BUKU PINTAR

PEDOMAN KERJA TEKNIS tentang

SISTIMATIKA DAN FORMAT PENULISAN, BERITA ACARA, BERITA ACARA SIDANG, PUTUSAN , PENETAPAN,

PERKARA PERDATA

Dan

PERKARA PIDANA

PADA

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS I A

TANJUNGKARANG, 2 JANUARI 2014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar dari Penyusun
Daftar isi.....i
Alamat, Fungsi, Tugas dan Yurisdiksi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas I A Tanjung karang.....ii
Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas I A iii
Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan.....iv
Tata Tertib Persidangan.....v

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan.....vi

Sistimatika dan format penulisan, berita acara, putusan dan penetapan perdata :

A. Perkara Perdata :

Judul.....1
Nomor Perkara.....1
Irah-irah.....1
Kalimat Pembukaan Putusan 1
Identitas kedua belah pihak.....2
Entry Point 3
Tentang pertimbangan duduk perkaranya, Jawab – Menjawab, Bukti Surat dan Saksi....4
Pertimbangan tentang Hukum.....10
Ketentuan tentang kepada pihak Penggugat ataukah pihak tergugat ongkos perkara akan dibebankan.....17
Dasar hukum putusan meskipun pada umumnya Majelis Hakim hanya menyebut
undang-undang atau peratutan secara umum.....17
Amar Putusan.....18
Penutupan putusan dan tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 19
Perincian biaya perkara 20
Khusus Akta Perdamaian.....20
Penulisan Nomor Sertifikat.....21
Tanggal Surat Kuasa Khusus 21
Teknik Penulisan.....21

Contoh Peulisan halaman pada Berita Acara Sidang dan Putusan 21
Contoh Kesepakatan Perdamaian.....24
Contoh Akta Perdamaian menyatu dengan Putusan Perdamaian 28
Contoh Putusan Perkara Perdata 37
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Pertama).....55
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 2).....58
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 3).....61
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 4).....64
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 5).....66
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 6).....68
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 7).....70
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 8).....73
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 9).....78
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 10).....81
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 11).....83
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 12) 85
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 13).....89
Contoh Berita Acara Sidang Perdata (Sidang Lanjutan ke- 14).....92

Contoh-Contoh Formulir Perdata.....94
Model : 01/Pdt/PN.TK. 94
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara gugatan (Pasal 56 UU No.2 Th 1986 jo UU No 49 Th.2011).
Model : 01A/Pdt/PN.TK. 95
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan dan mengadili perkara permohonan (Pasal 56 UU No.2 Th 1986 jo UU No 49 Th.2011).
Model : 02/Pdt/PN.TK. 96
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara gugatan (Pasal 56 UU No.2 Th 1986 jo UU No 49 Th.2011).
Model : 02A/Pdt/PN.TK. 97
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan dan mengadili perkara Permohonan (Pasal 56 UU No.2 Th 1986 jo UU No 49 Th.2011).
Model : 03/Pdt/PN.TK. 98
Penunjukan Panitera Pangganti oleh Panitera PN untuk perkara Gugatan (Pasal 17 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004; pasal 58, pasal 59 UU No. 2 Tahun 1986 jo UU 49 Tahun 2011)
Model : 03A/Pdt/PN.TK. 99
Penunjukan Panitera Pangganti oleh Panitera PN untuk perkara Permohonan (Pasal 17 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004; pasal 58, pasal 59 UU No. 2 Tahun 1986 jo UU 49 Tahun 2011)

Model : 03B/Pdt/PN.TK. 100
Penunjukan Panitera Pangganti oleh Wakil Panitera PN untuk perkara Permohonan (Pasal 17 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004; pasal 58, pasal 59 UU No. 2 Tahun 1986 jo UU 49 Tahun 2011)
Model : 04/Pdt/PN.TK. 101
Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis/Hakim perkara gugatan (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg)
Model : 04A/Pdt/PN.TK. 102
Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal perkara Permohonan (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg)
Model : 04B/Pdt/PN.TK. 103
Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis perkara gugatan berhubung Mediasi gagal (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg jo Pasal 8 ayat (1),(2) Perma No. 1 Tahun 2008)
Model : 05/Pdt/PN.TK. 104
Relas Panggilan Sidang untuk Para Penggugat perkara gugatan (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).
Model : 05A/Pdt/PN.TK. 106
Relas Panggilan Sidang untuk Kuasa Para Penggugat perkara gugatan (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).
Model : 05B/Pdt/PN.TK. 108
Relas Panggilan Sidang untuk Para Tergugat perkara gugatan (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).
Model : 05C/Pdt/PN.TK. 110
Relas Panggilan Sidang Lanjutan untuk Kuasa Para Tergugat perkara gugatan (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).
Model : 05D/Pdt/PN.TK. 112
Relas Panggilan untuk Saksi atas permintaan Kuasa Para Penggugat/Kuasa Para Tergugat dalam perkara gugatan (Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg).
Model : 05E/Pdt/PN.TK. 114
Relas Panggilan Sidang untuk Pemohon perkara Permohonan (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).
Model : 06/Pdt/PN.TK. 116
Penetapan Hakim Mediator oleh Hakim Ketua Majelis perkara gugatan (Pasal 11 ayat (1),(2),(3) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi).
Model : 06A/Pdt/PN.TK. 118
Penetapan Mediator Non Hakim oleh Hakim Ketua Majelis perkara gugatan (Pasal 11 ayat (1),(2),(3) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi).
Model : 07/Pdt/PN.TK. 120
Pemberitahuan dari Hakim Mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, bahwa Mediasi telah berhasil (Pasal….PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi)
Model : 07A/Pdt/PN.TK. 121
Pemberitahuan dari Hakim Mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, bahwa Mediasi telah gagal/tidak berhasil (Pasal….PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi)
Model : 08/Pdt/PN.TK. 122
Relas Pemberitahuan Putusan Gugatan gugur kepada Penggugat perkara gugatan (Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg).
Model : 08A/Pdt/PN.TK. 124
Relas Pemberitahuan Putusan Verstek kepada Tergugat perkara gugatan (Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg).
Model : 08B/Pdt/PN.TK. 125
Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat karena tidak hadir pada waktu pengucapan putusan perkara gugatan (Pasal 179 HIR/Pasal 190 RBg).
Model : 08C/Pdt/PN.TK. 128
Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat karena tidak hadir pada waktu pengucapan putusan perkara gugatan (Pasal 179 HIR/Pasal 190 RBg).
Model : 09/Pdt/PN.TK. 130
Surat Permohonan Banding oleh Tergugat/Kuasanya(UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)
Model : 09A/Pdt/PN.TK. 132
Surat Permohonan Banding oleh Penggugat/Kuasanya (UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)
Model : 10/Pdt/PN.TK. 134
Surat Pemberitahuan Permohonan Banding dari Tergugat/Kuasanya kepada Penggugat/Kuasanya (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 202 RBg)
Model : 10A/Pdt/PN.TK. 136
Surat Pemberitahuan Permohonan Banding dariPenggugat/Kuasanya kepada Tergugat/Kuasanya (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 202 RBg)
Model : 11/Pdt/PN.TK. 138

Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera PN dari Pembanding
Model : 11A/Pdt/PN.TK. 139
Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera PN dari Terbanding
Model : 12/Pdt/PN.TK......140
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Pembanding
Tergugat/Kuasanya kepada Terbanding Penggugat/Kuasanya
(Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)
Model : 12A/Pdt/PN.TK. 142
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Pembanding
Penggugat/Kuasanya kepada Terbanding Tergugat/Kuasanya
(Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)
Model : 13/Pdt/PN.TK......144
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari
Pembanding Tergugat/Kuasanya kepada Terbanding Penggugat/Kuasanya
(Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)
Model : 13A/Pdt/PN.TK. 146
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari
Terbanding Penggugat/Kuasanya kepada Pembanding Tergugat/Kuasanya
(Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)
Model : 14/Pdt/PN.TK. 148
Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) kepadaTergugat/Kuasanya/
Pembanding (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)
Model : 14A/Pdt/PN.TK......150
Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage)
kepada Penggugat/Kuasanya/Terbanding
(Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)
Model : 15/Pdt/PN.TK. 152
Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding
Tergugat/Kuasanya(Pasal HIR/Pasal RBg).
Model : 15A/Pdt/PN.TK. 154
Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding Penggugat/Kuasanya
(Pasal HIR/Pasal RBg).
Model : 16/Pdt/PN.TK. 156
Surat Permohonan Kasasi oleh Pembanding semula Tergugat/Kuasanya
(Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , pasal 46 ayat (1)
UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985)
Model : 16A/Pdt/PN.TK. 158
Surat Permohonan Kasasi oleh Terbanding semula Penggugat/Kuasanya
(Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (1)
UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Model : 17/Pdt/PN.TK. 160
Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi oleh Terbanding semula
Penggugat/Kuasanya Kepada Pembanding semula Tergugat/Kuasanya
(Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (4)
UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Model : 17A/Pdt/PN.TK. 162
Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi oleh
Pembanding/ Penggugat/Kuasanya kepada Terbanding/Tergugat/Kuasanya
(Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (4)
UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Model : 18/Pdt/PN.TK. 164
Surat Tanda Terima Memori Kasasi (Pasal 47 ayat (1), (2) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Model : 18A/Pdt/PN.TK. 165
Surat Tanda Terima Kontra Memori Kasasi (Pasal 47 ayat (3),
Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Model : 19/Pdt/PN.TK. 166
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi dari
Pemohon Kasasi semula Terbanding Tergugat/Kuasanya
(Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Model : 19A/Pdt/PN.TK. 168
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi dari
Pemohon Kasasi semula Terbanding Penggugat/Kuasanya
(Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Model : 20/Pdt/PN.TK. 170
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori
Kasasi dari semula Terbanding Penggugat/Kuasanya kepada Pembanding/Tergugat
(Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 jo

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Model : 21/Pdt/PN.TK......172
Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Kasasi kepada
Pemohon Kasasi (Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (1)
UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Model : 21A/Pdt/PN.TK. 174
Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Kasasi (Inzage) oleh
Termohon Kasasi semula Terbanding Penggugat/Kuasanya
(Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (1)
UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

B. Perkara Pidana :

Contoh Lengkap Putusan Praperadilan.....176
Contoh Putusan Pidana.....191
Contoh rumusan amar Pidana Umum.....202
Contoh rumusan amar Pemidanaan Tindak Pidana Khusus.....204
Contoh rumusan amar pidana Tindak Pidana Korupsi.....206
Contoh rumusan amar pidana percobaan 208
Contoh rumusan amar putusan bebas 210
Contoh rumusan amar putusan lepas dari segala tuntutan 212

Beberapa Kwalifikasi Perkara Pidana dalam KUHP.....214
Beberapa Kwalifikasi Perkara Pidana Khusus (Unsur Delik/Kwalifikasi Narkotika).....220

Format berita acara sidang pidana..... 230
Ukuran Kertas..... 230

Berita Acara Sidang (..../Pid. B/..) .(otentikasi Berita Acara Sidang) 231
Cara Penulisan halaman pada Berita Acara Sidang dan Putusan 231
Berita Acara Sidang Pidana (....Pid.B/...)(Sidang Lanjutan ke-2) 232

Contoh Lengkap : Berita Acara Sidang : sekali sidang s/d selasai (Pid. S)..... .234
Contoh Lengkap: Berita Acara Sidang (Pid. B) 247
Contoh Berita Acara Sidang Lanjutan (Sidang Lanjutan Ke-1).....250

Contoh - Contoh Format Penetapan, Putusan, Akta Banding/Kasasi Perkara Pidana :
Catatan : Untuk formulir bisa disesuaikan besar ukuran hurufnya, jarak alinea 1,5 spasi dan kalau selembaran saja bisa mulai dari kiri 3,5 Cm ;

Model : 01/Pid/PN.TK. (kertas hijau).....279
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang
Pemberian Ijin Penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Penyidik. (Pasal 32 jo 33 KUHAP)
Model : 01A/Pid/PN.TK. (kertas hijau).....280
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang
Penolakan Permintaan Ijin atas tindakan penggeledahan rumah yang
dilakukan oleh Penyidik. (Pasal 32 jo 33 KUHAP)
Model : 01B/Pid/PN.TK. (kertas hijau) 281
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Persetujuan atas tindakan penggeledahan
badan/pakaian, penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Penyidik.
(Pasal 32 jo 34 ayat (2) KUHAP)
Model: 02/Pid/PN.TK. (kertas hijau).....282
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang Pemberian Ijin untuk melakukan
Penyitaan (pasal 38 (1) KUHAP)
Model: 02A/Pid/PN.TK. (kertas hijau).....284
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang Penolakan pemberian Ijin untuk melakukan Penyitaan (pasal 38 (1) KUHAP)
Model: 02B/Pid/PN.TK. (kertas hijau) 286
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang Pemberian Persetujuan Penyitaan (pasal 38 (2) KUHAP)
Model: 02C/Pid/PN.TK. (kertas hijau).....288
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang Pemberian Ijin Khusus melakukan Penyitaan Surat atau Tulisan (pasal 43 KUHAP)
Model: 02D/Pid/PN.TK. (kertas hijau).....290
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang Pemberian Ijin Khusus melakukan Penyitaan Surat yang dikirim via Pos dan atau
Telekomunikasi atau Pengangkutan (pasal 47 KUHAP)
Model: 02E/Pid/PN.TK. (kertas hijau) 292

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang Penolakan Pemberian Ijin Khusus melakukan Penyitaan Surat yang dikirim
via Pos dan atau Telekomunikasi atau Pengangkutan (pasal 47 KUHAP)
Model : 03/Pid/PN.TK. 294
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk
menyidangkan dan mengadili perkara (Pasal 152 ayat (1) jo pasal 205 ayat (1) KUHAP).
Model : 03A/Pid/PN.TK. 295
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Pergantian Hakim
Ketua Sidang/Anggota untuk menyidangkan dan mengadili perkara (Pasal 152 ayat (1)
KUHAP).
Model : 03B/Pid/PN.TK. 296
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera untuk
menyidangkan perkara pidana (Pasal 152 ayat (1) KUHAP).
Model : 03C/Pid/PN.TK. 297
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera untuk
menyidangkan perkara pidana Cepat (Tipiring/Tilang) (Pasal 152 ayat (1) jo 205 ayat (3)
KUHAP).
Model : 04/Pid/PN.TK. 298
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal
dan Panitera untuk menyidangkan perkara Praperadilan (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
Model : 04A/Pid/PN.TK. 300
Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tentang ***Hari Sidang Praperadilan*** *(.Pasal 82 KUHAP)*
Model : 04B/Pid/PN.TK. 301
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tentang Permohonan Praperadilan Gugur
(.Pasal 82 ayat (1)huruf d KUHAP)
Model : 04C/Pid/PN.TK. 303
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tentang Penolakan Permohonan Praperadilan atas
Penangkapan/Penahanan (.Pasal 82 ayat (3) KUHAP)
Model : 04D/Pid/PN.TK. 307
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tentang Permohonan Praperadilan atas
Penangkapan/Penahanan dikabulkan (.Pasal 82 ayat (3) KUHAP)
Model : 05/Pid/PN.TK. 311
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal
dan Panitera untuk menyidangkan perkara Tuntutan Ganti Rugi (Pasal 95 ayat (4) KUHAP).
Model : 05A/Pid/PN.TK. 312
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Mengabulkan Pemberian
Tuntutan Ganti Rugi (Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP).
Model : 06/Pid/PN.TK. 314
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penggabungan Perkara Permintaan Tuntutan
Ganti Rugi dengan perkara Pidana yang bersangkutan (Pasal 98 ayat (1) KUHAP).
Model : 06A/Pid/PN.TK. 316
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tentang Putusan Penggabungan
Tuntutan Gantirugi dan perkara pidana yang sedang berjalan (.Pasal 98 jo pasal 193 KUHAP)
Model : 06B/Pid/PN.TK. 324
Tentang Putusan Majelis Hakim (Pasal 197 jo pasal 193 KUHAP)
Model : 07/Pid/PN.TK. 334
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Menyatakan Pengadilan Negeri
yang dipimpinnya Tidak Berwenang untuk menyidangkan dan mengadili
perkara (Pasal 148 KUHAP).
Model : 08/Pid/PN.TK. 336
Penetapan Hakim Pengadilan Negeri mengenai hari sidang.Pasal 152 (KUHAP)
Model : 09/Pid/PN.TK. (kertas kuning).....337
Penetapan perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri (pasal 26 ayat (1) KUHAP)
Model : 10/Pid/PN.TK. (kertas kuning).....338
Penetapan perintah Penahanan Terdakwanya Anak-anak dari Hakim Pengadilan Negeri
(pasal 21 ayat (4) KUHAP) jo Pasal 47 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan
Anak;
Model : 11/Pid/PN.TK. (kertas merah).....339
Penetapan perintah Perpanjangan Penahanan Terdakwanya Anak-anak dari
Ketua Pengadilan Negeri Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo Pasal 47 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997;
Model : 12/Pid/PN.TK. (kertas merah).....340
Penetapan perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri
berdasarkan Permintaan dari Penuntut Umum Pasal 25 (2) KUHAP)
Model : 13/Pid/PN.TK. (kertas merah).....342
Penetapan perpanjangan penahanan Kota/Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan
Permintaan dari Penuntut Umum Pasal 25 (2) KUHAP)
Model : 13A/Pid/PN.TK. (kertas merah).....344
Penetapan Penolakan perpanjangan penahanan Rutan/Kota/Rumah oleh

Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Permintaan dari Penuntut Umum (Pasal 25 (2) KUHAP)
Model : 14/Pid/PN.TK. (kertas merah).....346
Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar pendapat Hakim Pengadilan Negeri (pasal 26 ayat (2) KUHAP)
Model : 15/Pid/PN.TK. (kertas merah).....348
Penetapan perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Permintaan dari Penyidik/Penuntut Umum Pasal 29 (1),(2),(3a) KUHAP) tahap pertama/ kedua), karena ada gangguan fisik/jiwa, yang diancam pidana 9(sembilan) tahun/lebih;*
Model : 15A/Pid/PN.TK. (kertas merah).....350
Penetapan Penolakan perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Permintaan dari Penyidik/Penuntut Umum Pasal 29 (1),(2),(3a) KUHAP) tahap pertama/kedua),karena ada gangguan fisik/jiwa, yang diancam pidana 9(sembilan) tahun/ lebih;*
Model :16/Pid/PN.TK. 352
Penetapan Majelis Hakim tentang peminjaman/pengembalian barang bukti, karena pemeriksaan pembuktian telah cukup (Pasal 194 ayat (2) KUHAP;
Model : 17/Pid/PN.TK. 353
Penetapan Hakim Ketua Sidang, berdasarkan pasal 77 KUHPidana karena Terdakwa meninggal dunia (Hak Menuntut dari Penuntut Umum GUGUR)
Model : 18/Pid/PN.TK. 355
PetikanPutusan perkara Cepat /Ringan (Pasal 209 ayat (1) KUHAP)
Model :19/Pid/PN.TK. 357
PETIKAN PUTUSAN PIDANA (PASAL 226 (1) KUHAP)
Model : 20/Pid/PN.TK. 359
PETIKAN PUTUSAN PIDANA (PASAL 197(1) KUHAP)
Model : 21/Pid/PN.TK. 361
Permohonan untuk Pikir-pikir terhadap Putusan Hakim (Pasal 67 jo pasal 196 ayat (3) huruf b jo pasal 233 ayat (2) jo pasal 234 ayat (1) KUHAP)
Model : 21A/Pid/PN.TK. 362
Permohonan untuk Pikir-pikir terhadap Putusan Hakim (Pasal 67 jo pasal 196 ayat (3) huruf b jo pasal 233 ayat (2) jo pasal 234 ayat (1) KUHAP)
Model : 22/Pid/PN.TK. 363
Pernyatan segera menerima terhadap Putusan Hakim (Pasall 196 ayat (3) huruf a KUHAP)
Model : 22A/Pid/PN.TK. 364
Pernyataan segera menerima terhadap Putusan Hakim (Pasall 196 ayat (3) huruf a KUHAP)

Model : 23/Pid/PN.TK. 365
Akta Permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasanya(Pasal 233 jo 67 KUHAP)
Model : 23A/Pid/PN.TK. 366
Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum (Pasal 233 jo 67 KUHAP)
Model : 24/Pid/PN.TK. 367
Akta Pemberitahuan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa/Kuasanya (Pasal 233 ayat (5) KUHAP)
Model : 24A/Pid/PN.TK. 368
Akta Pemberitahuan Banding dari Terdakwa/Kuasanya kepada Penuntut Umum (Pasal 233 ayat (5) KUHAP)
Model : 25/Pid/PN.TK. 369
Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penyidik/Penuntut Umum Terhadap Putusan Praperadilan (Pasal 233 ayat (5) jo Pasal 83 ayat (2) KUHAP)
Model : 25A/Pid/PN.TK. 371
Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa/KuasanyaTerhadap Putusan Praperadilan (Pasal 233 ayat (5) jo Pasal 83 ayat (2) KUHAP)
Model : 26/Pid/PN.TK. 373
Akta Penolakan Permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasanya(Pasal 233 jo 67 KUHAP)
Model : 26A/Pid/PN.TK. 375
Akta Penolakan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum (Pasal 233 jo 67 KUHAP)
Model : 27/Pid/PN.TK. 377
Akta Terlambat mengajukan Permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasanya (Pasal 234 ayat (1),(2) KUHAP)
Model : 27A/Pid/PN.TK. 378
Akta Terlambat mengajukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum (Pasal 234 ayat (1),(2) KUHAP)
Model : 28/Pid/PN.TK. 379
Pernyataan Tidak mengajukan Permintaan Banding untuk Terdakwa/Kuasanya (Pasal 234 ayat (1),(2) KUHAP)
Model : 28A/Pid/PN.TK. 380
Pernyataan Tidak mengajukan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum

(Pasal 234 ayat (1),(2) KUHAP)
Model : 29/Pid/PN.TK. 381
Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasanya(Pasal 235 KUHAP)
Model : 29A/Pid/PN.TK. 382
Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Penuntut Umum (Pasal 235 KUHAP)
Model : 30/Pid/PN.TK. 383
Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas kepada Pembanding Terdakwa/Kuasanya (Pasal 236 ayat (2) KUHAP)
Model : 30A/Pid/PN.TK. 384
Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas kepada Pembanding Penuntut Umum (Pasal 236 ayat (2) KUHAP)
Model : 31/Pid/PN.TK. 385
Akta Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terdakwa/Kuasanya (Pasal 243 ayat (2),(3) KUHAP)
Model : 31A/Pid/PN.TK. 386
Akta Pemberitahuan Putusan Banding kepada Penuntut Umum (Pasal 243 ayat (2),(3) KUHAP)
Model : 32/Pid/PN.TK. 387
Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Kuasanya (Pasal 244 jo 248 ayat (2) KUHAP)
Model : 32A/Pid/PN.TK. 388
Akta Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum (Pasal 244 jo 248 ayat (2) KUHAP)
Model : 33/Pid/PN.TK. 389
Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum kepada Terdakwa/Kuasanya (Pasal 234 ayat (3) KUHAP)
Model : 33A/Pid/PN.TK. 390
Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Kuasanya kepada Penuntut Umum (Pasal 245 ayat (3) KUHAP)
Model : 34/Pid/PN.TK. 391
Pernyataan Tidak mengajukan Permohonan Kasasi untuk Terdakwa/Kuasanya (Pasal 246 ayat (1) KUHAP)
Model : 34A/Pid/PN.TK. 392
Pernyataan Tidak mengajukan Permohonan Kasasi untuk Penuntut Umum (Pasal 246 ayat (1) KUHAP)
Model : 35/Pid/PN.TK. 393
Akta Terlambat mengajukan Kasasi Permohonan Kasasi untuk Terdakwa/Kuasanya (Pasal 246 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)
Model : 35A/Pid/PN.TK. 395
Akta Terlambat mengajukan Permohonan Kasasi untuk Penuntut Umum (Pasal 246 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)
Model : 36/Pid/PN.TK. 396
Akta Pencabutan Permohonan Kasasi untuk Terdakwa/Kuasanya (Pasal 247 KUHAP)
Model : 36A/Pid/PN.TK. 397
Akta Pencabutan Permohonan Kasasi untuk Penuntut Umum (Pasal 247 KUHAP)
Model : 37/Pid/PN.TK. 398
Akta Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa/Kuasanya (Pasal 248 ayat (1), (6) KUHAP)
Model : 37A/Pid/PN.TK. 399
Akta Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi untuk Penuntut Umum (Pasal 248 ayat (1), (6) KUHAP)
Model : 38/Pid/PN.TK. 400
Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi oleh Terdakwa/Kuasanya (Pasal 248 ayat (1), (4) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3,)(4) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)
Model : 38A/Pid/PN.TK. 401
Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum (Pasal 248 ayat (1), (4) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3),(4) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)
Model : 39/Pid/PN.TK......402
Akta Pernyataan Terdakwa/Kuasanya Tidak Mengajukan Memori Kasasi (Pasal 248 ayat (1), (5) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3),(4) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)
Model : 39A/Pid/PN.TK. 403
Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum (Pasal 248 ayat (1), (5) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3), (4) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)
Model : 40/Pid/PN.TK. 404
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Berkas Perkara Kasasi tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI karena tidak memenuhi syarat formal

(Pasal 246 ayat (2), Pasal 248 ayat (4),(5) KUHAP) jo Pasal 45 A ayat (3),(4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI).
Model : 41/Pid/PN.TK. 406
Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Terdakwa/Kuasanya (Pasal 257 KUHAP)
Model : 41A/Pid/PN.TK. 407
Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Penuntut Umum (Pasal 257 KUHAP)

Lampiran-lampiran :

Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas I A .....Lamp. I.

Pengawasan.....Lamp. II.

Mekanisme Pengaduan dari Masyarakat.....Lamp. III

Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Perkara Pidana.....Lamp. IV

Alur Mediasi Awal Litigasi .....Lamp. V.

Mekanisme Perolehan Informasi Berdasarkan Permintaan.....Lamp. VI.

Kalender Penahanan Hakim dan Perpanjangan Ketua Pengadilan tahun 2014.....Lamp. VII.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaan dan perlindunganNya pada kita di tahun 2013 yang lalu dan saat ini kita memasuki tahun 2014 dengan harapan tentunya kita semua akan sehat-sehat dan lebih baik serta lebih sukses lagi pada tahun 2014 ini.

Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia dan peradilan dibawah Mahkamah Agung dengan era informasi dan keterbukaan yang serba cepat dan dengan dilincurkannya Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) bagi Pengadilan Negeri dengan penguatan Teknologi Informasi / on line dengan Sistem Informasi Terpadu bagi semua Unit Satuan Kerja (Satker) dibawah Mahkamah Agung, dan tahun 2014 memasuki era transfaransi sudah harus berjalan semua, yang mau tidak mau harus kita laksanakan secara terus menerus kedepan dan tidak akan pernah berhenti, karena sudah menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat. .

Untuk percepatan kinerja dalam penyelesaian perkara, baik administrasi perkara maupun minutasi perkara, karena sudah bisa dipantau pimpinan dan atasan pimpinan dan bahkan bisa diakses setiap orang (LSM) dari mana saja dan dapat mengaudit pekerjaan setiap petugas melalui dunia maya (internet), maka dipandang perlu adanya sebuah Buku Pedoman Kerja bagi Para Pelaksana tugas fungsional, guna untuk percepatan dan kesamaan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk format-format Berita Acara Sidang, format putusan, maupun format-format penetapan untuk perkara pidana dan perkara perdata, baik dalam redaksionalnya maupun bentuk-bentuk penulisannya, sehingga dapat mempermudah masing-masing petugasnya dan juga adanya kesamaan persepsi dalam penerapan hukum, serta juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan hukum baru.

Bahwa Visi Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya adalah **“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”,** sehingga untuk itu Mahkamah Agung RI telah menetapkan Rencana Pembangunan 25 tahun kedepan dengan tahapan perubahan yang terencana dan terukur dalam sebuah **“CETAK BIRU dan RENSTRA BADAN PERADILAN TAHUN 2010 – 2035” ,** dan telah pula digariskan 4 Misi yang ditetapkan harus dilaksanakan oleh setiap insan Badan Peradilan yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;

2. Memberkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

Selanjutnya telah pula digariskan 10(sepuluh) Karakter Peradilan yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki Struktur Organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung Pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada Pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang memjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparasi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

Bahwa untuk pelaksanaan Misi dan Visi serta Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010 – 2035 tersebut, maka Buku Pedoman Kerja Teknis bagi para pelaksana tugas fungsional Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas I A , yang disusun berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada dan dari materi-materi penataran yang diperoleh, yang telah disesuaikan dengan perkembangan hukum dan UU terakhir, maka **dengan adanya Buku Pedoman Kerja ini diharapkan reformasi birokrasi dapat berjalan dan terlaksana dengan sebaik-baiknya, percepatan kinerja dengan pelayanan yang prima bagi masyarakat degan cara yang terbaik, cepat, tepat, dan benar sebagai**

perujudan dari Tunjangan Kinerja (remunerasi) dan Kenaikan tunjangan Hakim,

Bahwa soft copynya buku ini akan diserahkan kepada setiap operator computer, sehingga dengan melihat dari daftar isi dapat diunduh kehalaman baru untuk kemudian diselesaikan berdasarkan fakta-fakta yang mau dimasukkan kedalam format-format tersebut.

Tentu saja masih ada kekurangannya, baik tata bahasanya, penyebutan pasal-pasal undang-undangnya dan lain-lainnya, dan untuk itu karena buku ini hanya sebagai Buku Pedoman Kerja Teknis (Buku Pintar), maka setiap saat pula bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya pula berdasarkan aturan-aturan yang telah ada.

Semoga dengan penerbitan buku ini ada manfaatnya bagi Para Petugas fungsional Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan semua Pejabat Struktural serta semua Staf pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas I A

Sekian dan Terima Kasih.

, 02 Januari 2014.

Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas I A Tanjung Karang

POLTAK SITORUS, SH.MH.

LAMPIRAN I.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P) ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR/KELAS IA TANJUNGKARANG

A. KEPANITERAAN PIDANA

1. Penyelesaian Perkara :

a. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut.
b. Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Registrasi paling lama : 2 **hari kerja**
c. Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim dan paling lama : 7 **hari kerja**
d. Penetapan Hari sidang dan Penetapan Penahanan (jika terdakwa ditahan) paling lama : **1 hari kerja**
e. Penyerahan Penetapan hari Sidang dan Penetapan Penahanan kepada penuntut Umum : **1 hari kerja**
f. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim, paling lama : **7 hari kerja**
g. Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir : **7 hari kerja**
h. Pemeriksaan Persidangan yang menyangkut Eksepsi, Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang, paling lama : 90 hari kerja, kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan
i. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannnya apabila persidangan ditunda : **pada hari itu juga**
j. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis hakim kepada Kepaniteraan pidana : **pada hari itu juga**
k. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : **pada hari itu juga**
l. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada Panitera muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama **hari kerja berikutnya.**
m. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama : **1 hari kerja** , dengan surat pengantar dan tanda terima.
n. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling lama : **14 hari kerja**
o. Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau paling lama **pada hari kerja berikutnya.**

2. Proses Banding :

- Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, paling lama : **7 hari kerja**
- Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat

permintaan banding diajukan atau paling lama **pada hari kerja berikutnya** .

- Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding paling lama : **2 hari kerja** setelah pernyataan banding diterima
- Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu: **7 hari** setelah permohonan banding diajukan
- Tenggang waktu Inzage : **7 hari kerja**
- Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama : **14 hari kerja**
- Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama **pada hari kerja berikutnya.**
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan *soft copy* masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

3. Proses Kasasi :

- Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : **14 hari kerja** Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa diputus bebas.
- Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama **pada hari kerja berikutnya** .
- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama : **2 hari kerja**
- Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu : **14 hari kerja**
- Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama : **14 hari kerja**.
- Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori diterima, dalam waktu : **2 hari kerja**.
- Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi, paling lama : **14 hari kerja**
- Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi diterima, paling lama : **30 hari kerja**.
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan *soft copy* , apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

4. Proses Peninjauan Kembali :

Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan Kembali

- Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
- Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
- Kepaniteraan Pidana meneruskan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
- Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama: **14 hari kerja**
- Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana : **2 hari setelah sidang terakhir**
- Kepaniteraan Pidana dalam wa ktu 7 hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung.

5. Proses Grasi :

- Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama : **1 hari kerja**.
- Pemberkasan Grasi dengan pembuatan berita acara asli paling lama 2 hari dan dikirim ke Mahkamah Agung RI pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya.

6. Delegasi :

- Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/delegasi, diselesaikan :**1 hari kerja** .
- Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama : **3 hari kerja**
- Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan, diselesaikan : **2 hari kerja**
- Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.
- Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.

7.**Laporan Perkara Pidana (Untuk diserahkan Kepada Kepaniteraan Hukum):**

- Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada **tanggal 3 setiap bulannya** .
- Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat **tanggal 3 tiap 4 bulannya** .
- Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat **tanggal 3 tiap 6 bulannya** .
- Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat **tanggal 3 Januari** .
- Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT), paling lambat **tanggal 3 setiap bulannya** .

B. KEPANITERAAN PERDATA

1. Penyelesaian Perkara :

- Pendaftaran gugatan dan permohonan, diselesaikan **1 hari kerja** , setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayarkan langsung ke Bank yang ditunjuk oleh meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut.
- Registrasi Perkara Perdata gugatan / permohonan, diselesaikan pada hari itu juga.
- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakimnya, diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pa da hari kerja berikutnya.
- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera / sekretaris menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama : **1 hari kerja** .
- Setelah berkas diterima Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim/Hakim, ditetapkan **pada hari itu juga** .
- Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, kecuali untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luar negeri paling lama 3 bulan / disesuaikan dengan ketentuan Departemen Luar Negeri.
- Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majelis Hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang wa ktu untuk Mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008 kecuali terhadap perkara-perkara Perdata Khusus.
- Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata.
- Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan) diselesaikan paling lama 5 bulan, kecuali terhadap perkara perdata khusus.
- Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata hari itu juga.

- Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani.
- Panitera Pengganti Wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir.
- Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan Persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.
- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara 14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan.

2. Proses Banding :

- Pernyataan Banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding paling lama : **2 hari kerja** setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu Memori Banding.
- Minutasi perkara Banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada
- Kepaniteraan Perdata dalam waktu 14 hari setelah permohonan banding diajukan.
- Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama : **14 hari kerja**
- Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi Banten paling lama 30 hari sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu me mori Banding terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali).
- Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga.
- Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas dikirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relaas pemberitahuannya.
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
- Dalam setiap putusan banding yang diterima dari Pengadilan Tinggi harus disertai soft copy.
- Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.

3. Proses Kasasi

- Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : **14 hari setelah putusan banding** diberitahukan kepada para pihak.
- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama : **2 hari kerja** setelah pernyataan kasasi diterima.
- Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan.
- Memori kasasi harus diberitahuakan kepada Termohon Kasasi dalam waktu : **2 hari kerja** , setelah memori diterima.
- Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi dalam waktu: **14 hari kerja** , setelah Termohon kasasi menerima Memori Kasasi.
- Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung, paling lama 30 hari sejak pernyataan Kasasi diterima.
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
- Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.
- Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam wa ktu paling lama : **2 hari** setelah putusan diterima.

4. Proses Peninjauan Kembali:

- Penerimaan permohonan dan pencatatan dan register peninjauan kembali, paling lama : **1 hari kerja**
- Pernyataan Peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu : **180 hari** setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan peninjauan kembali.
- Pemberitahuan Permohonan peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama : **2 hari kerja** setelah permohonan peninjauan kembali diterima.
- Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam waktu : **30 hari** setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan peninjauan kembali.
- Dalam waktu paling lama 30 hari setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung.
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai soft copy maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
- Dalam setiap putusan peninjauan kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.
- Putusan peninjauan kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.

5. Delegasi :

- Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/Delegasi, diselesaikan: **1 hari kerja**
- Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama: **3 hari kerja**
- Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan, diselesaikan: **2 hari kerja**
- Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.
- Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.

6. Sita dan Eksekusi

I. Sita Jaminan

- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim pada **hari itu juga** .
- Kepaniteraan Perdata / Bagian Eksekusi mempersiapkan penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM dan mencatatnya ke dalam Buku Register Penyitaan.
- Jurusita melaksankan Sita Jaminan paling lama **3 hari** setelah menerima berkas Sita Jaminan dari Kepaniteraan Perdata / Bagian Eksekusi.
- Jurusita menyerahkan berkas sita Jaminan kepada Kepaniteraan Perdata / Bag. Eksekusi Perdata paling lama **1 hari** setelah pelaksanaan Sita Jaminan.

II. Aanmaning

- Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk.
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya ke dalam reg. eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi.
- Kepaniteraan Perdata / Bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama **2**

hari setelah Pemohon membayar SKUM.

- Penyerahan berkas aanmaning / peneguran oleh bag. Eksekusi kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga).
- Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga.
- Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : **7 hari kerja** untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama **3 hari** sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.
- Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran.

III. Sita Eksekusi

- Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk.
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Pansek, dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi paling lama **satu hari** setelah menerima disposisi.
- Kepaniteraan Perdata / bagian eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama **2 hari** setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi.
- Ketua Pengadilan Negeri / Pansek meneliti Penetapan Sita Esksekusi untuk
- ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada **hari itu juga** .
- Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada **hari itu juga**
- Jurusita melaksanakan sita eksekusi paling lama **3 hari** setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi.
- Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagian Eksekusi perdata paling lama **1 hari** setelah pelaksanaan sita eksekusi.

IV. Eksekusi Riil / Pengosongan

- Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk.
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Pansek.
- Kepaniteraan Perdata / bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama **2 hari** setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi.
- Ketua Pengadilan Negeri / Pansek meneliti Penetapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga.
- Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga.
- Jurusita melaksanakan rapat koordinasi paling lama **3 hari** setelah menerima berkas eksekusi dari bagian Eksekusi.
- Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak paling lama **3 hari** sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.
- Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bag. Eksekusi perdata paling lama **1 hari** setelah pelaksanaan eksekusi.

V. Eksekusi Lelang

- Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk.
- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Pansek.

- Kepaniteraan Perdata / bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama **2 hari** setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang.
- Ketua Pengadilan Negeri / Pansek meneliti Penetapan Eksekusi lelang untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga.
- Kepaniteraan Perdata / bagian Eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama **2 hari** setelah penetapan ditandatangani.

  Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan masing-masing perkara.

LAMPIRAN II

PENGAWASAN

PENGERTIAN

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.
Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang--undangan yang berlaku;
Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantul secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.
MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN.

Maksud Pengawasan

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja.

Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Negeri

Fungsi Pengawasan

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

BENTUK DAN METODE PENGAWASAN

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :

- Memeriksa Program Kerja
- Menilai dan Mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja
- Memberikan saran-saran untuk perbaikan
- Melaporkan Kepada Pimpinan Pengadilan
- Merekomendasikan Kepada Ketua atau Pejabat yang Berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut

PELAKSANAAN PENGAWASAN.

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a. Manajemen Peradilan:

- Program kerja.
- Pelaksanaan/pencapaian target.
- Pengawasan dan pembinaan.
- Kendala dan hambatan.

- Faktor-faktor yang mendukung.
- Evaluasi kegiatan.

b. Administrasi Perkara:

- Prosedur penerimaan perkara.
- Prosedur penerimaan permohonan banding.
- Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
- Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
- Keuangan perkara.
- Pemberkasan perkara dan kearsipan.
- Pelaporan.

c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

- Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
- Minutasi perkara.
- Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d. Administrasi Umum:

- Kepegawaian.
- Keuangan.
- Inventaris.
- Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e. Kinerja pelayanan publik:

- Pengelolaan manajemen.
- Mekanisme pengawasan.
- Kepemimpinan.
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.
- Pemeliharaan/perawatan inventaris.
- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

- Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

LAMPIRAN IV.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A TANJUNGKARANG

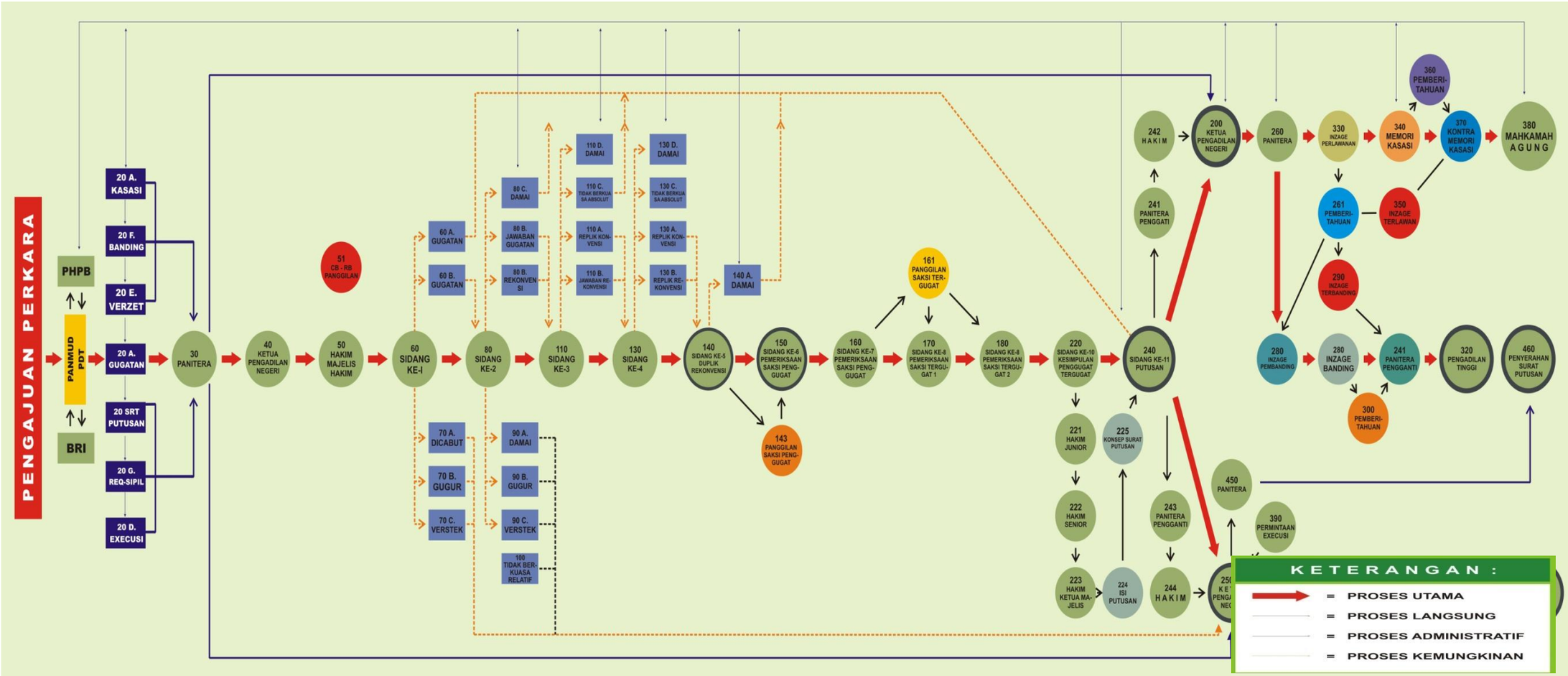

LAMPIRAN IV.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A TANJUNGKARANG

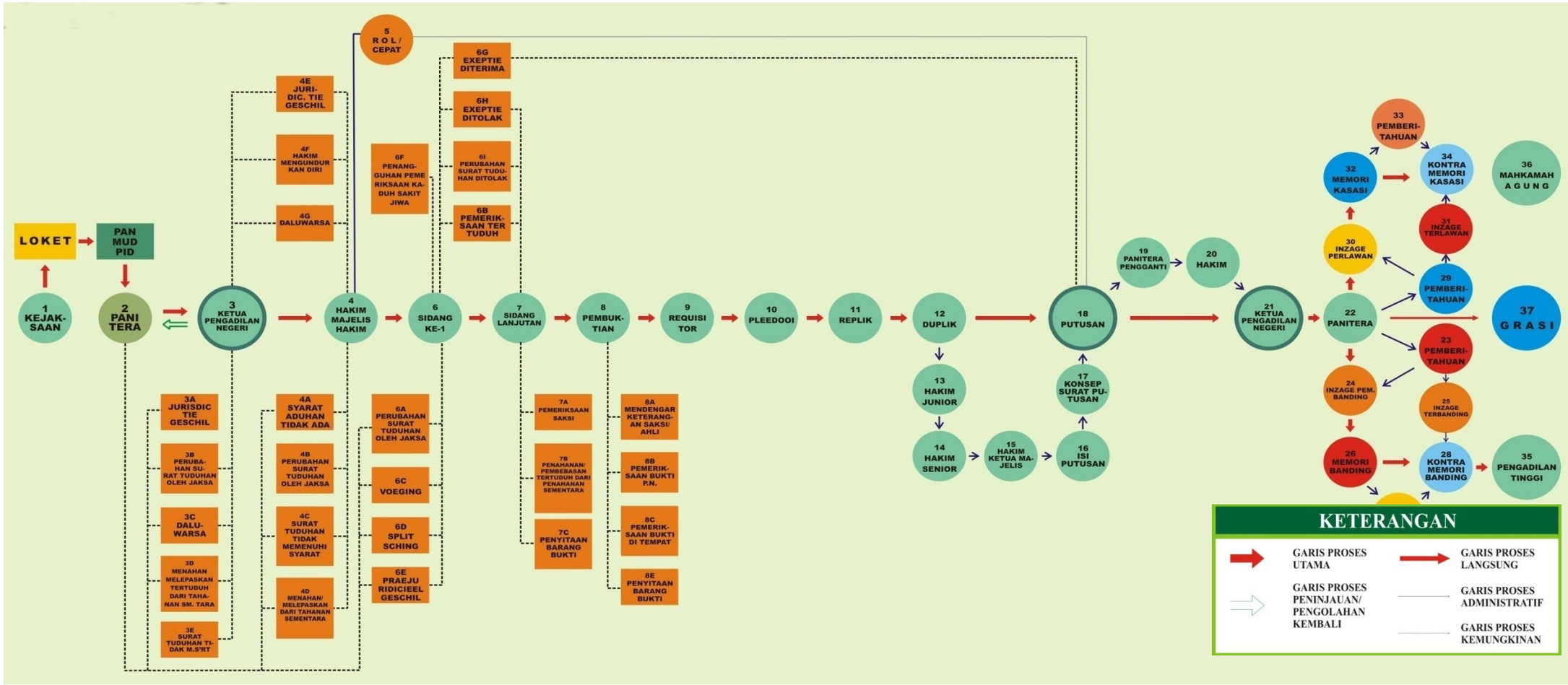

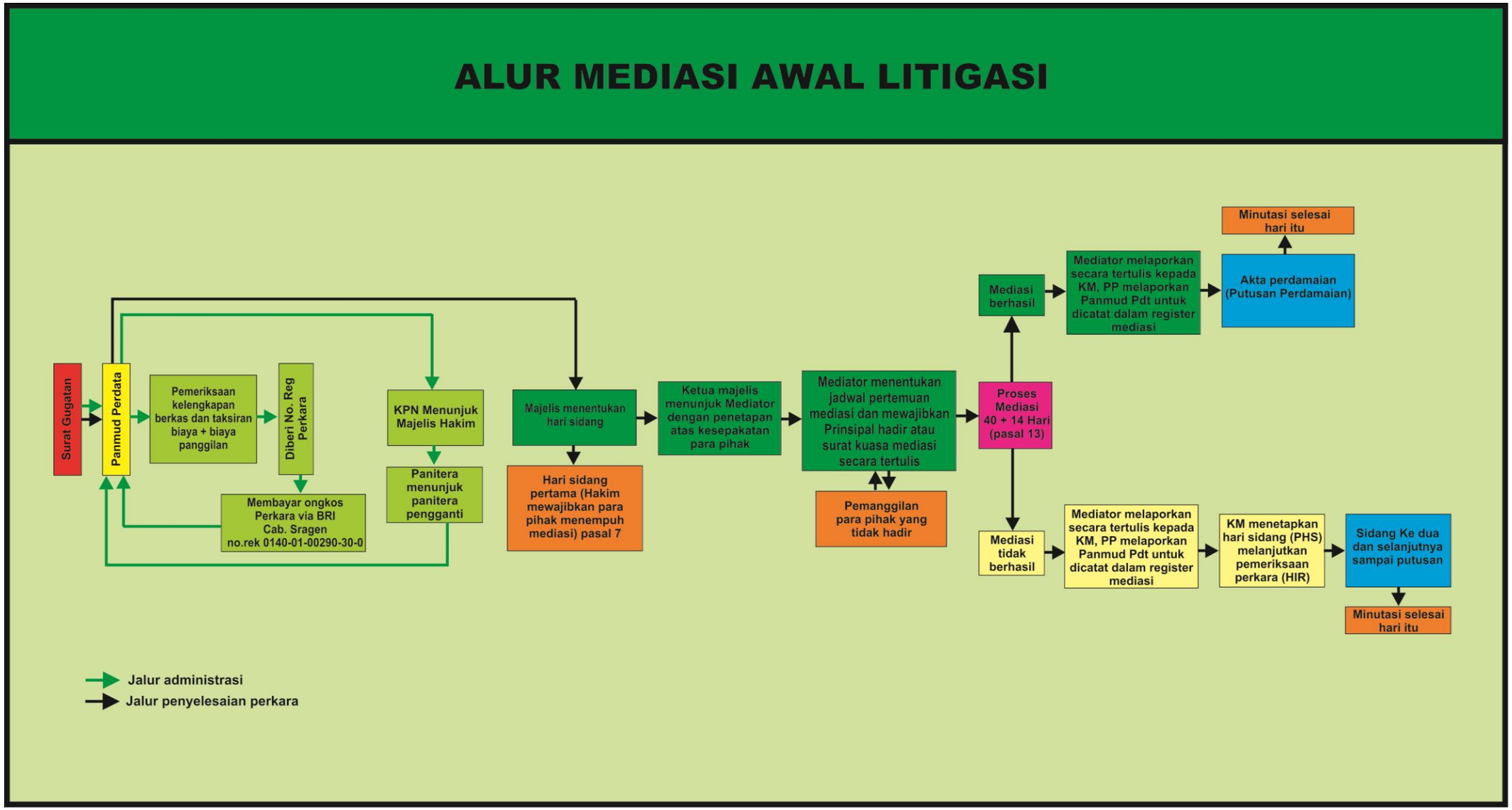
ALUR MEDIASI AWAL LITIGASI
Surat Gugatan
Panmud Perdata
Pemeriksaan kelengkapan berkas dan taksiran biaya + biaya panggilan
Diberi No. Reg Perkara
Membayar ongkos Perkara via BRI Cab. Sragen no.rek 0140-01-00290-30-0
KPN Menunjuk Majelis Hakim
Panitera menunjuk panitera pengganti
Majelis menentukan hari sidang
Hari sidang pertama (Hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi) pasal 7
Ketua majelis menunjuk Mediator dengan penetapan atas kesepakatan para pihak
Mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi dan mewajibkan Prinsipal hadir atau surat kuasa mediasi secara tertulis
Pemanggilan para pihak yang tidak hadir
Proses Mediasi 40 + 14 Hari (pasal 13)
Mediasi berhasil
Mediator melaporkan secara tertulis kepada KM, PP melaporkan Panmud Pdt untuk dicatat dalam register mediasi
Akta perdamaian (Putusan Perdamaian)
Minutasi selesai hari itu
Mediasi tidak berhasil
Mediator melaporkan secara tertulis kepada KM, PP melaporkan Panmud Pdt untuk dicatat dalam register mediasi
KM menetapkan hari sidang (PHS) melanjutkan pemeriksaan perkara (HIR)
Sidang Ke dua dan selanjutnya sampai putusan
Minutasi selesai hari itu
Jalur administrasi
Jalur penyelesaian perkara

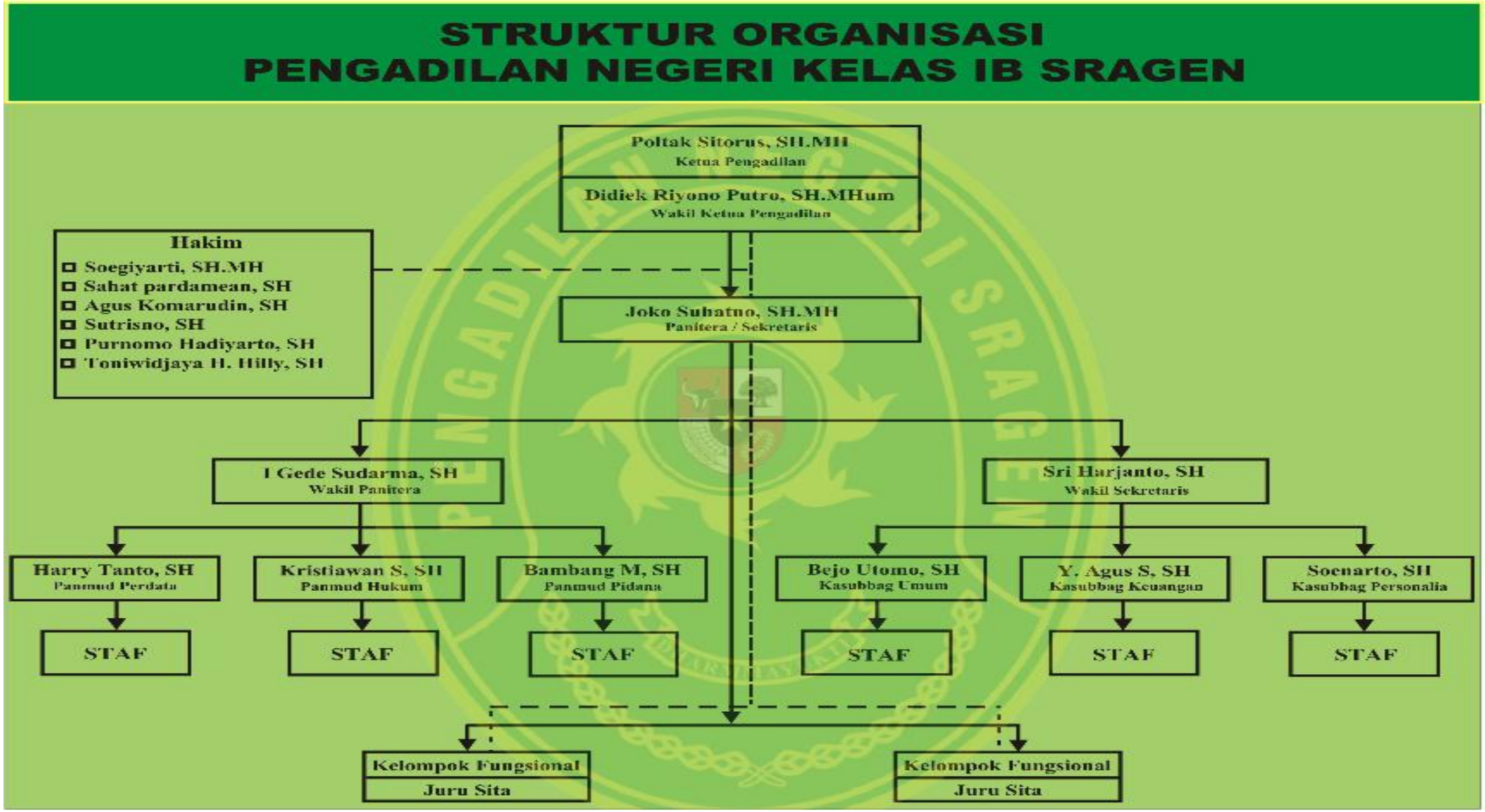
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI KELAS IB SRAGEN
Poltak Sitorus, SH.MH
Ketua Pengadilan
Didiek Riyono Putro, SH.MHum
Wakil Ketua Pengadilan
Hakim
Soegiyarti, SH.MH
Sahat pardamean, SH
Agus Komarudin, SH
Sutrisno, SH
Purnomo Hadiyarto, SH
Toniwidjaya H. Hilly, SH
Joko Suhatno, SH.MH
Panitera / Sekretaris
I Gede Sudarma, SH
Wakil Panitera
Sri Harjanto, SH
Wakil Sekretaris
Harry Tanto, SH
Panmud Perdata
Kristiawan S, SH
Panmud Hukum
Bambang M, SH
Panmud Pidana
Bejo Utomo, SH
Kasubbag Umum
Y. Agus S, SH
Kasubbag Keuangan
Soenarto, SH
Kasubbag Personalia
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
Kelompok Fungsional
Juru Sita
Kelompok Fungsional
Juru Sita

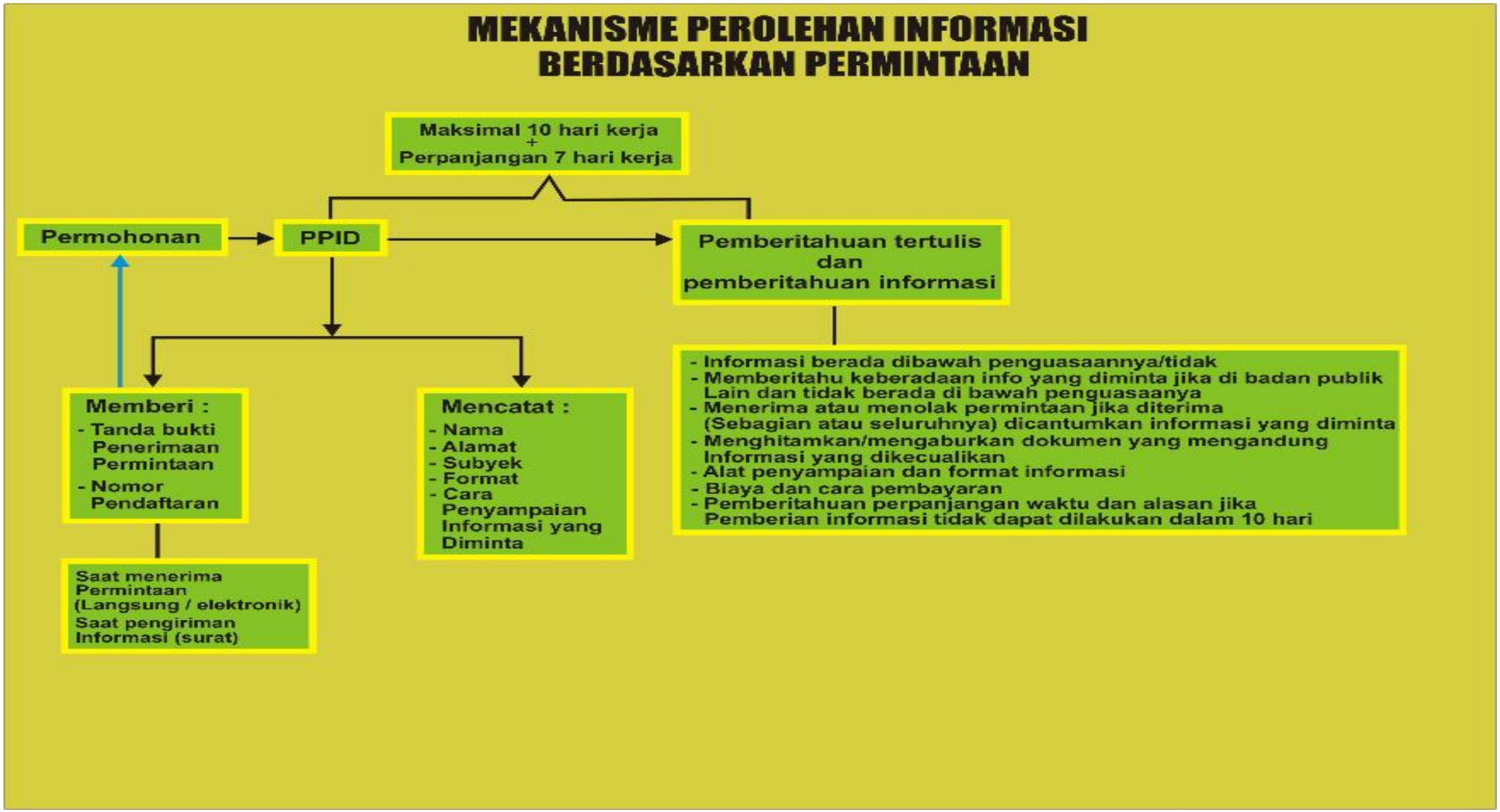
MEKANISME PEROLEHAN INFORMASI
BERDASARKAN PERMINTAAN
Maksimal 10 hari kerja
+
Perpanjangan 7 hari kerja
Permohonan
PPID
Pemberitahuan tertulis dan pemberitahuan informasi
Memberi :
- Tanda bukti Penerimaan Permintaan
- Nomor Pendaftaran
Saat menerima Permintaan (Langsung / elektronik)
Saat pengiriman Informasi (surat)
Mencatat :
- Nama
- Alamat
- Subyek
- Format
- Cara Penyampaian Informasi yang Diminta
- Informasi berada dibawah penguasaannya/tidak
- Memberitahu keberadaan info yang diminta jika di badan publik Lain dan tidak berada di bawah penguasaanya
- Menerima atau menolak permintaan jika diterima (Sebagian atau seluruhnya) dicantumkan informasi yang diminta
- Menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung Informasi yang dikecualikan
- Alat penyampaian dan format informasi
- Biaya dan cara pembayaran
- Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasan jika Pemberian informasi tidak dapat dilakukan dalam 10 hari

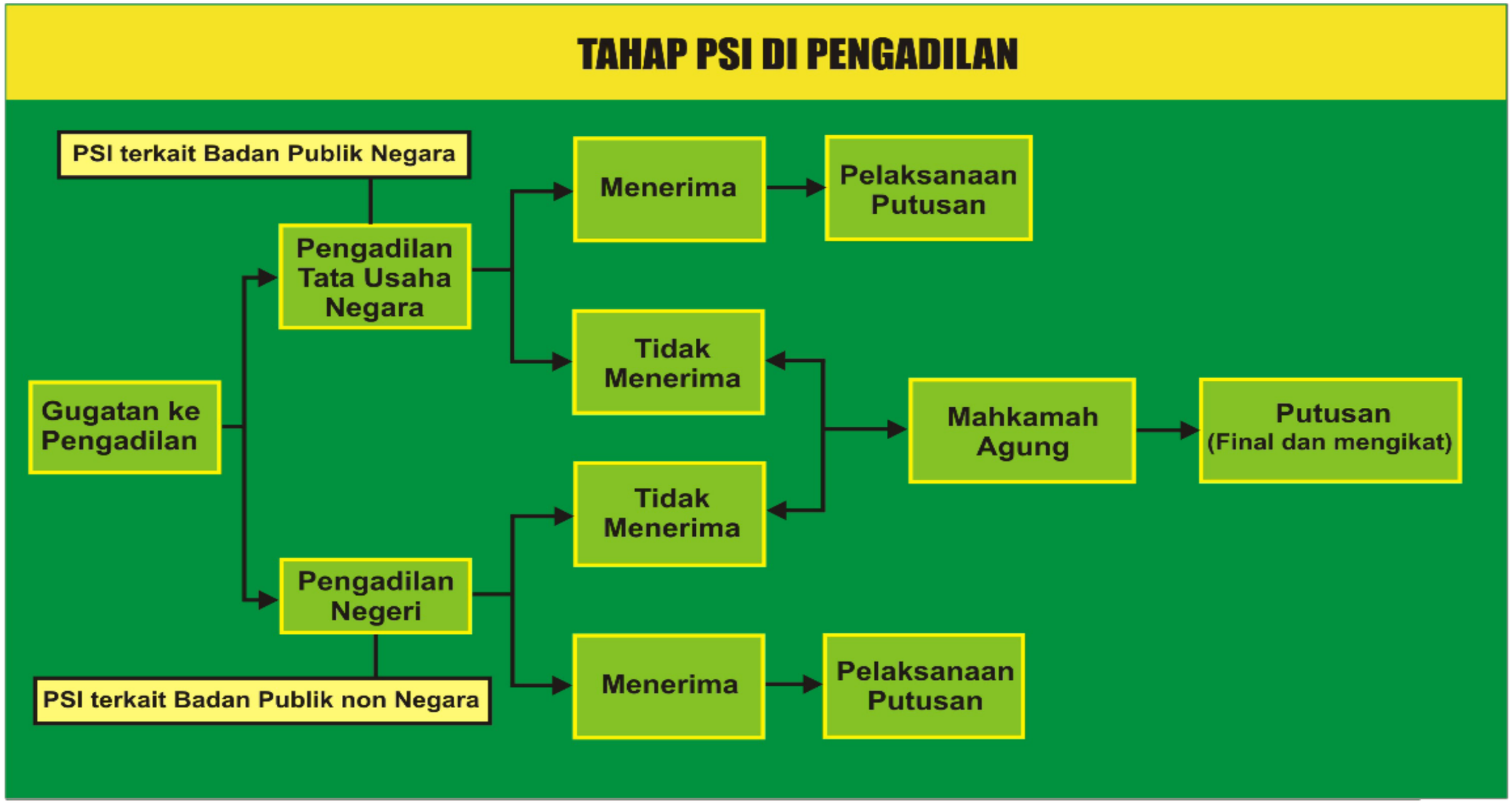
TAHAP PSI DI PENGADILAN
PSI terkait Badan Publik Negara
Gugatan ke Pengadilan
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Negeri
PSI terkait Badan Publik non Negara
Menerima
Tidak Menerima
Tidak Menerima
Menerima
Pelaksanaan Putusan
Pelaksanaan Putusan
Mahkamah Agung
Putusan
(Final dan mengikat)

Sanksi Pidana

- Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)
- Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)
- Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)
- Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.
- Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54)
- Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)
- Apabila para pihak tidak menjalani apa yang sudah menjadi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 216 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Hak-hak masyarakat pencari keadilan :

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. Bagi orang asing berhak menghubungi / berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13. Berhak menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14. Berhak menghubungi / menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15. berhak mengirim / menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataannya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyetakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang
23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP..

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP)

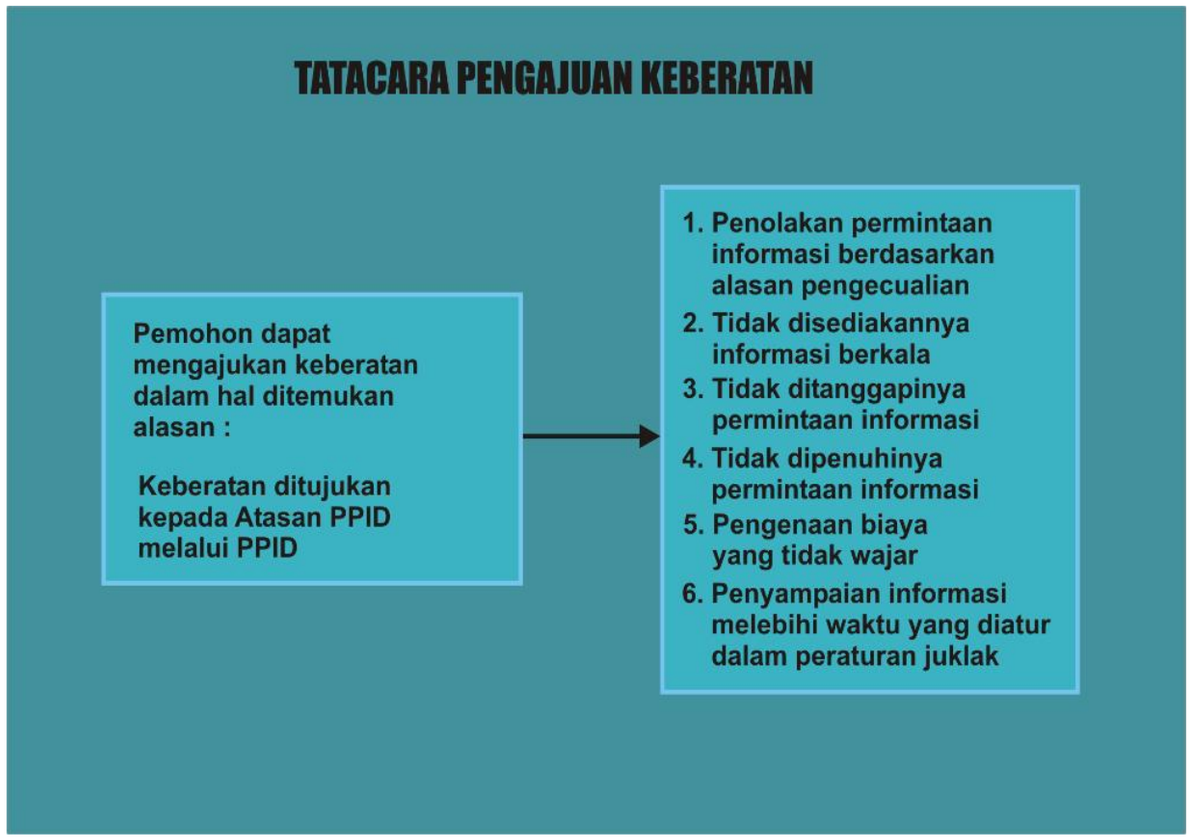
TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN
Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal ditemukan alasan :
Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID
1. Penolakan permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
2. Tidak disediakannya informasi berkala
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
4. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
5. Pengenaan biaya yang tidak wajar
6. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan juklak

No. Urt	Tanggal/Bulan TMT (terima berkas)	TAHANAN HAKIM 30 hari Tgl.....s/d. tgl..... (*Lembar kuning*)	Perpanjangan KPN/Wk.PN 60 hari Tgl.....s/d.tgl..... (*Lembar merah*)
1.	01 Januari 2014	01 Jan 2014 s/d 30 Jan 2014	
2.	02 Januari 2014	02 Jan 2014 s/d 31 Jan 2014	*01 Peb 2014 s/d 01 April 2014*
3.	03 Januari 2014	03 Jan 2014 s/d 01 Peb 2014	*02 Peb 2014 s/d 02 Apr 2014*
4.	04 Januari 2014	04 Jan 2014 s/d 02 Peb 2014	*03 Peb 2014 s/d 03 Apr 2014*
5.	05 Januari 2014	05 Jan 2014 s/d 03 Peb 2014	*04 Peb 2014 s/d 04 Apr 2014*
6.	06 Januari 2014	06 Jan 2014 s/d 04 Peb 2014	*05 Peb 2014 s/d 05 Apr 2014*
7.	07 Januari 2014	07 Jan 2014 s/d 05 Peb 2014	*06 Peb 2014 s/d 06 Apr 2014*
8.	08 Januari 2014	08 Jan 2014 s/d 06 Peb 2014	*07 Peb 2014 s/d 07 Apr 2014*
9.	09 Januari 2014	09 Jan 2014 s/d 07 Peb 2014	*08 Peb 2014 s/d 08 Apr 2014*
10.	10 Januari 2014	10 Jan 2014 s/d 08 Peb 2014	*09 Peb 2014 s/d 09 Apr 2014*
11.	11 Januari 2014	11 Jan 2014 s/d 09 Peb 2014	*10 Peb 2014 s/d 10 Apr 2014*
12.	12 Januari 2014	12 Jan 2014 s/d 10 Peb 2014	*11 Peb 2014 s/d 11 Apr 2014*
13	13 Januari 2014	13 Jan 2014 s/d 11 Peb 2014	*12 Peb 2014 s/d 12 Apr 2014*
14	14 Januari 2014	14 Jan 2014 s/d 12 Peb 2014	*13 Peb 2014 s/d 13 Apr 2014*
15	15 Januari 2014	15 Jan 2014 s/d 13 Peb 2014	*14 Peb 2014 s/d 14 Apr 2014*
16.	16 Januari 2014	16 Jan 2014 s/d 14 Peb 2014	*15 Peb 2014 s/d 15 Apr 2014*
17.	17 Januari 2014	17 Jan 2014 s/d 15 Peb 2014	*16 Peb 2014 s/d 16 Apr 2014*
18.	18 Januari 2014	18 Jan 2014 s/d 16 Peb 2014	*17 Peb 2014 s/d 17 Apr 2014*
19.	19 Januari 2014	19 Jan 2014 s/d 17 Peb 2014	*18 Peb 2014 s/d 18 Apr 2014*
20.	20 Januari 2014	20 Jan 2014 s/d 18 Peb 2014	*19 Peb 2014 s/d 19 Apr 2014*
21.	21 Januari 2014	21 Jan 2014 s/d 19 Peb 2014	*20 Peb 2014 s/d 20 Apr 2014*
22.	22 Januari 2014	22 Jan 2014 s/d 20 Peb 2014	*21 Peb 2014 s/d 21 Apr 2014*
23.	23 Januari 2014	23 Jan 2014 s/d 21 Peb 2014	*22 Peb 2014 s/d 22 Apr 2014*
24.	24 Januari 2014	24 Jan 2014 s/d 22 Peb 2014	*23 Peb 2014 s/d 23 Apr 2014*
25.	25 Januari 2014	25 Jan 2014 s/d 23 Peb 2014	*24 Peb 2014 s/d 24 Apr 2014*
26.	26 Januari 2014	26 Jan 2014 s/d 24 Peb 2014	*25 Peb 2014 s/d 25 Apr 2014*
27.	27 Januari 2014	27 Jan 2014 s/d 25 Peb 2014	*26 Peb 2014 s/d 26 Apr 2014*
28.	28 Januari 2014	28 Jan 2014 s/d 26 Peb 2014	*27 Peb 2014 s/d 27 Apr 2014*
29.	29 Januari 2014	29 Jan 2014 s/d 27 Peb 2014	*28 Peb 2014 s/d 28 Apr 2014*
30.	30 Januari 2014	30 Jan 2014 s/d 28 Peb 2014	01 Mrt 2014 s/d 29 Apr 2014
31.	31 Januari 2014	31 Jan 2014 s/d 01 Mrt 2014	02 Mrt 2014 s/d 30 Apr 2014
32.	01 Pebruari 2014	*01 Peb 2014 s/d 02 Mrt 2014*	03 Mrt 2014 s/d 01 Mei 2014
33.	02 Pebruari 2014	*02 Peb 2014 s/d 03 Mrt 2014*	04 Mrt 2014 s/d 02 Mei 2014
34.	03 Pebruari 2014	*03 Peb 2014 s/d 04Mrt 2014*	05 Mrt 2014 s/d 03 Mei 2014
35.	04 Pebruari 2014	*04 Peb 2014 s/d 05 Mrt 2014*	06 Mrt 2014 s/d 04 Mei 2014
36.	05 Pebruari 2014	*05 Peb 2014 s/d 06 Mrt 2014*	07 Mrt 2014 s/d 05 Mei 2014
37.	06 Pebruari 2014	*06 Peb 2014 s/d 07 Mrt 2014*	08 Mrt 2014 s/d 06 Mei 2014
38.	07 Pebruari 2014	*07 Peb 2014 s/d 08 Mrt 2014*	09 Mrt 2014 s/d 07 Mei 2014
39.	08 Pebruari 2014	*08 Peb 2014 s/d 09 Mrt 2014*	10 Mrt 2014 s/d 08 Mei 2014
40.	09 Pebruari 2014	*09 Peb 2014 s/d 10 Mrt 2014*	11 Mrt 2014 s/d 09 Mei 2014
41.	10 Pebruari 2014	*10 Peb 2014 s/d 11 Mrt 2014*	12 Mrt 2014 s/d 10 Mei 2014
42.	11 Pebruari 2014	*11 Peb 2014 s/d 12 Mrt 2014*	13 Mrt 2014 s/d 11 Mei 2014
43.	12 Pebruari 2014	*12 Peb 2014 s/d 13 Mrt 2014*	14 Mrt 2014 s/d 12 Mei 2014
44.	13 Pebruari 2014	*13 Peb 2014 s/d 14 Mrt 2014*	15 Mrt 2014 s/d 13 Mei 2014
45.	14 Pebruari 2014	*14 Peb 2014 s/d 15 Mrt 2014*	16 Mrt 2014 s/d 14 Mei 2014
46.	15 Pebruari 2014	*15 Peb 2014 s/d 16 Mrt 2014*	17 Mrt 2014 s/d 15 Mei 2014
47.	16 Pebruari 2014	*16 Peb 2014 s/d 17 Mrt 2014*	18 Mrt 2014 s/d 16 Mei 2014
48.	17 Pebruari 2014	*17 Peb 2014 s/d 18 Mrt 2014*	19 Mrt 2014 s/d 17 Mei 2014
49.	18 Pebruari 2014	*18 Peb 2014 s/d 19 Mrt 2014*	20 Mrt 2014 s/d 18 Mei 2014

50.	**19 Pebruari 2014**	***19 Peb 2014 s/d 20 Mrt 2014***	**21 Mrt 2014 s/d 19 Mei 2014**
51.	**20 Pebruari 2014**	***20 Peb 2014 s/d 21 Mrt 2014***	**22 Mrt 2014 s/d 20 Mei 2014**
52.	**21 Pebruari 2014**	***21 Peb 2014 s/d 22 Mrt 2014***	**23 Mrt 2014 s/d 21 Mei 2014**
53.	**22 Pebruari 2014**	***22 Peb 2014 s/d 23 Mrt 2014***	**24 Mrt 2014 s/d 22 Mei 2014**
54.	**23 Pebruari 2014**	***23 Peb 2014 s/d 24 Mrt 2014***	**25 Mrt 2014 s/d 23 Mei 2014**
55.	**24 Pebruari 2014**	***24 Peb 2014 s/d 25 Mrt 2014***	**26 Mrt 2014 s/d 24 Mei 2014**
56.	**25 Pebruari 2014**	***25 Peb 2014 s/d 26 Mrt 2014***	**27 Mrt 2014 s/d 25 Mei 2014**
57.	**26 Pebruari 2014**	***26 Peb 2014 s/d 27 Mrt 2014***	**28 Mrt 2014 s/d 26 Mei 2014**
58.	**27 Pebruari 2014**	***27 Peb 2014 s/d 28 Mrt 2014***	**29 Mrt 2014 s/d 27 Mei 2014**
59.	**28 Pebruari 2014**	***28 Peb 2014 s/d 29 Mrt 2014***	**30 Mrt 2014 s/d 28 Mei 2014**
60.	**01 Maret 2014**	***01 Mrt 2014 s/d 30 Mrt 2014***	**31 Mrt 2014 s/d 29 Mei 2014**
61.	**02 Maret 2014**	***02 Mrt 2014 s/d 31 Mrt 2014***	**01 Apr 2014 s/d 30 Mei 2014**
62.	**03 Maret 2014**	***03 Mrt 2014 s/d 01 Apr 2014***	**02 Apr 2014s/d 31 Mei 2014**
63.	**04 Maret 2014**	***04 Mrt 2014 s/d 02 Apr 2014***	**03 Apr 2014 s/d 01 Juni 2014**
64.	**05 Maret 2014**	***05 Mrt 2014 s/d 03 Apr 2014***	**04 Apr 2014 s/d 02 Juni 2014**
65.	**06 Maret 2014**	***06 Mrt 2014 s/d 04 Apr 2014***	**05 Apr 2014 s/d 03 Juni 2014**
66.	**07 Maret 2014**	***07 Mrt 2014 s/d 05 Apr 2014***	**06 Apr 2014 s/d 04 Juni 2014**
67.	**08 Maret 2014**	***08 Mrt 2014 s/d 06 Apr 2014***	**07 Apr 2014 s/d 05 Juni 2014**
68.	**09 Maret 2014**	***09 Mrt 2014 s/d 07 Apr 2014***	**08 Apr 2014 s/d 06 Juni 2014**
69.	**10 Maret 2014**	***10 Mrt 2014 s/d 08 Apr 2014***	**09 Apr 2014 s/d 07 Juni 2014**
70.	**11 Maret 2014**	***11 Mrt 2014 s/d 09 Apr 2014***	**10 Apr 2014 s/d 08 Juni 2014**
71.	**12 Maret 2014**	***12 Mrt 2014 s/d 10 Apr 2014***	**11 Apr 2014 s/d 09 Juni 2014**
72.	**13 Maret 2014**	***13 Mrt 2014 s/d 11 Apr 2014***	**12 Apr 2014 s/d 10 Juni 2014**
73.	**14 Maret 2014**	***14 Mrt 2014 s/d 12 Apr 2014***	**13 Apr 2014 s/d 11 Juni 2014**
74.	**15 Maret 2014**	***15 Mrt 2014 s/d 13 Apr 2014***	**14 Apr 2014 s/d 12 Juni 2014**
75.	**16 Maret 2014**	***16 Mrt 2014 s/d 14 Apr 2014***	**15 Apr 2014 s/d 13 Juni 2014**
76.	**17 Maret 2014**	***17 Mrt 2014 s/d 15 Apr 2014***	**16 Apr 2014 s/d 14 Juni 2014**
77.	**18 Maret 2014**	***18 Mrt 2014 s/d 16 Apr 2014***	**17 Apr 2014 s/d 15 Juni 2014**
78.	**19 Maret 2014**	***19 Mrt 2014 s/d 17 Apr 2014***	**18 Apr 2014 s/d 16 Juni 2014**
79.	**20 Maret 2014**	***20 Mrt 2014 s/d 18 Apr 2014***	**19 Apr 2014 s/d 17 Juni 2014**
80.	**21 Maret 2014**	***21 Mrt 2014 s/d 19 Apr 2014***	**20 Apr 2014 s/d 18 Juni 2014**
81.	**22 Maret 2014**	***22 Mrt 2014 s/d 20 Apr 2014***	**21 Apr 2014 s/d 19 Juni 2014**
82.	**23 Maret 2014**	***23 Mrt 2014 s/d 21 Apr 2014***	**22 Apr 2014 s/d 20 Juni 2014**
83.	**24 Maret 2014**	***24 Mrt 2014 s/d 22 Apr 2014***	**23 Apr 2014 s/d 21 Juni 2014**
84.	**25 Maret 2014**	***25 Mrt 2014 s/d 23 Apr 2014***	**24 Apr 2014 s/d 22 Juni 2014**
85.	**26 Maret 2014**	***26 Mrt 2014 s/d 24 Apr 2014***	**25 Apr 2014 s/d 23 Juni 2014**
86.	**27 Maret 2014**	***27 Mrt 2014 s/d 25 Apr 2014***	**26 Apr 2014 s/d 24 Juni 2014**
87.	**28 Maret 2014**	***28 Mrt 2014 s/d 26 Apr 2014***	**27 Apr 2014 s/d 25 Juni 2014**
88.	**29 Maret 2014**	***29 Mrt 2014 s/d 27 Apr 2014***	**28 Apr 2014 s/d 26 Juni 2014**
89.	**30 Maret 2014**	***30 Mrt 2014 s/d 28 Apr 2014***	**29 Apr 2014 s/d 27 Juni 2014**
90.	**31 Maret 2014**	***31 Mrt 2014 s/d 29 Apr 2014***	**30 Apr 2014 s/d 28 Juni 2014**
91.	**01 April 2014**	**01 Apr 2014 s/d 30 Apr 2014**	***01 Mei 2014 s/d 29 Juni 2014***
92.	**02 April 2014**	**02 Apr 2014 s/d 01 Mei 2014**	***02 Mei 2014s/d 30 Juni 2014***
93	**03 April 2014**	**03 Apr 2014 s/d 02 Mei 2014**	***03 Mei 2014 s/d 01 Juli 2014***
94.	**04 April 2014**	**04 Apr 2014 s/d 03 Mei 2014**	***04 Mei 2014 s/d 02 Juli 2014***
95.	**05 April 2014**	**05 Apr 2014 s/d 04 Mei 2014**	***05 Mei 2014 s/d 03 Juli 2014***
96.	**06 April 2014**	**06 Apr 2014 s/d 05 Mei 2014**	***06 Mei 2014 s/d 04 Juli 2014***
97.	**07 April 2014**	**07 Apr 2014 s/d 06 Mei 2014**	***07 Mei 2014 s/d 05 Juli 2014***
98.	**08 April 2014**	**08 Apr 2014 s/d 07 Mei 2014**	***08 Mei 2014 s/d 06 Juli 2014***
99.	**09 April 2014**	**09 Apr 2014 s/d 08 Mei 2014**	***09 Mei 2014 s/d 07 Juli 2014***
100.	**10 April 2014**	**10 Apr 2014 s/d 09 Mei 2014**	***10 Mei 2014 s/d 08 Juli 2014***
101.	**11 April 2014**	**11 Apr 2014 s/d 10 Mei 2014**	***11 Mei 2014 s/d 09 Juli 2014***
102.	**12 April 2014**	**12 Apr 2014 s/d 11 Mei 2014**	***12 Mei 2014 s/d 10 Juli 2014***
103.	**13 April 2014**	**13 Apr 2014 s/d 12 Mei 2014**	***13 Mei 2014 s/d 11 Juli 2014***

104.	**14 April 2014**	**14 Apr 2014 s/d 13 Mei 2014**	***14 Mei 2014 s/d 12 Juli 2014***
105.	**15 April 2014**	**15 Apr 2014 s/d 14 Mei 2014**	***15 Mei 2014 s/d 13 Juli 2014***
106.	**16 April 2014**	**16 Apr 2014 s/d 15 Mei 2014**	***16 Mei 2014 s/d 14 Juli 2014***
107.	**17 April 2014**	**17 Apr 2014 s/d 16 Mei 2014**	***17 Mei 2014 s/d 15 Juli 2014***
108.	**18 April 2014**	**18 Apr 2014 s/d 17 Mei 2014**	***18 Mei 2014 s/d 16 Juli 2014***
109.	**19 April 2014**	**19 Apr 2014 s/d 18 Mei 2014**	***19 Mei 2014 s/d 17 Juli 2014***
110.	**20 April 2014**	**20 Apr 2014 s/d 19 Mei 2014**	***20 Mei 2014 s/d 18 Juli 2014***
111.	**21 April 2014**	**21 Apr 2014 s/d 20 Mei 2014**	***21 Mei 2014 s/d 19 Juli 2014***
112.	**22 April 2014**	**22 Apr 2014 s/d 21 Mei 2014**	***22 Mei 2014 s/d 20 Juli 2014***
113.	**23 April 2014**	**23 Apr 2014 s/d 22 Mei 2014**	***23 Mei 2014 s/d 21 Juli 2014***
114.	**24 April 2014**	**24 Apr 2014 s/d 23 Mei 2014**	***24 Mei 2014 s/d 22 Juli 2014***
115.	**25 April 2014**	**25 Apr 2014 s/d 24 Mei 2014**	***25 Mei 2014 s/d 23 Juli 2014***
116.	**26 April 2014**	**26 Apr 2014 s/d 25 Mei 2014**	***26 Mei 2014 s/d 24 Juli 2014***
117.	**27 April 2014**	**27 Apr 2014 s/d 26 Mei 2014**	***27 Mei 2014 s/d 25 Juli 2014***
118.	**28 April 2014**	**28 Apr 2014 s/d 27 Mei 2014**	***28 Mei 2014 s/d 26 Juli 2014***
119.	**29 April 2014**	**29 Apr 2014 s/d 28 Mei 2014**	***29 Mei 2014 s/d 27 Juli 2014***
120.	**30 April 2014**	**30 Apr 2014 s/d 29 Mei 2014**	***30 Mei 2014 s/d 28 Juli 2014***
121.	**01 Mei 2014**	***01 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014***	***31 Mei 2014 s/d 29 Juli 2014***
122.	**02 Mei 2014**	***02 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014***	**01 Juni 2014 s/d 30 Juli 2014**
123.	**03 Mei 2014**	***03 Mei 2014 s/d 01 Juni 2014***	**02 Juni 2014 s/d 31 Juli 2014**
124.	**04 Mei 2014**	***04 Mei 2014 s/d 02 Juni 2014***	**03 Juni 2014 s/d 01 Agt 2014**
125.	**05 Mei 2014**	***05 Mei 2014 s/d 03 Juni 2014***	**04 Juni 2014 s/d 02 Agt 2014**
126	**06 Mei 2014**	***06 Mei 2014 s/d 04 Juni 2014***	**05 Juni 2014 s/d 03 Agt 2014**
127.	**07 Mei 2014**	***07 Mei 2014 s/d 05 Juni 2014***	**06 Juni 2014 s/d 04 Agt 2014**
128.	**08 Mei 2014**	***08 Mei 2014 s/d 06 Juni 2014***	**07 Juni 2014 s/d 05 Agt 2014**
129.	**09 Mei 2014**	***09 Mei 2014 s/d 07 Juni 2014***	**08 Juni 2014 s/d 06 Agt 2014**
130.	**10 Mei 2014**	***10 Mei 2014 s/d 08 Juni 2014***	**09 Juni 2014 s/d 07 Agt 2014**
131.	**11 Mei 2014**	***11 Mei 2014 s/d 09 Juni 2014***	**10 Juni 2014 s/d 08 Agt 2014**
132.	**12 Mei 2014**	***12 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014***	**11 Juni 2014 s/d 09 Agt 2014**
133.	**13 Mei 2014**	***13 Mei 2014 s/d 11 Juni 2014***	**12 Juni 2014 s/d 10 Agt 2014**
134.	**14 Mei 2014**	***14 Mei 2014 s/d 12 Juni 2014***	**13 Juni 2014 s/d 11 Agt 2014**
135.	**15 Mei 2014**	***15 Mei 2014 s/d 13 Juni 2014***	**14 Juni 2014 s/d 12 Agt 2014**
136.	**16 Mei 2014**	***16 Mei 2014 s/d 14 Juni 2014***	**15 Juni 2014 s/d 13 Agt 2014**
137.	**17 Mei 2014**	***17 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014***	**16 Juni 2014 s/d 14 Agt 2014**
138.	**18 Mei 2014**	***18 Mei 2014 s/d 16 Juni 2014***	**17 Juni 2014 s/d 15 Agt 2014**
139.	**19 Mei 2014**	***19 Mei 2014 s/d 17 Juni 2014***	**18 Juni 2014 s/d 16 Agt 2014**
140.	**20 Mei 2014**	***20 Mei 2014 s/d 18 Juni 2014***	**19 Juni 2014 s/d 17 Agt 2014**
141.	**21 Mei 2014**	***21 Mei 2014 s/d 19 Juni 2014***	**20 Juni 2014 s/d 18 Agt 2014**
142.	**22 Mei 2014**	***22 Mei 2014 s/d 20 Juni 2014***	**21 Juni 2014 s/d 19 Agt 2014**
143.	**23 Mei 2014**	***23 Mei 2014 s/d 21 Juni 2014***	**22 Juni 2014 s/d 20 Agt 2014**
144.	**24 Mei 2014**	***24 Mei 2014 s/d 22 Juni 2014***	**23 Juni 2014 s/d 21 Agt 2014**
145	**25 Mei 2014**	***25 Mei 2014 s/d 23 Juni 2014***	**24 Juni 2014 s/d 22 Agt 2014**
146.	**26 Mei 2014**	***26 Mei 2014 s/d 24 Juni 2014***	**25 Juni 2014 s/d 23 Agt 2014**
147.	**27 Mei 2014**	***27 Mei 2014 s/d 25 Juni 2014***	**26 Juni 2014 s/d 24 Agt 2014**
148.	**28 Mei 2014**	***28 Mei 2014 s/d 26 Juni 2014***	**27 Juni 2014 s/d 25 Agt 2014**
149.	**29 Mei 2014**	***29 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014***	**28 Juni 2014 s/d 26 Agt 2014**
150.	**30 Mei 2014**	***30 Mei 2014 s/d 28 Juni 2014***	**29 Juni 2014 s/d 27 Agt 2014**
151.	**31 Mei 2014**	***31 Mei 2014 s/d 29 Juni 2014***	**30 Juni 2014 s/d 28 Agt 2014**
152.	**01 Juni 2014**	**01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014**	***01 Juli 2014 s/d 29 Agt 2014***
153.	**02 Juni 2014**	**02 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014**	***02 Juli 2014 s/d 30 Agt 2014***
154.	**03 Juni 2014**	**03 Juni 2014 s/d 02 Juli 2014**	***03 Juli 2014 s/d 31 Agt 2014***
155.	**04 Juni 2014**	**04 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014**	***04 Juli 2014 s/d 01 Sept 2014***
156.	**05 Juni 2014**	**05 Juni 2014 s/d 04 Juli 2014**	***05 Juli 2014 s/d 02 Spt 2014***
157.	**06 Juni 2014**	**06 Juni 2014 s/d 05 Juli 2014**	***06 Juli 2014 s/d 03 Spt 2014***

158.	**07 Juni 2014**	**07 Juni 2014 s/d 06 Juli 2014**	***07 Juli 2014 s/d 04 Spt 2014***
159.	**08 Juni 2014**	**08 Juni 2014 s/d 07 Juli 2014**	***08 Juli 2014 s/d 05 Spt 2014***
160.	**09 Juni 2014**	**09 Juni 2014 s/d 08 Juli 2014**	***09 Juli 2014 s/d 06 Spt 2014***
161.	**10 Juni 2014**	**10 Juni 2014 s/d 09 Juli 2014**	***10 Juli 2014 s/d 07 Spt 2014***
162.	**11 Juni 2014**	**11 Juni 2014 s/d 10 Juli 2014**	***11 Juli 2014 s/d 08 Spt 2014***
163.	**12 Juni 2014**	**12 Juni 2014 s/d 11 Juli 2014**	***12 Juli 2014 s/d 09 Spt 2014***
164.	**13 Juni 2014**	**13 Juni 2014 s/d 12 Juli 2014**	***13 Juli 2014 s/d 10 Spt 2014***
165.	**14 Juni 2014**	**14 Juni 2014 s/d 13 Juli 2014**	***14 Juli 2014 s/d 11 Spt 2014***
166.	**15 Juni 2014**	**15 Juni 2014 s/d 14 Juli 2014**	***15 Juli 2014 s/d 12 Spt 2014***
167.	**16 Juni 2014**	**16 Juni 2014 s/d 15 Juli 2014**	***16 Juli 2014 s/d 13 Spt 2014***
168.	**17 Juni 2014**	**17 Juni 2014 s/d 16 Juli 2014**	***17 Juli 2014 s/d 14 Spt 2014***
169.	**18 Juni 2014**	**18 Juni 2014 s/d 17 Juli 2014**	***18 Juli 2014 s/d 15 Spt 2014***
170.	**19 Juni 2014**	**19 Juni 2014 s/d 18 Juli 2014**	***19 Juli 2014 s/d 16 Spt 2014***
171.	**20 Juni 2014**	**20 Juni 2014 s/d 19 Juli 2014**	***20 Juli 2014 s/d 17 Spt 2014***
172.	**21 Juni 2014**	**21 Juni 2014 s/d 20 Juli 2014**	***21 Juli 2014 s/d 18 Spt 2014***
173.	**22 Juni 2014**	**22 Juni 2014 s/d 21 Juli 2014**	***22 Juli 2014 s/d 19 Spt 2014***
174.	**23 Juni 2014**	**23 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014**	***23 Juli 2014 s/d 20 Spt 2014***
175.	**24 Juni 2014**	**24 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014**	***24 Juli 2014 s/d 21 Spt 2014***
176.	**25 Juni 2014**	**25 Juni 2014 s/d 24 Juli 2014**	***25 Juli 2014 s/d 22 Spt 2014***
177.	**26 Juni 2014**	**26 Juni 2014 s/d 25 Juli 2014**	***26 Juli 2014 s/d 23 Spt 2014***
178.	**27 Juni 2014**	**27 Juni 2014 s/d 26 Juli 2014**	***27 Juli 2014 s/d 24 Spt 2014***
179.	**28 Juni 2014**	**28 Juni 2014 s/d 27 Juli 2014**	***28 Juli 2014 s/d 25 Spt 2014***
180.	**29 Juni 2014**	**29 Juni 2014 s/d 28 Juli 2014**	***29 Juli 2014 s/d 26 Spt 2014***
181.	**30 Juni 2014**	**30 Juni 2014 s/d 29 Juli 2014**	***30 Juli 2014 s/d 27 Spt 2014***
182.	**01 Juli 2014**	***01 Juli 2014 s/d 30 Juli 2014***	***31 Juli 2014 s/d 28 Spt 2014***
183.	**02 Juli 2014**	***02 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014***	**01 Agt 2014 s/d 29 Spt 2014**
184.	**03 Juli 2014**	***03 Juli 2014 s/d 01 Agt 2014***	**02 Agt 2014 s/d 30 Spt 2014**
185.	**04 Juli 2014**	***04 Juli 2014 s/d 02 Agt 2014***	**03 Agt 2014 s/d 01 Okt 2014**
186.	**05 Juli 2014**	***05 Juli 2014 s/d 03 Agt 2014***	**04 Agt 2014 s/d 02 Okt 2014**
187.	**06 Juli 2014**	***06 Juli 2014 s/d 04 Agt 2014***	**05 Agt 2014 s/d 03 Okt 2014**
188.	**07 Juli 2014**	***07 Juli 2014 s/d 05 Agt 2014***	**06 Agt 2014 s/d 04 Okt 2014**
189.	**08 Juli 2014**	***08 Juli 2014 s/d 06 Agt 2014***	**07 Agt 2014 s/d 05 Okt 2014**
190.	**09 Juli 2014**	***09 Juli 2014 s/d 07 Agt 2014***	**08 Agt 2014 s/d 06 Okt 2014**
191.	**10 Juli 2014**	***10 Juli 2014 s/d 08 Agt 2014***	**09 Agt 2014 s/d 07 Okt 2014**
192.	**11 Juli 2014**	***11 Juli 2014 s/d 09 Agt 2014***	**10 Agt 2014 s/d 08 Okt 2014**
193.	**12 Juli 2014**	***12 Juli 2014 s/d 10 Agt 2014***	**11 Agt 2014 s/d 09 Okt 2014**
194.	**13 Juli 2014**	***13 Juli 2014 s/d 11 Agt 2014***	**12 Agt 2014 s/d 10 Okt 2014**
195.	**14 Juli 2014**	***14 Juli 2014 s/d 12 Agt 2014***	**13 Agt 2014 s/d 11 Okt 2014**
196.	**15 Juli 2014**	***15 Juli 2014 s/d 13 Agt 2014***	**14 Agt 2014 s/d 12 Okt 2014**
197.	**16 Juli 2014**	***16 Juli 2014 s/d 14 Agt 2014***	**15 Agt 2014 s/d 13 Okt 2014**
198.	**17 Juli 2014**	***17 Juli 2014 s/d 15 Agt 2014***	**16 Agt 2014 s/d 14 Okt 2014**
199.	**18 Juli 2014**	***18 Juli 2014 s/d 16 Agt 2014***	**17 Agt 2014 s/d 15 Okt 2014**
200.	**19 Juli 2014**	***19 Juli 2014 s/d 17 Agt 2014***	**18 Agt 2014 s/d 16 Okt 2014**
201.	**20 Juli 2014**	***20 Juli 2014 s/d 18 Agt 2014***	**19 Agt 2014 s/d 17 Okt 2014**
202.	**21 Juli 2014**	***21 Juli 2014 s/d 19 Agt 2014***	**20 Agt 2014 s/d 18 Okt 2014**
203.	**22 Juli 2014**	***22 Juli 2014 s/d 20 Agt 2014***	**21 Agt 2014 s/d 19 Okt 2014**
204.	**23 Juli 2014**	***23 Juli 2014 s/d 21 Agt 2014***	**22 Agt 2014 s/d 20 Okt 2014**
205.	**24 Juli 2014**	***24 Juli 2014 s/d 22 Agt 2014***	**23 Agt 2014 s/d 21 Okt 2014**
206.	**25 Juli 2014**	***25 Juli 2014 s/d 23 Agt 2014***	**24 Agt 2014 s/d 22 Okt 2014**
207.	**26 Juli 2014**	***26 Juli 2014 s/d 24 Agt 2014***	**25 Agt 2014 s/d 23 Okt 2014**
208.	**27 Juli 2014**	***27 Juli 2014 s/d 25 Agt 2014***	**26 Agt 2014 s/d 24 Okt 2014**
209.	**28 Juli 2014**	***28 Juli 2014 s/d 26 Agt 2014***	**27 Agt 2014 s/d 25 Okt 2014**
210.	**29 Juli 2014**	***29 Juli 2014 s/d 27 Agt 2014***	**28 Agt 2014 s/d 26 Okt 2014**
211.	**30 Juli 2014**	***30 Juli 2014 s/d 28 Agt 2014***	**29 Agt 2014 s/d 27 Okt 2014**

212.	31 Juli 2014	*31 Juli 2014 s/d 29 Agt 2014*	30 Agt 2014 s/d 28 Okt 2014
213.	01 Agustus 2014	01 Agt 2014 s/d 30 Agt 2014	31 Agt 2014 s/d 29 Okt 2014
214.	02 Agustus 2014	02 Agt 2014 s/d 31 Agt 2014	*01 Spt2014 s/d 30 Okt 2014*
215.	03 Agustus 2014	03 Agt 2014 s/d 01 Spt 2014	*02 Spt 2014 s/d 31 Okt 2014*
216.	04 Agustus 2014	04 Agt 2014 s/d 02 Spt 2014	*03 Spt 2014 s/d 01 Nop 2014*
217.	05 Agustus 2014	05 Agt 2014 s/d 03 Spt 2014	*04 Spt 2014 s/d 02 Nop 2014*
218.	06 Agustus 2014	06 Agt 2014 s/d 04 Spt 2014	*05 Spt 2014 s/d 03 Nop 2014*
219.	07 Agustus 2014	07 Agt 2014 s/d 05 Spt 2014	*06 Spt 2014 s/d 04 Nop 2014*
220.	08 Agustus 2014	08 Agt 2014 s/d 06 Spt 2014	*07 Spt 2014 s/d 05 Nop 2014*
221.	09 Agustus 2014	09 Agt 2014 s/d 07 Spt 2014	*08 Spt 2014 s/d 06 Nop 2014*
222.	10 Agustus 2014	10 Agt 2014 s/d 08 Spt 2014	*09 Spt 2014 s/d 07 Nop 2014*
223.	11 Agustus 2014	11 Agt 2014 s/d 09 Spt 2014	*10 Spt 2014 s/d 08 Nop 2014*
224.	12 Agustus 2014	12 Agt 2014 s/d 10 Spt 2014	*11 Spt 2014 s/d 09 Nop 2014*
225.	13 Agustus 2014	13 Agt 2014 s/d 11 Spt 2014	*12 Spt 2014 s/d 10 Nop 2014*
226.	14 Agustus 2014	14 Agt 2014 s/d 12 Spt 2014	*13 Spt 2014 s/d 11 Nop 2014*
227.	15 Agustus 2014	15 Agt 2014 s/d 13 Spt 2014	*14 Spt 2014 s/d 12 Nop 2014*
228.	16 Agustus 2014	16 Agt 2014 s/d 14 Spt 2014	*15 Spt 2014 s/d 13 Nop 2014*
229.	17 Agustus 2014	17 Agt 2014 s/d 15 Spt 2014	*16 Spt 2014 s/d 14 Nop 2014*
230.	18 Agustus 2014	18 Agt 2014 s/d 16 Spt 2014	*17 Spt 2014 s/d 15 Nop 2014*
231.	19 Agustus 2014	19 Agt 2014 s/d 17 Spt 2014	*18 Spt 2014 s/d 16 Nop 2014*
232.	20 Agustus 2014	20 Agt 2014 s/d 18 Spt 2014	*19 Spt 2014 s/d 17 Nop 2014*
233.	21 Agustus 2014	21 Agt 2014 s/d 19 Spt 2014	*20 Spt 2014 s/d 18 Nop 2014*
234.	22 Agustus 2014	22 Agt 2014 s/d 20 Spt 2014	*21 Spt 2014 s/d 19 Nop 2014*
235.	23 Agustus 2014	23 Agt 2014 s/d 21 Spt 2014	*22 Spt 2014 s/d 20 Nop 2014*
236.	24 Agustus 2014	24 Agt 2014 s/d 22 Spt 2014	*23 Spt 2014 s/d 21 Nop 2014*
237.	25 Agustus 2014	25 Agt 2014 s/d 23 Spt 2014	*24 Spt 2014 s/d 22 Nop 2014*
238.	26 Agustus 2014	26 Agt 2014 s/d 24 Spt 2014	*25 Spt 2014 s/d 23 Nop 2014*
239.	27 Agustus 2014	27 Agt 2014 s/d 25 Spt 2014	*26 Spt 2014 s/d 24 Nop 2014*
240.	28 Agustus 2014	28 Agt 2014 s/d 26 Spt 2014	*27 Spt 2014 s/d 25 Nop 2014*
241.	29 Agustus 2014	29 Agt 2014 s/d 27 Spt 2014	*28 Spt 2014 s/d 26 Nop 2014*
242.	30 Agustus 2014	30 Agt 2014 s/d 28 Spt 2014	*29 Spt 2014 s/d 27 Nop 2014*
243.	31 Agustus 2014	31 Agt 2014 s/d 29 Spt 2014	*30 Spt 2014 s/d 28 Nop 2014*
244.	01 September 2014	*01 Spt 2014 s/d 30 Spt 2014*	01Okt2014 s/d 29 Nop 2014
245.	02 September 2014	*02 Spt 2014 s/d 01 Okt 2014*	02 Okt 2014 s/d 30 Nop 2014
246.	03 September 2014	*03 Spt 2014 s/d 02 Okt 2014*	03 Okt 2014 s/d 01 Des 2014
247.	04 September 2014	*04 Spt 2014 s/d 03 Okt 2014*	04 Okt 2014 s/d 02 Des 2014
248.	05 September 2014	*05 Spt 2014 s/d 04 Okt 2014*	05 Okt 2014 s/d 03 Des 2014
249.	06 September 2014	*06 Spt 2014 s/d 05 Okt 2014*	06 Okt 2014 s/d 04 Des 2014
250.	07 September 2014	*07 Spt 2014 s/d 06 Okt 2014*	07 Okt 2014 s/d 05 Des 2014
251.	08 September 2014	*08 Spt 2014 s/d 07 Okt 2014*	08 Okt 2014 s/d 06 Des 2014
252.	09 September 2014	*09 Spt 2014 s/d 08 Okt 2014*	09 Okt 2014 s/d 07 Des 2014
253.	10 September 2014	*10 Spt 2014 s/d 09 Okt 2014*	10 Okt 2014 s/d 08 Des 2014
255.	11 September 2014	*11 Spt 2014 s/d 10 Okt 2014*	11 Okt 2014 s/d 09 Des 2014
256.	12 September 2014	*12 Spt 2014 s/d 11 Okt 2014*	12 Okt 2014 s/d 10 Des 2014
257.	13 September 2014	*13 Spt 2014 s/d 12 Okt 2014*	13 Okt 2014 s/d 11 Des 2014
258.	14 September 2014	*14 Spt 2014 s/d 13 Okt 2014*	14 Okt 2014 s/d 12 Des 2014
259.	15 September 2014	*15 Spt 2014 s/d 14 Okt 2014*	15 Okt 2014 s/d 13 Des 2014
260.	16 September 2014	*16 Spt 2014 s/d 15 Okt 2014*	16 Okt 2014 s/d 14 Des 2014
261.	17 September 2014	*17 Spt 2014 s/d 16 Okt 2014*	17 Okt 2014 s/d 15 Des 2014
262.	18 September 2014	*18 Spt 2014 s/d 17 Okt 2014*	18 Okt 2014 s/d 16 Des 2014
263.	19 September 2014	*19 Spt 2014 s/d 18 Okt 2014*	19 Okt 2014 s/d 17 Des 2014
264.	20 September 2014	*20 Spt 2014 s/d 19 Okt 2014*	20 Okt 2014 s/d 18 Des 2014
265.	21 September 2014	*21 Spt 2014 s/d 20 Okt 2014*	21 Okt 2014 s/d 19 Des 2014
266.	22 September 2014	*22 Spt 2014 s/d 21 Okt 2014*	22 Okt 2014 s/d 20 Des 2014

267.	**23 September 2014**	***23 Spt 2014 s/d 22 Okt 2014***	**23 Okt 2014 s/d 21 Des 2014**
268.	**24 September 2014**	***24 Spt 2014 s/d 23 Okt 2014***	**24 Okt 2014 s/d 22 Des 2014**
269.	**25 September 2014**	***25 Spt 2014 s/d 24 Okt 2014***	**25 Okt 2014 s/d 23 Des 2014**
270.	**26 September 2014**	***26 Spt 2014 s/d 25 Okt 2014***	**26 Okt 2014 s/d 24 Des 2014**
271.	**27 September 2014**	***27 Spt 2014 s/d 26 Okt 2014***	**27 Okt 2014 s/d 25 Des 2014**
272.	**28 September 2014**	***28 Spt 2014 s/d 27 Okt 2014***	**28 Okt 2014 s/d 26 Des 2014**
273.	**29 September 2014**	***29 Spt 2014 s/d 28 Okt 2014***	**29 Okt 2014 s/d 27 Des 2014**
274.	**30 September 2014**	***30 Spt 2014 s/d 29 Okt 2014***	**30 Okt 2014 s/d 28 Des 2014**
275.	**01 Oktober 2014**	**01 Okt 2014 s/d 30 Okt 2014**	**31 Okt 2014 s/d 29 Des 2014**
276.	**02 Oktober 2014**	**02 Okt 2014 s/d 31 Okt 2014**	***01 Nop 2014 s/d 30 Des 2014***
277.	**03 Oktober 2014**	**03 Okt 2014 s/d 01 Nop 2014**	***02 Nop 2014 s/d 31 Des 2014***
278.	**04 Oktober 2014**	**04 Okt 2014 s/d 02 Nop 2014**	***03 Nop 2014 s/d 01 Jan 2015***
279.	**05 Oktober 2014**	**05 Okt 2014 s/d 03 Nop 2014**	***04 Nop 2014 s/d 02 Jan 2015***
280.	**06 Oktober 2014**	**06 Okt 2014 s/d 04 Nop 2014**	***05 Nop 2014 s/d 03 Jan 2015***
281.	**07 Oktober 2014**	**07 Okt 2014 s/d 05 Nop 2014**	***06 Nop 2014 s/d 04 Jan 2015***
282.	**08 Oktober 2014**	**08 Okt 2014 s/d 06 Nop 2014**	***07 Nop 2014 s/d 05 Jan 2015***
283.	**09 Oktober 2014**	**09 Okt 2014 s/d 07 Nop 2014**	***08 Nop 2014 s/d 06 Jan 2015***
284.	**10 Oktober 2014**	**10 Okt 2014 s/d 08 Nop 2014**	***09 Nop 2014 s/d 07 Jan 2015***
285.	**11 Oktober 2014**	**11 Okt 2014 s/d 09 Nop 2014**	***10 Nop 2014 s/d 08 Jan 2015***
286.	**12 Oktober 2014**	**12 Okt 2014 s/d 10 Nop 2014**	***11 Nop 2014 s/d 09 Jan 2015***
287.	**13 Oktober 2014**	**13 Okt 2014 s/d 11 Nop 2014**	***12 Nop 2014 s/d 10 Jan 2015***
288.	**14 Oktober 2014**	**14 Okt 2014 s/d 12 Nop 2014**	***13 Nop 2014 s/d 11 Jan 2015***
289.	**15 Oktober 2014**	**15 Okt 2014 s/d 13 Nop 2014**	***14 Nop 2014 s/d 12 Jan 2015***
290.	**16 Oktober 2014**	**16 Okt 2014 s/d 14 Nop 2014**	***15 Nop 2014 s/d 13 Jan 2015***
291.	**17 Oktober 2014**	**17 Okt 2014 s/d 15 Nop 2014**	***16 Nop 2014 s/d 14 Jan 2015***
292.	**18 Oktober 2014**	**18 Okt 2014 s/d 16 Nop 2014**	***17 Nop 2014 s/d 15 Jan 2015***
293.	**19 Oktober 2014**	**19 Okt 2014 s/d 17 Nop 2014**	***18 Nop 2014 s/d 16 Jan 2015***
294.	**20 Oktober 2014**	**20 Okt 2014 s/d 18 Nop 2014**	***19 Nop 2014 s/d 17 Jan 2015***
295.	**21 Oktober 2014**	**21 Okt 2014 s/d 19 Nop 2014**	***20 Nop 2014 s/d 18 Jan 2015***
296.	**22 Oktober 2014**	**22 Okt 2014 s/d 20 Nop 2014**	***21 Nop 2014 s/d 19 Jan 2015***
297.	**23 Oktober 2014**	**23 Okt 2014 s/d 21 Nop 2014**	***22 Nop 2014 s/d 20 Jan 2015***
298.	**24 Oktober 2014**	**24 Okt 2014 s/d 22 Nop 2014**	***23 Nop 2014 s/d 21 Jan 2015***
299.	**25 Oktober 2014**	**25 Okt 2014 s/d 23 Nop 2014**	***24 Nop 2014 s/d 22 Jan 2015***
300.	**26 Oktober 2014**	**26 Okt 2014 s/d 24 Nop 2014**	***25 Nop 2014 s/d 23 Jan 2015***
301.	**27 Oktober 2014**	**27 Okt 2014 s/d 25 Nop 2014**	***26 Nop 2014 s/d 24 Jan 2015***
302.	**28 Oktober 2014**	**28 Okt 2014 s/d 26 Nop 2014**	***27 Nop 2014 s/d 25 Jan 2015***
303.	**29 Oktober 2014**	**29 Okt 2014 s/d 27 Nop 2014**	***28 Nop 2014 s/d 26 Jan 2015***
304.	**30 Oktober 2014**	**30 Okt 2014 s/d 28 Nop 2014**	***29 Nop 2014 s/d 27 Jan 2015***
305.	**31 Oktober 2014**	**31 Okt 2014 s/d 29 Nop 2014**	***30 Nop 2014 s/d 28 Jan 2015***
306.	**01 Nopember 2014**	***01 Nop 2014 s/d 30 Nop 2014***	**01 Des 2014 s/d 29 Jan 2015**
307.	**02 Nopember 2014**	***02 Nop 2014 s/d 01 Des 2014***	**02 Des 2014 s/d 30 Jan 2015**
308.	**03 Nopember 2014**	***03 Nop 2014 s/d 02 Des 2014***	**03 Des 2014 s/d 31 Jan 2015**
309.	**04 Nopember 2014**	***04 Nop 2014 s/d 03 Des 2014***	**04 Des 2014 s/d 01 Peb 2015**
310.	**05 Nopember 2014**	***05 Nop 2014 s/d 04 Des 2014***	**05 Des 2014 s/d 02 Peb 2015**
311.	**06 Nopember 2014**	***06 Nop 2014 s/d 05 Des 2014***	**06 Des 2014 s/d 03 Peb 2015**
313.	**07 Nopember 2014**	***07 Nop 2014 s/d 06 Des 2014***	**07 Des 2014 s/d 04 Peb 2015**
314.	**08 Nopember 2014**	***08 Nop 2014 s/d 07 Des 2014***	**08 Des 2014 s/d 05 Peb 2015**
315.	**09 Nopember 2014**	***09 Nop 2014 s/d 08 Des 2014***	**09 Des 2014 s/d 06 Peb 2015**
316.	**10 Nopember 2014**	***10 Nop 2014 s/d 09 Des 2014***	**10 Des 2014 s/d 07 Peb 2015**
317.	**11 Nopember 2014**	***11 Nop 2014 s/d 10 Des 2014***	**11 Des 2014 s/d 08 Peb 2015**
318.	**12 Nopember 2014**	***12 Nop 2014 s/d 11 Des 2014***	**12 Des 2014 s/d 09 Peb 2015**
319.	**13 Nopember 2014**	***13 Nop 2014 s/d 12 Des 2014***	**13 Des 2014 s/d 10 Peb 2015**
320.	**14 Nopember 2014**	***14 Nop 2014 s/d 13 Des 2014***	**14 Des 2014 s/d 11 Peb 2015**
321.	**15 Nopember 2014**	***15 Nop 2014 s/d 14 Des 2014***	**15 Des 2014 s/d 12 Peb 2015**

322.	**16 Nopember 2014**	***16 Nop 2014 s/d 15 Des 2014***	**16 Des 2014 s/d 13 Peb 2015**
323.	**17 Nopember 2014**	***17 Nop 2014 s/d 16 Des 2014***	**17 Des 2014 s/d 14 Peb 2015**
324.	**18 Nopember 2014**	***18 Nop 2014 s/d 17 Des 2014***	**18 Des 2014 s/d 15 Peb 2015**
325.	**19 Nopember 2014**	***19 Nop 2014 s/d 18 Des 2014***	**19 Des 2014 s/d 16 Peb 2015**
326.	**20 Nopember 2014**	***20 Nop 2014 s/d 19 Des 2014***	**20 Des 2014 s/d 17 Peb 2015**
327.	**21 Nopember 2014**	***21 Nop 2014 s/d 20 Des 2014***	**21 Des 2014 s/d 18 Peb 2015**
328.	**22 Nopember 2014**	***22 Nop 2014 s/d 21 Des 2014***	**22 Des 2014 s/d 19 Peb 2015**
329.	**23 Nopember 2014**	***23 Nop 2014 s/d 22 Des 2014***	**23 Des 2014 s/d 20 Peb 2015**
330.	**24 Nopember 2014**	***24 Nop 2014 s/d 23 Des 2014***	**24 Des 2014 s/d 21 Peb 2015**
331.	**25 Nopember 2014**	***25 Nop 2014 s/d 24 Des 2014***	**25 Des 2014 s/d 22 Peb 2015**
332.	**26 Nopember 2014**	***26 Nop 2014 s/d 25 Des 2014***	**26 Des 2014 s/d 23 Peb 2015**
333.	**27 Nopember 2014**	***27 Nop 2014 s/d 26 Des 2014***	**27 Des 2014 s/d 24 Peb 2015**
334.	**28 Nopember 2014**	***28 Nop 2014 s/d 27 Des 2014***	**28 Des 2014 s/d 25 Peb 2015**
335.	**29 Nopember 2014**	***29 Nop 2014 s/d 28 Des 2014***	**29 Des 2014 s/d 26 Peb 2015**
336.	**30 Nopember 2014**	***30 Nop 2014 s/d 29 Des 2014***	**30 Des 2014 s/d 27 Peb 2015**
337.	**01 Desember 2014**	***01 Des 2014 s/d 30 Des 2014***	**31 Des 2014 s/d 28 Peb 2015**
338.	**02 Desember 2014**	***02 Des 2014 s/d 31 Des 2014***	**01 Jan 2015 s/d 01 Mrt 2015**
339.	**03 Desember 2014**	***03 Des 2014 s/d 01 Jan 2015***	**02 Jan 2015 s/d 02 Mrt 2015**
340.	**04 Desember 2014**	***04 Des 2014 s/d 02 Jan 2015***	**03 Jan 2015 s/d 03 Mrt 2015**
341.	**05 Desember 2014**	***05 Des 2014 s/d 03 Jan 2015***	**04 Jan 2015 s/d 04 Mrt 2015**
342.	**06 Desember 2014**	***06 Des 2014 s/d 04 Jan 2015***	**05 Jan 2015 s/d 05 Mrt 2015**
343.	**07 Desember 2014**	***07 Des 2014 s/d 05 Jan 2015***	**06 Jan 2015 s/d 06 Mrt 2015**
344.	**08 Desember 2014**	***08 Des 2014 s/d 06 Jan 2015***	**07 Jan 2015 s/d 07 Mrt 2015**
345.	**09 Desember 2014**	***09 Des 2014 s/d 07 Jan 2015***	**08 Jan 2015 s/d 08 Mrt 2015**
346.	**10 Desember 2014**	***10 Des 2014 s/d 08 Jan 2015***	**09 Jan 2015 s/d 09 Mrt 2015**
347.	**11 Desember 2014**	***11 Des 2014 s/d 09 Jan 2015***	**10 Jan 2015 s/d 10 Mrt 2015**
348.	**12 Desember 2014**	***12 Des 2014 s/d 10 Jan 2015***	**11 Jan 2015 s/d 11 Mrt 2015**
349.	**13 Desember 2014**	***13 Des 2014 s/d 11 Jan 2015***	**12 Jan 2015 s/d 12 Mrt 2015**
350.	**14 Desember 2014**	***14 Des 2014 s/d 12 Jan 2015***	**13 Jan 2015 s/d 13 Mrt 2015**
351.	**15 Desember 2014**	***15 Des 2014 s/d 13 Jan 2015***	**14 Jan 2015 s/d 14 Mrt 2015**
352.	**16 Desember 2014**	***16 Des 2014 s/d 14 Jan 2015***	**15 Jan 2015 s/d 15 Mrt 2015**
353.	**17 Desember 2014**	***17 Des 2014 s/d 15 Jan 2015***	**16 Jan 2015 s/d 16 Mrt 2015**
354.	**18 Desember 2014**	***18 Des 2014 s/d 16 Jan 2015***	**17 Jan 2015 s/d 17 Mrt 2015**
355.	**19 Desember 2014**	***19 Des 2014 s/d 17 Jan 2015***	**18 Jan 2015 s/d 18 Mrt 2015**
356.	**20 Desember 2014**	***20 Des 2014 s/d 18 Jan 2015***	**19 Jan 2015 s/d 19Mrt 2015**
357.	**21 Desember 2014**	***21 Des 2014 s/d 19 Jan 2015***	**20 Jan 2015 s/d 20 Mrt 2015**
358.	**22 Desember 2014**	***22 Des 2014 s/d 20 Jan 2015***	**21 Jan 2015 s/d 21 Mrt 2015**
359.	**23 Desember 2014**	***23 Des 2014 s/d 21 Jan 2015***	**22 Jan 2015 s/d 22 Mrt 2015**
360.	**24 Desember 2014**	***24 Des 2014 s/d 22 Jan 2015***	**23 Jan 2015 s/d 23 Mrt 2015**
361.	**25 Desember 2014**	***25 Des 2014 s/d 23 Jan 2015***	**24 Jan 2015 s/d 24 Mrt 2015**
362.	**26 Desember 2014**	***26 Des 2014 s/d 24 Jan 2015***	**25 Jan 2015 s/d 25 Mrt 2015**
363.	**27 Desember 2014**	***27 Des 2014 s/d 25 Jan 2015***	**26 Jan 2015 s/d 26 Mrt 2015**
364.	**28 Desember 2014**	***28 Des 2014 s/d 26 Jan 2015***	**27 Jan 2015 s/d 27 Mrt 2015**
365.	**29 Desember 2014**	***29 Des 2014 s/d 27 Jan 2015***	**28 Jan 2015 s/d 28 Mrt 2015**
366.	**31 Desember 2014**	***30 Des 2014 s/d 28 Jan 2015***	**29 Jan 2015 s/d 29 Mrt 2015**
367.	**01 Januari 2015**	***31 Des 2014 s/d 29 Jan 2015***	**30 Jan 2015 s/d 30 Mrt 2015**
368.	**02 Januari 2015**	**01 Jan 2015 s/d 30 Jan 2015**	**31 Jan 2015 s/d 31 Mrt 2015**
369.	**03 Januari 2015**	**02 Jan 2015 s/d 31 Jan 2015**	***01 Peb 2015 s/d 01 Apr 2015***
370.	**04 Januari 2015**	**03 Jan 2015 s/d 01 Peb 2015**	***02 Peb 2015 s/d 02 Apr 2015***
371.	**05 Januari 2015**	**04 Jan 2015 s/d 02 Peb 2015**	***03 Peb 2015 s/d 03 Apr 2015***
372.	**06 Januari 2015**	**05 Jan 2015 s/d 03 Peb 2015**	***04 Peb 2015 s/d 04 Apr 2015***
373.	**07 Januari 2015**	**06 Jan 2015 s/d 04 Peb 2015**	***05 Peb 2015 s/d 05 Apr 2015***
374.	**08 Januari 2015**	**07 Jan 2015 s/d 05 Peb 2015**	***06 Peb 2015 s/d 06 Apr 2015***
375.	**09 Januari 2015**	**08 Jan 2015 s/d 06 Peb 2015**	***07 Peb 2015 s/d 07 Apr 2015***

376.	**10 Januari 2015**	**09 Jan 2015 s/d 07 Peb 2015**	***08 Peb 2015 s/d 08 Apr 2015***
377.	**11 Januari 2015**	**10 Jan 2015 s/d 08 Peb 2015**	***09 Peb 2015 s/d 09 Apr 2015***
378.	**12 Januari 2015**	**11 Jan 2015 s/d 09 Peb 2015**	***10 Peb 2015 s/d 10 Apr 2015***
379.	**13 Januari 2015**	**12 Jan 2015 s/d 10 Peb 2015**	***11 Peb 2015 s/d 11 Apr 2015***
380.	**14 Januari 2015**	**13 Jan 2015 s/d 11 Peb 2015**	***12 Peb 2015 s/d 12 Apr 2015***
381.	**15 Januari 2015**	**14 Jan 2015 s/d 12 Peb 2015**	***13 Peb 2015 s/d 13 Apr 2015***
382.	**16 Januari 2015**	**15 Jan 2015 s/d 13 Peb 2015**	***14 Peb 2015 s/d 14 Apr 2015***
383.	**17 Januari 2015**	**16 Jan 2015 s/d 14 Peb 2015**	***15 Peb 2015 s/d 15 Apr 2015***
384.	**18 Januari 2015**	**17 Jan 2015 s/d 15 Peb 2015**	***16 Peb 2015 s/d 16 Apr 2015***
385.	**19 Januari 2015**	**18 Jan 2015 s/d 16 Peb 2015**	***17 Peb 2015 s/d 17 Apr 2015***
386.	**20 Januari 2015**	**19 Jan 2015 s/d 17 Peb 2015**	***18 Peb 2015 s/d 18 Apr 2015***
387.	**21 Januari 2015**	**20 Jan 2015 s/d 18 Peb 2015**	***19 Peb 2015 s/d 19 Apr 2015***
388.	**22 Januari 2015**	**21 Jan 2015 s/d 19 Peb 2015**	***20 Peb 2015 s/d 20 Apr 2015***
389.	**23 Januari 2015**	**22 Jan 2015 s/d 20 Peb 2015**	***21 Peb 2015 s/d 21 Apr 2015***
390.	**24 Januari 2015**	**23 Jan 2015 s/d 21 Peb 2015**	***22 Peb 2015 s/d 22 Apr 2015***
391.	**25 Januari 2015**	**24 Jan 2015 s/d 22 Peb 2015**	***23 Peb 2015 s/d 23 Apr 2015***
392.	**26 Januari 2015**	**25 Jan 2015 s/d 23 Peb 2015**	***24 Peb 2015 s/d 24 Apr 2015***
393.	**27 Januari 2015**	**26 Jan 2015 s/d 24 Peb 2015**	***25 Peb 2015 s/d 25 Apr 2015***
394.	**28 Januari 2015**	**27 Jan 2015 s/d 25 Peb 2015**	***26 Peb 2015 s/d 26 Apr 2015***
395.	**29 Januari 2015**	**28 Jan 2015 s/d 26 Peb 2015**	***27 Peb 2015 s/d 27 Apr 2015***
396.	**30 Januari 2015**	**29 Jan 2015 s/d 27 Peb 2015**	***28 Peb 2015 s/d 28 Apr 2015***
397.	**31 Januari 2015**	**30 Jan 2015 s/d 28 Peb 2015**	**01 Mrt 2015 s/d 29 Apr 2015**
398.	**01 Pebruari 2015**	**31 Jan 2015 s/d 01 Mrt 2015**	**02Mrt 2015 s/d 30 Apr 2015**
399.	**02 Pebruari 2015**	***01 Peb 2015 s/d 02 Mrt 2015***	**03 Mrt 2015 s/d 01 Mei 2015**
400.	**03 Pebruari 2015**	***02 Peb 2015 s/d 03 Mrt 2015***	**04 Mrt 2015 s/d 0 Mei 2015**

Talk and do :

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG ADALAH SEBUAH TUGAS YANG HARUS DIJALANKAN DAN DI WUJUDKAN

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG ADALAH SEBUAH TUGAS YANG HARUS DIJALANKAN DAN DI WUJUDKAN

MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG ADALAH SEBUAH TUGAS YANG HARUS DIJALANKAN DAN DI WUJUDKAN

MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG ADALAH SEBUAH TUGAS YANG HARUS DIJALANKAN DAN DI WUJUDKAN

Μενφαδι Βαδαν Περαδιλαν ψανγ Αγυνγ αδαλαη σεβυαη τυγασ ψανγ ηαρυσ διφαλανκαν δαν δι ωυφυδκαν

MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG ADALAH SEBUAH TUGAS YANG HARUS DIJALANKAN DAN DI WUJUDKAN

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG ADALAH SEBUAH TUGAS YANG HARUS DIJALANKAN DAN DI WUJUDKAN

MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG ADALAH SEBUAH TUGAS YANG HARUS DIJALANKAN DAN DI WUJUDKAN

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan di wujudkan

MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG ADALAH SEBUAH TUGAS YANG HARUS DIJALANKAN DAN DI WUJUDKAN

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR KELAS I A TANJUNG KARANG

(Pasal 6 ayat 1 huruf a SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal. 28 Agustus 2007)

Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Bandar Lampung-35222

Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826

Website : www.pn-tanjungkarang.go.id

Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com

FUNGSI PENGADILAN :

-MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK BAGI SETIAP PENCARI KEADILAN;

-MENEGAKKAN KEBENARAN DAN KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN ;

-MENYELESAIKAN MASALAH / PERKARA SAMPAI TUNTAS ;

TUGAS PENGADILAN :

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan.

YURISDIKSI PENGADILAN

NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG :

Peradilan Umum : Meliputi Wilayah Kota Bandar Lampung;

Peradilan Khusus PHI/TIPIKOR : Meliputi Wilayah Propinsi Lampung ;

(Pasal 4 ayat 1 UU No.8 Tahun 2008)

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG

VISI : ***"Mewujudkan Peradilan yang agung di Indonesia"***

DENGAN :

"Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang : mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan public, professional, dan memberikan pelayanan hukum yang berkwalitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan public".

MISI :

1. **Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan**

masyarakat.

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Motto :

"Pengadilan Negeri sebagai Lembaga atau Institusi, dituntut untuk menyelenggarakan proses mengadili secara professional dengan dukungan administrasi pengadilan yang professional pula".

"Mutu Administrasi pengadilan yang buruk dan putusan Hakim yag tidak fair dan tidak adil, menjadi perpaduan yang sempurna lahirnya citra buruk Pengadilan".

"Jadi Administrsi Pegadilan yang baik dan putusan Hakim yang fair dan adil, menjadi perpaduan yang sempurna lahirnya citra Pengadilan yang baik".

PENCARI KEADILAN :

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahul apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. Bagi orang asing berhak menghubungi / berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13. Berhak menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14. Berhak menghubungi / menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15. berhak mengirim / menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataannya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

22. **Berhak mempelajari putusan sebelum menyetakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang**
23. **Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP..**

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP)

V

TATA TERTIB PERSIDANGAN

Dasar : 1. Pasal 218, 219, 232 KUHAP
2. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.
06.UM.01.06 Tahun 1983, tgl. 16 Desember 1983.

1. **Pada saat Majelis Hakim Memasuki dan Meninggalkan Ruang Sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormat;**

2. **Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang;**

3. **Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/tidak menelepon atau menerima telepon via HP);**

4. **Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan;**

5. **Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat mebahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana;**

6. **Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib di laksanakan dengan segera dan cermat;**

7. **Tanpa Surat Perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan Penggeledahan Badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang;**

8. **Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang;**

9. **Siapapun di sidang Pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya;**

Ttd.

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNG KARANG

SISTIMATIKA DAN FORMAT PENULISAN, BERITA ACARA, BERITA ACARA SIDANG, PUTUSAN , PENETAPAN,

PERKARA PERDATA dan PIDANA

==========

A. <u>PERKARA PERDATA</u> : (Gugatan/Perlawanan/Bantahan)

1. ***Judul*** *:*

Contoh :

<u>P U T U S A N</u>

(letakkan ditengah, dikasih spasi, ditulis dg huruf besar, diblok dan digaris bawah).

2. ***Nomor Perkara*** *:*

(letaknya di bawah judul, dengan 1(satu) spasi, tidak diblok dan tdk digaris bawah)

Contoh :

Nomor 203/Pdt.G/2014/PN.TK.

(…/Pdt.Plw/…atau …./Pdt.Bth/…).

3. ***Irah-irah****:*

Contoh :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(ditulis dengan huruf besar, dalam satu baris, diblok akan tetapi tidak perlu digaris bawah).

Contoh point 1, 2, dan 3 :

<u>P U T U S A N</u>

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4. ***Kalimat Pembukaan putusan :***

(Setiap alinea baru dimulai dengan 1(satu) Tab atau ± 5 tut);

Contoh : Perkara Perdata :

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Bandar Lampung 35222, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan (perlawanan/bantahan) antara :----------

5. ***Identitas kedua belah pihak (ditulis memanjang kesamping, berbeda dengan perkara pidana yang ditulis berurutan kebawah).***

Contoh :

Nama:……, Umur/tanggal lahir :……tahun/....-.....19..., pekerjaan ;.....; tempat tinggal :RT…/RW...Kelurahan…….....Kecamatan……Kab./Kota Tanjungkarang/Cilegon,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDDY ANWAR NASUTION, SH,** Advocat dari Kantor "**EDDY ANWAR NASUTION, SH & REKAN"**, berkantor di Jl…….., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal …-……..-2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor :…./SK/2014 tanggal…….., selanjutnya disebut sebagai .....…**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

(ditulis dengan huruf besar, dicetak miring dan digaris bawah)

……, Umur/tanggal lahir :.....tahun/…-.....19....,

pekerjaan.....;tempat tinggal

:RT…/RW…..Kelurahan.....Kecamatan……, Tanjungkarang - Bandar Lampung,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANWAR, SH,** Advocat dari Kantor " **ANWAR, SH & REKAN"**, berkantor di Jl. ……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal …-…….-2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor :…./SK/2014 tanggal……..,

selanjutnya disebut sebagai……. **TERGUGAT ;**

Entry Point.

Contoh :

-----Pengadilan Negeri tersebut ;----------

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;----------

-----Telah mendengar dan membaca jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang berperkara;----------

-----Telah melihat bukti-bukti surat dari kedua pihak dalam perkara ini ;---

-----Telah mendengar saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;----------

…dst ;

6. ***Tentang pertimbangan duduk perkaranya*** *:*

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

(Judul ini ditulis ditengah dengan hufur besar, diblok dan digaris bawah).

Bahagian ini berisikan :

a. *Pencatatan tentang* ***isi surat gugatan*** *(salin lengkap).*

Contoh :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal …..bulan…….. 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada tanggal ….-……-2014 dalam Register Nomor : …./Pdt.G/2014/PN.TK telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :---------

(selanjutnya salin gugatan/perlawanan/bantahan secara lengkap, karena gugatan adalah dasar pembuktian bagi Majelis Hakim).

Dan setiap baris kalimat yang tidak terisi kata ditutup dengan garis putus-putus :

Contoh : ……sebagai berikut : ----------

b. *Pertimbangan tentang* ***kehadiran Para Pihak atau Kuasanya;***

Contoh :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya bernama :……,SH.,, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dan dipersidangan memberikan Kuasa kepada :……..,SH.,

dan……..SH., Advokad/Pengacara pada Kantor "……,SH. & Partners" beralamat kantor di Jl……, ;----------

c. ***Jawaban*** *pihak lawan (**dari pihak Tergugat/Terlawan/Terbantah)** berupa :*

(salinan lengkap tentang eksepsi, pokok perkara, termasuk didalamnya apabila ada diajukan gugatan rekonvensi);

*d. Untuk **replik dan duplik** tidak perlu disalin : (boleh kutif hal yang baru dalam replik - duplik) akan tetapi cukup dengan pokoknya saja dan menyebut tanggal diajukan/dibacakan disidang replik atau duplik tersebut.;*

Contoh :

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal 1 Agustus 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menolak dalil- dalil Jawaban Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan mengajukan **Duplik** tertanggal 4 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ; ----------

*e. Tentang diajukan **bukti surat** (dari pihak Penggugat/Pembantah/Pelawan)*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa : ----------

Contoh :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 33.1409.440772.0008, tertanggal 16 Nopember 2007 atas nama : RAHMAWATI DYAH RETNODEWI, yang diberi tanda **bukti P-1 (foto copy sesuai aslinya**);----------
2. Kutipan Akta Perkawinan seri CSK 0000877 Nomor : 35/1998 tertanggal 13 April 1998 antara PURNOMO dan RAHMAWATI DYAH RETNODEWI, yang diberi tanda **bukti P-2a (foto copy sesuai dengan aslinya)** ;----------
3. Kutipan Akta Perkawinan seri CSK 0000878 Nomor : 35/1998 tertanggal 13 April 1998 antara PURNOMO dan RAHMAWATI DYAH RETNODEWI, yang diberi tanda **bukti P-2b (foto copy sesuai dengan aslinya)** ;----------
4. Kutipan Akta Kelahiran seri CSL 3788 Nomor : 222/TP/1999 tertanggal 05 Mei 1999 atas nama DEVINA PURNAMASARI, yang diberi tanda **bukti P-3 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;**----------
5. Kutipan Akta Kelahiran seri CSL 025567 Nomor : 3701/2001 tertanggal 26 Juli 2001 atas nama DELLA ALVIRA PURNAMASARI, yang diberi **tanda bukti P-4 (foto copy dari foto copy)** ;----------
6. Foto copy dari Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Drs. Purnomo, MPd. Nomor : 670314450418 bertanggal 02 September 2008, yang diberi **tanda bukti P-5 (foto copy dari foto copy)** ;----------
7. ……..dst.; ----------

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan di persidangan, dimana P-1 s/d P-4 sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai surat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan hanya foto copy, selanjutnya foto copy

surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam berkas perkara ini ;----------

*f. Tentang diajukan **bukti saksi** (dari pihakPenggugat/Pembantah/Pelawan) :*

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli, yang setelah diperiksa identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para pihak dan setelah disumpah terlebih dahulu seuai dengan agamanya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut: ----------

Contoh :

1. **<u>Saksi SALMAN</u>** , dibawah sumpah menerangkan :----------
   - …… …… ;----------
   - …… …….. ;----------
   - ……dst.;----------
2. **<u>Saksi JUMADI</u> :** dibawah sumpah menerangkan :----------
   - Bahwa ……;----------
   - ……;----------
   - ……dst. ;----------
3. **<u>Saksi ahli : ASTUTI LUCY,</u>** dibawah sumpah menerangkan :-----

   Bahwa…… ……..;----------

- ……dst ; ----------

*g. Tentang diajukan **bukti surat** (dari pihak Tergugat/Terbantah/Terlawan) :*

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :----------

Contoh :

1. Akta Kelahiran atas nama AGUS TJAHJONO WIBOWO (Tergugat), yang lahir tanggal 19 Agustus 1969, Nomor : 28/AI/1969, tertanggal 20 Agustus 1969, yang diberi tanda **bukti T- 1 (foto copy sesuai dengan aslinya)** ;-----
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/1998 tertanggal 18 Pebruari 1998, bahwa antara AGUS TJAHJONO WIBOWO dan INIKE RATNAWATI telah melangsungkan perkawinan tanggal 14 Pebruari 1998 di Gereja Kristen Indonesia ....., yang diberi tanda **bukti T- 2 (foto copy sesuai dengan aslinya)** ;----------
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0289/1998, tertaggal 12 Desember 1998, atas nama CHRISNA ARIEL JOSEFBA, lahir pada tanggal 03 Desember 1998 anak laki-laki dari Agus Tjahjono Wibowo dan Inike Ratnawati, yang diberi tanda **bukti T- 3 (foto copy sesuai dengan aslinya)** ;----------
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0278/2001, tertaggal 23 Agustus 2001, atas nama CHRISNA AZIEEL JACOBA, lahir pada tanggal 12 Agustus 2001 anak laki-laki dari Agus Tjahjono Wibowo dan Inike Ratnawati, yang diberi tanda **bukti T- 4 (foto copy sesuai dengan aslinya)** ;----------
5. Kartu Keluarga Nomor : 3314031012030609, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Kepala Keluarga : AGUS TJAHJONO WIBOWO, Alamat Masaran RT

028, Kelurahan Masaran Kecamatan Masaran Tanjungkarang - Bandar Lampung, yang diberi tanda **bukti T- 5 (foto copy sesuai dengan aslinya)** ;

6. Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS TJAHJONO WIBOWO, NIK : 33.1403.190869.0001, tertanggal 02 Agustus 2010, yang diberi tanda **bukti T- 6 (foto copy sesuai dengan aslinya)** ;----------
7. …….. dst.;----------

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan selanjutnya foto copy surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam berkas perkara ini ;----------

h. Tentang diajukan ***bukti saksi*** *((dari pihak Tergugat/Terbantah/Terlawan):*

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 2(dua) orang yaitu satu orang saksi dan satu orang saksi ahli, yang setelah diperiksa identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para pihak, setelah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

Contoh :

1. **<u>Saksi : FRITZ HENDRIK SIREGAR</u>**, dibawah sumpah menerangkan:
   - Bahwa……
     …….:----------
   - …….dst. ;----------

2. **<u>Saksi Ahli : FRIDA</u>**, dibawah sumpah menerangkan :----------

   -Bahwa……; ----------

   - ……dst.; ----------

i. *Tentang* ***Kesimpulan dan pernyataan kedua belah pihak menyangkut permohonan agar P.N. memberikan putusan*** *dalam perkara tersebut* ;

Contoh :

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah mengajukan **kesimpulan** masing-masing yang diterima dipersidangan pada tanggal 10 Agustus 2014, yang untuk selengkapnya dianggap masuk dan termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;----------

j. *Tentang* ***"antisipasi" bagi Majelis Hakim apabila ada bukti/saksi yang tidak terangkum dalam putusan ;***

Contoh :

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

7. *Tentang* ***"pertimbangan tentang hukumnya"*** *sebagai berikut :*

Contoh :

TENTANG HUKUMNYA.

(Judul ini ditulis ditengah dengan hufur besar, diblok dan digaris bawah)

Bahagian ini berisikan :

a. Sub.Judul :

(hal ini terjadi apabila dalam suatu gugatan ditemukan adanya eksepsi, provisi, konvensi dan rekonvensi).

Contoh :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM REKONVENSI :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

b. ***Apabila terdapat tuntutan Provisi*** *dalam suatu gugatan,* maka sikap Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu dengan suatu putusan sela atau langsung dipertimbangkan bersama dengan putusa akhir. *Pada umumnya* apabila tuntutan provisi akan *dikabulkan* maka Majelis Hakim akan membuat suatu **putusan tersendiri dengan** suatu **putusan sela,** akan tetapi apabila tuntutan provisi itu ditolak biasanya disatukan dalai putusan akhir ;

c. Apabila terdapat eksepsi, dan eksepsi tersebut menyangkut ***eksepsi tentang kompetensi absolut****, maka* ***Majelis Hakim harus memutus tersendiri*** dengan

suatu **putusan sela**, baik untuk menerima eksepsi ataupun menolak eksepsi tersebut ;

(Dalam hal ini ada juga pendapat bahwa putusan sela tersebut tidak perlu dibuat tersendiri akan tetapi cukup dicatat dalam berita acara sidang apabila eksepsi tersebut ditolak) ;

d. *Bahwa selebihnya **Tentang Eksepsi** lainnya harus diuraikan dan termasuk dalam Sub. Judul. Putusan*. Apabila **eksepsi diterima** maka putusan Majelis Hakim adalah **merupakan putusan akhir** ;

e. *Bahwa selanjutnya uraian dalam **Pokok Perkara,** berisikan :*

- *Selalu diawali dengan kalimat :*

  Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

- *Baru diikuti dengan uraian/pertimbangan **inti pokok sengketa** (noot : hal ini akan sangat membantu nantinya apabila Majelis **Hakim dalam memilah - milah permasalahan apa yang kedudukan sangat "urgen"** untuk dibuktikan dalam perkara tersebut).*

Contoh :

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang dikuasainya/dihuninya tanah **"objek sengketa"** oleh Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat selaku pemilik objek sengketa, sedangkan pihak Tergugat membantah tentang kepemilikan Penggugat tersebut, dengan mendalilkan kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa pihak Tergugat adalah sah karena sejak awal objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Tergugat dan telah dirikan rumah diatas tanah objek sengketa dengan izin membangun dari pemerintah setempat,

sehingga penguasaan Tergugat atas objek sengketa tidak memerlukan izin dari Penggugat, oleh karena itu gugatan harus ditolak ;

- *Uraian tentang* ***pihak yang wajib memikul beban pembuktian****.*

  Contoh :

  Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

- *Uraian pertimbangan tentang bukti apa saja yang diajukan oleh kedua belah pihak :*

  Contoh :

  Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat (atau melalui kuasanya) telah diajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 B. serta 4(empat) orang saksi yaitu 1.ALI bin Pulan dst (noot.kalau ada) ;

  Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan gugatan rekonpensi (noot.kalau ada) yang diajukan Tergugat (atau melalui kuasanya) telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13. serta 6(enam) orang saksi yaitu 1.MUH.NUR dst (kalau ada) ;

- *Uraian* ***tentang Fakta Hukum yang diperoleh Majelis Hakim*** *(noot. Uraian ini sangat penting agar Majelis Hakim dapat melihat dengan terang dan jelas apa dan bagaimana nantinya bersikap dan mempertimbangkan perkara yang dihadapinya dengan benar atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran untuk dapat mewujudkan suatu keadilan) :*

  Contoh :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab - jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi - saksi dari pihak - pihak yang berperkara Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Contoh :

1. Bahwa perkara ini merupakan sengketa tentang gugatan "perbuatan melawan hukum" ;
2. Bahwa adapun masalah yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum tersebut adalah tentang "peralihan hak atas sebidang tanah warisan" seluas 2.910 M^2 yang didalilkan sebagai milik Penggugat, telah dilakukan oleh orang/pihak lain yang tidak berhak untuk mengalihkannya (i.c.Hayu Kesuma yaitu Tergugat I) kepada Tergugat II, yang selanjutnya oleh Tergugat II dialihkan kepada Tergugat III ;
3. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara didasarkan atas Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk Penetapan IPEDA Daerah Khusus Ibu Kota Bandar Lampung tanggal 16 Desember 1982 Nomor C.718 atas nama Samit bin Kibi yaitu ayah Penggugat (vide bukti P-3) atau yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya disebut sebagai "Girik C.718 persil 55 d";
4. Bahwa pengalihan hak atas tanah a quo oleh Hayu Kesuma i.c. Tergugat I didasarkan atas surat kuasa tertanggal 24 Juni 1970 kepada Tergugat II i.c. PT. Mastraco, dilakukan dihadapan Notaris Ambrosius Sitompul,SH dengan Akta Pelepasan Hak dengan Pembayaran Ganti Kerugian Nomor 31 tanggal 25 Juni 1970 (vide bukti P-4 yang sama isinya dengan bukti T.II-2 dan T.III-2) ;
5. Bahwa harga jual tanah yang merupakan objek jual beli tersebut adalah sebesar Rp.974.850,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) telah dibayar lunas oleh Tergugat II sesuai isi Akta Nomor 31 tanggal 25 Juni 1970 tersebut yang tersebut pada pasal 2 : antara lain berbunyi : ..... jumlah uang mana dibayar secara tunai oleh pihak kedua kepada pihak pertama, pada waktu penandatanganan akte ini, untuk penerimaan maka akte ini berlaku sebagai kuitansi (lihat bukti P-4 yang sama isinya dengan bukti T.II-2 dan T.III-2);

6. Bahwa secara fisik surat kuasa tertanggal 24 Juni 1970 tersebut tidak pernah diajukan dipersidangan ;
7. Bahwa pengalihan hak oleh Tergugat II i.c. PT. Mastraco kepada Tergugat III i.c. PT. Pertamina (Tbk) dilakukan dihadapan Januar Hamid,SH, Wakil Notaris, dengan Akta Perjanjian Nomor 11 Tanggal 22 Maret 1970 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Akte Nomor 2 tanggal 10 September 1970, yang dalam pasal 2 dan pasal 3 dinyatakan pembayaran harga jual tanah (termasuk didalamnya tanah objek gugatan) telah dibayar tunai oleh pihak Tergugat III kepada Tergugat II dan akte tersebut berlaku sebagai kuitansi (vide bukti T.III-2 dan T.III-4) ;
8. Bahwa selanjutnya semenjak tahun 1970 Tergugat III telah menguasai objek sengketa hingga sekarang ;
9. ……dst.

- *Uraian* ***tentang "pertimbangan pemecahan masalah"*** *yang menjurus kepada kesimpulan Majelis Hakim, apakah gugatan akan dikabulkan, tidak dapat diterima ataukah ditolak ;*

Contoh :

(dalam contoh ini misalkan gugatan ditolak, Majelis harus dapat memberikan suatu pertimbangan yang lugas, akan lebih baik dengan menggunakan acuan baik berupa perundangan-undangan yang berlaku dan ataupun Yurisprudensi) :

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum sebagai mana diuraikan diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :----------

Menimbang, dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh kenyataan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara adalah Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk Penetapan IPEDA Daerah Khusus Ibu Kota Bandar Lampung tertanggal 16 Desember 1982 Nomor C.718 atas nama Samit bin Kibi yaitu ayah Penggugat (vide bukti P-3) atau yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan disebut sebagai "Girik C.718 persil 55 d", yang setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti kepemilikan Penggugat tersebut, ternyata surat bukti tersebut *baru belakangan diterbitkan* atas *permintaan Masnin binti Samit/Amit* yaitu pada tanggal 16 Desember 1982,

setelah asli girik C.718 berada pada pihak pembeli. Padahal sesuai Instruksi Gubernur DKI Bandar Lampung Nomor 1056 Tahun 1981 yang kemudian dipertegas lagi dalam Gubernur DKI Bandar Lampung tanggal 23 Januari 1982 Nomor 89/-1.711 penerbitan surat dimaksud telah dilarang, sehingga keberadaan bukti P-3 tersebut adalah cacat hukum karena penerbitannya bertentangan aturan hukum yang berlaku;---------

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang diserahkannya asli girik C.718 kepada pihak Kelurahan Duri Kepa pada masa itu, Majelis Hakim tidak memperoleh satu buktipun dalam perkara a quo yang menguatkan dalil gugatan tersebut, sehingga dengan demikian haruslah dianggap *asli surat tersebut telah diserahkan* kepada pihak pembeli i.c. Hayu Kesuma / Turut Tergugat I selaku pihak yang mewakili pihak penjual i.c. Samit/Amit bin Kibi ketika terjadi pelimpahan hak atas tanah a quo yaitu pada tanggal 25 Juni 1970 sesuai isi Akte Nomor 31 kepada Tergugat II ;----------

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah diajukannya dipersidangan surat kuasa tanggal 24 Juni 1970 oleh pihak Penggugat sebagai bukti, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dilakukan penilaian oleh Majelis Hakim a quo apakah cacat hukum ataukah tidak, lagi pula dari bukti - bukti lain berupa surat bukti P-1 dan P-2, ternyata surat – surat bukti tersebut bukanlah surat keterangan yang isinya tentang "keterangan kematian" Samit/Amit bin Kibi melainkan surat keterangan yang kewarisan menerangkan Penggugat adalah ahli waris Samit/Amit bin Kibi, demikian pula terhadap keterangan para saksi yaitu Aseh dan Amsir bin H.Musa yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini ternyata *tidak mengetahui secara pasti* tanggal, bulan, tahun kapan Samit/Amit bin Kibi meninggal dunia, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, bukti - bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, tidak dapat melemahkan bukti - bukti otentik yang diajukan oleh Tergugat II dan III berupa surat bukti T.II-2 dan T.II-3 serta bukti T.III-3 dan T.III-4, sebagai bukti yang mempunyai kekuatan sempurna *(volledig)* dan mengikat *(bindende)* sebagaimana diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa dari surat - surat bukti kepemilikan Tergugat III atas tanah a quo berupa Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 22 Maret 1970 jo Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1970 dinilai telah memenuhi syarat pengalihan hak atas tanah sebagai penyerahan yuridis *(yuridisch levering)*

yakni berupa Akte peralihan hak, yang kemudian telah diikuti dengan penyerahan tanah a quo secara nyata oleh Tergugat II kepada Tergugat III, fakta ini menunjukkan bahwasanya terhadap objek perkara a quo telah dilakukan penyerahan nyata *(feitelijke levering)* oleh orang yang berhak kepada penerima hak, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal l475 jo. pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal l9 dan 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun l960 jo. P.P. 10 Tahun 1961 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;----------

Menimbang, bahwa dengan demikian pengalihan hak atas tanah a quo yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang kemudian dilanjutkan pengalihan tanah a quo oleh Tergugat II kepada Tergugat III telah memenuhi persyaratan jual beli tanah sebagaimana diatur oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat II dan III sebagai "*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*" (bandingkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958) karena secara hukum telah memenuhi *azas kadastral* yang berbunyi *"nemo plus juris, ad allium transveren potes qwam ipce habet"* artinya orang yang menerima sesuatu benda tidak bergerak dari yang menyerahkan menjadi pemilik atas benda yang diterimanya itu, dan tidak menjadi pemilik apabila sipenyerah itu bukan pemiliknya ;----------

- *Uraian* ***kesimpulan Majelis Hakim :***

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga dengan demikian penguasaan

tanah a quo oleh pihak Tergugat I yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II, terakhir dialihkan kepada Tergugat III bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu **gugatan Penggugat harus ditolak ;**

8. ***Ketentuan tentang kepada pihak Penggugat ataukah pihak Tergugat ongkos perkara akan dibebankan*** ;

Contoh :

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

9. ***Dasar hukum putusan meskipun pada umumnya Majelis Hakim hanya menyebut undang-undang atau peratutan secara umum, akan tetapi ada baiknya dasar hukum yang benar - benar menjadi acuan Majelis Hakim dicantumkan disini)*** *;*

Contoh :

Mengingat, Pasal pasal l475 jo. pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal l9 dan 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun l960 jo.P.P. 10 Tahun 1961 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU no. 46 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan serta perundang-undangan lain yang bersagkutan;----------

10. ***A m a r p u t u s a n ;***

(memuat apa yang menjadi isi putusan Majelis Hakim, dengan susunan disesuaikan dengan komposisi yang ada pada urut - urutan ketika Majelis menguraikan dalam bahagian "TENTANG HUKUMNYA") ;

Contoh :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI : ----------

DALAM PROVISI :----------

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;----------

DALAM EKSEPSI :----------

- Menolak eksepsi Tergugat ;----------

DALAM POKOK PERKARA :----------

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------

DALAM REKONVENSI :----------

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;----------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : ----------

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu Rupiah) ;----------

11. Penutupan putusan dan tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Contoh :

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari R A B U, tanggal 16 DESEMBER DUA RIBU SEBELAS, oleh kami, ……..S.H., Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang selaku Hakim Ketua,

……,S.H. dan ……,S.H.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal …-……..-2014 Nomor …./Pen/2014/…./Pdt.G/……/PN.TK., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta ……...,S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, dan dihadiri oleh pihak Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;--

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

(…….,S.H) (……...,S.H)

(…….S.H.,MH)

Panitera Pengganti,

(…….,S.H.,MH)

12. **Perincian biaya perkara**.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....Rp. 30.000,- ;
2. ATK.....Rp. 50.000,-;
3. Ongkos Panggil .....Rp.....,- ;
4. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
5. Redaksi putusan.....Rp. 3.000,- ;

Jumlah …….....Rp. .....,- ;

(.....rupiah) ;

13. Khusus Akta Perdamaian :

Apabila dalam mediasi tercapai penyelesaian dengan damai, maka dibuatkan **"Kesepakatan Perdamaian"** yang berisikan segala sesuatu kalusula yang telah disepakati kedua pihak (Para Pihak) dan apabila ada permintaan dari salah satu pihak dibuatkanlah **"Akta Perdamaian"/**sekaligus **"Putusan",** namun jika tidak ada permintaan agar dibuatkan Akta perdamaian sekaligus putusan tersebut, maka gugatan haruslah dicabut ;

Dalam **"Gugatan"** yang dapat diselesaikan dengan mediasi dan dibuat **"Kesepakatan Perdamaian",** maka dalam **"Akta Perdamaian"** sekaligus dalam **"Putusan"** tersebut, agar hal ini menjadi perhatian sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan juga bentuk Akta Perdamaian sekaligus Putusan agar mengacu pada petunjuk Mahkamah Agung, karena Akta Perdamaian sekaligus Putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hokum dan langsung mempunyai kekuatan hukum eksekutorial jika salah satu pihak tidak mau memenuhi isi Kesepakatan Perdamaian , dan amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan **Kesepakatan Perdamaian** yang dikuatkan dalam **Akta Perdamaian** yang telah disepakati bersama kedua pihak, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Mediator / Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, pada tanggal ……;----------

2. .....dst.

14. ***Penulisan Nomor Sertifikat*** *:* harus disesuaikan dengan Nomor yang tertulis pada , sertifikat, misalnya : Nomor : 01976, tidak boleh ditulis menjadi Nomor : 1976, atau Nomor : 1.976., jadi angka 0 harus tetap ditulis dan angka tidak boleh dipisah dengan titik.

15. ***Tanggal Surat Kuasa Khusus****,*

Penggugat/Para Penggugat jangan sampai tanggalnya gugatan sudah ada sebelum Surat Kuasa Khusus diberikan jika Penggugat menguasakan, dan kepada Kuasa Para Tergugat/Tergugat, diupayakan jangan sudah ada Kuasa sebelum gugatan didaftarkan ;

16. TEKNIK PENULISAN (dengan Komputer) :

Judul : **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Judul : **AKTA PERDAMAIAN**

Judul : **PUTUSAN,**

a. Semuanya ditempatkan ditengah, di Bold (cetak tebal), dan digaris bawah, sedangkan Nomor Perkara ditaruh satu spasi dibawah judul Putusan, tetapi tidak perlu digaris bawah, sedangkan irah-irah ditulis dibawah Nomor Perkara 2 spasi, dicetak tebal (di bold) dan semua huruf besar (lihat contoh diatas no.1,2,3);

b. Ukuran huruf = 12;

c. Ukuran kertas = F4

d. *Jenis Huruf = Arial*

e. *Alinea Baru = satu Tab.(= ± 5 tut)*

f. *Spasi = Doubel;*

g. *semua baris yang lowong/tidak ada tulisan ditutup dengan garis putus-putus :*

   Contoh : *"…….. seperti ini ;----------*

h. *Mengutif bahasa asing dan bunyi pasal Undang-Undang atau kutipan pendapat ahli dari Buku dicetak huruf miring ;* ***Contoh*** *:* ***"….jurisdiction….."***

i. *Kertas dipakai adalah ukuran HVS (33 Cm x 21,5 Cm), dan Ukuran Kertas terpakai adalah dikurangi dari : Samping kiri = 4,5 cm; atas dan bawah = 3 cm, dan samping kanan = 1, 5 cm, atau sehingga kertas dipergunakan = 15,3 x 27 cm, sehingga setiap halaman dengan ukuran 2,0 spasi = 29 -30 baris ;*

j. *Untuk format Penetapan di intern (untuk berkas) tidak perlu dignakan kop surat;*

k. *Untuk format Penetapan, yang dikirim keluar berupa relas dibagian atas kiri dicantumkan Kop Surat :*

Contoh :

Model : 05/Pdt/PN.TK.
Relas Panggilan Sidang untuk Para Penggugat perkara gugatan *(Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).*

Jl. R.W.Monginsidi/(Beringin No. 27 Bandar Lampung
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email.
==========

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK.

I. Contoh Format Penulisan :

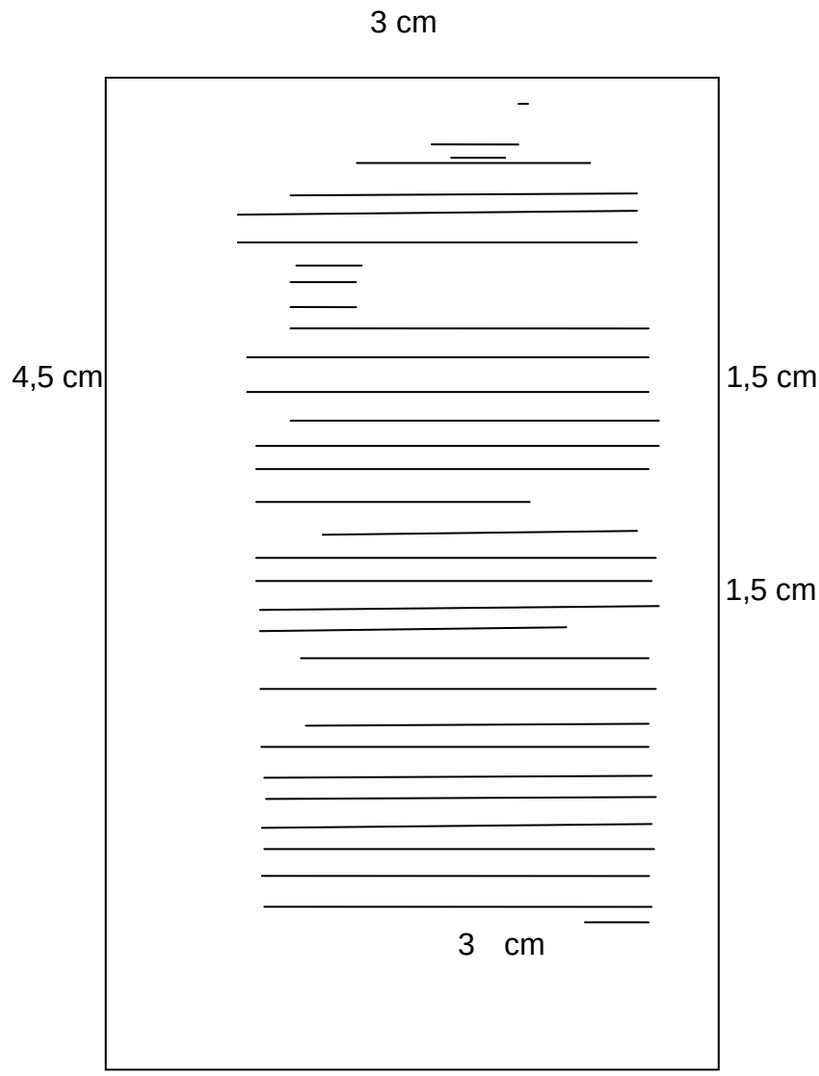

m. ***Halaman Berita Acara*** *dicantumkan pada tengah kertas dibagian atas, untuk halaman pertama tidak perlu diberi penomoran, sedangkan* ***halaman***

putusan *diletakkan dibagian bawah sebelah kanan dan berfungsi sebagai penutup setiap lembar halaman ;.*

Contoh ***: halaman Berita Acara : (di taruh diatas ditengah)***

- 2 -

Contoh : ***halaman Putusan : (di taruh dibawah dengan footer)***

Halaman 1 dari 32 halaman Put. Perk. No…./Pdt.G/2014/PN.TK

17. ***Contoh Kesepakatan Perdamaian*** *:*

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini : ……, tanggal …….., telah datang menghadap kepada saya : ……., Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang selaku Hakim Mediator, dalam proses mediasi perkara perdata gugatan antara :

1. ABDUL RAHIM : Umur …. tahun, Pekerjaan ….., tempat tinggal di ……RT…., RW…., Kelurahan….., Kec. ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung, menurut surat gugatan dalam perkara terdaftar Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK-

Sebagai ……. PENGGUGAT ;----

Dalam perkara ini Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada :……**,** Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal…….., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No…/SK/2014.; ----------

2. <u>H. UMAR ANWARI</u> . Umur …..tahun, pekerjaan ……, Tempat tinggal di……,RT….,RW……, Kelurahan……., Kec. ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung ;dalam perkara Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK ;-----

Sebagai …… <u>TERGUGAT</u> ;--------

Dalam perkara ini Tergugat memberikan Surat Kuasa Kepada ……Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal…….., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No… /SK/2014.; ----------

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator : ……., Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tersebut dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan damai dan dituangkan menjadi **"Kesepakatan Perdamaian"** yang isinya sebagai berikut :----------

Pasal 1 : Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : ……, seluas ±…….m², yang terletak diwilayah Kelurahan……., Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung, dengan batas-batas :----------

U t a r a :…….;----------

T i m u r :……..;----------

Selatan : …….;----------

B a r a t :…….;----------

Pasal 2 : Bahwa pada tanggal…....., Tergugat telah menjual sebagian tanah sawahnya tersebut kepada Penggugat , yaitu yang disebelah Barat seluas ±……m² dengan harga Rp……(……), dengan batas-batas :

U t a r a :……..;----------

T I m u r :……..;----------

Selatan : ……..;----------

B a r a t :……..;----------

Sedangkan sisanya seluas ±……m², dengan batas-batas :---------

U t a r a :……..;----------

T I m u r :……..;----------

Selatan : ……..;----------

B a r a t :……..;----------

Masih tetap milik dari Tergugat ;----------

Pasal 3: Bahwa jual beli secara lepas run temurun tanah sawah tersebut diatas, telah dibayar lunas oleh Penggugat dan uangnya telah diterima dengan baik oleh Tergugat yang dilakukaan dihadapan ……, Notaris/PPAT Tanjungkarang - Bandar Lampung, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor : ……., tanggal……., dan jual beli tersebut dilakukan tidak ada keberatan dari keluarga atau ahli waris Tergugat atau pihak lainnya;

Pasal 4: Bahwa Tergugat telah menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima dan menguasainya;----

Pasal 5 : Bahwa segala akibat hukum atas terjadinya transaksi jual beli tanah sawah tersebut, khususnya yang menyangkut tentang pemecahan

staat hak milik, Tergugat menyatakan sanggup untuk membantu menyelesaikannya, baik dihadapan Hakim Pengadlan Negari Sragen maupun selama dalam proses pemecahan/balik nama permohonan persertifikatan tanah tersebut di Kantor Pertanahan Nasional Tanjungkarang - Bandar Lampung, seluas ±……. m² kepada Penggugat, sedangkan sisanya yang bagian sebelah Timur seluas ±……m² tetap milik Tergugat ;----------

Pasal 6 : Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas telah sepakat pula mengenai biaya yag timbul dalam perkara ini maupun biaya proses pemecahan/balik nama/pensertifikatan tanah tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjungkarang - Bandar Lampung dibebankan kepada Penggugat ;----------

Pasal 7: BahwaPerjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua pihak dan atau pihak lain,dan apabila ternyata dikemudian hari Kesepakatan Perdamaian tersbut diinkari dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Kesepakatan Perdamaian ini menjadi batal demi hukum dan kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;.----

Pasal 8: Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;----------

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, yang kemudian dibacakan dan dijelaskan kembali kepada kedua belah pihak tersebut diatas, yang selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut serta oleh Hakim Mediator tersebut.;----------

Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat

(…..……..) (……..)

Hakim Mediator,

(……)

18. Contoh Akta Perdamaian/Putusan Perdamaian :

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : ……, tanggal ……, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ABDUL RAHIM** : Umur …. tahun, Pekerjaan ….., tempat tinggal di ……RT…., RW…., Kelurahan….., Kec. ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung ; Menurut surat gugatan dalam perkara terdaftar Nomor : / Pdt.G /2014/ PN.TK;----------

Sebagai ……..... **PENGGUGAT ;**----

Dalam perkara ini Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada :……**,** Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal……., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No……/SK/2014; ----------

2. **H. UMAR ANWARI .** Umur …..tahun, pekerjaan ……, Tempat tinggal di……,RT. …., RW….., Kelurahan……..……, Kec. ……, Tanjungkarang - Bandar Lampung, ; dalam perkara Nomor : …../Pdt.G/2014/PN. TK. tersebut----------

Sebagai …… <u>TERGUGAT</u> :----------

Dalam perkara ini Tergugat memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada …….Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No……/SK/2014; ----------

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator : ……., Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tersebut dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan damai dan dituangkan menjadi **"Akta Perdamaian"** yang isinya sebagai berikut :----------

Pasal 1 : Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : ……, seluas ±…….m², yang terletak diwilayah Kel……., Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung, dengan batas-batas :----------

U t a r a :…….;----------

T I m u r :……..;----------

Selatan : …….;----------

B a r a t :……..;----------

.

Pasal 2 : Bahwa pada tanggal…....., Tergugat telah menjual sebagian tanah sawahnya tersebut kepada Penggugat , yaitu yang disebelah Barat seluas ±……m² dengan harga Rp……(……..), dengan batas-batas : ----------

U t a r a :……..;----------

T I m u r :……..;----------

Selatan : ……..;----------

B a r a t :……..;----------

Sedangkan sisanya seluas ±……m², dengan batas-batas :--------

U t a r a :……..;----------

T I m u r :……..;----------

Selatan : ……..;----------

B a r a t :……..;----------

Masih tetap milik dari Tergugat ;----------

Pasal 3: Bahwa jual beli secara lepas run temurun tanah sawah tersebut diatas, telah dibayar lunas oleh Penggugat dan uangnya telah diterima dengan baik oleh Tergugat yang dilakukaan dihadapan ……, Notaris/PPAT Tanjungkarang - Bandar Lampung, sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor : …….., tanggal……., dan jual beli tersebut dilakukan tidak ada keberatan dari keluarga atau ahli waris Tergugat atau pihak lainnya;

Pasal 4: Bahwa Tergugat telah menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima dan menguasainya;-------

Pasal 5 : Bahwa segala akibat hokum atas terjadinya transaksi jual beli tanah sawah tersebut, khususnya yang menyangkut tentang pemecahan staat hak milik, Tergugat menyatakan sanggup untuk membantu menyelesaikannya, baik dihadapan Hakim Pengadlan Negari Sragen maupun selama dalam proses pemecahan/balik nama permohonan persertifikatan tanah tersebut di Kantor Pertanahan Nasional Tanjungkarang - Bandar Lampung, seluas ±……. m² kepada Penggugat, sedangkan sisanya yang bagian sebelah Timur seluas ±……m² tetap milik Tergugat ;----------

Pasal 6 : Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas telah sepakat pula mengenai biaya yag timbul dalam perkara ini maupun biaya proses pemecahan/balik nama/pensertifikatan tanah tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjungkarang - Bandar Lampung dibebankan kepada Penggugat ;----------

Pasal 7: BahwaPerjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hokum yang berlaku yang didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua pihak dan atau pihak lain,dan apabila ternyata dikemudian hari Kesepakatan Perdamaian tersbut diinkari dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Kesepakatan

Perdamaian ini menjadi batal demi hokum dan kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukm yang berlaku;------

Pasal 8: Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;----------

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal ……. dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, sebagaimana terlampir ;----------

Kemudian Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:- -

…….. :Umur …. tahun, Pekerjaan …….., tempat tinggal di ……..RT…., RW…., Kelurahan…….., Kec-……..., Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Sebagai ……..…….. PENGGUGAT ;----------

Dalam perkara ini Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada …….Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal…….., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No…/SK/2014; ----------

M E L A W A N

……Umur …..tahun, pekerjaan ……, Tempat tinggal di……..…,RT. …., RW….., Kelurahan……, Kec. ……..……., Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Sebagai …… …… TERGUGAT :----------

Dalam perkara ini Tergugat memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada :…….Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal…….., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No…/SK/2014; ----------

Pengadilan Negeri tersebut ;----------

Telah membaca surat **Kesepakatan Perdamaian** tersebut diatas ;----------

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA .

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal ……..,yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal

……., dibawah Reg. Perkara No. …… /Pdt.G/2014/PN.TK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :----------

(salin gugatan/ dari posita s/d petitum yang diminta)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah hadir kuasanya dan prinsipalnya dan dari penjelasan Majelis Hakim, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, kedua belah pihak diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh usaha perdamaian dengan prosedur mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih dan menunjuk :…….Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sebagai Hakim Mediator ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Hakim Mediator tersebut tertanggal……..bahwa ternyata kedua belah pihak **telah mencapai kesepakatan** dengan mengajukan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam **Kesepakatan Perdamaian** tertanggal…….., yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian diatas ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menbaca dan meneliti Perjanjian Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam **Kesepakatan Perdamaian** tertanggal …….,…….. dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55, Peraturan Pemerintah, Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung wajib mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Tanjungkarang - Bandar Lampung, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Badan Pertanahan Nasional Tanjungkarang - Bandar Lampung mengetahui adanya perubahan data atas bidang tanah Hak Milik tersebut, guna untuk dicatat pada Buku Tanah yang bersangkutan dan memproses perubahan surat-surat dan daftar tanah tersebut atas permohonan yang bersangkutan ;----------

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, pasal 130 HIR, serta Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua Peraturan Perundangan lainya yang bersangkutan. ----------

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan **Kesepakatan Perdamaian** yang dikuatkan dalam **Akta Perdamaian** yang telah disepakati bersama kedua pihak, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Mediator / Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, pada tanggal ……;----------
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanjungkarang - Bandar Lampung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, tentang adanya perubahan data pada bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. ……, yang terletak diwilayah Kelurahan ……, Kecamatan ……,Tanjungkarang - Bandar Lampung, untuk dicatat pada Buku Tanah yang bersangkutan dan agar Badan Pertanahan Nasional Tanjungkarang - Bandar Lampung memproses balik nama /pemecahan hak/permohonan hak atau pensertifikatan bidang tanah tersebut atas permohonan yang bersangkutan ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. ……. ,- (……..) ;- ----------

Demikianlah perkara ini diputuskan atas musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, pada hari : ……, **tanggal …….** oleh '…… selaku Hakim Ketua Sidang, ……. dan …….. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **……., tanggal …….** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang , dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **: ……** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;----------

Hakim Anggota, Hakim Ketua

(……) **(……)**

(……..……)

Panitera Pengganti,

(……)

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp.	30. 000,-	
ATK	Rp.	50.000,-	
Panggilan sidang	Rp	…….,-	
Meterai putusan	Rp.	6.000,-	
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-	
Leges putusan	Rp.	……..,-	+
JUMLAH	Rp.	…….	

19. Contoh Putusan Perkara Perdata :

P U T U S A N

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan/perlawanan/bantahan*) antara :----------

……, :Umur …. tahun, Pekerjaan ….., tempat tinggal di ……RT…., RW…., Kelurahan….., Kec. ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDDY ANWAR NASUTION, SH,** Advocat dari Kantor "**EDDY ANWAR NASUTION, SH & REKAN"**, berkantor di Jl……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 September 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor :…./SK/2014 tanggal…….., dan Ijin Khusus Tertulis Melakukan Mediasi tanggal…….untuk selanjutnya disebut sebagai ……..**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

…… Umur …. tahun, Pekerjaan ….., tempat tinggal di ……RT…., RW…., Kelurahan….., Kec. ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANWAR, SH,** Advocat dari Kantor " **ANWAR, SH &**

REKAN", berkantor di Jl. ……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 September 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor :…./SK/2014 tanggal…….., dan Ijin Khusus Tertulis Melakukan Mediasi tanggal……dan untuk selanjutnya disebut sebagai ……..**TERGUGAT ;** -

-- Pengadilan Negeri tersebut ;----------

--Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;----------

--Setelah mendengar dan membaca jawab menjawab kedua pihak yang berperkara;----------

--Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti dari kedua pihak berperkara;------

--Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan kedua pihak dalam perkara ini;--

--Setelah membaca kesimpulan dari kedua pihak berperkara;----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 September 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada tanggal ……2014 dalam Register Nomor …../Pdt.G/2014/PN.TK telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :----------

***(selanjutnya salin gugatan/perlawanan/bantahan* secara lengkap, karena gugatan adalah dasar pembuktian bagi Majelis Hakim*).**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri/Kuasanya bernama : 1. …….. ,2……..., sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri/Kuasanya bernama :…….., selanjutnya kedua pihak telah diupayakan berdamai dengan melakukan mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil, sesuai dengan Surat Keterangan dari Hakim Mediator tanggal…….., dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dari dan oleh Kuasa Penggugat, dan menyatakan tetap pada gugatannya. (dan melakukan perubahan/perbaikan gugatan* sbb :……);----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 130 HIR, selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan, Para Pihak diingatkan Majelis Hakim bahwa penyelesaian perkara ini tetap dapat ditempuh para pihak dengan jalan damai, dan hal penyelesaian dengan damai itu sepenuhnya diserahkan kepada Para Pihak selama perkara ini belum diputuskan; ----------

Menimbang, bahwa, atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan **jawaban tertulis** yang dibacakan dipersidangan tanggal…….., yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :----------

***(selanjutnya salin jawaban/bantahan secara lengkap, karena jawaban adalah <u>dasar pembuktian</u> bagi Majelis Hakim*).**

Menimbang, bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan **repliknya secara tertulis** yang dibacakan dipersidangan tanggal…….., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :----------

***(selanjutnya replik dikutif pokoknya saja yang belum ada dalam gugatan/perlawanan/bantahan*, karena replik juga adalah menjadi <u>dasar pertimbangan</u> bagi Majelis Hakim*).**

Menimbang, bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan **dupliknya secara tertulis** yang dibacakan dipersidangan tanggal…….., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :----------

***(selanjutnya duplik dikutif pokoknya saja yang belum ada dalam jawaban, karena duplik juga adalah menjadi <u>dasar pertimbangan</u> bagi Majelis Hakim*).**

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab kedua pihak berperkara, karena ada eksepsi Tergugat yang menyangkut kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mengambil putusan sela, yang telah diputuskan dipaersidangan tanggal……..yang amarnya adalah sebagai berikut : ----------

(kutif amar putusan sela)

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab kedua pihak berperkara, karena tidak ada eksepsi Tergugat yang menyangkut kompetensi absolut,

maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara ;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang masing-masing memperlihatkan aslinya dipersidangan dan foto copynya yang diberi meterai cukup diserahkan untuk dijadikan bukti dalam berkas perkara ini, yaitu masing-masing sebagai berikut :----------

a) Surat Perjanjian tanggal**……,(foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1);**----------
b) Surat Pembaruan Hutang tanggal**……,(foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2);**----------
c) …….....dst.;----------

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut, juga mengajukan saksi-saksi, yang setelah diperiksa identitasnya, dan hubungan kekeluargaanya tidak ada dengan Para Pihak, dan selanjutnya disumpah menurut ajaran agamnya, masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

Saksi I dari Penggugat : <u>PAIMAN,</u> dibawah sumpah menerangkan :---------

--……..

--……dst.----------

Saksi II dari Penggugat : <u>SAMIDI</u>, dibawah sumpah menerangkan :--------

--……;-------

--……dst.----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang masing-masing memperlihatkan aslinya dipersidangan dan foto copynya yang diberi meterai cukup diserahkan untuk dijadikan bukti dalam berkas perkara ini, yaitu masing-masing sebagai berikut :----------

1. Surat Letter C Kelurahan Nomor : ……,atas nama**……(foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 1);**----------
2. Surat Letter C Kelurahan Nomor : ……atas nama……(**foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 2)**;----------
3. ……..…….dst ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut, juga mengajukan saksi-saksi, yang setelah diperiksa identitasnya, dan hubungan kekeluargaanya tidak ada dengan Para Pihak, dan selanjutnya disumpah menurut ajaran agamnya, masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

Saksi I dari Tergugat : <u>SULAIMAN</u>, dibawah sumpah menerangkan :-------

--……..……;----------

--……..……dst.----------

Saksi II dari Tergugat : <u>SUTRISNO,</u> dibawah sumpah menerangkan:-------

--……;----------

--……dst.----------

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan pembuktian dari mereka telah cukup, dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam pembuktian ;----------

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab - jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi - saksi dari pihak - pihak yang berperkara Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut : ----------

(buat rangkuman fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan secara sistimatis dan kronologis)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mengajukan kesimpulan, dan telah dibacakan dan diterima dipersidangan tanggal……., dan menjadi bagian tak terpisahkan dan dianggap telah masuk dalam putusan ini;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mohon putusan, dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini ternyata kedua belah pihak tidak ada penyelesaian perkara ini dengan cara berdamai; ----------

TENTANG HUKUMNYA.

Bahagian ini berisikan :

a. Sub.Judul. (hal ini terjadi apabila dalam suatu gugatan ditemukan adanya eksepsi, provisi, konvensi dan rekonvensi).----------

Contoh :

DALAM KONVENSI :----------

DALAM PROVISI :----------

Menimbang, bahwa …….;----------

Menimbang, bahwa……dst;----------

DALAM EKSEPSI :----------

Menimbang, bahwa……..;----------

Menimbang, bahwa……dst;----------

DALAM POKOK PERKARA :----------

Menimbang, bahwa……..;----------

Menimbang, bahwa……..dst;----------

DALAM REKONVENSI :----------

Menimbang, bahwa ……..;----------

Menimbang, bahwa…….dst;----------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :----------

Menimbang, bahwa……..;----------

Menimbang, bahwa…….dst;----------

b. **Catatan :** Apabila terdapat ***tuntutan Provisi*** dalam suatu gugatan, maka sikap Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu dengan **suatu putusan sela atau langsung dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir**. *Pada umumnya* **apabila tuntutan provisi akan *dikabulkan*** maka Majelis Hakim akan membuat suatu putusan tersendiri dengan **suatu putusan sela**, akan tetapi **apabila tuntutan provisi itu ditolak biasanya disatukan dalai putusan akhir ;** ----------

c. **Catatan :** *Apabila terdapat eksepsi, dan eksepsi tersebut menyangkut eksepsi* ***tentang kompetensi absolut*****,** maka ***Majelis Hakim harus***

memutus tersendiri dengan suatu putusan sela, baik untuk menerima eksepsi ataupun menolak eksepsi tersebut ; ----------

Dalam hal ini ada juga pendapat bahwa putusan sela tersebut tidak perlu dibuat tersendiri akan tetapi cukup dicatat dalam berita acara sidang **apabila eksepsi tersebut *ditolak* ;** ----------

d. **Catatan :** *Bahwa selebihnya Tentang Eksepsi lainnya harus diuraikan dan termasuk dalam Sub.Judul.Putusan.* Apabila eksepsi diterima maka putusan Majelis Hakim adalah merupakan putusan akhir ; ----------

e. Bahwa selanjutnya uraian dalam Pokok Perkara, berisikan :

- ***Selalu diawali dengan kalimat :***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; ----------

- *Baru diikuti dengan uraian/pertimbangan* ***inti pokok sengketa (****noot : hal ini akan sangat membantu nantinya apabila Majelis Hakim dalam memilah - milah permasalahan apa yang kedudukan sangat "urgen" untuk dibuktikan dalam perkara tersebut).*

Contoh :

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang dikuasainya/dihuninya tanah "objek sengketa" oleh Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat selaku pemilik objek sengketa, sedangkan pihak Tergugat membantah tentang kepemilikan Penggugat tersebut, dengan mendalilkan kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa pihak Tergugat adalah sah karena sejak awal objek sengketa

dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Tergugat dan telah dirikan rumah diatas tanah objek sengketa dengan izin membangun dari pemerintah setempat, sehingga penguasaan Tergugat atas objek sengketa tidak memerlukan izin dari Penggugat, oleh karena itu gugatan harus ditolak ;----------

- ***Uraian tentang pihak yang wajib memikul beban pembuktian.***

Contoh :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;----------

- ***Uraian pertimbangan tentang bukti apa saja yang diajukan oleh kedua belah pihak :***

Contoh :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat (atau melalui kuasanya) telah diajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 B. serta 4(empat) orang saksi yaitu 1.ALI bin Pulan dst (noot.kalau ada) ;----------

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan gugatan rekonpensi (noot.kalau ada) yang diajukan Tergugat (atau melalui kuasanya) telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13. serta 6(enam) orang saksi yaitu 1.MUH.NUR dst (kalau ada) ;----------

- *Uraian **tentang Fakta Hukum** yang diperoleh Majelis Hakim (noot. Uraian ini sangat penting agar Majelis Hakim dapat melihat dengan terang dan jelas apa dan bagaimana nantinya bersikap dan mempertimbangkan perkara yang dihadapinya dengan benar atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran untuk dapat mewujudkan suatu keadilan) :*

Contoh :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab - menjawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi - saksi dari pihak - pihak yang berperkara Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut : ----------

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan hukum :

Contoh :

1. Perkara sengketa tentang gugatan tentang apa, misalnya : "perbuatan melawan hukum" , "wanprestasi" dll;
2. Masalah yang menjadi dasar gugatan, misalnya : perbuatan melawan hukum tersebut adalah tentang "peralihan hak atas <u>sebidang tanah warisan</u>" seluas 2.910 M^2 yang didalilkan sebagai milik Penggugat, telah dilakukan oleh orang/pihak lain yang tidak berhak untuk mengalihkannya (i.c.Hayu Kesuma yaitu Tergugat I) kepada Tergugat II, yang selanjutnya oleh Tergugat II dialihkan kepada Tergugat III ;
3. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara didasarkan atas Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk Penetapan IPEDA Daerah Khusus Ibu Kota Bandar Lampung tanggal 16 Desember 1982 Nomor C.718 atas nama Samit bin Kibi yaitu ayah Penggugat (vide bukti P-3) atau yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya disebut sebagai "Girik C.718 persil 55 d";
4. Bahwa pengalihan hak atas tanah a quo oleh Hayu Kesuma i.c. Tergugat I didasarkan atas surat kuasa tertanggal 24 Juni 1970 kepada Tergugat II i.c. PT. Mastraco, dilakukan dihadapan Notaris

Ambrosius Sitompul,SH dengan Akta Pelepasan Hak dengan Pembayaran Ganti Kerugian Nomor 31 tanggal 25 Juni 1970 (vide bukti P-4 yang sama isinya dengan bukti T.II-2 dan T.III-2);

5. Bahwa harga jual tanah yang merupakan objek jual beli tersebut adalah sebesar Rp.974.850,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) telah dibayar lunas oleh Tergugat II sesuai isi Akta Nomor 31 tanggal 25 Juni 1970 tersebut yang tersebut pada pasal 2 : antara lain berbunyi : ..... jumlah uang mana dibayar secara tunai oleh pihak kedua kepada pihak pertama, pada waktu penandatanganan akte ini, untuk penerimaan maka akte ini berlaku sebagai kuitansi (lihat bukti P-4 yang sama isinya dengan bukti T.II-2 dan T.III-2);
6. Bahwa secara fisik surat kuasa tertanggal 24 Juni 1970 tersebut tidak pernah diajukan dipersidangan ;
7. Bahwa pengalihan hak oleh Tergugat II i.c. PT. Mastraco kepada Tergugat III i.c. PT. Pertamina (Tbk) dilakukan dihadapan Januar Hamid,SH, Wakil Notaris, dengan Akta Perjanjian Nomor 11 Tanggal 22 Maret 1970 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Akte Nomor 2 tanggal 10 September 1970, yang dalam pasal 2 dan pasal 3 dinyatakan pembayaran harga jual tanah (termasuk didalamnya tanah objek gugatan) telah dibayar tunai oleh pihak Tergugat III kepada Tergugat II dan akte tersebut berlaku sebagai kuitansi (vide bukti T.III-2 dan T.III-4) ;
8. Bahwa selanjutnya semenjak tahun 1970 Tergugat III telah menguasai objek sengketa hingga sekarang ;

- Uraian tentang “pertimbangan pemecahan masalah” yang menjurus kepada kesimpulan Majelis Hakim, apakah gugatan akan dikabulkan, tidak dapat diterima ataukah ditolak ;

Contoh :

(*dalam contoh ini misalkan gugatan ditolak, Majelis harus dapat memberikan suatu pertimbangan yang lugas, akan lebih baik dengan menggunakan acuan baik berupa perundangan-undangan yang berlaku dan ataupun Yurisprudensi);*

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum sebagai mana dipertimbangkan diatas akan diuraikan sebagai berikut : ----------

Contoh :

Menimbang, dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh kenyataan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara adalah Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk Penetapan IPEDA Daerah Khusus Ibu Kota Bandar Lampung tertanggal 16 Desember 1982 Nomor C.718 atas nama Samit bin Kibi yaitu ayah Penggugat (vide bukti P-3) atau yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan disebut sebagai "Girik C.718 persil 55 d", yang setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti kepemilikan Penggugat tersebut, ternyata surat bukti tersebut *baru belakangan diterbitkan* atas *permintaan Masnin binti Samit/Amit* yaitu pada tanggal 16 Desember 1982, setelah asli girik C.718 berada pada pihak pembeli. Padahal sesuai Instruksi Gubernur DKI Bandar Lampung Nomor 1056 Tahun 1981 yang kemudian dipertegas lagi dalam Gubernur DKI Bandar Lampung tanggal 23 Januari 1982 Nomor 89/-1.711 penerbitan surat dimaksud telah dilarang, sehingga keberadaan bukti P-3 tersebut adalah cacat hukum karena penerbitannya bertentangan aturan hukum yang berlaku;---------

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang diserahkannya asli girik C.718 kepada pihak Kelurahan Duri Kepa pada masa itu, Majelis Hakim tidak memperoleh satu buktipun dalam perkara a quo yang menguatkan dalil gugatan tersebut, sehingga dengan demikian haruslah dianggap *asli surat tersebut telah diserahkan* kepada pihak pembeli i.c. Hayu Kesuma / Turut Tergugat I selaku pihak yang mewakili pihak penjual i.c. Samit/Amit bin Kibi ketika terjadi pelimpahan hak atas tanah a quo yaitu pada tanggal 25 Juni 1970 sesuai isi Akte Nomor 31 kepada Tergugat II ;----------

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah diajukannya dipersidangan surat kuasa tanggal 24 Juni 1970 oleh pihak Penggugat sebagai bukti, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dilakukan penilaian oleh Majelis Hakim a quo apakah cacat hukum ataukah tidak, lagi pula dari bukti - bukti lain berupa surat bukti P-1 dan P-2, ternyata surat – surat bukti tersebut bukanlah surat keterangan yang isinya tentang "keterangan kematian" Samit/Amit bin Kibi melainkan surat keterangan yang kewarisan

menerangkan Penggugat adalah ahli waris Samit/Amit bin Kibi, demikian pula terhadap keterangan para saksi yaitu Aseh dan Amsir bin H.Musa yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini ternyata *tidak mengetahui secara pasti* tanggal, bulan, tahun kapan Samit/Amit bin Kibi meninggal dunia, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, bukti - bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, tidak dapat melemahkan bukti - bukti otentik yang diajukan oleh Tergugat II dan III berupa surat bukti T.II-2 dan T.II-3 serta bukti T.III-3 dan T.III-4, sebagai bukti yang mempunyai kekuatan sempurna *(volledig)* dan mengikat *(bindende)* sebagaimana diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa dari surat - surat bukti kepemilikan Tergugat III atas tanah a quo berupa Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 22 Maret 1970 jo Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1970 dinilai telah memenuhi syarat pengalihan hak atas tanah sebagai penyerahan yuridis *(yuridisch levering)* yakni berupa Akte peralihan hak, yang kemudian telah diikuti dengan penyerahan tanah a quo secara nyata oleh Tergugat II kepada Tergugat III, fakta ini menunjukkan bahwasanya terhadap objek perkara a quo telah dilakukan penyerahan nyata *(feitelijke levering)* oleh orang yang berhak kepada penerima hak, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal l475 jo. pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal l9 dan 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun l960 jo. P.P. 10 Tahun 1961 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;----------

Menimbang, bahwa dengan demikian pengalihan hak atas tanah a quo yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang kemudian dilanjutkan pengalihan tanah a quo oleh Tergugat II kepada Tergugat III telah memenuhi persyaratan jual beli tanah sebagaimana diatur oleh hukum dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat II dan III sebagai "*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*" (bandingkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958) karena secara hukum telah memenuhi *azas kadastral* yang berbunyi *"nemo plus juris, ad allium transveren potes qwam ipce habet"* artinya orang yang menerima sesuatu benda tidak bergerak dari yang menyerahkan menjadi pemilik atas benda yang diterimanya itu, dan tidak menjadi pemilik apabila sipenyerah itu bukan pemiliknya ;----------

- ***Uraian kesimpulan Majelis Hakim :***

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga dengan demikian penguasaan tanah a quo oleh pihak Tergugat I yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II, terakhir dialihkan kepada Tergugat III bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;----------

- *Ketentuan **tentang** kepada pihak Penggugat ataukah pihak Tergugat **ongkos perkara** akan dibebankan ;*

Contoh :

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; ----------

- *Dasar hukum putusan meskipun pada umumnya Majelis Hakim hanya menyebut undang-undang atau peraturan secara umum, akan tetapi ada baiknya dasar hukum yang benar - benar menjadi acuan Majleis Hakim dicantumkan disini) ;*

Contoh :

Mengingat, Pasal pasal l475 jo. pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal l9 dan 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun l960 jo.P.P. 10 Tahun 1961 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU No.8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan serta perundang-undangan lain yang bersagkutan; ----------

- ***A m a r p u t u s a n*** *;*

(memuat apa yang menjadi isi putusan Majelis Hakim, dengan susunan disesuaikan dengan komposisi yang ada pada urut - urutan ketika Majelis menguraikan dalam bahagian "TENTANG HUKUMNYA") ;

Contoh :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :----------

1. **DALAM PROVISI** :----------

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;----------

2. **DALAM EKSEPSI** :----------

Menolak eksepsi Tergugat ;----------

3. **DALAM POKOK PERKARA** :----------

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------

DALAM REKONVENSI :----------

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;----------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : ----------

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu Rupiah) ;----------

- ***Penutupan putusan dan tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti*.**

Contoh :

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, pada hari R A B U, tanggal …..DESEMBER DUA RIBU SEBELAS, oleh kami, ……,S.H.MH., selaku Hakim Ketua Sidang,……,S.H. dan ……..,S.H.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal …… 2014 Nomor :……/Pen.Pdt.G/2014/PN.TK, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh……..,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, dan dihadiri oleh pihak Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ; ----------

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

(……) (……..)

(……..)

Panitera Pengganti,

(……)

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp.	30. 000,-	
ATK	Rp.	50.000,-	
Panggilan sidang	Rp	…….,-	
Meterai putusan	Rp.	6.000,-	
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-	
Leges putusan	Rp.	……..,-	+
JUMLAH	Rp.	…….	

20. Contoh Berita Acara Sidang Perdata :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : …/Pdt.G/2014/PN.TK

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung, pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara :----------

……, ……..beralamat di Jl. …….., dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDWARD BASO, SH,** Advocat dari Kantor "**EDWARD BASO, SH & REKAN"**, berkantor di Jl…….., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal ……, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….Nomor :…/SK/2014 dan untuk selanjutnya disebut sebagai……**PENGGUGAT ; ----------**

M E L A W A N :

……...,…….beralamat di
Jl……., dan untuk selanjutnya disebut sebagai
……..….. **TERGUGAT ; ----------**

Susunan Persidangan :----------
…….SH.MH……..……...Hakim Ketua ;----------
……, SH……...Hakim Anggota ;----------
…….., SH. M.H ……...Hakim Anggota ;----------
……, SH ……..……...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya ……, SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya, ……,SH., Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan ……sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal……..2010; ----------

Selanjutnya Kuasa Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ……. yang setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini ;----------

Kemudian Hakim Ketua, menjelaskan kepada kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para pihak wajib menempuh upaya damai dengan melalui proses mediasi ;----------

Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan kedua belah untuk memilih mediator baik yang disediakan oleh Pengadilan Negeri atau mediator diluar daftar mediator Pengadilan Negeri, atau apabila tidak, maka Hakim Ketua akan menunjuk mediator sesuai daftar yang disediakan oleh Pengadilan ;----------

Atas penjelasan tersebut kedua belah pihak mohon agar Hakim Ketua menunjuk mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri ;----------

Kemudian Hakim Ketua sesuai dengan penetapan tanggal ……nomor …….. menunjuk ……sebagai mediator dalam perkara ini;-----

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini untuk memberikan kesempatan kepada kedua pihak melakukan mediasi, dan memerintahkan kedua pihak untuk menghadap kepada Mediator yang telah ditunjuk tersebut dengan menghadapkan pula para Prinsipal dari Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari ……tanggal ……..…… jam 09.00 WIB (Pagi)/menunggu hasil mediasi, *).** dan memberitahukan agar kedua belah pihak datang menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ; ----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(……..,SH) (……, SH.MH)

CATATAN :

*1. *). waktu penundaan paling lama 40 (empat puluh hari), karena masa untuk mediasi adalah selama 40 (empat puluh) hari kerja dan boleh diperpanjang untuk 14 hari kerja setelah pemilihan/penunjukan mediator ;*

2. Berita Acara Sidang diketik dengan 1,5 spasi, huruf Arial, Ukuran huruf 12, dari kiri 3,5 Cm, kanan 1,5 Cm, atas dan bawah masing-masing 3 Cm, setiap Berita Acara Sidang (Berita Acara Sidang Lanjutan) dimulai dari halaman baru, dan dihalaman pertama (baru) atas ada Kop Surat yaitu Alamat Pengadilan Negeri ……(setempat).

3. Berita Acara Sidang untuk selanjutnya dibawah Nomor Perkara ditulis Sidang Lanjutan ke-…. (sesuai dengan sidang keberapa)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -2)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara :----------

…….., tersebut ;

M E L A W A N :

....., tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……., SH.MH……...Hakim Ketua ;----------
……, SH……...Hakim Anggota ;----------
…….., SH. M.H……...Hakim Anggota ;----------
……, SH……...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya ……,SH tersebut; ----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya ……,SH tersebut ;----------

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan bahwa perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Pemberitahuan yang disampaikan oleh Hakim Mediator tertanggal …….. ;----------

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;----------

Atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya itu ; ----------

(jika ada perubahan gugatan agar disesuaikan dengan kebutuhan)

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan telah siap dengan eksepsinya dan atas kesempatan yang diberikan kepadanya ia lalu membacakan eksepsi tersebut di persidangan sebagai berikut :----------

(masukkan/lampirkan eksepsi tersebut tanpa ikut diberi halaman dan beri nomor halaman lanjutan pada Berita Acara Sidang selanjutnya)

Selanjutnya Kuasa Tergugat menyerahkan eksepsinya tersebut kepada Majelis Hakim, lalu Hakim Ketua memberikan 1(satu) eksemplar tindasannya kepada Kuasa Penggugat ;----------

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan tanggapan atas eksepsi Tergugat tersebut, untuk itu ia mohon waktu agar persidangan ini ditunda untuk dapat diajukan pada hari persidangan yang akan datang ; ----------

Untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat mengajukan tanggapan/duplik terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari :……tanggal……jam 09.00 WIB (Pagi),** serta memberitahukan dan mengumumkan penundaan sidang tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk lalu sidang ditutup ;----------

Demikianlah dibuat berita acara sidang lanjutan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(……..,SH) (……..,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : ……./Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -3)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……...2014** dalam perkara gugatan antara :----------

…….., tersebut ;

M E L A W A N :

……. tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……, SH.MH……Hakim Ketua ;----------
……, SH……..……...Hakim Anggota ;----------
……., SH. M.H ……..……...Hakim Anggota ;----------
……., SH ……..……...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya ……..,SH tersebut;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya …….., SH tersebut ;----------

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ianya telah siap dengan tanggapannya, dan atas kesempatan yang diberikan Kuasa Penggugat membacakan tanggapannya tersebut di persidangan yang isinya adalah sebagai berikut :----------

---

(masukkan/lampirkan tanggapan eksepsi tersebut tanpa ikut diberi halaman dan beri nomor halaman lanjutan pada Berita Acara Sidang selanjutnya)

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan tanggapannya tersebut kepada Majelis Hakim, lalu Hakim Ketua memberikan satu eksemplar tindasannya kepada Kuasa Tergugat ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa ia tetap pada eksepsinya, dan akan mengajukan bukti guna menguatkan tanggapannya tersebut, untuk itu Kuasa Tergugat mohon agar sidang ini dapat ditunda sampai dengan hari persidangan yang akan datang ;----------

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari ……..tanggal…….jam 09.00 WIB (Pagi),** dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari siding yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk lalu sidang ditutup ;----------

Demikianlah dibuat berita acara sidang lanjutan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
(…….,SH)	(…….,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -4)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara :----------

…….., tersebut ;

M E L A W A N :

…… tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……., SH.MH……..……...Hakim Ketua ;----------
…….., SH……...Hakim Anggota ;----------
……, SH. M.H……...Hakim Anggota ;----------
……, SH……..……...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya …….,SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya ……., SH tersebut ;----------

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menerangkan bukti-bukti surat untuk menguatkan eksepsinya telah dibawa dan telah siap untuk diajukan pada persidangan hari ini, dan atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Tergugat lalu menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu :----------

1. Asli dan foto copy surat PT. Asuransi Dahana Alam yang ditujukan kepada PT.Woro Arca No. 214/WA/II/2001, bertanggal 26 Februari 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 1 ;----------
2. Asli dan foto copy surat PT. Asuransi Dahana Alam yang ditujukan kepada Woro Arca, No. 144/Facs/M/II/2001, bertanggal 06 Februari 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 2 ;----------
3. Asli dan foto copy surat PT. Asuransi Dahana Alam, tertanggung PT. Woro Arca, lampiran No. 02, bertanggal 18 Januari 2000, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3 ;----------
4. Asli dan foto copy surat PT. Asuransi Dahana Alam, tertanggung PT. Woro Arca, lampiran 01, bertanggal 29 Desember 1999, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4 ;----------
5. Asli dan foto copy Polis Asuransi PT. Woro Arca, No. 02-19-06007129, bertanggal 29 Desember 1999, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5 ;
6. Asli dan foto copy surat PT. Asuransi Dahana Alam, tertanggung PT.Woro Arca, lampiran No. 01, bertanggal 06 Januari 2000, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6 ;----------
7. Foto copy Polis Asuransi PT. Woro Arca, No.02-20-06000550, bertanggal 17 Januari 2000, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-7 ;----------
8. ……..dst. ;----------

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan - sama dengan aslinya kecuali bukti T-7 tidak ada aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat dipersidangan ; ----------

(apabila ada surat bukti yang tidak ada aslinya, ditambah kata "kecuali" bukti T.7 tidak ada aslinya) ;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan berhubung eksepsi Tergugat dalam perkara ini menyangkut kewenangan absolute dari Pengadilan Negeri Medan, maka terhadap eksepsi tersebut akan diputus terlebih dahulu sebelum dijatuhkan putusan akhir yang akan dituangkan dalam putusan sela, untuk itu sidang hari ini ditunda guna menyusun putusan sela tersebut ; ----------

Berhubung untuk putusan sela tersebut, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari ……..tanggal…….jam 09.00 WIB (Pagi),** dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka datang pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang lanjutan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
(....., SH)	(.....SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke-5)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung, pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara :----------

…….., tersebut ;

M E L A W A N :

……. tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……..SH.MH……..……...Hakim Ketua ;----------
……., SH……..……...Hakim Anggota ;----------
……, SH. M.H……..……...Hakim Anggota ;----------

……, SH ……...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasa Subsitusinya ……..,SH. tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasa Subsitusinya ……., SH tersebut ;----------

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan sela dalam perkara ini, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :----------

M E N G A D I L I :

---Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;----------
---Menolak eksepsi dari Penggugat tersebut;----------
---Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada pokok perkara; ----------
---Menangguhkan biaya putusan sela ini pada putusan pokok perkara; ----------

(masukkan keseluruhan isi putusan sela lengkap karena merupakan bahagian dari Berita Acara);

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan akan hak-hak kedua belah pihak untuk menerima atau mengajukan banding atas putusan sela tersebut dalam tenggang waktu selama 14 hari, sejak putusan diucapkan pada hari ini, dan karena pemeriksaan dilanjutkan jika ada yang banding akan dikirimkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara ;----------

Kemudian Hakim Ketua menyatakan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari pihak Penggugat ; ----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat memohon waktu untuk mempersiapkan surat-surat buktinya yang akan diajukan pada persidangan yang akan dating, untuk itu mohon persidangan ditunda ;----------

Berhubung hal pembuktian tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari**

……..tanggal……jam 09.00 WIB (Pagi), dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara siding lanjutan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(…….,SH) (……,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke-6)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara : ----------

…….. tersebut ;

M E L A W A N *:*

……. tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……., SH.MH…… ……...Hakim Ketua ;----------
……., SH……...Hakim Anggota ;----------
……., SH. M.H ……..……...Hakim Anggota ;----------
……., SH ……..……...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya …….,SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap dipersidangan ; ---------

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan, dikarenakan pihak Tergugat tidak datang pada persidangan hari ini, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan;----------

Berhubung dengan hal tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari ……..tanggal……jam 09.00 WIB (Pagi),** dan memerintahkan agar memanggil pihak Tergugat agar datang pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada kepada pihak Penggugat dipersidangan agar ia hadir pada hari sidang tersebut dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;---

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut sidang lalu ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang lanjutan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
(…….,SH)	(…….,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

(sambungan ke-7)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara :----------

…….. tersebut ;

M E L A W A N *:*

..... tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……., SH.MH……...Hakim Ketua ;----------
……, SH…….....Hakim Anggota ;----------
……, SH. M.H……...Hakim Anggota ;----------
……, SH…….…...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya …….,SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya ……, SH tersebut ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia telah siap dengan surat buktinya dan dalam kesempatan yang diberikan ia lalu menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan berupa :----------

1. Asli dan foto copy Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Pembayaran Premi Asuransi tertanggal 29 Desember 1999, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1 ;----------
2. Asli dan foto copy Debit Nota Nomor : 06-11-054492 tanggal 29 Desember 1999, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2 ;----------
3. Asli dan foto copy Polis Asuransi Standard Kebakaran Indonesia nomor : 02-19-06007129 tertanggal 29 Desember 1999 dan Foto copy Polis Asuransi Standard Kebakaran Indonesia Nomor : 02-20-06000110 tertanggal 17 Januari 2000, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 3 dan P - 4 ;----------
4. Asli dan foto copy Surat dari Kuasa Hukum PT. Woro Arca masing-masing No. 11/SSP/TSS/II/2002 tertanggal 19 Januari 2002 Nomor : 021/SSP/TSS/III/2002, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 5 dab P - 6 ;----------

5. Asli dan foto copy Surat dari Asuransi Dahana Alam No. 192/DIR/X/2002 tentang Penolakan Proses Arbitrase, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 7 ;----------
6. Asli dan foto copy Surat Tanggapan dari Asuransi Dahana Alam No. 200/DIR/X/2001 tertanggal 11 Oktober 2002, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 8 ;----------
7. Asli dan foto copy Surat Keterangan No.Pol.SKET/207/IX/2001 tentang pencurian dengan kekerasan di Pabrik Kelapa Sawit milik PT.Woro Arca, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 9 ;----------

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dipersidangan ;----------

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia akan mengajukan saksi - saksi untuk itu ia mohon agar persidangan ini ditunda sampai pada hari sidang yang akan datang ;----------

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari ……. tanggal …….., jam 09.00 WIB (Pagi),** memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara sidang lanjutan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(…… SH) (……..,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -8)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara :----------

…….. tersebut ;

M E L A W A N :

…….. tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……., SH.MH……...Hakim Ketua ;----------
……, SH…….....Hakim Anggota ;----------
……, SH. M.H……...Hakim Anggota ;----------
……, SH…….…...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya …….,SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya …….., SH tersebut ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia telah membawa 2 (dua) orang saksi dan meminta agar saksi - saksi tersebut dapat didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;----------

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 dari pihak Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :----------

S A L I M A N, Lahir di Rantau umur 30 .tahun, agama Islam/Kristen/Buddha/Hindu*), kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Paya Puntung Tualang Baru Aceh Tamiang ;----------

Kemudian saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian saksi disumpah dipersidangan menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;----------

Sebelum Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi, Kuasa Penggugat menjelaskan kepada Majelis Hakim dipersidangan bahwa saksi tersebut akan memberikan keterangan sekitar masalah atau peristiwa terjadinya“…… …… ……..” ;----------

Contoh :

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menjawab sebagai berikut : ----------

……

……dst.

……

……dst.

……

……dst.

……

……dst.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada para Hakim Anggota I, lalu Hakim Anggogta I,……..…,SH menanyakan kepada saksi, yang oleh saksi di jawab sebagai berikut : ----------

…….

……dst.

……

……dst;

Selanjutnya Hakim Anggota II……,SH menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi karena menilai pertanyaan sebelumnya telah cukup ; ----------

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak lagi mengajukan pertanyaan karena keterangan saksi sudah cukup jelas ; ----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi Penggugat tersebut ;----------

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan tersebut Kuasa Tergugat menanyakan hal-hal sebagai berikut : ----------

…….

……dst.

……

……dst;

…….

……dst.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan saksi, apakah masih ada yang mau diterangkan, dan saksi menyatakan keterangannya sudah cukup ; ----------

Selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-2 dari pihak Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bernama :----------

BAHRIN, Lahir di Alue Dua umur 28 tahun, agama Islam/Kristen/Buddha/Hindu*), kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Tualang Tujuh Kelurahan Alue Dua Kecamatan Ranto Peureulak ;----------

Kemudian Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian saksi disumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan menerangkan yang benar tidak lain dari apa yang sebenarnya dalam perkara ini`; ---

Sebelum Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi, Kuasa Penggugat menjelaskan kepada Majelis Hakim dipersidangan bahwa saksi tersebut akan memberikan keterangan sekitar masalah atau peristiwa terjadinya:----------
"……
……
……..” ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menjawab sebagai berikut: ----------
……..
……dst.

……
……dst.

……
……dst.

Atas kesempatan yang diberikan, para Hakim Anggota menyatakan tidak lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena keterangan saksi sudah cukup jelas ; ---

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ; ----------

Atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi sudah cukup jelas dan tidak mengajukan pertanyaan lagi ;----------

Kemudian Hakim Ketua menanyakan saksi, apakah masih ada yang mau diterangkan, dan saksi menyatakan keterangannya sudah cukup ; ----------

Atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa ia keberatan atas keterangan saksi tersebut dan akan

dituangkan dalam kesimpulannya dan selanjutnya Kuasa Tergugat lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut :----------

…….

……...dst

……

……dst.

Atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak lagi mengajukan pertanyaan karena keterangan saksi sudah cukup jelas dan pembuktian dari Penggugat telah cukup ;----------

Selanjutnya atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan, Kuasa Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dan akan dituangkan dalam kesimpulannya serta tidak mengajukan pertanyaan lagi ;----------

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa acara persidangan dilanjutkan dengan bukti pihak Tergugat ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menerangkan bahwa ia akan mengajukan bukti-bukti surat dalam perkara ini dan oleh karena bukti-bukti tersebut belum dibawanya pada persidangan hari ini, lalu ia memohon supaya persidangan ini dapat ditunda pada hari sidang yang akan datang ;----------

Berhubung dengan hal tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari …….., tanggal …… jam 09.00 WIB (Pagi),** dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang lanjutan ini diperbuat yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(……..,,SH) (……,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -9)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara : ----------

…….. tersebut ;

M E L A W A N *:*

…….. tersebut ;

Susunan Persidangan :----------

…….., SH.MH……...Hakim Ketua ;----------

……, SH……....Hakim Anggota ;----------

……, SH. M.H……...Hakim Anggota ;----------

……, SH……..…...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya ……,SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya …….., SH tersebut ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menerangkan bahwa ia telah siap dengan bukti - bukti surat yang hendak diajukannya pada persidangan hari ini, dan dalam kesempatan tersebut Kuasa Tergugat lalu menyerahkan bukti-bukti dipersidangan berupa :----------

1. Asli dan foto copy surat PT. Asuransi Dahana Alam yang ditujukan kepada PT.Woro Arca, bertanggal 06 Pebruari 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1 - hitam ;----------
2. Asli dan foto copy Facsimile Transmission Cover dari PT.Bendera, bertanggal 24 April 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2 - hitam **;**--
3. Asli dan foto copy 1 (satu) boedel First and Final Report dari PT. Bendera, bertanggal 13 Juni 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.3 - hitam ;----------
4. Asli dan foto copy Surat Kapolda Aceh No.B/777/2001/Ditserse, bertanggal 29 September 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.4 - hitam **;**----------
5. Asli dan foto copy Surat PT.Woro Arca No.002/WP/III/Dir/WT/2002, bertanggal 26 Maret 2002, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.5 - hitam **;**----------
6. Asli dan foto copy Surat PT. Priter Jaya, bertanggal 29 Januari 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.6 - hitam **;**----------
7. ……..dst. ;----------

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat dipersidangan ;----------

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menerangkan bahwa ia akan mengajukan saksi - saksi, akan tetapi pada persidangan hari ini belum dibawanya, oleh karena itu ia mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat menunda persidangan ini agar saksi - saksi tersebut dapat diajukan pada hari persidangan yang akan datang ;----------

Berhubung dengan hal tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari …….., tanggal …… jam 09.00 WIB (Pagi),** dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang lanjutan ini diperbuat yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
(……,SH)	(……..,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -10)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara :----------

…….. tersebut ;

M E L A W A N :

……. tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……., SH.MH……...Hakim Ketua ;----------
……, SH…….....Hakim Anggota ;----------
……, SH. M.H……...Hakim Anggota ;----------
……, SH…….…...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya …….,SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya ……, SH tersebut ;----------

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah mendengarkan saksi-saksi dari Tergugat ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa saksi-saksi yang hendak diajukannya belum dapat dihadirkan pada persidangan hari ini dan oleh karena itu ia memohon kepada Majelis Hakim agar supaya saksi - saksi tersebut dapat diajukan pada hari persidangan yang akan datang ;----------

Berhubung dengan hal tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari ……, tanggal…….....,jam 09.00 WIB (Pagi),** dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;---

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang lanjutan ini diperbuat yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(…….,SH) (……..,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -11)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara :------

…….. tersebut ;

M E L A W A N :

…….. tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……., SH.MH……...Hakim Ketua ;----------
……, SH……....Hakim Anggota ;----------
……, SH. M.H……...Hakim Anggota ;----------
……, SH……..…...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya ……,SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya ……, SH tersebut ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menerangkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi, namun akan mengajukan saksi ahli untuk itu ia memohon untuk dapat diajukan pada hari sidang yang akan datang; ----------

Berhubung dengan hal tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari ……., tanggal ……..……..jam 09.00 WIB (Pagi),** dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang lanjutan ini diperbuat yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(……..,SH) (……..,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -12)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014 d**alam perkara gugatan antara : ----------

…….. tersebut ;

M E L A W A N *:*

…….. tersebut ;

Susunan Persidangan :----------
……., SH.MH……...Hakim Ketua ;----------
……, SH……....Hakim Anggota ;----------
……, SH. M.H……...Hakim Anggota ;----------
……, SH…….…...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya ……..,SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya ……, SH tersebut ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menerangkan bahwa saksi - saksi ahli dari pihaknya telah siap untuk didengarkan keterangannya pada persidangan hari ini, dan selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ahli ke-1 dari pihak Tergugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :----------

FOROTEZ, lahir di Bandar Lampung, umur 33 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, tinggal di Jalan Wapas Raya No. 0 Bandar Lampung ;---

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian disumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dalam perkara ini ;---------
---

Sebelum saksi ahli memberikan keterangan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menerangkan saksi tersebut akan memberikan keterangan sekitar "…… " ;----------

Selnjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi ke-1 dan Saksi ke-1 tersebut memberikan jawanan sebagai berikut :----------
……..
……..dst.

……
……..dst.

……
……..dst.

……
……..dst.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua kepada para Hakim Anggota menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;----------

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi menjawab sebagai berikut : ----------
…….
……..……dst.

……
……..dst.

…….

……..……dst.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi karena keterangan saksi sudah cukup jelas ;----------

Kemudian Hakim Ketua menanyakan saksi, apakah masih ada yang mau diterangkan, dan saksi menyatakan keterangannya sudah cukup ; ----------

Selanjutnya dipanggil masuk dan dating menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ahli ke -2 dari pihak Tergugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :----------

MACAPAGAL, lahir di Pematang Siantar, umur 49 tahun, pekerjaan Karyawan, agama Islam/Kristen/Buddha/Hindu*), kewarganegaraan Indonesia alamat Jln Delima VI No. 1 Bandar Lampung Timur ;----------

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian disumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dalam perkara ini ;---------
---

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menjawab sebagai berikut : ----------

……..

……..dst.

……

……..dst.

……

……..dst.

……

……..dst.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, para Hakim Anggota menyatakan tidak lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena keterangan saksi sudah cukup ;----------

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut : ----------

……..

……..……dst.

……

……dst.

……..

……..……dst.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan saksi, apakah masih ada yang mau diterangkan, dan saksi menyatakan keterangannya sudah cukup ; ----------

Atas keterangan kedua saksi ahli tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keberatan dan akan dituangkan dalam kesimpulannya nanti ; ----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menerangkan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi lagi dan akan mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan hal yang sama diterangkan oleh pihak Penggugat, untuk itu kedua belah pihak mohon untuk dapat mengajukannya pada hari sidang yang akan datang ;----------

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari ……. tanggal …….. jam 09.00 WIB (Pagi)** dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang lanjutan ini diperbuat yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(……, SH) (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SH,MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -13)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara : ----------

…….. tersebut ;

M E L A W A N *:*

…….. tersebut ;

Susunan Persidangan :----------

……., SH.MH……..…...Hakim Ketua ;----------

……, SH……...Hakim Anggota ;----------

……, SH. M.H……...Hakim Anggota ;----------

……, SH…….…...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya ……,SH tersebut ;----------

Untuk Tergugat hadir Kuasanya ……., SH tersebut ;----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka telah siap dengan kesimpulan masing-masing selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut :----------

(masukkan/lampirkan kesimpulan Penggugat tersebut tanpa ikut diberi halaman dan beri nomor halaman lanjutan pada Berita Acara Sidang selanjutnya)

Dalam kesempatan selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan pula yang isinya sebagai berikut : ----------

(masukkan/lampirkan kesimpulan Tergugat tersebut tanpa ikut diberi halaman dan beri nomor halaman lanjutan pada Berita Acara Sidang selanjutnya)

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Ketua Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak ada lagi mengajukan suatu apapun dan mohon putusan ; ----------

Kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa untuk menyusun putusan serta melakukan musyawarah untuk mengambil putusan dalam perkara ini, maka sidang ini ditunda sampai pada hari sidang yang akan datang ;----------

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan persidangan yang akan datang pada **hari …… tanggal ……., jam 09.00 WIB (Pagi)** dan memberitahukan penundaan tersebut kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mereka hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;----------

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang lanjutan ini diperbuat yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti	Hakim Ketua,
(……,SH)	(……,SH.MH)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

(Sidang lanjutan ke -14)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Bandar Lampung pada **hari ……., tanggal ……..2014** dalam perkara gugatan antara : ----------

…….. tersebut ;

M e l a w a n :

…….. tersebut ;

Susunan Persidangan : ----------

…….., SH.MH……...Hakim Ketua ;----------
……, SH…… ……....Hakim Anggota ; ----------
……, SH. M.H……...Hakim Anggota ; ----------
……, SH…….…...Panitera Pengganti ;----------

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam persidangan ;----------

Untuk Penggugat hadir Kuasanya …….,SH tersebut ;----------
Untuk Tergugat hadir Kuasanya …….., SH tersebut ;----------

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan, apakah sampai pada akhir pemeriksaan perkara dan sebelum putusan ini dibacakan ada perdamaian diantara kedua pihak, dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengatakan tidak ada perdamaian, kemudian Hakim Ketua membacakan putusan dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI ;----------

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;----------

II. DALAM POKOK PERKARA : ----------

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) ;----------

Setelah membacakan putusan tersebut, Hakim Ketua memberitahukan kepada kedua belah akan hak - hak mereka untuk menerima atau mengajukan banding atau berpikir dulu dalam perkara ini sesuai tenggang waktu menurut Undang - undang, setelah itu sidang lalu ditutup ;----------

Demikianlah berita acara sidang ini diperbuat yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(……., SH) (……., SH. MH)

Contoh-Contoh Formulir Perdata:

Model : 01/Pdt/PN.TK
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang
Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara *gugatan (Pasal 56 UU No.2 Th 1986 jo UU No 49 Th.2009).*

P E N E T A P A N

Nomor : ……./**Pen.Pdt.G** /2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;

Telah membaca surat gugatan tertanggal :……Nomor : … ../ **Pdt.G** / 2014 / PN.TK

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Majelis hakim yang susunannya seperti tersebut dibawah ini :

Mengingat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **Pasal 56** UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menunjuk :

   1. …….…….…… sebagai Ketua Majelis ;
   2. ……..…… sebagai Hakim Anggota ;
   3. ……... sebagai Hakim Anggota ;

2. Memerintahkan kepada Ketua Majelis/Hakim untuk segera menetapkan hari dan tanggal sidang perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Ketua Majelis/Hakim tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Ditetapkan di : TANJUNGKARANG

Pada tanggal :

KETUA

POLTAK SITORUS, SH.MH

NIP. 19600517.198403.1.004

Model : 01A/Pdt/PN.TK
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang
***Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan dan mengadili perkara permohonan** (Pasal 56 UU No.2 Th 1986 jo UU No 49 Th.2009).*

P E N E T A P A N

Nomor : /**Pen.Pdt.P**/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;

Telah membaca surat Permohonan tertanggal :……Nomor : … ../**Pdt.P**/2014/PN.TK

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut, perlu ditunjuk Hakim seperti tersebut dibawah ini :

Mengingat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **Pasal 56,** UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No 8 Tahun 2004 jo UU No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menunjuk :. …… sebagai Hakim Tunggal ;

2. Memerintahkan kepada Hakim tersebut untuk segera menetapkan hari dan tanggal sidang perkara tersebut ;

3. Memerintahkan kepada Hakim tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Ditetapkan di : Tanjungkarang
Pada tanggal :
KETUA

POLTAK SITORUS, SH.MH.
NIP.19600517198403.1.004

Model : 02/Pdt/PN.TK
*Penetapan **Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara** gugatan (Pasal 56 UU No.2 Th 1986 jo UU No 49 Th.2009).*

P E N E T A P A N

Nomor : / **Pen.Pdt.G** /2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;

Telah membaca surat Permohonan tertanggal :……
Nomor : ……. ../**Pdt.G**/2014/PN.TK

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Hakim/Majelis hakim yang susunannya seperti tersebut dibawah ini :

Mengingat UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **Pasal 56,** UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menunjuk :

   1. ……. sebagai Ketua Majelis ;
   2. ……..… sebagai Hakim Anggota ;
   3. ……... sebagai Hakim Anggota ;

2. Memerintahkan kepada Ketua Majelis/Hakim tersebut untuk segera menetapkan hari dan tanggal sidang perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Ketua Majelis/Hakim tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Ditetapkan di : TANJUNGKARANG
Pada tanggal :

KETUA

POLTAK SITORUS, SH.MH
NIP. 19600517198403.1.004.

Model : 02A/Pdt/PN.TK
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang
Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan
dan mengadili perkara Permohonan *(Pasal 56 UU*
No.2 Th 1986 jo UU No 49 Th.2009).

P E N E T A P A N

Nomor : /**Pen.Pdt.P**/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;

Telah membaca surat Permohonan bertanggal…… Nomor : … ../**Pdt.P/**2014/PN.TK

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Hakim/Majelis hakim yang susunannya seperti tersebut dibawah ini :

Mengingat UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **Pasal 56, Pasal 57** UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menunjuk :. …… sebagai Hakim Tunggal ;
2. Memerintahkan kepada Hakim tersebut untuk segera menetapkan hari dan tanggal sidang perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Hakim tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Ditetapkan di : Tanjungkarang
Pada tanggal :
KETUA

POLTAK SITORUS, SH.MH
NIP. 19600517198403.1.004.

Model : 03/Pdt/PN.TK
Penunjukan Panitera Pangganti oleh Panitera PN untuk perkara Gugatan *(Pasal 17 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004; pasal 58, pasal 59 UU No. 2 Tahun 1986 jo UU 49 Tahun 2009)*

SURAT PENUNJUKAN TUGAS PANITERA PENGGANTI

Nomor : ……/**Pdt.G**/2014/PN.TK

Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor :……. /**Pdt.G/**2014/PN.TK tanggal……,tentang Penujukan Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : ……./**Pdt.G**/2014/PN.TK;

Memperhatikan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 58 dan 59 Undang – undang No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan .

M E N U N J U K :

Sdr._____Sebagai Panitera Pengganti, untuk membantu Majelis Hakim/Hakim tersebut dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan menyelesaikan acara sidang/pemberkasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungkarang, tanggal…….

PANITERA

MUJIZAT, SH. MH

NIP. 19590515198103.1.005

Model : 03A/Pdt/PN.TK
Penunjukan Panitera Pangganti oleh Panitera PN untuk perkara Permohonan *(Pasal 17 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004; pasal 58, pasal 59 UU No. 2 Tahun 1986 jo UU 49 Tahun 2009)*

SURAT PENUNJUKAN TUGAS PANITERA PENGGANTI
Nomor : ……/**Pdt.P**/2014/PN.TK

Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor :……. /**Pdt.P**/2014/PN.TK, tanggal……tentang Penujukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : ……./**Pdt.P**/2014/PN.TK

Memperhatikan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58 dan 59 Undang – undang No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No, 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan .

M E N U N J U K :

Sdr._____Sebagai Panitera Pengganti, untuk membantu Hakim tersebut dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan menyelesaikan acara sidang / pemberkasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungkarang , tanggal……..
PANITERA

MUJIZAT, SH. MH

NIP. 19590515198103.1.005

Model : 03B/Pdt/PN.TK
Penunjukan Panitera Pangganti oleh Wakil Panitera PN untuk perkara Permohonan *(Pasal 17 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004; pasal 58, pasal 59 UU No. 2 Tahun 1986 jo UU 49 Tahun 2009)*

SURAT PENUNJUKAN TUGAS PANITERA PENGGANTI

Nomor :……./Pdt.P/2014/PN.TK.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor : ……../Pdt.P/2014/PN.TK, tanggal…… tentang Penujukan Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor :……/Pdt.P/2014/PN.TK;

Memperhatikan Pasal 58 dan 59 Undang – undang No. 2 Tahun1986 Jo UU No 8 Tahun 2994 jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan .

M E N U N J U K :

Sdr._____Sebagai Panitera Pengganti, untuk membantu MajelisHakim / Hakim tersebut dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan menyelesaikan acara sidang / pemberkasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungkarang,tanggal……

Wakil Panitera,

SURMANUDDIN
NIP.19590812198603.1.004

Model : 04/Pdt/PN.TK
Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis/Hakim perkara gugatan *(Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg)*

P E N E T A P A N

Nomor : / **Pen. Pdt.G** / 2014 / PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis / Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;

Membaca surat gugatan, tertanggal :……Nomor : ……/**Pdt.G/**2014 /PN.TK, dalam perkara antara :

…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Sebagai : ……...**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Sebagai : ……**TERGUGAT ;**

Membaca pula penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tertanggal : ……..Nomor : ……/**Pen.Pdt.G**/2014/PN.TK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut harus segera ditetapkan ;

Memperhatikan pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menetapkan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akandilangsungkan pada hari : ……..……, tanggal : ……, Pukul 09.00 WIB ;

Memerintahkan untuk memanggil para pihak supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam perkara tersebut, dan diajukan pada waktu sidang yang telah ditetapkan tersebut ;

Menetapkan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dengan hari sidang lamanya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang ;

Ditetapkan di : Tanjungkarang.

Pada Tanggal :

HAKIM KETUA MAJELIS

(……..)

Model : 04A/Pdt/PN.TK
Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal perkara Permohonan *(Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg)*

P E N E T A P A N

Nomor : ……./**Pen.Pdt.P/**2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;

Membaca surat Permohonan, tertanggal :……Nomor : ……/**Pdt.P**/2014 /PN.TK., dalam perkara permohonan dari :

…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Sebagai : ……..**PEMOHON** ;

Membaca pula penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung tertanggal : ……..Nomor :……../**Pen.Pdt.P**/2014/PN.TK, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut harus segera ditetapkan ;

Memperhatikan pasal 121 HIR pasal 145 RBg dan semua ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara permohonan tersebut akan dilangsungkan pada hari : …….., tanggal : ……..……,Pukul 09.00 WIB ;

Memerintahkan untuk memanggil Pemohon supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut dengan membawa surat-surat dan atau saksi-saksi yang akan didengar yang akan diajukan sebagai bukti di dalam perkara tersebut, dan diajukan pada waktu sidang yang telah ditetapkan tersebut ;

Menetapkan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Pemohon dengan hari sidang lamanya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang tersebut ;

Ditetapkan di : Tanjungkarang .

Pada Tanggal :

HAKIM tersebut,

(……)

Model : 04B/Pdt/PN.TK.
Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis perkara gugatan berhubung Mediasi gagal *(Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg jo Pasal 8 ayat (1),(2) Perma No. 1 Tahun 2008)*

P E N E T A P A N

Nomor : / **Pen. Pdt.G** / 2014 / PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;

Membaca surat gugatan, tertanggal :……Nomor : ……/**Pdt.G/**2014 /PN.TK, dalam perkara antara :

…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Sebagai : ……..**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Sebagai : …… **TERGUGAT ;**

Membaca pula penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tertanggal : ……Nomor : ……./**Pen.Pdt.G**/2014/PN.TK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca pemberitahuan dari Hakim Mediator tanggal……2014, bahwa mediasi diantara pihak telah gagal mencapai Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, perlu ditetapkan hari sidang berikutnya ;

Memperhatikan pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg jo Pasal 18 ayat (1), (2) Perma No. 1 Tahun 2008 dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menetapkan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari : ……, tanggal : ……, Pukul 09.00 WIB ;

Memerintahkan untuk memanggil para pihak supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut dengan membawa surat-surat yang akan diajukan dan atau saksi-saksi yang akan didengar sebagai bukti di dalam perkara tersebut;

Menetapkan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dengan hari sidang lamanya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang ;

Ditetapkan di : Tanjungkarang.

Pada Tanggal :

HAKIM KETUA MAJELIS

(……..)

Model : 05/Pdt/PN.TK
Relas Panggilan Sidang untuk Para Penggugat perkara gugatan *(Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal……2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

1..**……**Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT I;-------**

2.……Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT II ;-------**

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, di Jl. R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang, pada :

H a r i :……;

Tanggal / Jam : ……bulan……..tahun 2014 Jam : 09.00 Wib;

Dalam perkara antara :

1..**……**Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT I ;**

2.……Umur/tanggal lahir.....pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT II ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT I ;**

2.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT II ;**

Dengan membawa bukti-bukti surat yang akan diajukan dan atau saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dipersidangan sebagai bukti dalam perkara tersebut diatas;

Panggilan ini saya laksanakan ditempat Penggugat I dan Penggugat II, dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai Surat Panggilan ini kepada masing-masing yang bersangkutan.

Demikian Surat Panggilan ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Para Penggugat I dan Penggugat II.

Penggugat I,	Jurusita/Jurusita Pengganti*)
(……)	(……,SH).
Penggugat II	
(……)	

Catatan :
Relaas ini berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya Panggilan;
Biaya Panggilan sebesar Rp…….(…….);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 05A/Pdt/PN.TK
Relas Panggilan Sidang untuk Kuasa Para Penggugat perkara gugatan *(Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal……2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

1..…… ,SH.MH. Advokad/Pengacara pada Kantor "…….& Partners", beralamat di ……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;
Sebagai Kuasa dari **Para PENGGUGAT**

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, di Jl, R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, pada :

H a r i :……;

Tanggal / Jam : ……bulan……..tahun 2014 Jam : 09.00 Wib;

Dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……**PENGGUGAT I;**

2.……Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT II ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Sebagai……..**TERGUGAT I ;**

2.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Sebagai……..**TERGUGAT II ;**

Dengan membawa bukti-bukti surat yang akan diajukan dan atau saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dipersidangan sebagai bukti dalam perkara tersebut diatas;

Panggilan ini saya laksanakan ditempat Penggugat I dan Penggugat II, dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……

……

……

……

……

……

……..;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai Surat Panggilan ini kepada masing-masing yang bersangkutan.

Demikian Surat Panggilan ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Kuasa Para Penggugat I dan Penggugat II.

Kuasa Para Penggugat,	Jurusita/Jurusita Pengganti*)
(……,SH.MH)	(……,SH).

Catatan :

Relaas ini berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya Panggilan;
Biaya Panggilan sebesar Rp…….(…….);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 05B/Pdt/PN.TK
Relas Panggilan Sidang untuk Para Tergugat perkara gugatan *(Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal…….2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……..……; Sebagai……..**TERGUGAT I ;**

2.……Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……; Sebagai……..**TERGUGAT II ;**

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, di Jl. R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, pada :

H a r i :……;

Tanggal / Jam : ……bulan……..tahun 2014 Jam : 09.00 Wib;

Dalam perkara antara :

1..**.....** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT I ;**
2..... Umur/tanggallahir.....,pekerjaan…….,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT II ;**

M E L A W A N :

1..... Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT I ;**
2..... Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT II ;**

Dengan menyerahkan satu eksemplar salinan Surat Gugatan kepada masing-masing Tergugat I dan Tergugat II, dengan penjelasan kepada mereka agar pada hari dan tanggal tersebut hadir dipersidangan dan atau apabila ia berhalangan dapat pula menyuruh wakilnya yang sah sebagai Kuasanya, dan gugatan tersebut dapat dijawab secara tertulis atau secara lisan dipersidangan perkara tersebut ;

Panggilan ini saya laksanakan ditempat Tergugat I dan Tergugat II, dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
…….;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai Surat Panggilan ini kepada masing-masing yang bersangkutan.

Demikian Surat Panggilan ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Para Penggugat I dan Penggugat II.

Tergugat I,	Jurusita/Jurusita Pengganti*)
(……)	(……,SH).
Tergugat II	

(……)

Catatan :

Relaas ini berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya Panggilan;

Biaya Panggilan sebesar Rp…….(…….);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 05C/Pdt/PN.TK
Relas Panggilan Sidang Lanjutan untuk Kuasa Para Tergugat perkara gugatan *(Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal…….2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

1..……. ,SH.MH. Advokad/Pengacara pada Kantor "…….& Partners", beralamat di ……., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal……;
Sebagai Kuasa dari **Para TERGUGAT**

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, di Jl. R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, pada :

H a r i :……;

Tanggal / Jam : ……bulan……..tahun 2014 Jam : 09.00 Wib;

Dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT I ;**

2.……Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT II ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT I ;**

2.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……..,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT II ;**

Dengan membawa bukti-bukti surat yang akan diajukan dan atau saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dipersidangan sebagai bukti dalam perkara tersebut diatas;

Panggilan ini saya laksanakan ditempat Penggugat I dan Penggugat II, dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……

……

……

……

……

……

……..;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai Surat Panggilan ini kepada masing-masing yang bersangkutan.

Demikian Surat Panggilan ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Kuasa Para Penggugat I dan Penggugat II.

Kuasa Para Penggugat, Jurusita/Jurusita Pengganti*)

(……..,SH.MH) (……..,SH).

Catatan :
Relaas ini berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya Panggilan;
Biaya Panggilan sebesar Rp…….(……);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 05D/Pdt/PN.TK
Relas Panggilan untuk Saksi atas permintaan Kuasa Para Penggugat/Kuasa Para Tergugat dalam perkara gugatan *(Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal…….2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

1..……, Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, di Jl. R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, pada :

H a r i :……;

Tanggal / Jam : ……bulan……..tahun 2014 Jam : 09.00 Wib;

Untuk didengar keterangannya sebagai Saksi atas permintaan dari Kuasa Para Penggugat/Kuasa Para Tergugat*) dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT I ;**
2.……Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT II ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT I ;**
2.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT II ;**

Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil tersebut, dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai Surat Panggilan ini kepada yang bersangkutan.

Demikian Surat Panggilan ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Saksi yang dipanggil tersebut..

Yang dipanggil, Jurusita/Jurusita Pengganti*)

(……..,) (……,SH).

Catatan :
Relaas ini berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya Panggilan;
Biaya Panggilan sebesar Rp…….(…….);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 05E/Pdt/PN.TK
Relas Panggilan Sidang untuk Pemohon perkara Permohonan *(Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : …../Pdt.P/2014/PN.TK.

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal…….2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

.**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Sebagai……..**PEMOHON;**

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, di Jl. R.W. Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, pada :

H a r i :……;

Tanggal / Jam : ……bulan……..tahun 2014 Jam : 09.00 Wib;

Dalam perkara Permohonan dari :

.**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;

Sebagai……..**PEMOHON;**

Dengan membawa bukti-bukti surat yang akan diajukan dan atau saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dipersidangan sebagai bukti dalam perkara permohonan tersebut diatas;

Panggilan ini saya laksanakan ditempat Pemohon, dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
…….;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai Surat Panggilan ini kepada yang bersangkutan.

Demikian Surat Panggilan ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Pemohon.

Pemohon tersebut, Jurusita/Jurusita Pengganti*)

(……) (……,SH).

Catatan :

Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya panggilan. Biaya Panggilan sebesar Rp…….(…….);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 06/Pdt/PN.TK
Penetapan Hakim Mediator oleh Hakim Ketua
Majelis perkara gugatan *(Pasal 11 ayat (1),(2),(3)*
Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi).

P E N E T A P A N
Nomor : / **Pen. Pdt.G** / 2014 / PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;
Membaca surat gugatan, tertanggal :……Nomor : ……/**Pdt.G/**2014 /PN.TK, dalam perkara antara :

…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai : ……...**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai : …… **TERGUGAT ;**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tertanggal : …….....…….Nomor : ……/**Pen.Pdt.G**/2014/PN.TK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal : ……Nomor : ……/**Pen.Pdt.G**/2014/PN.TK, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, para pihak diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara mereka ini berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa perlu ditetapkan Hakim Mediator sebagai Mediator atas penunjukan dari para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, para pihak telah sepakat menunjuk Mediator : ……, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Memperhatikan pasal 11 ayat (1), (2), (3) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menunjuk : ……..,SH.MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara No……/Pdt.G/2014/PN.TK

Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk datang menghadap kepada Hakim Mediator yang ditunjuk tersebut untuk melakukan mediasi dalam waktu 40(empat puluh) hari, bila perlu bisa ditambah 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada Tanggal :……2014.

HAKIM KETUA MAJELIS,

(.....)

Model : 06A/Pdt/PN.TK
Penetapan Mediator Non Hakim oleh Hakim Ketua Majelis perkara gugatan *(Pasal 11 ayat (1),(2),(3) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi).*

P E N E T A P A N
Nomor : / **Pen. Pdt.G** / 2014 / PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;
Membaca surat gugatan, tertanggal :……Nomor : ……/**Pdt.G/**2014 /PN.TK, dalam perkara antara :

…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai : ……...**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai : …… **TERGUGAT ;**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tertanggal : ……..…….Nomor : ……/**Pen.Pdt.G**/2014/PN.TK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal : …….....Nomor : ……./**Pen.Pdt.G**/2014/PN.TK, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, para pihak diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara mereka ini berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa perlu ditetapkan Mediator Non Hakim sebagai Mediator atas penunjukan dari para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, para pihak telah sepakat menunjuk Mediator : ……, Mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sebagai Mediator.

Memperhatikan pasal 11 ayat (1), (2), (3) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menunjuk : ……..,SH. sebagai Mediator Non Hakim dalam perkara No……/Pdt.G/2014/PN.TK

Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk datang menghadap kepada Mediator Non Hakim yang ditunjuk tersebut untuk melakukan mediasi dalam waktu 40(empat puluh) hari, bila perlu bisa ditambah 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada Tanggal :……2014.

HAKIM KETUA MAJELIS,

(……)

Model : 07/Pdt/PN.TK
Pemberitahuan dari Hakim Mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, bahwa Mediasi telah berhasil (Pasal….PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

Hal : Pemberitahuan Mediasi Berhasil.

Kepada :

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. :……./Pdt.G/2014/PN.TK
Di -
PENGADILAN NEGERI KELAS I A TANJUNGKARANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami, selaku Mediator dalam perkara No.:……./Pdt.G/2014/ PN.TK, memberitahukan, bahwa upaya kesepakatan dalam proses mediasi yang kami pimpin **telah tercapai Kesepakatan Perdamaian (Terlampir) ;** .

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis kami ucapkan terimakasih.

Mediator / Hakim Mediator,

(……)

Model : 07A/Pdt/PN.TK
Pemberitahuan dari Hakim Mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, bahwa Mediasi telah gagal/tidak berhasil (Pasal….PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

Hal : Pemberitahuan Mediasi gagal

Kepada :

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. :……/Pdt.G/2014/PN.TK
Di -
PENGADILAN NEGERI KELAS I A TANJUNGKARANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami, selaku Mediator dalam perkara No.:……./Pdt.G/2014/ PN.TK, memberitahukan, bahwa upaya kesepakatan dalam proses mediasi yang kami pimpin telah **gagal mencapai Kesepakatan Perdamaian**.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis kami ucapkan terimakasih.

Mediator / Hakim Mediator,

(……..)

Model : 08/Pdt/PN.TK
Relas Pemberitahuan Putusan Gugatan gugur kepada Penggugat perkara gugatan *(Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN

GUGATAN GUGUR kepada PENGGUGAT

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal…….2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT ;**

Dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT I;**

2.……Umur/tanggallahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……**TERGUGAT II ;**

Tentang putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal.....Nomor : ……Pdt.G/2014/PN.TK, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai putusan ini dihitung sebesar Rp…….(……);---------

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……
……
……
……
……
……;

Dan saya telah membertahukan hak-haknya, bahwa ia dapat mengajukan gugatan baru dikemudian hari,

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan putusan gugur ini kepadanya;

Demikian Surat Pemberitahuan putusan Verstek ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Tergugat.

Tergugat , Jurusita/Jurusita Pengganti*)

(……) (……,SH)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan;
Biaya Panggilan sebesar Rp…….(…….)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 08A/Pdt/PN.TK
Relas Pemberitahuan Putusan Verstek kepada Tergugat perkara gugatan *(Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN

PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal…….2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT ;**

Dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT I ;**

2.……Umur/tanggallahir.....,pekerjaan……..,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT II ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT ;**

Tentang putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….Nomor :…..…/Pdt.G/2014/PN.TK, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……..……;
2. ……;
3. ……;
4. ……;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……
……
……
……;

Dan saya telah membertahukan hak-haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (14 hari) terhitung sejak diberitahukannya amar putusan ini kepada yang bersangkutan,

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan putusan verstek ini kepadanya..

Demikian Surat Pemberitahuan putusan Verstek ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Tergugat.

Tergugat ,	Jurusita/Jurusita Pengganti*)
(……)	(……,SH)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan;
Biaya Panggilan sebesar Rp…….(…….);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 08B/Pdt/PN.TK
Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat karena tidak hadir pada waktu pengucapan putusan perkara gugatan *(Pasal 179 HIR/Pasal 190 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN PN

KEPADA TERGUGAT YANG TIDAK HADIR

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal……2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT ;**

Dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT I ;**

2.……Umur/tanggallahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT II ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT ;**

Tentang putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal….....Nomor: …/Pdt.G/2014/PN.TK, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;

2. ……;
3. ……;
4. ……..;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……
……
……
……;

Dan saya telah membertahukan hak-haknya, bahwa ia dapat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (14 hari) terhitung sejak diberitahukannya amar putusan ini kepada yang bersangkutan,

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan putusan ini kepadanya..

Demikian Surat Pemberitahuan putusan ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Tergugat.

Tergugat ,	Jurusita/Jurusita Pengganti*)
(……)	(……..,SH)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan;
Biaya Panggilan sebesar Rp…….(…….);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 08C/Pdt/PN.TK
Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat karena tidak hadir pada waktu pengucapan putusan perkara gugatan *(Pasal 179 HIR/Pasal 190 RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PN

KEPADA PENGGUGAT YANG TIDAK HADIR

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis tanggal…….2014, yang memeriksa perkara gugatan No……./Pdt.G/2014/PN.TK :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT ;**

Dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT I ;**

2.……Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai…….. **TERGUGAT II ;**

Tentang putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……Nomor :……./Pdt.G/2014/PN.TK, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……;
3. ……;
4. ……;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……
……
……
……
……;

Dan saya telah membertahukan hak-haknya, bahwa ia dapat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (14 hari) terhitung sejak diberitahukannya amar putusan ini kepada yang bersangkutan,

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan putusan ini kepadanya..

Demikian Surat Pemberitahuan putusan ini buat dan ditanda tangani oleh saya dan Tergugat.

Penggugat ,	Jurusita/Jurusita Pengganti*)
(……)	(……,SH)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan baiya pemberitahuan;
Biaya Panggilan sebesar Rp…….(…….);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 09/Pdt/PN.TK
Akta Permohonan Banding oleh Tergugat/Kuasanya(UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PERMOHONAN BANDING

oleh TERGUGAT / KUASA TERGUGAT*)

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……;
N I P :……..;
J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Tergugat/Kuasa Tergugat*) yang mengaku :

Nama Lengkap :……..;

Tempat lahir :……..;

Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..……..;

Pekerjaan :……;

Yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal…….., untuk dan atas namanya sendiri dan atau Kliennya*) dengan ini mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pdt.G/2014/PN.TK dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT I ;**
2.……Umur/tanggallahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai…….. **TERGUGAT II ;**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. …….;
2.……..;
3.……..;
4. …….;

Demikian Akta Permohonan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Tergugat/Kuasa Tergugat*).

Pembanding, Tergugat/Kuasa Tergugat*),

Panitera/Panitera Pengganti*),

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 09A/Pdt/PN.TK.
Surat Permohonan Banding oleh Penggugat/Kuasanya (UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PERMOHONAN BANDING

Oleh PENGGUGAT / KUASA PENGGUGAT*)

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Penggugat/Kuasa Penggugat*) yang mengaku :

Nama Lengkap :……..;

Tempat lahir :……..;

Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..……..;

Pekerjaan :…….;

Yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal…….., untuk dan atas namanya sendiri dan atau Kliennya*) dengan ini mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pdt.G/2014/PN.TK .dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai……..**TERGUGAT I ;**

2.……Umur/tanggallahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai…….. **TERGUGAT II ;**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. …….;

2.……..;

3.……..;

4.…….;

Demikian Akta Permohonan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Penggugat/Kuasa Penggugat*).

Pembanding, Panitera/Panitera Pengganti*), Penggugat/Kuasa Penggugat*),

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 10/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan Permohonan Banding dari Tergugat/Kuasanya kepada Penggugat/Kuasanya (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 202 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

Dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :……;
Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai TERBANDING;

Bahwa :

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :……;

Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai PEMBANDING, bahwa pada tanggal……, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No. ……./Pdt.G/2014/PN.TK yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……..;
3.……..;
4. ……;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……
……
……
……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding ini kepada Terbanding semula Penggugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan Permohonan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terbanding semula Penggugat/Kuasanya*).

Terbanding, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Penggugat/Kuasa Penggugat*),

(……) (……)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 10A/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan Permohonan Banding
dariPenggugat/Kuasanya kepada

Tergugat/Kuasanya (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 202 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

Dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……..;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..;
Pekerjaan :……;

Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai TERBANDING;

Bahwa :

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..;
Pekerjaan :……;

Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai PEMBANDING, bahwa pada tanggal……....…, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No. ……/Pdt.G/2014/PN.TK yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……..;
3. ……..;
4. ……;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
……
……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding ini kepada Terbanding semula Penggugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan Permohonan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terbanding semula Tergugat/Kuasanya*).

Terbanding, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Tergugat/Kuasa Tergugat*),

(……) (……)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

.

Model : 11/Pdt/PN.TK
Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera PN dari Pembanding

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT TANDA TERIMA MEMORI BANDING

Dari PEMBANDING

Nomor : ……/**Pdt.G**/2014/PN.TK

Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah membaca Surat Permohonan Banding dari Pembanding Tergugat/Penggugat*) Nomor:……./**Pdt.G/**2014/PN.TK, tanggal……..,

Memperhatikan UU No. 20 Tahun 1947; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

Pada hari ini :…….tanggal……bulan……2014 telah menerima memori banding dari Pembanding Tergugat/Penggugat*)

Demikian Surat Tanda terima Memori Banding ini dibuat dan ditanda tangai oleh saya Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Tergugat/Penggugat yang menyerahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungkarang,tanggal…….

Yang menyerahkan Pembanding Tergugat/Penggugat*

Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang,

(……..) (……..)

Model : 11A/Pdt/PN.TK
Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera PN dari Terbanding

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING

Dari TERBANDING

Nomor : ……/**Pdt.G**/2014/PN.TK

Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah membaca Surat Permohonan Banding dari Pembanding Tergugat/Penggugat*) Nomor:……./**Pdt.G/**2014/PN.TK, tanggal……..,

Memperhatikan UU No. 20 Tahun 1947; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

Pada hari ini :…….tanggal……bulan……2014 telah menerima Kontra memori banding dari Terbanding Tergugat/Penggugat*)

Demikian Surat Tanda terima Kontra Memori Banding ini dibuat dan ditanda tangai oleh saya Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelas I A

Tanjungkarang dan Terbanding Tergugat/Penggugat yang menyerahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungkarang, tanggal…….

Yang menyerahkan Terbanding Tergugat/Penggugat*)

Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang,

(……..) (……..)

Model : 12/Pdt/PN.TK.
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Pembanding Tergugat/Kuasanya kepada Terbanding Penggugat/Kuasanya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN dan PENYERAHAN MEMORI BANDING

Dari PEMBANDING/TERGUGAT kepada TERBANDING/PENGGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN dan MENYERAHKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;

Tempat lahir :……..;

Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..……..;

Pekerjaan :…….;

Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai TERBANDING;

Memori Banding yang diajukan oleh ……., semula Tergugat sekarang Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No. ……/Pdt.G/2014/PN.TK, dan Salinan Risalah Banding ini saya serahkan kepadanya dengan memberitahukan hak-haknya bahwa Risalah Banding ini dapat dijawabnya dengan Kontra Memori Banding yang harus disampaikannya kepada Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandar Lampung;

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ini kepada Terbanding semula Penggugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terbanding semula Penggugat/Kuasanya*).

Terbanding, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Penggugat/Kuasa Penggugat*),

(……..……) (……)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 12A/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Pembanding Penggugat/Kuasanya kepada Terbanding Tergugat/Kuasanya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN dan PERNYERAHAN MEMORI BANDING

Dari PEMBANDING/PENGGUGAT kepada TERBANDING/TERGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN dan MENYERAHKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;

Tempat lahir :……..;

Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..;

Pekerjaan :……;

Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai TERBANDING;

Memori Banding yang diajukan oleh ……., semula Penggugat sekarang Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No. ……/Pdt.G/2014/PN.TK, dan Salinan Risalah Banding ini saya serahkan kepadanya dengan memberitahukan hak-haknya bahwa Risalah Banding ini dapat dijawabnya dengan Kontra Memori Banding yang harus disampaikannya kepada Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandar Lampung;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ini kepada Terbanding semula Tergugat;

Demikian Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terbanding semula Tergugat/Kuasanya*).

Terbanding, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Tergugat/Kuasa Tergugat*),

(……) (…….)

Catatan : Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;

Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 13/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Pembanding Tergugat/Kuasanya kepada Terbanding Penggugat/Kuasanya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com

==========

SURAT PEMBERITAHUAN dan PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING

Dari TERBANDING/PENGGUGAT kepada PEMBANDING/TERGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN dan MENYERAHKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;

Tempat lahir :……..;

Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..……..;

Pekerjaan :……;

Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai TERBANDING;

Kontra Risalah Banding yang diajukan oleh ……, semula Tergugat sekarang Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No. ……/Pdt.G/2014/PN.TK, dan Salinan Kontra Risalah Banding ini saya serahkan kepadanya ;

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……

……

……

……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ini kepada Terbanding semula Penggugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terbanding semula Penggugat/Kuasanya*).

Terbanding, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Penggugat/Kuasa Penggugat*),

(……..……) (…….)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 13A/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding Penggugat/Kuasanya kepada Pembanding Tergugat/Kuasanya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN dan PERNYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING

Dari TERBANDING/TERGUGAT kepada PEMBANDING/PENGGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN dan MENYERAHKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :……;
Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai TERBANDING;

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh ……, semula Penggugat sekarang Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No. ……/Pdt.G/2014/PN.TK, dan Salinan Risalah Banding ini saya serahkan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ini kepada Terbanding semula Tergugat;

Demikian Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terbanding semula Tergugat/Kuasanya*).

Terbanding, Jurusita/Jurusita Pengganti,

Tergugat/Kuasa Tergugat*),

(……) (…….)

Catatan :

Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 14/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) kepadaTergugat/Kuasanya/ Pembanding (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS

PERKARA BANDING kepada TERGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :……;
Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai PEMBANDING;

Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminiteerd), dan kepadanya diberitahukan bahwa dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) putusan Pengadilan Negeri

Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……./Pdt.G/2014/PN.TK sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding ini kepada Pembanding semula Tergugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding semula Tergugat/Kuasanya*).

Pembanding, Jurusita/Jurusita Pengganti,

Tergugat/Kuasa Tergugat*),

(……) (…….)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 14A/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penggugat/Kuasanya/ Terbanding (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 jo Pasal 203 RBg)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS

PERKARA BANDING kepada PENGGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :……..;
Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai TERBANDING;

Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminiteerd), dan kepadanya diberitahukan bahwa dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……./Pdt.G/2014/PN.TK sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandar Lampung;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding ini kepada Terbanding semula Penggugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terbanding semula Penggugat/Kuasanya*).

Terbanding, Jurusita/Jurusita Pengganti,

Penggugat/Kuasa Penggugat*),

(……) (……..)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 15/Pdt/PN.TK
Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding Tergugat/Kuasanya(*Pasal HIR/Pasal RBg).*

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Kepada PEMBANDING TERGUGAT/KUASANYA

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….2014,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

..**.....** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Semula Tergugat sekarang PEMBANDING**;**

Tentang putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal….No……/Pdt.G/2014/PT.Btn.

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……;
3. Dst ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……
……
……..……
……;

Dan saya telah membertahukan hak-haknya, bahwa ia dapat mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (14 hari) terhitung sejak diberitahukannya amar putusan ini kepada yang bersangkutan,

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan putusan banding ini kepadanya..

Demikian Surat Pemberitahuan putusan banding ini di buat dan ditanda tangani oleh saya dan Pembanding semula Tergugat.

PembandingTergugat , Jurusita/Jurusita Pengganti*)

(……) (……,SH)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 15A/Pdt/PN.TK
Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding Penggugat/Kuasanya(*Pasal HIR/Pasal RBg).*

Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Kepada TERBADING PENGGUGAT/KUASANYA

Nomor : …../Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……., tanggal .....bulan……..…..tahun 2014, saya : ……..,SH. Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, melaksanakan perintah Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….2014,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Semula Penggugat sekarang TERBANDING**;**

Tentang putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……..No……/Pdt.G/2014/PT.Btn.

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……;
3. Dst ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……
……
……..……
……;

Dan saya telah membertahukan hak-haknya, bahwa ia dapat mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (14 hari) terhitung sejak diberitahukannya amar putusan ini kepada yang bersangkutan,

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan putusan banding ini kepadanya..

Demikian Surat Pemberitahuan putusan banding ini di buat dan ditanda tangani oleh saya dan Terbanding semula Penggugat.

Terbanding Penggugat , Jurusita/Jurusita Pengganti*)

(……) (……,SH)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 16/Pdt/PN.TK.
Akta Permohonan Kasasi oleh Pembanding semula Tergugat/Kuasanya(Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PERMOHONAN KASASI

Oleh PEMBANDING semulaTERGUGAT / KUASA TERGUGAT*)

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Tergugat/Kuasa Tergugat*) yang mengaku :

Nama Lengkap :……..;

Tempat lahir :……..;

Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..……..;

Pekerjaan :…….;

Yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal……, untuk dan atas namanya sendiri dan atau Kliennya*) dengan ini mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal ……No……./Pdt/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal ……No……/Pdt.G/2014/PN.TK.dalam perkara antara :

1..**.....** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……; Sebagai semula TERGUGAT/PEMBANDING, sekarang PEMOHON KASASI **;**

M E L A W A N :

1..... Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……bertempat tinggal di……; Sebagai semula PENGGUGAT I/TERBANDING I, sekarang TERMOHON KASASI I **;**

2..... Umur/tanggallahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……; Sebagai semula PENGGUGAT II/TERBANDING II, sekarang TERMOHON KASASI II **;**

Yang amar putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……..;
3. ……..;
4. ……;

Demikian Akta Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pemohon Kasasi semula Pembanding /Tergugat/Kuasa Tergugat*) sekarang Pemohon Kasasi;

Pemohon Kasasi, semula Pembanding Tergugat/Kuasa Tergugat*), Panitera/Panitera Pengganti*),

(……) (……..)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 16A/Pdt/PN.TK
Akta Permohonan Kasasi oleh Terbanding semula Penggugat/Kuasanya (Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PERMOHONAN KASASI

oleh TERBANDING semula PENGGUGAT / KUASA PENGGUGAT*)

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Tergugat/Kuasa Tergugat*) yang mengaku :

Nama Lengkap :……..;

Tempat lahir :……..;

Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..……..;

Pekerjaan :……;

Yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal…….., untuk dan atas namanya sendiri dan atau Kliennya*) dengan ini mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal …….No……./Pdt/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pdt.G/2014/PN.TK dalam perkara antara :

1..**……** Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……,bertempat tinggal di……;
Sebagai semula PENGGUGAT/TERBANDING, sekarang TERMOHON KASASI **;**

M E L A W A N :

1.…… Umur/tanggal lahir.....,pekerjaan……bertempat tinggal di……;
Sebagai semula TERGUGAT I/PEMBANDING I, sekarang PEMOHON KASASI I **;**

2.……Umur/tanggallahir.....,pekerjaan..……,bertempat tinggal di……;
Sebagai semula TERGUGAT II/PEMBANDING II, sekarang PEMOHON KASASI II **;**

Yang amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. …….;
2. ……..;
3. ……..;
4.…….;

Demikian Akta Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pemohon Kasasi semula Terbanding /Penggugat/Kuasa Penggugat*) sekarang Pemohon Kasasi;

Pemohon Kasasi, semula Terbanding Penggugat/Kuasa Penggugat*),

Panitera/Panitera Pengganti*)

(……) (……..)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 17/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi oleh Terbanding semula Penggugat/Kuasanya Kepada Pembanding semula Tergugat/Kuasanya(Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (4) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI

Dari TERBANDING/PENGGUGAT kepada PEMBANDING/TERGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :…….;
Semula Pembanding/Penggugat, sekarang sebagai TERMOHON KASASI;

Bahwa :
Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :…….;
Semula Terbanding/Penggugat, sekarang sebagai PEMOHON KASASI,

Bahwa pada tanggal……, telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal ……No……./Pdt/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No. ……./Pdt.G/2014/PN.TK yang amar putusan bandingnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. …….;
2. ……..;
3. ……..;
4. …….;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi ini kepada yang bersangkutan ;

Demikian Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Semula Pembanding/Penggugat/Kuasanya*), sekarang sebagai TERMOHON KASASI;

Termohon Kasasi, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Penggugat/Kuasa Penggugat*),

(……) (……)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 17A/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi oleh Pembanding/ Penggugat/Kuasanya kepada Terbanding/Tergugat/Kuasanya (Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (4) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com

==========

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI

Dari PEMBANDING/PENGGUGAT kepada TERBANDING/TERGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :……;

Semula sebagai Terbanding/Tergugat, sekarang sebagai TERMOHON KASASI;

Bahwa :

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :……;

Semula sebagai Pembanding/Penggugat, sekarang sebagai PEMOHON KASASI, bahwa pada tanggal……..…, telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal ……No……./Pdt/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No. ……./Pdt.G/2014/PN.TK yang amar putusan banndingnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……..;
3. ……..;
4. ……;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……

……

……

……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi ini kepada yang bersangkutan ;

Demikian Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terbanding semula Terbanding/Tergugat/Kuasanya*) sekarang TERMOHON KASASI;.

Termohon Kasasi, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Terbanding/Tergugat/Kuasa Tergugat*),

(……) (……).

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..);

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

.

Surat Tanda Terima Memori Kasasi (Pasal 47 ayat (1), (2) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT TANDA TERIMA MEMORI KASASI

Dari PEMOHON KASASI

Nomor : ……/**Pdt.G**/2014/PN.TK

Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah membaca Surat Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat/TerbandingPenggugat*) Nomor:……./**Pdt.G/**2014/PN.TK, tanggal, ……

Memperhatikan *Pasal 47 ayat (1), (2) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung* ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

Pada hari ini :…….tanggal……bulan……2014 telah menerima memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding –Tergugat / Terbanding-Penggugat*) ;

Demikian Surat Tanda terima Memori Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelasa I B Sragen dan Pemohon Kasasi semula Pembanding –Tergugat / Terbanding-Penggugat*) yang menyerahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungkarang, tanggal……

Yang menyerahkan Panitera/Panitera Muda Perdata*)

Pemohon Kasasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang,

Pembanding Tergugat/Penggugat*)

(……..) (……..)

Model : 18A/Pdt/PN.TK
Surat Tanda Terima Kontra Memori Kasasi (Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT TANDA TERIMA KONTRA MEMORI KASASI

Dari TERMOHON KASASI

Nomor : ……/**Pdt.G**/2014/PN.TK

Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah membaca Surat Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat/TerbandingPenggugat*) Nomor:……/**Pdt.G/**2014/PN.TK, tanggal, ……

Memperhatikan *Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung* ; UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

Pada hari ini :…….tanggal……bulan……2014 telah menerima Kontra memori Kasasi dari Termohon Kasasi semula Pembanding –Tergugat / Terbanding-Penggugat*) ;

Demikian Surat Tanda terima Kontra Memori Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera/Panitera Muda Perdata*) Pengadilan Negeri Kelasa I B Sragen dan Termohon Kasasi semula Pembanding-Tergugat / Terbanding-Penggugat*) yang menyerahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungkarang - Bandar Lampung, tanggal…….

Yang menyerahkan Panitera/Panitera Muda Perdata*)

Termohon Kasasi Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang,

Terbanding Tergugat/Penggugat*)

(……..) (……..)

Model : 19/Pdt/PN.TK.
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding Tergugat/Kuasanya (Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN dan PENYERAHAN MEMORI KASASI

Dari PEMOHON KASASI/TERGUGAT

kepada TERMOHON KASASI/PENGGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN dan MENYERAHKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;

Tempat lahir :……..;

Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..;

Pekerjaan :…….;

Semula Terbanding/Penggugat, sekarang sebagai TERMOHON KASASI;

Memori Kasasi yang diajukan oleh ……., semula Pembanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No. ……/Pdt.G/2014/PN.TK, dan Salinan Memori Kasasi ini saya serahkan kepadanya dengan memberitahukan hak-haknya bahwa Memori Kasasi ini dapat dijawabnya dengan Kontra Memori Kasasi yang harus disampaikannya kepada Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Mahkamah Agung RI;

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ini kepada yang bersangkutan ;

Demikian Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Termohon Kasasi semula Terbanding Penggugat/Kuasanya*).

Termohon Kasasi, Jurusita/Jurusita Pengganti*),
Terbanding Penggugat/Kuasa Penggugat*),

(……) (……..)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 19A/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding Penggugat/Kuasanya (Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN dan PENYERAHAN MEMORI KASASI

Dari PEMOHON KASASI/PENGGUGAT

kepada TERMOHON KASASI/TERGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……..;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN dan MENYERAHKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;

Tempat lahir :……..;

Umur/Tanggal lahir :……..;

Tempat tinggal : ……..……..;

Pekerjaan :……;

Semula Terbanding/Tergugat, sekarang sebagai TERMOHON KASASI;

Memori Kasasi yang diajukan oleh ……., semula Pembanding/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No. ……/Pdt.G/2014/PN.TK , dan Salinan Memori Kasasi ini saya serahkan kepadanya dengan memberitahukan hak-haknya bahwa Memori Kasasi ini dapat dijawabnya dengan Kontra Memori Kasasi yang harus disampaikannya kepada Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Mahkamah Agung RI;

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……

……

……

……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ini kepada yang bersangkutan ;

Demikian Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Termohon Kasasi semula Terbanding Penggugat/Kuasanya*).

Termohon Kasasi, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Terbanding Tergugat/Kuasa Tergugat*),

(……) (……)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 20/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi dari semula Terbanding Penggugat/Kuasanya kepada Pembanding/Tergugat (Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN dan PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI

Dari TERMOHON KASASI kepada PEMOHON KASASI

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN dan MENYERAHKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :……;
Semula Pembanding Tergugat, sekarang sebagai PEMOHON KASASI;

Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh ……, semula Terbanding Penggugat sekarang Termohon Kasasi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No. ……/Pdt.G/2014/PN.TK, dan Salinan Kontra Memori Kasasi ini telah saya serahkan kepadanya ;

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi ini kepada yang bersangkutan ;

Demikian Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pemohon Kasasi semula Pembanding Tergugat/Kuasanya*).

Pemohon Kasasi, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Pembanding Tergugat/Kuasa Tergugat*),

(……) (……)

Catatan :

Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 21/Pdt/PN.TK
Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Kasasi kepada Pemohon Kasasi (Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS

PERKARA KASASI kepada PEMOHON KASASI/TERGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :…….;

Semula Tergugat, sekarang sebagai PEMOHON KASASI;

Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminiteerd), dan kepadanya diberitahukan bahwa dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal ……No……./Pdt/2014/PT.Btn. jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……./Pdt.G/2014/PN.TK sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung RI;;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :

……

……

……

……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kasasi ini kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Kuasanya*).

Pemohon Kasasi, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Tergugat/Kuasa Tergugat*),

(……) (…….)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

Model : 21A/Pdt/PN.TK

Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Kasasi (Inzage) oleh Termohon Kasasi semula Terbanding Penggugat/Kuasanya (Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) huruf a , Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS

PERKARA KASASI kepada TERMOHON KASASI/PENGGUGAT

Nomor : ……/Pdt.G/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ::

Nama Lengkap :……...;
Tempat lahir :……..;
Umur/Tanggal lahir :……..;
Tempat tinggal : ……..……..;
Pekerjaan :……;
Semula Penggugat, sekarang sebagai TERMOHON KASASI;

Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminiteerd), dan kepadanya diberitahukan bahwa dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal ……No……./Pdt/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……./Pdt.G/2014/PN.TK sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung RI;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dan berbicara langsung dengan :
……
……
……
……;

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kasasi ini kepada yang bersangkutan ;

Demikian Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Termohon Kasasi semula Penggugat/Kuasanya*).

Termohon Kasasi, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Penggugat/Kuasa Penggugat*),

(……) (…….)

Catatan :
Relaas ini juga berfungsi sebagai kwitansi pengambilan biaya pemberitahuan ;
Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. …….(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1. Arsip.

B. <u>PERKARA PIDANA</u> :

Contoh Lengkap Putusan Praperadilan :

P U T U S A N

Nomor : 01/Pid. Prap/2007/PN. Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, yang bersidang dengan Hakim Tunggal di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. R.W. Monginsidi/Beringin No.27 Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :---------

N a m a : .....**;----------**

Pekarjaan : .....;----------

A l a m a t : .....; ----------

Sebagai ……..…..**PEMOHON ;---------**

<u>M E L A W A N</u>

N a m a : **Pemerintah Negara Republik Indonesia, cq. Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepolisian Daerah ....., cq. Kepolisian Resort .....;----------**

A l a m a t : Jl. .....;----------

Yang dalam perkara permohonan praperadilan ini berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resort ..... No.Pol : Sprin/348/XI/2007/Res ..... tanggal 15 Nopember 2007 diwakili oleh :----------

1. YUSTINUS SUBANDI, SE.SH, Jabatan : KASAT RESKRIM POLRES .....;----------
2. YOHANES TRISNANTO,SH. Jabatan : KAURBIN OPS RESKRIM POLRES .....;----------
3. EDIA SUTAATA, SH. Jabatan : KANIT III RESKRIM POLRES .....;-----

Sebagai……..….**TERMOHON;-------**

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilannya bertanggal .. Nopember 2014, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada tanggal .... Nopember 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 01/Pid. Prap/2014/PN.TK. Telah mengajukan alasan-alasan Permohonan Praperadilan sebagai berikut : ----------

1. Bahwa Pemohon pada tanggal ....bulan.....tahun 2014 telah melaporkan atas dugaan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilakukan oleh : 1**. .....**, 60 tahun, laki-laki, Kepala Kelurahan ....., alamat : .....; 2. ....., 51 tahun, laki-laki, swasta, alamat : ....., yang terjadi pada hari : Kamis tanggal ..... bulan..... 2014 pukul 10.30 Wib di rumah Pelapor, kepada Kepolisian Resort ..... sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol : STPL/188/XI/2006/SPK, sehingga adalah sah sebagai Pemohon dalam Permohonan Praperadilan ini;----------

2. Bahwa kemudian atas laporan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.Pol.: STPL/188/XI/2006/SPK, Termohon telah melakukan Tanjungkarangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sehingga secara formal kasus ini telah mengalami pemberkasan;--

3. Bahwa namun demikian, setelah penyidikan atas dugaan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dirumah Pemohon, sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi No. Pol : STPL/188/XI/2014/SPK tanggal

.....bulabn..... 2014 tersebut diatas, ternyata tidak ada kejelasan atas tindak lanjut penanganan perkara atas laporan tersebut, dan bahkan sebagaimana surat Termohon No. Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal ..... Juni 2014 yang ditujukan kepada Pelapor/Pemohon, Termohon menyatakan bahwa **permassalahan tersebut seyogyanya ditempuh melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).----------**

4. Bahwa jelas dan nyata tindakan Termohon yang menyatakan permasalahan tersebut seyogyanya ditempuh melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana Surat Termohon No.Pol : B/42/VI/2007/Reskrim tanggal ..... Juni 2014 adalah merupakan bentuk tindakan penghentian atas proses penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi No. Pol : STPL/188/XI/2006/SPK tanggal .... Nopember 2011;--

5. Bahwa dalil Termohon sebagaimana ternyata dalam Surat Termohon No.Pol : B/42/VI/2007/Reskrim tangal ..... Juni 2014 tersebut diatas adalah tidak berdasar, hal mana :----------
   a. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI secara jelas disebutkan bahwa Penyidik Kepolisian RI berhak menyidik semua tindak pidana. Oleh karenanya Penyidik Polri juga berhak menyidik kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Lurah Kelurahan.----
   b. Berdasarkan KUHAP pasal 109 dan 110 bahwa terhaddap laporan tindak pidana, Kepolisian wajib melakukan penyidikan, memberitahukan kepada Penuntut Umum akan penyidikan, dan selanjutnya menyerahkan kepada Penuntut Umum. Dengan demikian apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan Kepolisian, telah melakukan penghentian;----------

6. Bahwa oleh karena jelas dan nyata tindakan Termohon yang menyatakan bahwa permasalahan tersebut seyogyanya ditempuh melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana Surat Termohon No. Pol : B/42/VI/2007/Reskrim tanggal .... Juni 2014 adalah jelas dan nyata merupakan penghentian penyidikan yang tidak sah atas dugaan tindak pidana

perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana tersebut dalam laporan Polisi No.Pol : STPL/188/XI/2006/SPK tanggal ... Nopember 2011;----------

7. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas perkara sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi No. Pol : STPL/188/XI/2014/SPK tanggal ... Nopember 2011 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya Termohon diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.----------

-----Berdasar hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berkenan memeriksa dan memutus :----------

PRIMAIR :----------

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;------
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan ini;----------
- Menyatakan perbuatan Termohon dengan menerbitkan surat No. Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal ... Juni 2014 adalah merupakan bentuk tindakan Penghentian Penyidikan;----------
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas dugaan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimna tersebut dalam Laporan Polisi No.Pol : STPL/188/XI/2011/SPK tanggal ... Nopember 2011;----------

SUBSIDAIR :----------

- Memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;----------

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan ini, Termohon Praperadilan telah mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :----------

A. Memperhatikan :----------

1. Ketentuan Pasal 1 butir 10 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa : " Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :--

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;----------
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;----------
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;----------

2. Ketentuan Passal 77 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :----------

a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;----------
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;----------

Selanjutnya setelah Termohon membaca dan mencermati makna kata demi kata dan kalimat yang tertulis dalam Permohonan Praperadilan Pemohon, dapat dijelaskan bahwa Pemohon menafsirkan dengan telah diterbitkan dan dikirimkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal ... Juni 2014 dianggap sebagai tindakan penghentian penyidikan, adalah sangat tidak beralasan, sebab secara formil tertulis dengan tegas bahwa perihalnya adalah Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, bukan penghentian penyidikan,

sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 1 butir 10 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.----------

B. Bahwa oleh karena permohonan praperadilan dari Pemohon diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang hanya didasarkan oleh suatu penafsiran sepihak yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili praperadilan No. 01/Prap/2014/PN Srg. untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima;----------

II. DALAM KONVENSI :----------

A. Bahwa Termohon menolak semua dalil, isi serta maksud permohonan Praperadilan Pemohon, terkecuali yang Termohon akui secara tegas dan mohon agar jawaban Termohon dalam eksepsi ini terbaca kembali dalam konvensi ini.----------

B. Bahwa benar Pemohon pada tanggal .... Nopember 2011 telah melaporkan atas dugaan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilakukan oleh : 1. Sdr. ....., umur 60 tahun, laki-laki, Kepala Kelurahan ....., alamat ....., ..., Kec....., Tanjungkarang; 2. ....., umur 51 tahun, laki-laki pekerjaan swasta, alamat ....., Kec....., Tanjungkarang yang terjadi pada hari Kamis tanggal .... September 2011 pukul 10.30 Wib dirumah Pemohon, diberi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol : STPL/188/XI/2011/SPK tanggal .... Nopember 20..... Sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol : LP/188/XI/2011/SPK, tanggal ..... Nopember 2011 (bukti akan disampaikan pada saatnya nanti);----------

C. Bahwa benar sesuai posita alinea 2 dalam permohonan tersebut yang pada pokoknya Termohon setelah menerima laporan dari Pemohon, kemudian memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/188/XI/2011/SPK, kemudian laporan tersebut oleh Termohon dilakukan Tanjungkarangkaian tindakan penyidikan yang kemudian dilakukan pemberkasan.----------

D. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan sama sekali permohonan Praperadilan Pemohon dalam posita alinea 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan kalau Termohon pada waktu melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dirumah Pemohon sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi No. Pol : STPL/188/XI/2011/SPK tanggal .... Nopember 2011 tidak ada kejelasan dan tindak lanjut atas penanganan perkara laporan Pemohon, karena Termohon sejak diterimanya laporan tersebut dari Pemohon, langsung melakukan proses penyidikan dan juga telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol : SPDP/187/XI/2014/Reskrim tanggal ..... Nopember 2014 (bukti akan disampaikan pada saatnya nanti) sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 KUHAP dan oleh Kejaksaan Negeri Sragen telah diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor : Print-1291/0.3.26/Epp.2/11/2014 tanggal .... Nopember 2014 (bukti akan disampaikan pada saatnya nanti).----------

Dan benar pada tanggal .... Juni 2014 Termohon telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan No. Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal ... Juni 2014 kepada Pemohon (bukti akan disampaikan pada saatnya nanti), dan pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pelapor merupakan suatu kewajiban dari Termohon agar Pelapor mengetahui perkembangan penyidikan yang telah dilakukan

oleh Termohon termasuk kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf f UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi : **"Seseorang saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus".----------**

Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal .... Juni 2014 berisi 4(empat) point perkembangan hasil penyidikan perkara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dan dalam point ke-4 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hsil Penyidikan No.Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal .... Juni 2014 ditulis sebagai berikut : **"Terhadap materi laporan saudara akan lebih tepat apabila ditempuh melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)",** dan maksud dari point ke-4 tersebut hanyalah merupakan suatu saran atau usulan dari Termohon kepada Pemohon, bukan merupakan suatu tindakan penghentian penyidikan sebagaimana bpermohonan Praperadilan Pemohon posita alinea 6 dan 7, sekali lagi bukan merupakan tindakan penghentian penyidikan, tapi hanyalah merupakan saran atau usulan saja dan hingga saat ini Termohon belum pernah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon dan bahkan berkas perkaranya untuk saat ini sudah dikirim oleh Termohon ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang dengan Surat No. Pol : B/3380/XI/2014/Reskrim tanggal ..... Nopember 2014 (bukti akan disampaikan pada saatnya nanti).----------

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Yth Hakim pemeriksa Praperadilan ini kiranya berkenan membuat putusan sebagai berikut :----------

1. Menolak seluruh permohonan Praperadilan dari Pemohon;----------

2. Menerima Eksepsi dan seluruh dalil yang diajukan Termohon;----------
3. Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/42/VI/2014/Reskrim, tanggal .... Juni 2014 bukan merupakan bentuk tindakan Penghentian Penyidikan;---
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara Praperadilan ini;----------

-----Menimbang,bahwa Pemohon Praperadilan terhadap jawaban/tanggapan dari Termohon Praperadilan, telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

DALAM EKSEPSI :----------

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan Termohon, mengingat Termohon hanya mendasarkan penafsiran penghentian penyidikan hanya secara formal, padahal secara materi proses penyidikan atas dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dirumah Pemohon, sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisii No. Pol : STPL/188/XI/2011/SPK tanggal ..... Nopember 2011, ternyata tidak ada kejelasan atas tindak lanjut penanganan perkaranya dan bahkan sebagaimana Surat Termohon No. Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal .....Juni 2014 yang ditujukan kepada Pelapor/Pemohon, Termohon menyatakan bahwa permasalahan tersebut seyogyanya ditempuh melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).----------

2. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata dengan terbitnya surat Termohon No. Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal ... Juni 2014 tersebut secara materiil telah menghentikan proses penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana Laporan Pemohon No. Pol : STPL/188/XI/2011/SPK tanggal ... Nopember 2011.----------

3. Bahwa oleh karenanya beradasarkan ketentuan huruf a pasal 77 UU RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang penghentian penyidikan, Pemohon berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.----------

DALAM KONVENSI :----------

1. Bahwa dalam jawaban posita huruf B Termohon telah membenarkan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan atas laporan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol : STPL/188/XI/2011/SPK, Termohon telah melakukan Tanjungkarangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sehingga secara formal kasus ini telah mengalami pemberkasan;----------

2. Bahwa namun demikian sebagaimna jawaban Termohon huruf D Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru dilakukan Termohon tanggal ... Nopember 2014 yang kemudian baru diterbitkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) tanggal ... Nopember 2014 sebagaimana tersebut, padahal laporan dilakukan oleh Termohon pada tanggal ... Nopember 2011 dengan tanda bukti Laporan No. Pol : STPL/188/XI/2011/SPK, oleh karenanya hal yang demikian ini menguatkan keyakinan Pemohon bahwa Termohon melakukan tindakan anprosedural dalam menangani Laporan dan beriktikad menghentikan proses penyidikan terhadap laporan tersebut.----------

3. Bahwa selain itu jelas dan nyata dengan terbitnya surat Termohon No.Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal .... Juni 2014 yang ditujukan kepada Pemohon/Pelapor, Termohon menyatakan bahwa permasalahan tersebut seyogyanya ditempuh melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) secara materiil telah menghentikan proses penyidikan atas laporan Pemohon.----------

4. Bahwa oleh karena untuk selebihnya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Pemohon tetap pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan.----------

Berdasar hal-hal tersebut diatas, Pemohon berketetapan memohon kepada Yth Hakim pemeriksa perkara Prapweradilan ini untuk memeriksa, memutus dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau jika Hakim Pemeriksa perkara Praperadilan ini berpendapat lain agar mengadili permohonan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.----------

-----Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya , Termohon sama dengan jawabannya semula, dan memohon agar permohonan Praperadilan dari Pemohon ditolak seluruhnya , yang untuk selengkapnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;----------

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonan Praperadilannya, telah menyerahkan bukti-bukti berupa asli dari surat yang pernah diterima Pemohon dari Termohon yaitu :----------

1. Asli dari Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.Pol : STPL/188/XI/2011/SPK tanggal ... Nopember 2011, yang **diberi tanda bukti Prap P-1;----------**
2. Asli dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan No. Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal ... Juni 2014, yang **diberi tanda bukti Prap P-2;----------**

-----Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi bermeterai cukup antara lain sebagai berikut :----------

1. Laporan Polisi No. Pol : LP/188/XI/2011/SPK tanggal ... Nopember 2011, yang **diberi tanda bukti Prap T-1;----------**
2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Tersangka ..... dkk, yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tanggal ... Nopember 2014, yang **diberi tanda bukti Prap T-2;----------**
3. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal ... Juni 2014, yang **diberi tanda bukti Prap T-3;----------**
4. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum No : Prin-1291/O.3.26/Epp/11/2014 tanggal ... Nopember 2014, yang **diberi tanda bukti Prap T-4;----------**
5. Pengiriman berkas perkara a.n. Tersangka ..... dkk No. Pol : B/3380/XI/2014/Reskrim tanggal .... Nopember 2014 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungkarang, yang **diberi tanda bukti Prap T-5;----------**
6. Buku Register Ekspedisi Berkas Perkara serta Penyerahan Tanggungjawab Tersangka dan Barang Bukti (Model Serse B.12) No. Urut 215, atas nama Tersangka .....dkk, yang **diberi tanda bukti Prap T-6; ----------**

-----Menimbang, bahwa antara Termohon dan Termohon tidak lagi mengajukan sesuatu dalam perkara Praperadilan ini;----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG EKSEPSI :----------

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 77 huruf a, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan;----------

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Praperadilan dari Pemohon, yang menjadi Termohon dalam perkara ini adalah Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah ..... cq. Kepolisian Resort ....., dengan kwalifikasi permohonan mengenai penghentian penyidikan; ----------

-----Menimbang, bahwa pengertian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP adalah Tanjungkarangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya;----------

-----Menimbang, bahwa baik subyek maupun obyek Praperadilan ini adalah berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, demikian juga menganai locus delictinya adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang adalah berwenang untuk memmeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini.----------

TENTANG KONVENSI :----------
-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :----------

--bahwa benar Pemohon ada membuat Laporan Polisi yang telah diterima Termohon dengan Laporan Polisi No. Pol : STPL/188/XI/2011/SPK tanggal .... Nopember 2011 tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atas diri Pemohon (bukti Prap P-1 dan bukti Prap T-1); ------

--bahwa benar atas Laporan Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan proses pemberkasan dan penyelidikan serta telah melakukan penyidikan atas perkara tersebut dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum (bukti Prap T-2);----------

--bahwa benar Termohon atas perkara ini telah mengeluarkan surat No. Pol : B/42/VI/2014/Reskrim tanggal .... Juni 2014 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan perkara atas Laporan Pemohon, yang pada point ke-4 isinya antara lain berbunyi : “Terhadap Laporan saudara akan lebih

tepat apabila ditembuh melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara” (bukti Prap P-2 = bukti Prap T-3);----------

--bahwa benar perkara tersebut telah ditindak lanjuti oleh Termohon dan perkaranya telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum, dan telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Sragen dan telah ditunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, (bukti Prap T-4, Prap T-5 dan Prap T-6);----------

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan bukti Prap P-2 sama dengan bukti Prap T-3, yang menjadi pokok persoalan dalam Permohonan Praperadilan ini, yang dalam perihalnya ditulis “Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan” dan dikirimkan kepada Pemohon Praperadilan tanggal ... Juni 2014, yang antara lain isinya pada point 3 butir keempat yang bunyinya “Terhadap Laporan saudara akan lebih tepat apabila ditempuh melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara” bukti Prap P-2 = bukti Prap T-3), yang oleh Pemohon telah diterjemahkan sendiri sebagai adanya indikasi bahwa perkara ini dihentikan penyidikannya, maka ternyata sebelum Permohonan Praperadilan ini diajukan Pemohon pada tanggal ..... Nopember 2014, Termohon telah memberitahukan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tanggal ... Nopember 2014 (sehari sebelum permohonan Praperadilan didaftarkan di Pengadilan) (bukti Prap T-2), sedangkan sebelumnya Termohon juga telah memberitahukan kepada Pemohon Praperadilan mengenai Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pemohon Praperadilan tanggal .... Juni 2014, dan kemudian telah pula ditindak lanjuti Termohon perkara ini dengan melimpahkan Tersangkanya ke Kejaksaan Negeri Sragen dan telah ditunjuk Jaksa Penuntut Umum yang akan menanganinya (bukti Prap T-4, T-5 dan T-6), sehingga tidak ada alasan hukum bahwa perkara ini dihentikan Termohon penyidikannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terhadap bukti Prap P-2 = bukti Prap T-3, jelas bukanlah suatu Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), dan lamanya perkara ini ditindak lanjuti oleh Termohon untuk diteruskan kepada Penuntut Umum, tidaklah dapat diartikan bahwa perkara itu dihentikan penyidikannya, dan karena tidak ada suatu batas waktu dalam KUHAP berapa lama suatu perkara dilakukan penyelidikan

atau penyidikan, dan apabila suatu tenggang waktu dilampaui lalu dapat diartikan sebagai dihentikan penyidikannya, akan tetapi berhentinya penuntutan suatu perkara pidana hanya apabila telah lampau waktu atau daluwarsa, atau Polisi (Termohon) tidak mampu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup atau tidak ditemukan Tersangkanya sebagaimana diatur dalam pasal 78 s/d 80 KUHPidana, sehingga jelas dalam KHUAP tidak mengatur adanya daluwarsa penyidikan, sehingga adanya kalimat “Terhadap materi laporan Saudara akan lebih tepat apabila ditempuh melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), tidaklah dapat diterjemahkan sebagai suatu tindakan Termohon menghentikan Penyidikan perkara atas Laporan Polisi dari Pemohon Praperadilan tersebut;----------

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak beralaskan hukum yang benar, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;----------

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dari Pemohon ditolak, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;----------

-----Dengan memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman dan semua Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;----------

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :----------
-----Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan ini;----------
DALAM KONVENSI :----------
-----Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon seluruhnya;----------
-----Menghukum Pemohon Praperadilan membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,----------

-----Demikianlah perkara ini diputuskan pada hari : Senin, tanggal .... Nopember 2014, oleh saya : ..... Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ....., SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon : .....,SH.; ....., SH. ; ....., SH.; ----

Hakim,

(....., SH.MH)

Panitera Pengganti,

(....., SH)

21. **Contoh Putusan Pidana** :

PUTUSAN

Nomor : …./Pid. B/2014/PN.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana **biasa/khusus/anak*** pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl.R.W.Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :----------

N a m a l e n g k a p : **……..;**----------

Tempat lahir : ……. ;----------

Umur/tanggal lahir : ….. tahun/ ……--……..19…..;----------

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*;----------

Kebangsaan : Indonesia ;----------

Tempat tinggal : Dukuh……RT…/RW…Kelurahan……, Kecamatan …….. Tanjungkarang - Bandar Lampung;----------

A g a m a : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*) ;----------

Pekerjaan : ……;----------

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di **Rutan/Rumah/Kota*** oleh :----------

--Penyidik : Sejak tgl…….s/d. tgl……;----------

--Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tgl……..s/d tgl…….;---------

--Penuntut Umum : Sejak tgl……..s/d tgl……..;----------

--Hakim : Sejak tgl……..s/d……;----------

--Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tgl……s/d tgl……;----------

--Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi : Sejak tgl……s/d tgl……;----------

--Pengadilan Negeri tersebut ;----------

--Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;----------

--Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;------

--Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini;----------

--Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal …… 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti bersalah "……..", dan oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : ……. ……dan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan, dan barang bukti berupa: ----------

1.……

2.……

dan membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah); ----------

--Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa : **- melalui Kuasanya yang dibacakan dipersidangan tanggal ……2014,/ yang dikemukakan secara lisan di Persidangan***, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan karena Terdakwa ……..., maka Terdakwa mohon keringanan hukuman;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya **tanpa didampingi Penasehat Hukum *;**----------

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini **didampingi oleh Penasehat Hukum,** yaitu :…….**.** Advokad dan Pengacara yang berkantor di …….. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ……*;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dengan Surat Dakwaan **Tunggal/Alternatif/Subsidairitas/Kumulatif*** dengan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM-…/SRG/Ep.1/…/12, sebagai berikut :----------

Bahwa ia Terdakwa …… pada hari ……. Tanggal……. sekitar jam ….. Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu didalam bulan …….., bertempat di…… atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu : ----------

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ……
……
……
……..dst.;---------
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal …… KUHPidana; -

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa*** tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan Terdakwa membenarkannya;----------

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : ----------

……..……

……

……;----------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :----------

Saksi I : ……, dibawah sumpah menerangkan :----------

--……:----------

--……;----------

--……;----------

--……dst.-------

--bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ini dan tidak ada keberatan;----------

Saksi II :…….., dibawah sumpah menerangkan :----------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

--bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini ;----------

Saksi III : …….., dibawah sumpah menerangkan :----------

--……;---------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

--bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ini;----

Saksi IV : ……, dibawah sumpah menerangkan :-----

--……;------

--……;----------

--……;---------

--bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini;----------

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum atas nama korban…….., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan ……. melanggar pasal ……..KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :----------

1. Barang siapa;----------
2. ……;----------
3. ……;----------
4. ……;----------
5. ……;---------

Menimbang, bahwa **unsur "barang siapa"** maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang yanghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama ……, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;----------

Menimbang, bahwa unsur **kedua "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :----------

……

……

……;---

……

……

……;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur……. ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;----------

-----Menimbang, bahwa **unsur ketiga "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :----------

……

……

……;----------

……

……

……

……

……;--------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur……. ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi; ----------

Menimbang, bahwa **unsur keempat "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :----------

……

……

……;----------

……

……

……;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur……. ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;----------

-----Menimbang, bahwa **unsur kelima "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :----------

……

……

……;----------

……

……;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur……. ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;----------

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;----------

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :----------

Hal-hal yang memberatkan :----------

--……..;----------

--……..;---------

Hal-hal yang meringankan :----------

--……;----------

--……;----------

--……;-------

-----Dengan memperhatikan pasal …..…… KUHPidana/Undang-Undang Nomor : …..tentang……., UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :----------

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa …….. tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“……..”;**----------

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama …. (……) …….;----------

Memerintahkan agar lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dalam tahanan;----------

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;----------

Memerintahkan agar barang bukti berupa :----------

1. …….;
2. ……..…;----------

Dikembalikan kepada saksi…….……;----------

Sedangkan :----------

1. ……..…….……;---
2. ……;----------

Dirampas untuk dimusnahkan;----------

-----Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);----------

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari :…… **tanggal ….-…….. 2014,** oleh kami ; **……., SH.MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **……, SH.** dan ……**, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh:……selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh :……, SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri ;----------

Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang

(…….). **(…….).**

(……..)

Panitera Pengganti,

(……)

***). Coret yang tidak perlu.**

21. 1. Contoh Rumusan amar Pidana Umum :

-----Dengan memperhatikan pasal …… KUHPidana/Undang-Undang Nomor : …..tentang……., UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :----------

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa …….. tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“……..”;**----------

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama …. (……) …….;----------

Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara tersebut;----------

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;----------

Memerintahkan agar barang bukti berupa :----------

3. …….;

4. ……..…;----------

Dikembalikan kepada saksi…….……;----------

Sedangkan :----------

3. ……..…….……;---

4. ……;----------

Dirampas untuk dimusnahkan;----------

-----Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);----------

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari :…… **tanggal ….-…….. 2014,** oleh kami ; **……., SH.MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **……, SH.** dan ……**, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh:……selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh :……, SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri ;----------

Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang

(…….). **(…….).**

(……..)

Panitera Pengganti,

(……)

***). Coret yang tidak perlu.**

22. Contoh rumusan amar Pemidanaan Tindak Pidana Khusus :

Dengan memperhatikan pasal ……Undang-Undang Nomor : …..tentang…….., UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :----------

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa ……. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana dalam dakwaan ……. ;----------
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ……. dan denda sebesar Rp. ……

(……..) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama ……. bulan ;----------

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;----------
- Menetapkan barang bukti berupa :----------
  --..……;----------
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp……. (.....);----------

Demikian diputuskan pada Hari ……tanggal……. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang oleh kami : ……..selaku Hakim Ketua Sidang,……..dan …….. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari …….. tanggal …… dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan yang dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh …… Panitera Pengganti dan dihadiri oleh…… Penuntut Umum dan Terdakwa ;-

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

(_____) (_____)

(_____) PANITERA PENGGANTI

(_____)

23. **Contoh rumusan amar pidana Tindak Pidana Korupsi :**

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan semua

ketentuan peraturan perundangan lain dan aturan hukum yang terkait dengan perkara ini : ----------

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa .....**tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primer ; ----------
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ; ----------
3. Menyatakan Terdakwa ..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan korupsi". ;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama .... (.....) tahun**, dan **pidana denda sebesar Rp.50.000.000**,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana **kurungan selama ....(.....) bulan** .; ----------
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan ; ----------
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ; ----------
7. Menghukum Terdakwa untuk **membayar uang pengganti sebesar Rp.....**,- dengan ketentuan apabila Terdakwa **tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan **pidana penjara selama ....(.....) tahun dan 6(enam) bulan** ; ----------
8. Menetapkan barang bukti berupa : ----------

   A.Bukti-bukti surat : ----------

   1.....

   2.....

   B. .....
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; ----------

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari **..... tanggal ...-..... 2014,** dengan susunan Majelis : .....**, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Sidang, ...**, SH** dan .....**, SH.Mum ,(Hakim Ad-Hoc Tipikor)** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** dengan susunan Majelis yang sama, dibantu .....**, SH,** Panitera Pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, dihadiri pula oleh .....**, SH** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri di Serang dan dengan hadirnya Terdakwa serta .....**, SH** Penasihat Hukum Terdakwa ; ----------

Hakim-Hakim Anggota | Hakim Ketua Sidang

..... SH. | **....., SH.MH.**

....., SH.M.Hum.

Panitera pengganti

....., S.H.

24. **Contoh rumusan amar pidana percobaan :**

Dengan memperhatikan pasal …..…… KUHPidana/Undang-Undang Nomor : …..tentang…….*, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :----------

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa …… terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ……..;----------
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ……. dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama ……. berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;----------
- Menetapkan barang bukti berupa :----------
  --……..;----------
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp…..….(…….....);----------

Demikian diputuskan pada Hari …….tanggal……...dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang oleh kami…….Selaku Hakim Ketua Sidang…….dan……masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari …… tanggal…… dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh……., Panitera pengganti dan

dihadiri oleh ……Penuntut Umum dan Terdakwa ;----------

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

(_____) (_____)

(_____)

PANITERA PENGGANTI,

(_____)

25. **Contoh rumusan amar putusan bebas:**

Dengan memperhatikan pasal …… KUHPidana/Undang-Undang Nomor : …..tentang…….*, pasal 191 ayat (1) dan pasal-pasal lainnya dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :----------

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa**……..** tersebut, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;----------
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;----------
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;----------
- Menetapkan barang bukti berupa :----------
  --……..;---------
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;----------
- Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;----------

Demikian diputuskan pada hari……..tanggal……dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang oleh

kami :……selaku Hakim Ketua Sidang……dan……masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh……., Panitera pengganti dan dihadirioleh……..….Penuntut umum dan Terdakwa ;----------

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

(_____) (_____)

(_____) PANITERA PENGGANTI,

(_____)

26. **Contoh rumusan amar putusan lepas dari segala tuntutan :**

Dengan memperhatikan pasal …..…… KUHPidana/Undang-Undang Nomor : …..tentang…….*, Pasal 191 ayat (2) dan pasal-pasal lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :----------

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **……** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya/mereka* akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;----------
- Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;---
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;----------
- Menetapkan barang bukti berupa :----------
  --…… ……..;----------
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;----------
- Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;----------

Demikian diputuskan pada hari …….. tanggal……. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang oleh kami.....selaku Hakim Ketua Sidang..……dan……masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh…….., Panitera pengganti dan dihadiri oleh ……..Penuntut umum dan Terdakwa ;----------

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

(_____) (_____)

(_____)

PANITERA PENGGANTI,

(_____)

27. Beberapa Kwalifikasi Perkara Pidana dalam KUHP (Pidana Umum) :

KUALIFIKASI PERKARA PIDANA				
No.	**Pasal**	**Ayat**	**Sub**	**KUALIFIKASI**
1.	53			Percobaan melakukan.....
2.	55			Turut serta melakukan.....
3.	56			Membantu melakukan.....
4.	...jo 64			.....terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.
5.	...jo			.....beberapa kali.
6.	160			Menghasut.
7.	170	1		Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
8.	170	2	1	Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka.
9.	170	2	2	Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat.
10.	170	2	3	Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati.
11.	181			Menyembunyikan kematian/kelahiran orang.
12.	187			Membakar / Menyebabkan letusan / menyebabkan kebanjiran.
13.	187		1	Mengakibatkan bahaya umum bagi barang.
14.	187		2	Mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain.
15.	187		3	Mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain.

16.	183			Karena kelalaiannya meyebabkan kebakaran / peletusan / banjir
17.	242	1		Sumpah palsu.
18.	242	2		Memberikan keterangan palsu.
19.	244			a. Meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkan mata uang itu seperti yang asli dan tidak ditiru. b. Meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru. c. Meniru mata uang dengan maksud untuk menyuruh mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru. d. Meniru uang kertas dengan maksud untuk menyuruh mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru. e. Memalsukan mata uang dengan maksud untuk mengedarkan mata uang itu seperti yang asli dan tidak dipalsukan f. Memalsukan uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak dipalsukan. g. Memalsukan mata uang dengan maksud untuk menyuruh mengedarkan mata uang itu seperti yang asli dan tidak dipalsukan. h. Memalsukan uang kertas dengan maksud untuk menyuruh mengedarkan uang kertas itu seperti yang ash dan tidak dipalsukan.

20.	245			a. Dengan sengaja mengedarkan mata uang seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri. b. Dengan sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri. c. Dengan sengaja mengedarkan mata uang seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu. d. Dengan sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas yang ash dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan. e. Menyimpan mata uang dan uang kertas yang tidak asli dengan maksud untuk mengedarkannya seperti yang asli. f. Menyirnpan mata uang dan uang kertas yang tidak asli dengan maksud untuk menyuruh mengedarkannya seperti yang asli. g. Memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas yang tidak ash dengan maksud untuk mengedarkan seperti yang asli. h. Memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas yang tidak asli dengan maksud untuk menyuruh mengedar-kan seperti yang asli.
21.	263	1		Pemalsuan surat
22.	263	2		Menggunakan surat palsu atau yang dipalsu-kan.
23.	264	1	1	Pemalsuan surat autentik.
24.	264	1	2	Pemalsuan surat utang atau surat tanda utang.
25.	264	1	3	Pemalsuan saham-saham atau surat utang atau sertifikat tanda saham atau tanda utang.
26.	264	1	4	Pemalsuan talon atau surat tanda untung sero (dividen) atau tanda tabungan uang.
27.	264	1	5	Pemalsuan surat utang piutang atau surat perniagaan.
28.	266	1		Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.
29.	266	2		Menggunakan akta autentik yang dipalsukan.
30.	284	1	1	Zina
31.	284	1	2	Turut serta melakukan Zina
32.	285			Perkosaan

33.	286			a. Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan. b. Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya. *)
34.	287	1		a. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui-nya belum berumur 15 tahun. b. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui-nya belum pantas dikawin. c. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum berumur 15 tahun. d. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut diduga belum waktunya kawin.
35.	288	1		a. Melakukan persetubuhan di dalam perkawi-nan dengan seorang perempuan yang belum waktunya dikawin yang mengakibat-kan luka. b. Melakukan persetubuhan di dalam perkawi-nan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum waktunya dikawin yang mengakibatkan luka.
36.	289	2		a. Melakukan persetubuhan di dalam perkawi-nan dengan seorang perempuan yang belum waktunya dikawin yang mengakibat-kan luka berat. b. Melakukan persetubuhan di dalam perkawi-nan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum waktunya dikawin yang mengakibatkan luka berat.
37.	289			Menyerang kehormatan susila.
38.	290			Melakukan perbuatan cabul.
39.	293	1		Membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul.

40.	294			a. Melakukan perbuatan cabul dengan anak-nya, anak tirinya, anak pungutnya, anak yang dibawah pengawasannya yang belum cukup umur. b. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliha-raannya, pendidikannya diserahkan kepada-nya. c. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum cukup umur yang penjagaannya diserahkan kepadanya, d. Melakukan perbuatan cabul dengan pem-bantu rumah tangganya yang belum cukup umur.
41.	303	1	1	a. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian. b. Tanpa hak dengan sengaja memberi ke-sempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian. c. Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi.
42.	303	1	2	a. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. b. Tanpa hak dengan sengaja memberi ke-sempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. c. Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat. d. Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk mengggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipe-nuhinya sesuatu tata cara.
43.	303 bis.	1	1	Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.
44.	303 bis	1	2	a. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang. b. Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang. c. Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.

45.	303 bis	2		Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, sedangkan pada waktu melakukan kejahatan ini belum lewat dua tahun sejak putusan pemidanaan yang dahulu dijatuhkan karena kejahatan itu.
46.	304			Membiarkan orang yang memerlukan perto-longan.
47.	310	1		Penistaan
48.	310	2		Penistaan dengan tulisan atau gambar
49.	311	1		Memfitnah
50.	315			Penghinaan ringan
51.	316			Penghinaan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.
52.	317	1		Mengadu secara memfitnah
53.	332	1	1	Melarikan perempuan yang belum dewasa.
54.	332	1	2	Melarikan perempuan dengan tipu / kekerasan / ancaman kekerasan.
55.	333	1		Dengan sengaja merampas kemerdekaan orang.
56.	333	2		Dengan sengaja merampas kemerdekaan orang yang menyebabkan luka berat.
57.	333	3		Dengan sengaja merampas kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian.
58.	333	4		Memberi tempat untuk merampas kemerde-kaan orang.
59.	338			Pembunuhan
60.	339			Pembunuhan yang diikuti / disertai / didahului dengan tindak pidana lain.
61.	340			Pembunuhan berencana.
62.	341			Pembunuhan anak.
63.	342			Pembunuhan anak berencana.
64.	346			Pengguguran kandungan.
65.	347			Pengguguran kandungan tanpa ijin perempuan itu.
66.	347	2		Pengguguran kandungan tanpa ijin perempuan itu menyebabkan kematiannya.
67.	348	1		Menggugurkan kandungan dengan ijin perem-puan itu.
68.	348	2		Menggugurkan kandungan dengan ijin perem-puan itu menyebabkan kematiannya.
69.	349			Membantu melakukan pengguguran.
70.	351	1		Penganiayaan.
71.	351	2		Penganiayaan mengakibatkan luka berat.
72.	351	3		Penganiayaan mengakibatkan mati.

73.	352	1		Penganiayaan ringan.
74.	352	1		Penganiayaan berencana.
75.	354	1		Penganiayaan berat.
76.	355	1		Penganiayaan berat berencana.
77.	359			Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati.
78.	360	1		Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.
79.	360	2		a. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga menja-di sakit untuk sementara waktu. b. Karena kelapaannya menyebabkan orang lain luka sedemikan rupa sehingga berha-langan melakukan pekerjaan untuk semen-tara waktu.
80.	362			Pencurian
81.	363			Pencurian dalam keadaan memberatkan.
82.	364			Pencurian ringan.
83.	365	1		Pencurian dengan kekerasan.
84.	365	2		Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.
85.	365	3		Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati.
86.	365	4		Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati.
87.	367			Pencurian dalam keluarga.
88	368	1		Pemerasan dengan kekerasan.
89.	369	1		Pemerasan dengan menista.
90.	372			Penggelapan.
91.	373			Penggelapan ringan.
92.	374			a. Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja. b. Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata penca-harian. c. Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang.
93.	378			Penipuan.
94.	379			Penipuan ringan.
95.	380	1		Penipuan hak cipta.
96.	385			Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak
97.	406	1		Membinasakan / merusak barang.
98.	406	2		Membunuh / merusak / membuat / menghilang-kan binatang.

99.	415			Penggelapan uang / surat berharga oleh Pegawai Negeri.
100	416			Pemalsuan buku oleh Pegawai Negeri.
101	418			Pegawai Negeri yang menerima suap.
102	426	1		Membiarkan orang melarikan diri.
103.	426	2		Karena kealpaannya menyebabkan orang melarikan diri.
104	480			Penadahan.
105	506			Mucikari.

CATATAN :

*). Telah disesuaikan dengan Surat Direktur Pidana Mahkamah Agung tanggal 25 September 1989 No.3841/Dir.Pid/IX/1989.

28. Beberapa Kwalifikasi Perkara Pidana Khusus :

UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

KUALIFIKASI PERKARA PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

No	Pasal	Ayat	Sub	Unsur Delik *dan* Kualifikasi	Ancaman
1	111	(1)		*Tanpa hak atau melawan hukum*, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I** *dalam bentuk tanaman* ;	**Pidana penjara** minimal 4 tahun > maximal 12 tahun penjara ***dan*** **denda** minimal Rp. 800 juta > maksimal Rp. 8 milyard;
		(2)		*Perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I** *dalam bentuk tanaman* ***yang beratnya melebihi 1 kg*** *atau* melebihi 5 batang pohon;	**Pidana penjara seumur hidup**, *atau* **Pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 20 tahun ***dan*** **denda** maximal pada ayat (1) ditambah 1/3 (= Rp.10,66 milyard)
2	112	(1)		*Tanpa hak atau melawan hukum*, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I** *bukan tanaman ;*	**Pidana penjara** minimal 4 tahun > maximal 12 tahun penjara ***dan*** **denda** minimal Rp. 800 juta > maksimal Rp. 8 milyard;
		(2)		*Perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum*, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I** *bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram	**Pidana penjara seumur hidup**, atau **pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 20 tahun, ***dan*** **denda** maximal pada ayat (1) ditambah 1/3 (=

					Rp.10,66 milyard);
3	113	(1) (2)		*Tanpa hak atau melawan hukum* memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan **Narkotika Golongan I** *Perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum* memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan **Narkotika Golongan I** *dalam bentuk tanaman* yang beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon, atau *melebihi 5 gram bukan tanaman;*	**Pidana penjara** minimal 5 tahun > maximal 15 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 1 mliyard > maksimal Rp. 10 milyard; **Pidana mati, penjara seumur hidup,** *atau* **pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 20 tahun , ***dan*** **denda** maximal pada ayat (1) ditambah 1/3 (= Rp.13,33 milyard)
4	114	(1) (2)		*Tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, *atau* menyerahkan **Narkotika golongan I;** *Perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, *atau* menyerahkan **Narkotika Golongan I** *dalam bentuk tanaman* ***yang beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon,*** atau *melebihi 5 gram bukan tanaman;*	**Pidana Seumur hidup** *atau* **pidana penjara** minimal 5 tahun > maximal 20 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 1 milyard > maksimal Rp. 10 milyard; **Pidana mati, Pidana penjara seumur hidup** *atau* **pidana penjara** minimal 6 tahun > maximal 20 tahun, ***dan*** **denda** maksimal pada ayat (1) ditambah 1/3 (= Rp.13,33 milyard);
5	115	(1) (2)		*Tanpa hak atau melawan hukum* membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito **Narkoba Golongan I** *Perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum* membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito **Narkotika Golongan I** *dalam bentuk tanaman* ***yang beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon*** atau bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;	**Pidana penjara** minimal 4 tahun > maximal 12 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 800 juta > maksimal Rp. 8 milyard; **Pidana penjara seumur hidup**, *atau* **pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 20 tahun, ***dan*** **denda** maximal pada ayat (1) ditambah 1/3 (= Rp.10,66 milyard);
6	116	(1)		*Tanpa hak atau melawan hukum* menggunakan atau memberikan, terhadap orang lain, **Narkotika Golongan I** untuk digunakan orang lain ;	**Pidana penjara** minimal 5 tahun > maximal 15 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 1 milyard > maximal Rp.10 milyard ;

		(2)		*Penggunaan atau pemberian* **Narkotika Golongan I** kepada orang lain *yang mengakibatkan orang lain tersebut mati* atau cacat permanen ;	**Pidana Mati, Pidana penjara seumur hidup,** *atau* **pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 20 tahun ***dan*** **pidana denda** maksimum ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp 13,33 milyard)
7	117	(1) (2)		*Tanpa hak atau melawan hukum*, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan II** *Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* **Narkotika Golongan II** yang beratnya melebihi 5 gram ;	**Pidana penjara** minimal 3 tahun > maximal pidana penjara 10 tahun, ***dan*** **denda** minimal Rp. 600 juta > maksimal Rp. 5 milyard; **Pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 15 tahun, ***dan*** **denda** maksimal pada ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp. 6.66 milyard)
8	118	(1) (2)		*Tanpa hak atau melawan hukum*, memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan **Narkotika Golongan II** *Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan* **Narkotika Golongan II** yang beratnya melabihi 5 gram ;	**Pidana penjara** minimal 4 tahun > maximal 12 tahun ***dan*** **pidana denda** minimal Rp. 800 juta > maksimal Rp.8 milyard ; **Pidana mati, pidana seumur hidup** *atau* **pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 20 tahun ***dan*** **denda** maksimal ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp 10, 66 milyard)
9	119	(1) (2)		*Tanpa hak atau melawan hukum*. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan II;** *Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* **Narkotika Golongan II** yang beratnya melebihi 5 gram**;**	**Pidana penjara** minimal 4 tahun > maximal 12 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 800 juta > maksimal Rp 8 milyard; **Pidana mati, pidana penjara seumur hidup**, *atau* **pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 20 tahun ***dan*** **denda** maksimal pada ayat (1) ditambah sepertiga (=Rp 10,66 milyard);
10	120	(1)		*Tanpa hak atau melawan hukum*, membawa, mengirim, mengangkut, atau	**Pidana penjara** minimal 3 tahun > maximal 10 tahun ***dan***

				mentransito **Narkotika Golongan II**	**denda** minimal Rp. 600 juta > maximal Rp.5 milyard ;
		(2)		*Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito* **Narkotika Golongan II** yang beratnya melebihi 5 gram ;	**Pidana penjara** minimal 5 tahu > 15 tahun ***dan*** **denda** maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp 6, 66 milyard)
11	121	(1)		*Tanpa hak* <u>*atau*</u> *melawan hukum* menggunakan atau memberikan, terhadap orang lain, **Narkotika Golongan II** untuk digunakan orang lain ;	**Pidana penjara** minimal 4 tahu > maximal 12 tahun ***<u>dan</u>*** **denda** minimal Rp. 800 juta > maximal Rp 8 milyard ;
		(2)		*Penggunaan atau pemberian* **Narkotika Golongan II** kepada orang lain *yang mengakibatkan orang lain tersebut mati* atau cacat permanen ;	**Pidana penjara seumur hidup**, atau **pidana penjara** minimal 5 tahun > 20 tahun, ***dan*** **denda** maksimal pada ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp 10,66 milyard);
12	122	(1)		*Tanpa hak atau melawan hukum*, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan III**	**Pidana penjara** minimal 2 tahun > maximal pidana penjara 7 tahun, ***dan*** **denda** minimal Rp. 400 juta > maksimal Rp. 3 milyard;
		(2)		*Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* **Narkotika Golongan III** yang beratnya melebihi 5 gram ;	**Pidana penjara** minimal 3 tahun > maksimal 10 tahun, ***dan*** **denda** maksimal pada ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp. 4 milyard)
13	123	(1)		*Tanpa hak atau melawan hukum*, memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan **Narkotika Golongan III ;**	**Pidana penjara** minimal 3 tahun > maximal 10 tahun ***dan*** **pidana denda** minimal Rp. 600 juta > maksimal Rp.5 milyard ;
		(2)		*Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan* **Narkotika Golongan III** yang beratnya melabihi 5 gram ;	**Pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 15 tahun *dan* **denda** maksimal ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp 6, 66 milyard)
14	124	(1)		*Tanpa hak atau melawan hukum*. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau	**Pidana penjara** minimal 3 tahun > maximal 10 tahun ***<u>dan</u>*** **denda** minimal Rp. 600 juta > maksimal Rp 5 milyard;

				menyerahkan **Narkotika Golongan III;**	
		(2)		*Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* **Narkotika Golongan III** yang beratnya melebihi 5 gram**;**	**Pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 15 tahun ***dan*** **denda** maksimal pada ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp 6,66 milyard);
15	125	(1)		*Tanpa hak atau melawan hukum*, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito **Narkotika Golongan III**	**Pidana penjara** minimal 2 tahun > maximal 7 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 400 juta > maximal Rp.3 milyard ;
		(2)		*Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito* **Narkotika Golongan III** yang beratnya melebihi 5 gram ;	**Pidana penjara** minimal 3 tahun > 10 tahun ***dan*** **denda** maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp 4 milyard)

16	126	(1)		*Tanpa hak atau melawan hukum* menggunakan atau memberikan, terhadap orang lain, **Narkotika Golongan III** untuk digunakan orang lain ;	**Pidana penjara** minimal 3 tahun > maximal 10 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 600 juta > maximal Rp 5 milyard ;
		(2)		*Penggunaan atau pemberian* **Narkotika Golongan III** kepada orang lain *yang mengakibatkan orang lain tersebut mati* atau cacat permanen ;	**Pidana penjara** minimal 5 tahun > 15 tahun, ***dan*** **denda** maksimal pada ayat (1) ditambah 1/3 (=Rp 6,66 milyard);
17	127	(1)	A	*Penyalah guna* **Narkotika Golongan I**, bagi diri sendiri;	**Pidana penjara** maksimal 4 tahun
			B	*Penyalah guna* **Narkotika Golongan II**, bagi diri sendiri ;	**Pidana penjara** maksimal 2 tahun ;
			C	*Penyalah guna* **Narkotika Golongan III**, bagi diri sendiri ;	**Pidana penjara** maksimal 1 tahun;
		(2)		Wajib perhatikan pasal 54, pasal 55, pasal 103 ;	Pengobatan atau perawatan dengan/menjalani **Rehabilitasi medis** *dan* **Rehabilitasi social**, Wali atau Pecandu Narkotika wajib lapor
		(3)		Korban Penyalah guna Narkotika ayat (1)	Wajib menjalani **Rehabilitasi**

					medis *dan* **rehabilitasi social;**
18	128	(1)		Orang tua atau Wali, dari Pencandu Narkotika yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melaporkan ;	Kurungan maksimal 6 bulan ***atau*** **denda** maksimal Rp 1 juta
		(2)		*Orang tua atau Wali, dari Pecandu yang belum cukup umur*, yang sudah melapor	Tidak dapat dituntut pidana;
		(3)		*Pecandu Narkotika yang telah cukup umur*, yang sudah melaporkan dirinya, yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 kali masa perawatan dokter dirumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah ;	Tidak dapat dituntut pidana;
		(4)		*Rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis* yang ditunjuk pemerintah harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri ;	
19	129		A	*Tanpa hak atau melawan hukum*, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Prekursor Narkotika,** untuk pembuatan Narkotika ;	**Pidana Penjara** minimal 4 tahun > maksimal 20 tahun, ***dan*** **denda** maksimal Rp 5 milyard
			B	*Tanpa hak atau melawan hukum*, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan **Prekursor Narkotika**, untuk pembuatan Narkotika ;	**Pidana Penjara** minimal 4 tahun > maksimal 20 tahun, ***dan*** **denda** maksimal Rp 5 milyard;
			C	*Tanpa hak atau melawan hukum*, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Prekursor Narkotika**, untuk pembuatan Narkotika ;	**Pidana Penjara** minimal 4 tahun > maksimal 20 tahun, ***dan*** **denda** maksimal Rp 5 milyard;
			D	*Tanpa hak atau melawan hukum*, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito **Prekursor Narkotika**, untuk pembuatan Narkotika ;	**Pidana Penjara** minimal 4 tahun > maksimal 20 tahun, ***dan*** **denda** maksimal Rp 5 milyard;
20	130	(1)		Tindak pidana dalam ps 111, ps 112, ps 113, ps 114, ps 115, ps 116, ps 117, ps 118, ps 119, ps 120, ps 121, ps 122, ps 123, ps 124, ps 125, ps 126, ps 129, ***dilakukan korporasi,***	**Pengurus**nya dapat dikenai **pidana penjara** *dan* **denda**; **Korporasi** dipidana denda dengan pemberatan 3 kali dari **pidana denda** (maksimal dan

					minimal) sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;
		(2)		Tindak pidana dalam ps 111, ps 112, ps 113, ps 114, ps 115, ps 116, ps 117, ps 118, ps 119, ps 120, ps 121, ps 122, ps 123, ps 124, ps 125, ps 126, ps 129, ***dilakukan korporasi,***	Dapat dijatuhi **pidana tambahan :** a. Pencabutan ijin usaha; dan atau; b. Pencabutan status badan hukum;
21	131			*Dengan sengaja*, **tidak melaporkan adanya tindak pidana** dalam : ps 111, ps 112, ps 113, ps 114, ps 115, ps 116, ps 117, ps 118, ps 119, ps 120, ps 121, ps 122, ps 123, ps 124, ps 125, ps 126, ps 127 ayat (1), ps 128 ayat (1) ;	**Pidana penjara** maksimal 1 tahun ***dan*** **denda** maksimal Rp. 50 juta ;
22	132	(1)		*Percobaan atau permufakatan jahat*, untuk melakukan tindak pidana **Narkotika dan Prekusrsor Narkotika**, dalam ps 111, ps 112, ps 113, ps 114, ps 115, ps 116, ps 117, ps 118, ps 119, ps 120, ps 121, ps 122, ps 123, ps 124, ps 125, ps 126, ps 129;	**Pidana pejara** yang *sama dan sesuai* dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut ;
		(2)		Perbuatan dalam ps 111, ps 112, ps 113, ps 114, ps 115, ps 116, ps 117, ps 118, ps 119, ps 120, ps 121, ps 122, ps 123, ps 124, ps 125, ps 126, ps 129, *dilakukan secara terorganisasi*	**Pidana penjara** *dan* **pidana denda** maksimum ditambah sepertiga dari ancaman pidana dalam pasal tersebut
		(3)			Pemberatan pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana 20 tahun;
23	133	(1)		*Yang menyuruh, memberi atau menjanjikan, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur*, melakukan tindak pidana dalam pasal ps 111, ps 112, ps 113, ps 114, ps 115, ps 116, ps 117, ps 118, ps 119, ps 120, ps 121, ps 122, ps 123, ps 124, ps 125, ps 126, ps 129 ;	**Pidana mati** *atau* **penjara seumur hidup**, *atau* **pidana penjara** minimal 5 tahun > 20 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp 2 milyard > maksimal 20 milyard ;

		(2)		Yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberian kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur, *untuk menggunakan Narkotika ;*	**Pidana penjara** minimal 5 tahun > maksimal 15 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 1 milyard > maksimal Rp 10 milyard ;
24	134	(1)		*Pecandu Narkotika* yang sudah cukup umur *dengan sengaja* tidak melaporkan diri dalam pasal 55 ayat (2) ;	**Pidana kurungan** maksimal 6 bulan *atau* **pidana denda** maksimal Rp. 2 juta ;

		(2)		Keluarga dari Pencandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tesebut ;	**Pidana kurungan** maksimal 3 bulan *atau* **denda** maksimal Rp. 1 juta ;
25	135			***Pengurus Industri Farmasi*** yang tidak melaksanakan kewajiban mencantumkan label tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain pada kemasan Narkotika dalam pasal 45 ;	**Pidana penjara** minimal 1 tahun > maksimal 7 tahu ***dan*** **denda** minimal Rp. 40 juta > maksimal Rp. 400 juta ;
26	136			**Narkotika dan Prekursor Narkotika** yang diperoleh dari hasil-hasil tindak pidana Narkotika dan Prekusrsor Narkotika, *baik asset benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana* Narkotika dan Prekursor Narkotika, dirampas untuk Negara ;	
27	137		A	Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika;	**Pidana penjara** minimal 5 tahun > 15 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 1 milyard > maksimal Rp. 10 milyard;
			B	*Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran*	**Pidana penjara** minimal 3 tahun > maksimal 10 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp. 500

				investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, **yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau Prekursor Narkotika;**	juta > maksimal Rp 5 milyard;
28	138			*Yang menghalang-halangi atau mempersulit* Penyidikan *serta* penuntutan *dan* pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan atau Prekursor Narkotika dimuka persidangan ;	**Pidana penjara** maksimal 7 tahun ***dan*** **denda** maksimal Rp 500 juta ;
29.	139			Nakhoda atau Kapten Penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan pasal 27 atau pasal 28 (Membuat berita Acara muatan Narkotika dan melaporkannya 1 x 24 jam setelah tiba ditempat tujuan, melaporkan pada pelabuhan pertama tentang Narkotika yang tanpa SPE atau SPI);	**Pidana penjara** minimal 1 tahun > maksimal 10 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp.100 juta > maksimal Rp. 1 milyard;
30.	140	(1)		PPNS yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan pasal 88 dan pasal 89 (membuat Berita Acara Penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menyerahkan Berita Acaranya ke BNN atau Penyidik Polri setempat dalam waktu 3 x 24 jam, dengan tembusan ke Kejari, Ketua PN, Menteri, dan Kepala BPOM,dan menyimpan dan mengamankan barang sitaan yang ada dalam kekuasaannya	**Pidana penjara** minimal 1 tahun > maksimal 10 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp.100 juta > maksimal Rp. 1 milyard;
		(2)		Penyidik Polri dan Penyidik BNN yang tidak melaksanakan pasal 87, ps 89, ps 90, ps 91 ayat (2) dan ayat (3), ps 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);	**Pidana penjara** minimal 1 tahun > maksimal 10 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp.100 juta > maksimal Rp. 1 milyard;
31.	141			Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan pasal 91 ayat (1) (dalam 7 hari harus menetapkan status barang bukti sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika);	**Pidana penjara** minimal 1 tahun > maksimal 10 tahun ***dan*** **denda** minimal Rp.100 juta > maksimal Rp. 1 milyard;
32.	142			Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan	**Pidana penjara** maksimal 7 tahun dan pidana denda

				hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada Penyidik atau Penuntut Umum,	maksimal Rp.500 juta ;
33.	143			Saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) perkara Narkotika atau Prekursor Narkotika disidang Pengadilan ;	**Pidana penjara** minimal 1 tahun > maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp 60 juta > maksimal Rp. 600 juta ;
34.	144	(1)		Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana dalam ps. 111, ps 112, ps 113, ps 114, ps 115, ps 116, ps 117, ps 118, ps 119, ps 120, ps 121, ps 122, ps 123, ps 124, ps 125, ps 126, ps 127 ayat (1), ps 128 ayat (1) dan ps 129 ;	Pidana maksimumnya (pidana penjara dan denda) ditambah sepertiganya;
		(2)			Penambahan 1/3 pada ayat (1) tidak berlaku pada pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara 20 tahun;
35	145			Setiap orang (Indonesia) yang melakukan tindak pidana Narkotika dan atau Prekursor Narkotika dalam ps. 111, ps 112, ps 113, ps 114, ps 115, ps 116, ps 117, ps 118, ps 119, ps 120, ps 121, ps 122, ps 123, ps 124, ps 125, ps 126, ps 127 ayat (1), ps 128 ayat (1) dan ps 129, diluar wilayah Indonesia diberlakukan juga ketentuan UU ini ;	
36.	146	(1)		WNA yang melakukan tindak pidana Narkotika dan atau Prekursor Narkotika, dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran keluar wilayah NKRI;	
		(2)		WNA yang telah diusir pada ayat (1), dilarang masuk kembali ke wilayah NKRI;	
		(3)		WNA yang melakukan tindak pidana Narkotika dan atau Prekursor Narkotika diluar Negeri dilarang masuk ke wilayah NKRI;	
37	147		A	Pimpinan Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang	Pidana penjara minimal 1 tahun > maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp. 100

				mengedarkan Narkotika Golongan II, Golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;	juta > maksimal Rp. 1 milyard ;
			B	Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahun;	Pidana penjara minimal 1 tahun > maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp. 100 juta > maksimal Rp. 1 milyard ;
			C	Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; atau	Pidana penjara minimal 1 tahun > maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp. 100 juta > maksimal Rp. 1 milyard ;
			D	Pimpinan Pedagang Besar Farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan ilmu engetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;	Pidana penjara minimal 1 tahun > maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp. 100 juta > maksimal Rp. 1 milyard ;
38	148			Putusan pidana denda dalam UU ini yang tidak dapat dibayar oleh terpidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut ;	Pidana denda dalam UU ini jika tidak dibayar terpidana diganti dengan Pidana penjara Maksimum 2 tahun;

1. Format BERITA ACARA SIDANG Pidana :

a. **Kertas yang dipergunakan adalah kertas HVS (ukuran F4)**, dengan ketentuan untuk perkara yang banding atau kasasi pergunakan kertas HVS, Berita Acara Sidang dan putusan dan dilampiri CD Writer ;

b. **Ukuran Kertas HVS = 33 x 21,5 C**

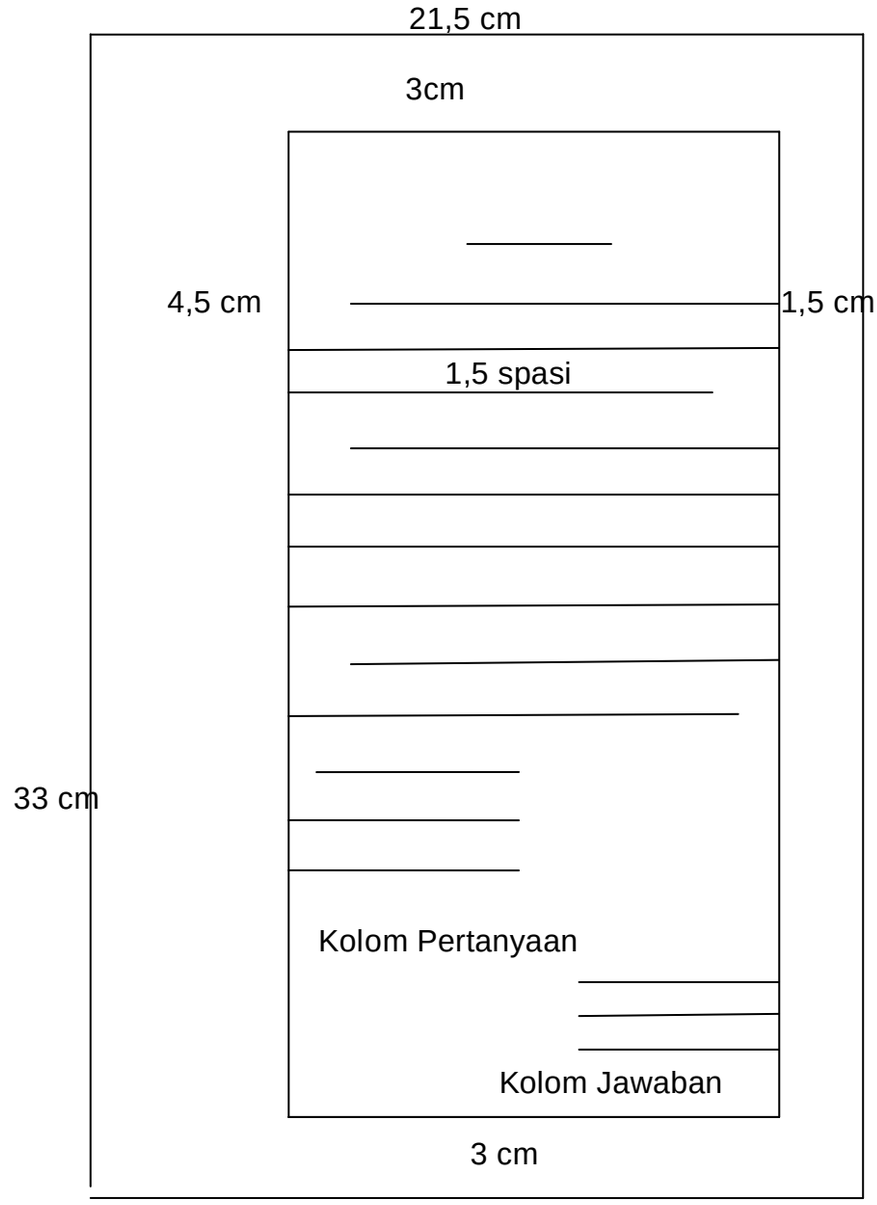

c. **Berita Acara Sidang sebagai surat otentik**, pada halaman pertama sidang kesatu/pertama harus mencantumkan kepala/kop surat, ditulis pada sudut kiri atas dengan huruf besar dan digaris bawah, yakni dengan kata - kata :

d. **Judul : Berita Acara Sidang** (baca pasal 202 KUHAP, bukan **Berita Acara**) ditulis dengan huruf besar dan digaris bawah, dan di bawahnya

dicantumkan nomor perkaranya yang dibuat secara simetris, dan dibawahnya kalimat pembuka sidang ;.

Contoh :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor …./ Pid.B/2014/PN.TK

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan **biasa/singkat*)** pada peradilan tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W.Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, pada **hari ……., tanggal. …. bulan……2014**, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

e. **Halaman Berita Acara Sidang** dan **halaman Putusan** dicantumkan pada tengah kertas dibagian atas, untuk halaman pertama tidak perlu diberi penomoran, sedangkan halaman putusan diletakkan dibagian bawah sebelah kanan dan berfungsi sebagai penutup setiap lembar halaman ;.

Contoh : halaman Berita Acara Sidang :

- 2 -

Contoh : halaman Putusan :

Halaman 1 dari 32 halaman Perk. No…./Pid.B/2014/PN.TK.

f. **Untuk Berita Acara Sidang lanjutan menggunakan kata-kata keterangan Sidang Lanjutan ke - …….** (ditulis dibawah Nomor Perkara) dibuat dalam,kertas tersendiri atau pun melanjutkan pada sisa kertas dari Berita Acara Sidang yang lalu. Setiap Berita Acara Sidang yang telah ditutup jika ada kelebihan tempat, maka tempat tersebut bila tidakdipergunakan harus

diberi tanda Z yang ditanda tangani oleh Pejabat yang membuat atau yang menanda tangani Berita Acara tersebut.

Contoh :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor …./ Pid.B/2014/PN.TK

(Sidang Lanjutan ke-2)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, yang, mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa/singkat*) pada peradilan tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W.Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, pada **hari ……., tanggal. …. bulan……2014**, dalam perkara Terdakwa :

g. **Untuk dakwaan, tuntutan pidana, pembelaan, Replik dan Duplik** yang akan dimasukkan dalam Berita Acara Sidang maka kalimat yang akan mulai dikutip - ditulis dalam berita acara sidang. Sedangkan nomor kalimat dilanjutkan nomor halaman berita acara, dengan melakukan pencoretan pada nomor halaman dimaksud. Demikian halnya harus direvisi dan ditanda tangani Pejabat pembuat berita acara.

h. Pada awal alinea baru selalu menjorok kedalam sebanyak 5(lima) ketukan atau 1(satu) Tab, sedangkan untuk pertanyaan ataupun jawaban tidak perlu menjorok kedalam, tapi pertanyaan sebelah kiri, jawaban diseparuh kertas turun disebelah kanan;

Contoh :

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, saksi ke-1 memberikan jawaban sebagai berikut

……
.....?

……
……..;----

……
.....?

……
……..;----

……
.....?

……
……..;----

……
.....?

……
……..;----

29. Contoh Lengkap : Berita Acara Sidang Pidana : sekali sidang selesai (Perkara Singkat)

BERITA ACARA SIDANG[1])

Nomor …./ Pid.S/2014/PN.TK

Persidangan umum [1)] Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang [2)], yang mengadili [3)] perkara pidana dengan acara [4)] pemeriksaan biasa/singkat*) pada peradilan tingkat pertama [5)], berlangsung digedung [6)] yang dipergunakan untuk itu di Jalan R.W.Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung pada **hari …… tanggal. ……2014** [7)], dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : [8)]

I. ……..;,

II. …… [9)];

SUSUNAN PERSIDANGAN [10)]: ,.

……., SH.MHum. ……Hakim Ketua Sidang ;----------

……., SH ……Hakim Anggota ;----------

……, SH.MH. …….Hakim Anggota ;----------

……, SH……...Panitera Pengganti;----------
……, SH. ……Penuntut Umum;----------

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum [11)] [12)] oleh Hakim Ketua Sidang, lalu Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa*), dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa-Terdakwa kedalam ruangan persidangan [13)] dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik [14)], lalu Terdakwa – Terdakwa *) duduk di kursi pemeriksaan [15)], dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, apakah Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa*) sehat dan dijawab "sehat", dan selanjutnya Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas Terdakwa/Terdakwa-terdakwa *), dan rnenjawab sebagai berikut: ----------

I. Nama Lengkap : …… **bin ……;**----------
Tempat lahir : ……;----------.
Umur/tanggal lahir : …….tahun/….-…….-19…..;----------
Jenis Kelamin :Laki-laki/Perempuan *)----------
Kebangsaan :Indonesia;----------
Tempat tinggal :.....……RT/RW…,Kelurahan……..Kecamatan ……..Tanjungkarang - Bandar Lampung ;----------
A g a m a :Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)/Kristen *) ----------
Pekerjaan :.....;----------

II. Nama Lengkap : ……bin ……..;----------
Tempat lahir :.....;----------
Umur / tanggal lahir :……tahun,……-……19.....;----------
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan* ;----------
Kebangsaan : Indonesia ;----------
Tempat tinggal :Jl.....RT/RW…,Kelurahan……Kecamatan.....Tanjungkarang;
Agama :Islam/Kristen/Buddha/Hindu*);----------

Pekerjaan :.....;----------

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan [17].*) ;----------

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Tanggal……..No……pada tanggal……...[18] ----------

Terdakwa I dan II ditahan [19] dengan jenis penahanan Rutan/ Rumah/ Kota *), masing-masing oleh: ----------

1. Penyidik Polri sejak tanggal .....sampai dengan tanggal ..... 2014;-- berdasarkan surat perintah penahanan tanggal.. ……No……..;----------
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal ……...sampai dengan tanggal ……berdasarkan surat tanggal ……No ;…… ;---
3. Penuntut Umum sejak tanggal……sampai dengan tanggal…….. No……;---
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal .....berdasarkan surat penetapan tanggal…… No……*) ;----------
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal ……..sampai dengan tanggal ……..berdasarkan surat penetapan tanggal …… Nomor :...;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal…….. sampai dengan tanggal .....berdasarkan surat penetapan tanggal…… No……*)

Terdakwa dialihkan/ ditangguhkan penahanan berdasarkan surat tanggal……No……terhitung sejak tanggal ……[20]

Setelah itu Hakim Ketua Sidang mengingatkan kepada Terdakwa / Terdakwa-Terdakwa *) supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang dengan seksama [21]

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberitahukan kepada Terdakwa-Terdakwa *) akan haknya untuk didampingi oleh Penasthat Hukum [22]

Terdakwa-Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang mempersilahkan Penuntut Umum membacakan surat dakwaan tertanggal Nomor :……yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa *) menerangkan bahwa ia/ mereka sudah menerima dan benar-benar mengerti isi dakwaan itu [23)]

Selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukum*) menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.[23a)]

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir lengkap dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini [24)].

Kemudian Hakim Ketua Sidang memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan [25)]

Setelah itu Hakim Ketua Sidang, memerintahkan Terdakwa/ Terdakwa-Terdakwa*) pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan/disebelah kanan Penasehat Hukum Terdakwa; .

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi, kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan **saksi ke-1 (kesatu),** lalu ia duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

....., tempat lahir di :....., umur : ……tahun, Jenis kelamin : laki-laki/perempuan*), Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal di : Jalan ……..,Agama: Islam/Kristen/Buddha/Hindu*), Pekerjaan : ……..;

Atas pertanyaan Hakim 'Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal*) dengan Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa*), tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa [26)] *)

Lalu saksi ke-1 dipandu mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, saksi ke-1 memberikan jawaban sebagai berikut

…….
……dst

……
……dst.

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada para Hakim Anggota untuk mengajukan pertimyaarn kepada saksi, yang dalam kesempatan itu, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

…….
……dst.

……
……dst.

Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota II menerangkan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan telah cukup dengan pertanyaan terdahulu [29)]

Kemudian Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-1, yang dalam kesempatan atas seijin dari Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum mengajukan lansung pertanyaan kepada saksi ke-1, yang oleh saksi dijawab sebagai berikut: [30)]

…….
……?

……
……
……..;----------

(sesuaikan dengan kebutuhan)

Selanjutnya oleh Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

…….

yang dikenal/tidak dikenal*) oleh saksi ke-1 sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa ..dst. (misalnya).

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa*) menyatakan bahwa ia/mereka*) berkeberatan/tidak berkeberatan *) atas keterangan saksi tersebut.

Kemudian Hakim Ketua Sidang, memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim Ketua Sidang memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi berikutnya dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan **saksi ke-2 (dua**) lalu duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, saksi menerangkan bahwa ia bernama lengkap:

…….., tempat lahir :……, umur :…..tahun, Jenis kelamin laki-laki/perempuan*), Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal di : Jalan : ……., Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*); Pekerjaan : ……..;

Atas pertanyaan Hakim 'Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal*) dengan Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa*), tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa [26)] *)

Lalu saksi ke-2 dipandu mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenamya

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, saksi ke-2 memberikan jawaban sebagai berikut :

…….

……dst

……

……dst.

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada para Hakim Anggota untuk mengajukan pertimyaarn kepada saksi ke-2, yang dalam kesempatan itu, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

……
……dst.

……
……dst.

Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota II menerangkan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan telah cukup dengan pertanyaan terdahulu [29)]

Kemudian Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-2, yang dalam kesempatan atas seijin dari Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum mengajukan lansung pertanyaan kepada saksi ke-1, yang oleh saksi dijawab sebagai berikut: [30)]

……
……?

……
……
……;----------

Dan selanjutnya ……(seperti pemeriksaan saksi 1diatas/sesuaikan dengan kebutuhan dan dicatat dengan pergiliran penanya dan jawaban kepada saksi ke-2)….[31)]

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa*) menyatakan bahwa ia/mereka*) berkeberatan/tidak berkeberatan *) atas keterangan saksi ke-2 tersebut.

Kemudian Hakim Ketua Sidang memerintahkan saksi ke-2 tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan, dan Terdakwa diperintahkan duduk kembali di kursi pemeriksaan [32)]

Setelah mana oleh Majelis Hakim lalu dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat (misalnya visum Et Repertum dari dst) yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang isi pokoknya adalah :

……..dst kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukum, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Setelah selesai acara pemeriksaan terhadap bukti surat, lalu dlanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa I : ..... menjawab sebagai berikut :

……

……dst.

……

……dst.

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Hakim-Hakim Anggota untuk bertanya ……. dst [33)].(sesuaikan dengan kebutuhan)

Selanjutnya atas pertanyaan, Hakim Ketua Sidang, Terdakwa II : ..... menjawab sebagai berikut : .

……

……dst.

……

……dst.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum*) menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai [34).]

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum lalu mengajukan Tuntutan pidananya yang isinya adalah sebagai berikut; [33)].

(kutip dictum tuntutan PU dan

Lampirkan tuntutan dan masukkan menjadi bagian Berita Acara Sidang)

Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu ia segera memerahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada Terdakwa/Penasehat Hukum [36)]

Kemudian Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum untuk mengajukan pembelaan, yang atas kesempatan itu Terdakwa/Penasehat Hukum lalu mengajukan pembelaannya yang berbunyi sebagai berikut:

(Pada Pembelaan lisan dicatat pokok-pokok permintaan dari Teredakwa/Terdakwa-Terdakwa), sedangkan apabila tertulis masukan menjadi bagian berita acara sidang apa yang diminta dibagian akhir Pembelaannya)*

Setelah Terdakwa/Penasehat Hukum membacakan pembelaan tersebut lalu menyerahkan aslinya kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada Penuntut Umum.

Dalam kesempatan berikutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa Penasehat Hukum menerangkan bahwa mereka tidak mengajukan replik maupun duplik, namun menyatakan tetap pada pendirian semula [37)].

Setelah acara tersebut selesai, selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini ditutup [38)].

Kemudian Hakim Ketua Sidang menyatakan sidang di skors selama ± 15 menit, untuk mengadakan musyawarah guna mengambil putusan dalam perkara ini dan Terdakwa / Penasehat Hukum, saksi - saksi dan Penuntut Umum serta hadirin meninggalkan ruangan persidangan. [39)]

Setelah Penuntut Umum dan Penasehat Hukum kembali memasuki ruangan persidangan, Hakirn Ketua menyatakan persidangan dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua Sidang memerintahkan untuk menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan.

Kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan. [40)]

Setelah Majelis Hakim mempertimbaiigkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu menjatuhkan putusan yang. amarnya berbunyi sebagai berikut: [41)]

MENGADILI:

-----Menyatakan Terdakwa …….. tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"……";**----------

-----Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama …. (……) …….;----------

-----Memerintahkan agar lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dalam tahanan;----------

-----Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;----------

-----Memerintahkan agar barang bukti berupa :----------

……;----------

……..…;-----

Dikembalikan kepada saksi……;-------

Sedangkan :----------

……..……;----------

……;-------

……..……;--

Dirampas untuk dimusnahkan;----------

-----Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);----------

(samakan persis dengan diktum putusan)

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua Sidang lalu memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya/ mereka yaitu: [42)] ; ----------

a. Segera menerima atau menolak putusan ;----------
b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;----------
c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari untuk mengajukan grasi ;----------

d. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;----------

e. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;----------

f. Dalam hal diputus bebas, maka untuk menyatakan kasasi dalam tenggang 14 hari (pasal 245 (1) jo 246 (1) KUHAP.

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang ;----------

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera Pengganti ;----------

Panitera Pengganti, Hakim Ketua Sidang,

(……., SH) **(……, SH.MH)**

Lampiran I

Keterangan:

**). Coret/delate yang tidak diperlukan*

PENJELASAN POINT Nomor : [1]) dst s/d [42)]

1). Judul : ***BERITA ACARA SIDANG (****bukan Berita Acara = periksa pasal 202 KUHAP, beda dengan pasal 75 KUHAP Berita Acara), dan kata Persidangan umum dipergunakan untuk membedakannya dengan sidang lain.*

2). Periksa pasal 84 (1) KUHAP tentang wewenang mengadili.

3). Pengertian "mengadili" telah termasuk pengertian "memeriksa" lihat pasal 1 angka 9 KUHAP.

4). Persidangan dibedakan menjadi tiga, yakni menurut acara biasa pasal 152 s/d 182 KUHAP, acara singkat, dan acara cepat, periksa dan bandingkan dengan pasal 203 (1), 205 (1) KUHAP, lihat lampiran 1.

5). Untuk membedakan pemeriksaan pada tingkat handing/ kasasi.

6). Periksa pasal 230 (1) KUHAP.

7). Tempat dan waktu dibuat ***Berita Acara Sidang*** *(bukan Berita Acara/ periksa pasal 202 KUHAP) ditulis dengan huruf besar dan digaris bawah.*

8).Jika Terdakwanya hanya satu orang, cukup ditulis Terdakwa saja, sedang jika lebih ditulis

Para Terdakwa atau Terdakwa-Terdakwa..

9).Tanpa menyebut identitas, cukup ditulis nama saja.

10).Susunan persidangan disesuaikan dengan penunjukan Majelis Hakim, periksa pasal 152 (1) jo penjelasan KUHAP, sedangkan Penuntut Umum sesuai dengan pasal 1 angka 6.a KUHAP.

11).Pada azasnya sidang terbuka untuk umum, lihat pasal 153 (3) KUHAP.

12).Untuk sidang anak/ kesusilaan harus langsung dinyatakan tertutup untuk umum, periksa buku II coklat halaman 182 - 183, periksa lampiran II.

13).Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan saksi datang disidang, periksa pasal 152 (2) KUHAP.

14).Periksa pasal 154 (1) KUHAP yo, penjelasan pasal tersebut.

15).Periksa pasal 230 (3) huruf e KUHAP.

16).Identitas Terdakwa, periksa pasal 155 (1) KUHAP.

17). Kalimat tersebut dipergunakan mana kala Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan.

18). Periksa pasal 16 sampai dengan 19 yo. 22 (4) KUHAP.

19). Jenis penahanan Rutan/Rumah/Kota dicantumkan sesuai dengan pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHAP.

20) .Gunakan apabila Terdakwa-Terdakwa dialihkan atau ditangguhkan penahanannya.

21) . Periksa pasal 155 ayat (1) KUHAP.

22) .Periksa lampiran III.

23) .Berdasarkan pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, apabila Terdakwa belum mengerti isi surat dakwaan, maka Penuntut Umum memberikan penjelasan, rumusan dalam berita acara tersebut antara lain sebagi berikut:

"Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa) tidak mengerti isi dakwaan itu, dan atas permintaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut umum lalu memberikan penjelasan tentang isi dakwaan itu sampai Terdakwa/TerdakwaTerdakwa*) benar-benar mengerti".*

23a).Periksa lampiran III. a. dan III. b.

24) Periksa lampiran IV.

25) Periksa pasal 159 KUHAP.

26) Periksa lampiran V.

27) Periksa lampiran VI.a.

28) Dalam menyusun tanya jawab antara Hakim Ketua Sidang/ Hakim-Hakim Anggota dengan saksi-saksi sebaiknya dikonsep terlebih dahulu agar kita dapat memperoleh bentuk berita acara yang baik, isinya diusahakan mengarah pada pembuktian unsur pasal dakwaan + hal ihwal yang menyertainya termasuk masalah tempat, waktu, latar belakang peristiwa dsb. Diusahakan pertanyaan dan jawaban yang mengulang agar dihindari.

Catatan: apabila saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya dalam BAP (lihat pasal 163 KUHAP)

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang mengingatkan saksi tentang perbedaan keterangan saksi seperti tersebut dalam berita acara penyidik Polri tanggal dimana saksi menerangkan ……..

Sedangkan di persidangan ia menerangkan ..... dst.

(agar dicatat mengenai perbedaan itu)

29) a. Apabila Hakim Anggota ……., SH masih akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, agar mempedomani pertanyaan Hakim Anggota sebelumnya.

b.Mengenai tanya jawab ini, apabila Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa untuk itu cukup menunjuk kepada keterangan saksi dalam berita acara penyidik maka tanya jawab seperti tersebut diatas tidak diperlukan lagi, lihat contoh lampiran VIb.

30) Selesai tanya jawab Penuntut Umum lalu dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum.

Untuk ini pedomani contoh diatas dengan mengganti kata "Penuntut Umum" dengan "Penasehat Hukum"

31) a. Apabila masih ada saksi yang hadir dan akan didengar pada persidangan itu, ikuti contoh pemeriksaan terhadap saksi sebelumnya.

b. Apabila masih ada saksi akan tetapi belum hadir dan Penuntut Umum akan menghadapkan pada sidang yang akan datang lihat contoh lampiran IV.

c. Apabila ada saksi yang keterangannya akan dibacakan, lihat lampiran VII.

32) Apabila ada saksi a de charge atau saksi tambahan, lihat lampiran VIII.

33) a. Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang maka pada alinea pertama tersebut di atas, setelah kata "Terdakwa ditulis" I," kemudian setelah selesai acara pemeriksaan untuk Terdakwa I baik oleh Hakim Ketua Sidang, Para Hakim Anggota. Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, lalu diteruskan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa 11 dst.

Contoh.

Setelah itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa II LINGAN bin PANCAH, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menjawab sebagai berikut ;

(pedomani tanya jawab terhadap Terdakwa I diatas).

b. Ikuti contoh sebagaimana pemeriksaan terhadap saksi.

34) Lihat pasal 182 (1) huruf a KUHAP.

35) Apabila tuntutan pidana belum siap periksa lampiran X.

36) Lihat pasal 182 (1) huruf c KUHAP.

37) Apabila Penuntut Urnumm masih akan mengajukan replik dan atau Terdakwa / Penasehat Hukum masih akan mengajukan duplik, agar mempedomani lampiran IX dengan penyesuaian seperlunya, kalau replik / duplik belum siap, akan tetapi kalau sudah siap lihat contoh pada alinea pertama di atas.

38) Lihat pasal 182 (2) KUHAP bandingkan dengan foot noot angka 3a.).

39) Apabila putusan belum siap pedomani lampiran X dengan penyesuaian seperlunya.

40) Apabila Terdakwa tidak ditahan dalam Rutan", memanggil Terdakwa kedalam ruang persidangan".

41) Untuk perkara singkat, seluruh putusan dimuat menjadi bagian Berita Acara lengkap dengan pertimbangan-pertimbangannya.Periksa lampiran 1.

42) Periksa lampiran Xl, XII,XIII,XIV,XV.

43) Lihat pasal 196 (3) huruf a, b, c, d dan e KUHAP, permohonan banding dalam 7 hari (pasal 233 ayat (2) KUHAP dan permohonan kasasi dalam 14 hari (pasal 245 ayat (1) KUHAP.

Contoh Lengkap : Berita Acara Sidang : (Perkara Pidana Biasa)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor :….. /Pid.B/2014/PN.TK

316

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, yang, mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa/singkat*) pada peradilan tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan KH. Abdul Hadi No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, pada **hari ……., tanggal. …. bulan……2014**, dalam perkara Terdakwa :

I. ……;

II. ……..; dst.

SUSUNAN PERSIDANGAN :
……, SH.MH……...Hakim Ketua ;
…….., SH ……..…Hakim Anggota ;
…….., SH ……..Hakim Anggota ;
……., SH.……. Panitera Pengganti ;
……., SH ……Penuntut Umum ;
==========

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan **terbuka***) untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum agar menghadapkan para terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan para terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu para terdakwa duduk di kursi pemeriksan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menjawab sebagai berikut : [1]).

I. Nama Lengkap : …….;
Tempat lahir :…….;
Umur atau Tanggal Lahir :……;
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : …….;
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu *)
Pekerjaan : ……..;

II. Nama Lengkap : ……;
Tempat lahir : ……;
Umur atau Tanggal Lahir :……;
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : …….;
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu *)
Pekerjaan : ……..;.

Terdakwa I dan II ditahan dengan jenis penahanan Rutan/Rumah/Kota*) masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal …… sampai dengan tanggal …….. berdasarkan surat perintah penahanan tanggal …… No. …… ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal …… sampai dengan tanggal .....……berdasarkan surat tanggal …… No. …… ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal …… sampai dengan tanggal …… No. …… ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal …… sampai dengan tanggal …… berdasarkan surat penetapan tanggal …… No. …… ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal …… sampai dengan tanggal …… berdasarkan surat penetapan tanggal…… No. …… ;
6. Dst.

==========

Kemudian Penuntut Umum menerangkan bahwa ……..(misalkan : para terdakwa **tidak hadir** dalam persidangan hari ini karena sakit dst, atau salah satu Terdakwa tidak hadir agar kalimatnya disesuaikan menurut kebutuhan)……..dan oleh karena itu ia mohon agar persidangan hari ini ditunda

dan ia akan memanggil kembali para terdakwa atau Terdakwa I (sesuaikan dengan keadaan), agar supaya mereka dapat hadir pada persidangan yang akan datang²) ;

Berhubung dengan itu, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari ……, tanggal …..bulan……..2014, jam **09.00 WIB (Pagi**), dan memerintahkan agar para terdakwa /Terdakwa I *) dipanggil lagi untuk dihadapkan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu ;

Setelah itu Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
(_____)	(_____)

==========

Catatan :

) ganti dengan kata "tertutup**", bila Terdakwanya anak-anak atau mengenai masalah kesusilan);*

**) coret yang tidak digunakan;*

*.[1].: apabila terdakwa **tidak ditahan**, kalimatnya sebagai berikut :*

[1].Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka*) untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum agar menghadapkan para terdakwa dan kemudian Penuntut Umum memanggil para terdakwa dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menjawab sebagai berikut :

[2)]: gunakan kalau terdakwa ketika sidang tidak hadir, kalimatnya sebagai berikut :

[2)]: Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan para terdakwa ;

==========

Contoh : Berita Acara Sidang Lanjutan :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor :……/Pid.B/2014/PN.TK

(Sidang Lanjutan ke-1 ®)

Persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, yang, mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa/singkat*) pada peradilan tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jl. R.W.Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, pada **hari ……., tanggal. …. bulan……2014**, dalam perkara Terdakwa :

I. ……;

II. …… tersebut ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

……, SH.MH……..…...Hakim Ketua ;

…….., SH ……..…Hakim Anggota ;

…….., SH ……..Hakim Anggota ;

……., SH.……. Panitera Pengganti ;

……., SH ……Penuntut Umum ;

==========

Alternative : dalam hal susunan Majelis, PP, dan PU sama

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu ;

==========

***Catatan** :*

® sambungan ke-1 berarti sidang ke-2 dalam perkara itu.

==========

Para terdakwa tidak ditahan ;

==========

Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI ……. Tanggal …… No. …… pada tanggal …….. ;

Terdakwa I dan II ditahan dengan jenis penahanan Rutan/Rumah/Kota masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal …… sampai dengan tanggal …….. berdasarkan surat perintah penahanan tanggal …… No. ……:
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal …… sampai dengan tanggal ……berdasarkan surat tanggal …… No. …… ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal …… sampai dengan tanggal …… No. …… ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal …… sampai dengan tanggal …… berdasarkan surat penetapan tanggal …… No. …… ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal …… sampai dengan tanggal …… berdasarkan surat penetapan tanggal…… No. …… ;♠
6. Dst

♠ *: gunakan kalau Terdakwa ditahan*

.

==========

Terdakwa dialihkan/ditangguhkan penahanan …….berdasarkan surat ……tanggal ……No……terhitung sejak tanggal …… ;♠

♠: *gunakan kalau ditangguhkan penahanannya)*

==========

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menerangkan mereka dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada para terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;♠

==========

(♠: *apabila tidak didampingi Penasihat Hukum agar dilanjutkan dengan kalimat :*

Para terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak hendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

==========

(♠: *apabila mau didampingi akan tetapi tidak mampu membayar Penasihat Hukum sedangkan pasal yang didakwakan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun maka tulis dengan kalimat :*

Para terdakwa menerangkan bahwa mereka dalam keadaan tidak mampu akan tetapi ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Kemudian Pengadilan Negeri menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka yaitu : ……, SH, Advokad/Pengacara dari **Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang**, berkantor di Jalan ..... Nomor …..Tanjungkarang, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tertanggal ……..2014 Nomor 312 /Pid.B/2014/PN.TK, surat penetapan mana setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini.

==========

(♠: *apabila Terdakwa ingin didampingi dan Penasehat hukumnya sudah siap dibawa sendiri oleh Terdakwa, maka tulis dengan kalimat :*

Para terdakwa menerangkan bahwa mereka akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu sdr. …….., SH, Advokad/Pengacara, berkantor di Jalan …….. Nomor :……., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal ……. 2014, surat kuasa khusus mana didaftarkan di Paniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……Nomor

:…/SK/2014, dan setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu perlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

==========

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada para terdakwa agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan tertanggal …… No. …… yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti dakwaan itu ;♠

==========

(♠ : *apabila para terdakwa tidak mengerti akan isi dakwaan, maka gunakan kalimat ini :*

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak mengerti akan isi dakwaan itu ;

Selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum memberikan penjelasan kepada para terdakwa tentang isi dakwaan tersebut, sehingga para terdakwa sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan itu ;

==========

Atas pertanyaan Hakim Ketua selanjutnya para terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;♠

==========

(♠: apabila ada keberatan dari terdakwa/Penasihat Hukum, dan keberatan itu telah siap maka kalimatnya :

Atas pertanyaan Hakim Ketua selanjutnya para terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam kesempatan yang diberikan paraterdakwa/Penasihat Hukum mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

(kalau tertulis, lampirkan)

==========

Kemudian atas keberatan para terdakwa/Penasehat Hukum tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(Catat sesuai petunjuk dan jika tertulis, lampirkan)

==========

Selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, lalu menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

(tulis amar putusan sela Majelis Hakim).

Setelah itu, Hakim Ketua sidang membertahukan hak-hak Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan sela tersebut apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum terhadap putusan sela tersebut, dan karena eksepsi ditolak maka nanti akan dikirimkan bersama-sama dengan putusan pokok perkaranya;

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sidang lalu ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(_____) (_____)

==========

<u>Catatan</u> : apabila baik keberatan para terdakwa/Penasihat hukum ataupun tanggapan Penuntut Umum <u>belum siap</u>, agar berita acaranya mengacu kepada model penundaan hari sidang diatas (lihat model terdakwa yang tidak hadir, dengan penyesuaian seperlunya).

==========

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa

saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini ;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan ;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan para terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan.

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi, kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan saksi ke-1(satu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

……..; tempat lahir : …….., umur ….. tahun, jenis kelamin laki-laki/perempuan*), kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di Jalan ……., Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu *), pekerjaan: ……;♠

==========

(♠: *apabila saksi tidak hadir, gunakan kalimat berikut :)*

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini belum hadir, meskipun telah dipanggilnya sesuai dengan surat panggilan tanggal …….. No. ……, oleh karena itu ia mohon agar persidangan ini ditunda untuk memanggil para saksi pada hari persidangan yang akan datang ;

Berhubung dengan itu, setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari …….., tanggal ……2014, jam **09.00 WIB**

(Pagi), dan memerintahkan agar para terdakwa /Terdakwa I dipanggil lagi untuk dihadapkan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(_____) (_____)

==========

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;♠

(♠: *gunakan kalimat ini apabila saksi bersedia bersumpah/berjanji :)*

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua saksi menjawab sebagai berikut : …… dst

……

……dst.

……

……dst.

==========

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa ;

Selanjutnya saksi menyatakan bahwa ia menolak untuk bersumpah/berjanji, yang oleh karena itu Hakim Ketua lalu mengingatkan saksi akan kewajibannya seperti yang telah diatur oleh undang-undang sebelum memberikan keterangan, akan tetapi saksi tetap menolak untuk bersumpah/berjanji tanpa alasan yang sah. ;♠

(♠: *gunakan kalimat ini apabila saksi tidak bersedia/menolak bersumpah/berjanji :)*

==========

:)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan para terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga yaitu (misalnya : adik kandung terdakwa, dll) ;

Hakim Ketua lalu mengingatkan saksi akan haknya untuk mengundurkan diri dan tidak didengar keterangannya dalam perkara ini, akan tetapi saksi tetap menghendaki memberikan keterangan dan baik Penuntut Umum maupun terdakwa secara tegas menyetujui agar saksi memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah/janji menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ; (♠:

(♠: *apabila saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa akan tetapi saksi bersedia disumpah/janji atas persetujuan terdakwa*

Atas pertanyaan Hakim Ketua selanjutnya, saksi menjawab sebagai berikut : ---------- dst.

……

……dst.

……
……dst.

==========

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan para terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga yaitu (misalnya : adik kandung terdakwa, dll) ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua selanjutnya, saksi menerangkan bahwa ia bersedia memberikan keterangan akan tetapi dengan tidak disumpah/janji ; *(♠:*

(♠: apabila saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atau salah seorang terdakwa, karenanya saksi didengarkan keterangannya dengan tidak disumpah/janji , gunakan kalimat berikut :)

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menjawab sebagai berikut :---------- dst.

……
……dst.

……
……dst.

==========

Saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa ;

Setelah itu Hakim Ketua menjelaskan bahwa oleh karena saksi adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin atau karena sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang

ingatannya baik kembali, maka terhadap saksi didengar keterangannya tanpa disumpah ; *(♠:*

(♠: apabila saksi belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin atau sakit ingatan/jiwa meskipun kadang2 baik, karenanya saksi didengarkan keterangannya dengan tidak disumpah/janji, gunakan kalimat berikut :)

Atas pertanyaan Hakim Ketua ……. dst.

……

……dst.

……

……dst.

Lanjutkan dengan pergiliran kesempatan bertanya oleh Hakim Anggota, PU, PH sbb :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para Hakim Anggota untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu Hakim Anggota II ……, SH mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

……

……dst.

……

……dst.

Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota I……., SH menerangkan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan telah cukup dengan pertanyaan terdahulu ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu melalui Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi dijawab sebagai berikut :

……
……dst.

……
……dst.

(sesuai dengan kebutuhan)

Selanjutnya oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : ……., yang dikenal / tidak dikenal oleh saksi sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa …….. dst (misalnya).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan / tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan, setelah itu Hakim Ketua memanggil saksi berikutnya dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan Saksi ke-2 (dua) lalu duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama lengkap :

……., tempat lahir : ……., umur …tahun, jenis kelamin laki-laki/perempuam*), kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di ……, Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*), pekerjaan : ……. ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal*) dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa ;

Lalu saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keteragan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

……
……dst.
……
……dst.

Lanjutkan dengan pergiliran kesempatan bertanya oleh Hakim Anggota, PU, PH sbb :

……
……dst.
……
……dst.

(sesuaikan dengan pemeriksaan saksi ke-1 di atas) ♠

==========

(♠: apabila perkara tidak banding dengan persetujuan Majelis Hakim ybs, untuk memudahkan minutasi perkara tersebut, tanya jawab tidak perlu ditulis, cukup dengan menunjuk keterangan saksi dalam pemeriksaan penyidik, maka kalimatnya adalah sebagai berikut :)

Selanjutnya baik atas pertanyaan Hakim Ketua, para Hakim Anggota, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik Polri bernama ……. Pangkat …….NRP ……. tanggal ……. seperti yang tertera dalam dalam berkas terdakwa tersebut ;

<u>Catatan</u> : apabila ada yang berbeda keterangannya, tambahkan kalimat : dengan tambahan keterangan :

- bahwa …… dst.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa mereka berkeberatan / tidak berkeberatan*) atas keterangan saksi tersebut.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan, dan terdakwa diperintahkan duduk kembali di kursi pemeriksaan ;♠

==========

(♠ : apabila masih ada saksi yang telah dipanggil oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir, baik Penuntut Umum maupun terdakwa setuju dibacakan keterangan saksi tersebut dipersidangan, hal tersebut berlaku pula apabila saksi tersebut sudah diambil sumpahnya ditingkat penyidikan, gunakan kalimat berikut)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan (misalkan saksi Mr. x telah meninggal dunia pada hari …….. tanggal ……sesuai surat keterangan dari Kepala Kelurahan Tanjung Katung atau tempat tinggal saksi jauh letaknya atau telah berkali-kali dipanggil tidak datang dsb) yang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan apabila keterangan saksi Mr. x tersebut dibacakan ;

Selanjutnya dibacakan keterangan saksi Mr. x tersebut, sesuai berikut acara penyidik Polri yang dibuat oleh ……..NRP ……..Pangkat ……..Polsek/Polres ……. pada hari ……. tanggal ……..Nomor ……., yang atas keterangan tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

==========

(♠ : *apabila ada saksi yang masih akan dipanggil oleh Penuntut Umum, gunakan kalimat berikut :)*

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi lainnya belum hadir pada persidangan hari ini meskipun telah dipanggilnya. oleh karena itu ia mohon agar persidangan ini ditunda dan ia akan memenggil kembali saksi-saksi tersebut untuk dihadapkan pada sidan yang akan datang ;

Lalu Hakim Ketua mempersilahkan para terdakwa/terdakwa untuk kembali duduk dikursi pemeriksaan ;

Berhubung dengan itu, ……dst

(lihat contoh munduran sidang)

==========

Setelah mana oleh Majelis Hakim lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti (misalnya, linggis ……. dst) kemudian diperlihatkan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, yang atas pertanyaan Hakim Ketua saksi dan terdakwa menerangkan ……

Setelah selesai acara pemeriksaan terhadap barang bukti, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, **terdakwa I ……..** menjawab sebagai berikut :

…….

……dst.

……

……dst.

Lanjutkan dengan pergiliran kesempatan bertanya oleh Hakim Anggota, PU, PH sbb :

…….

……dst.

……

……dst.

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada para Hakim Anggota untuk ……. …… (pedomani model tanya jawab saksi).

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, **terdakwa II ……** menjawab sebagai berikut :

…….

……dst.

……

……dst.

Lanjutkan dengan pergiliran kesempatan bertanya oleh Hakim Anggota, PU, PH sbb :

…….

……dst.

……

……dst.

(ikuti model diatas)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum maupun para terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai ;

==========

Setelah itu Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada Penuntut Umum, aakah sudah siap dengan Surat Tuntutan pidanya atas diri Para Terdakwa

Apabila tuntutan belum siap, maka gunakan kaliamat penundaan sidang sbb:

Berhubung dengan itu, ……dst

(lihat contoh munduran sidang s/d sidang ditutup dan ditanda tangani

==========

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana yang isinya adalah sebagai berikut :

(masukkan tuntutan dan diberi halaman sehingga menjadi bagian berita acara).

Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu ia segera menyerahkan kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada terdakwa/Penasehat Hukum ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para terdakwa/ Penasehat Hukum*) untuk mengajukan pembelaan, yang atas kesempatan itu para terdakwa/Penasehat Hukum lalu mengajukan pembelaannya yang berbunyi sebagai berikut :

(Apabila tertulis masukkan/lampirkan menjadi bagian berita acara, dan yang dicatat dalam Berita Acara Sidang hanya bagian akhir yang diminta dalam pembelaan tertulis itu, akan tetapi kalau pembelaan lisan dari Terdakwa dicatat kesimpulan yang pokok saja).

Setelah para terdakwa/Penasehat Hukum*) membacakan pembelaan tersebut lalu menyerahkan aslinya kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada Penuntut Umum.

==========

Setelah itu, Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada Penuntut Umum, apakah akan mengajukan replik terhadap Pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukum*) tersebut ;

Apabila Penuntut Umum mengajukan replik dan belum siap, maka gunakan kaliamat penundaan sidang sbb:

Berhubung dengan itu, ……dst

(lihat contoh munduran sidang s/d sidang ditutup dan ditanda tangani

==========

Dalam kesempatan berikutnya baik Penuntut Umum maupun para terdakwa/Penasehat Hukum*) menerangkan bahwa mereka tidak mengajukan replik maupun duplik, namun menyatakan tetap pada pendirian semula ;

Setelah acara tersebut selesai, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini ditutup ;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang di skors selama ± 15 menit, untuk mengadakan musyawarah guna mengambil putusan dalam perkara ini dan para terdakwa/Penasehat Hukum, saksi-saksi dan Penuntut Umum serta hadirin meninggalkan ruangan persidangan ;

Setelah Penuntut Umum menghadapkan para terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan. ♠

(♠ : apabila terdakwa tidak ditahan, gunakan kalimat :)

Selanjutnya Penuntut Umum memanggil para terdakwa kedalam ruangan persidangan, lalu duduk dikursi pemeriksaan ;

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

…… *samakan persis dengan diktum putusan*

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua lalu memberitahukan kepada para terdakwa dan Penuntut Umum tentang segala apa yang menjadi haknya/mereka yaitu :

a. Segera menerima atau menolak putusan.

b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan grasi.

d. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

e. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Atas pemberitahuan hak-hak dari Para Tedakwa dan Penuntut Umum tersebut, mereka mengatakan sikap sebagai berikut :

Terdakwa I : menyatakan terima/pikir-pikir/banding*);

Terdakwa II : menyatakan terima/pikir-pikir/banding*);

Penuntut Umum : menyatakan terima/pikir-pikir/banding*);

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim Ketua.

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
(……SH)	(……,SH.MH)

Catatan :♠

(♠ : dalam hal tuntutan pidana Penuntut Umum, atau Pembelaan Penasihat Hukum/terdakwa belum siap demikian pula putusan, gunakan model berikut ini :)

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidananya dalam perkara ini belum siap untuk diajukan pada persidangan hari ini, karena ia masih akan menyusunnya terlebih dahulu secara tertulis dan oleh sebab itu ia mohon agar persidangan ini dapat ditunda dan ia akan mengajukan tuntutan pidananya itu pada sidang yang akan datang ;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari ……., tanggal…….2014, jam 09.00 WIB (Pagi), dan memerintahkan agar menghadapkan kembali para terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu ;₪

Catatan *:(₪ apabila terdakwa tidak ditahan, gunakan kalimat :)*

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari …….., tanggal……2014, jam 09.00 WIB (Pagi), dan memberitahukan penundaan ini kepada para terdakwa dipersidangan agar mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

(_____) (_____)

**) Coret yang tidak perlu*

Perhatian :

1. *Terhadap " pembelaan " yang belum siap agar kata-kata "tuntutan pidana" diganti dengan "pembelaan" demikian pula kata-kata "Penuntut Umum" diganti dengan "Penasihat Hukum".*
2. *Apabila putusan yang belum siap disesuaikan saja.*

Lampiran II

Buku II (coklat) pada halaman 182 - 183 memberikan petunjuk bahwa dalam sidang anak dan kesusilaan dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berarti saat sidang dimulai Hakim Ketua Sidang harus menyatakan sidang tertutup untuk umum, Rumusan / Redaksional dalam Berita acara antara lain sebagai berikut:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, serta merta Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada pengunjung dan yang tidak berkepentingan dengan persidangan ini dimohon untuk meninggalkan ruang persidangan dan kepada petugas Pengadilan diperintahkan untuk menutup jendela - jendela dan pintu ruangan, lalu Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa / Terdakwa - Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa / Terdakwa - Terdakwa menjawab sebagai berikut :……dst

Lampiran III

Ada tiga kemungkinan Terdakwa menyikapi haknva atas bantuan hukum:

1. Akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan telah menunjuk sendiri Penasehat Hukumnya.
2. Hendak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi tidak mampu, wajib bagi Pengadilan untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk yang ancaman pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, atau yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan Terdakwa tidak mampu (ex pasal 56 ayat 1 KUHAP).
3. Tidak berkeinginan didampingi oleh Penasehat Hukum.

ad. 1. Terdakwa / Terdakwa - Terdakwa menerangkan bahwa ia / mereka akan didampingi oleh ....., SH Advokat dan Pengacara berkantor di ……..dst, yang atas kesempatan yang diberikan, Penasehat Hukum Terdakwa lalu menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal…… setelahnya diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

ad.2. Terdakwa / Terdakwa - Terdakwa menerangkan bahwa ia / mereka berkeinginan / berkehendak didampimgi oleh Penasehat Hukum akan tetapi ia / mereka dalam keadaan tidak mampu. Kemudian Hakim / Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa yaitu ....., SH Advokad/Pengacara, berkantor di ..... No surat penetapan tersebut setelah dibacakan lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Ad. 3. Terdakwa / Terdakwa – Terdakwa menyatakan bahwa ia / mereka tidak berkehendak / berkeinginan didampingi oleh Penasehat Hukum, karena ia / mereka akan menghadapi sendiri perkaranya.

Lampiran IV

IIIa: **Apabila ada keberatan terdakw˜a Penasehat Hukum atas isi dakwaan Penuntut Umum :**

Kemudian Terdakwa / Penasehat Hukum mengajukann keberatan yang isinya: adalah sebagai berikut:

……dst

(Kalau diucapkan secara lisan agar dicatat dalam Berita Acara ini tentang pokok-pokoknya, akan tetapi bila diajukan secara tertulis agar dimasukkan menjadi bagian Berita Acara ini.)

Atas keberatan Terdakwa / Penasehat Hukurn di atas, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya sebagai berikut.

……dst

(Pedomani petunjuk diatas)

Catatan : Apabila keberatan Terdakwa / Penasehat Hukum belum siap, ikuti

Contoh :

Selanjutnya Terdakwa / Penasehat Hukum menyatakan akan mengajukan keberatan atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi pada persidangan ini belum siap untuk diajukan karena masih akan disusun terlebih dahulu, untuk itu ia mohon waktu agar persidangan ini dapat ditunda dan ia akan mengajukan keberatan tersebut pada persidangan yang akan datang.

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan Selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari KAMIS, tanggal ..... FEBRUARI DUA RIBU DUA BELAS, jam 09.00 WIB, memerintahkan agar Terdakwa dihadapkan kembali pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut diatas.[X]) / memberitahukan penundaan tersebut kepada Terdakwa * di persidangan agar ia / mereka datang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.[xx)].

Setelah Hakim Ketua Sidang mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup.

Demikianlah dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti ,	Hakim Ketua Sidang ,
(……,SH)	(…… SH)

Catatan : Kalau dalam kesempatan Penuntut Umum menanggapi keberatan Terdakwa / Penasehat Hukum juga belum siap, gunakan contoh di atas dengan penyesuaian seperlunya:

X) untuk Terdakwa yang ditahan di rutan.

XX) untuk Terdakwa yang tidak ditahan.

IIIB : **Apabila keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum berhubungan dengan isi pasal 156 (1) KUHAP, maka Pengadilan akan memutuskan perkara tersebut.**

Kemudian Terdakwa / Penasehat Hukum mengajukan keberatan yang isinya adalah sebagai berikut:

(Kalau diucapkan secara lisan agar dicatat dalam Berita Acara, akan tetapi apabila diajukan secara tertulis agar dimasukkan menjadi bagian dari Berita Acara).

Atas keberatan Terdakwa / Penasehat Hukum tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

(agar mempedomani petunjuk di atas)

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang menjelaskan bahwa oleh karena keberatan Terdakwa /Penasehat Hukum tersebut mengenai ……*)

(berhubungan dengan 156 (1) KUHAP misalnya

-Bahwa Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

- Atau dakwaan tidak dapat diterima
- Atau surat dakwaan harus dibatalkan).

maka Pengadilan akan memberikan putusan sela atas keberatan Terdakwa / Penasehat Hukum tersebut diatas, yang akan diucapkan pada persidangan yang akan datang.

Berhubung dengan itu Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya ……..dst. (lihat contoh alinea terakhir lampiran IIIa).

Apabila saksi belum hadir dan Penuntut Umum akan memanggil lagi saksi tersebut untuk dihadapkan pada sidang selanjutnya.

Contoh :

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi - saksi yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini belum ada yang datang pada persidangan hari ini meskipun telah dipanggilnya sesuai dengan surat panggilan tanggal No ..... x) oleh karena itu ia mohon agar persidangan hari ini dapat ditunda dan ia akan memanggil kembali saksi-saksi tersebut untuk dihadapkan pada persidangan yang akan datang.

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari KAMIS, tanggal **20 Maret Dua Ribu Satu, jam 09.00 WIB**, dan memerintahkan agar memanggil saksi - saksi serta menghadapkan Terdakwa untuk dihadapkan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut diatas[xx)]. memberitahukan penundaan tersebut kepada Terdakwa agar mereka datang pada persidangan yang telah ditetapkan itu dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi[XXx)].

Setelah Hakim Ketua Sidang dst.

(ikuti contoh sebelumnya).

Catatan: [X).] Keterangan Penuntut Umum tentang ketidak hadiran saksi seperti tersebut di atas, itu hanya contoh, sesuaikan apa yang sebenarnya diperoleh di persidangan.

xx) Gunakan apabila Terdakwa di tahan di Rutan.

xxx) Gunakan bila Terdakwa tidak di tahan di Rutan.

IV.a **Saksi mempunyai hubungan keluarga / kerja dengan Terdakwa, akan tetapi saksi disumpah/ janji atas persetujuan Terdakwa.(vide psl. 169 ayat 1 dan 2 KUHAP.**

Apabila saksi ada hubungan keluarga atau ada sebab - sebab lain,gunakan contoh sebagai berikut

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa serta ia mempunyai hubungan keluarga sedarah yaitu kakak kandung saksi (atau sebab lain = sesuai isi pasal pada 168 KUHAP).

Hakim Ketua Sidang lalu mengingatkan saksi akan haknya untuk mengundurkan diri dan tidak didengar keterangannya dalam perkara ini, akan tetapi saksi tetap menghendaki memberikan keterangan sebagai saksi, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang , baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara tegas menyetujui agar saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

Lalu saksi mengucapkan sumpah/janji menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan ... . dst

IV.b. **Apabila saksi mempunyai hubungan keluarga/kerja dengan Terdakwa atau salah seorang Terdakwa -- karenanya -- keterangan saksi didengar TANPA disumpah/janji.**

Gunakan contoh berikut

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Terdakwa /salah seorang Terdakwa karena saksi adalah anak kandung Terdakwa (atau sebab lain sesuaikan), maka terhadap saksi akan didengar keterangannya tanpa disumpah.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang selanjutnya saksi menjawab sebagai berikut ……. Dst

IV.c. **Apabila saksi masih anak - anak (belum cukup umur 15 tahun dan belum kawin) atau sakit ingatan atau sakit jiwa (vide pasal 171 KUHAP).**

Saksi menerangkan bahwa ia kenal / tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Setelah itu, Hakim Ketua Sidang menjelaskan bahwa oleh karena saksi adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin maka terhadap saksi akan didengar keterangannya tanpa disumpah.

Atas pertanyaan }iakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut …….Dst.

Catatan : *) Sesuaikan kalimatnya apabila saksi sakit ingatan atau sakit ji-wa meskipun kadang - kadang ingatannya baik kembali.

V.a. **Apabila saksi menolak untuk bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah. (vide pasal 161 (l) KUHAP**).

Gunakan contoh berikut :

Saksi menerangkan bahwa ia kenal/tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat dengan hubungan kerja dengan Terdakwa.

Selanjutnya saksi menyatakan bahwa ia menolak untuk bersumpah/berjanji yang oleh karena itu Hakim Ketua Sidang lalu mengingatkan saksi akan kewajibannya seperti yang telah diatur oleh Undang - Undang sebelum memberikan keterangan, akan tetapi saksi tetap menolak untuk bersumpah/berjanji tanpa alasan yang sah.

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim dengan surat penetapan tanggal No …….lalu memerintahkan agar saksi tersebut dikenakan sandra ditempat Rumah Tahanan Negara di ……...paling lama 14 (empat belas) hari.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang selanjutnya, saksi menjawab sebagai berikut…… dst.

Vl.b: **Gunakan contoh berikut ini, apabila Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa tanya jawab "cukup" menunjuk keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik, dengan menyebut perbedaan satu sama lain (vide pasal 202 (2) KUHAP).**

Selanjutnya baik atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, para Hakim Anggota dan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik Polri bernama ..... Pangkat ……NRP

……tanggal ……seperti yang tertera dalam berkas Terdakwa tersebut, dengan tambahan keterangan:

Catatan : *Model ini dapat dipergunakan apabila perkara tersebut tidak menarik perhatian masyarakat, tidak banding, kasasi.*

Kalau dalam berkas penyidik masih ada saksi akan tetapi saksi tersebut belum hadir, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa setuju dibacakan atau keterangan saksi sebelumnya sudah di sumpah oleh penyidik. (vide pasal 162 ayat 1 dan 2 (KUHAP).

Atas pernyataan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa X)……..X).Saksi telah meninggal dunia pada hari ……tanggal ……..sesuai dengan isi surat pemberitahuan dari Lurah dst.

- tempat tinggal saksi sangat jauh letaknya.
- saksi ada dalam tugas dinas luar daerah ..dst
- berhubung untuk kepentingan Negara saksi berangkat ke……yang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tidak berkeberatan apabila keterangan saksi …….....……tersebut dibacakan.

Selanjutnya dibacakan keterangan saksi ……tersebut, sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang dibuat..... oleh Penyidik……. NPR…….Pangkat ..... Polsek/Polres pada hari……..tanggal ……Nomor: ……..

Apabila ada saksi yang meringankan (a de charge) yang hendak diajukan oleh Terdakwa : Penasihat Hukum atau saksi tambahan oleh Penuntut Umum. (vide pasal 160 (1) c KUHAP), gunakan contoh berikut:

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa /Penasihat Hukum menerangkan bahwa mereka akan mengajukan saksi meringankan Terdakwa yaitu 1. ……. 2…….. yang pada hari ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya.

Setelah itu Hakim Ketua Sidang memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan, ke tempat yang telah disediakan.

Kemudian Hakim Ketua Sidang memanggil saksi dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, saksi menerangkan bahwa ia bernama lengkap…… Dst

Catatan :

a. *Apabila saksi a de charge belum hadir contoh lampiran IV dengan penyesuaian yang dianggap perlu.*

b. *Untuk saksi tambahan, agar kata - kata Terdakwa /Penasihat Hukum diganti dengan Penuntut Umum dan kata meringankan diganti dengan tambahan.*

Apabila tuntutan pidana belum siap diajukan oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutannya dalam perkara ini belum siap untuk diajukan pada persidangan ini dan oleh sebab itu ia mohon agar persidangan dapat ditunda dan ia akan mengajukannya pada hari persidangan yang akan datang.

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu ……dst.

Catatan :

a. contoh ini dapat pula digunakan apabila Terdakwa /Penasehat Hukum belum siap dengan pembelaannya. (sesuaikan)

b. hal tersebut berlaku pula dalam acara replik dan duplik.

Kalau putusan belum siap dapat digunakan contoh sebagai berikut:

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang menjelaskan bahwa untuk musyawarah Majelis guna mengambil putusan dalam perkara ini yang akan diucapkan pada persidangan akan datang perlu ditetapkan hari sidang yang baru;

Sehubungan dengan itu Majelis lalu menunda persidangan ini dan selanjumya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari …….dst.

Setelah Hakim Ketua Sidang mengumumkan penundaan tersebut, persidangan lalu ditutup.

Demikianlah dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera Pengganti.

30. Contoh Format Penetapan Pidana : Catatan : Untuk formulir bisa disesuaikan besar ukuran hurufnya, jarak alinea 1,5, dan kalau selembaran saja bisa mulai dari kiri 2,5 Cm

*Model : 01/Pid/PN.TK**(kertas hijau)***

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang
***Pemberian Ijin Penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Penyidik**. (Pasal 32 jo 33 KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : ……../ Pen.Pid/ 2014/PN.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat dari Penyidik di **Kepolisian** ……..……., tanggal ……. 2014 No.……..,mengenai perlu dilakukan penggeledahan rumah, dengan alasan yang sangat perlu dan mendesak dalam tindak pidana :……**,** sebagaimana dimaksud dalam pasal……UU No……, tentang …… dan sesuai **pasal 33 KUHAP** dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Bahwa benda yang ada didalam rumah tersebut diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/sebagai hasil dari/berhubungan*) dengan tindak pidana dalam perkara tersangka :

Nama lengkap :……;
Tempat lahir : ……..;
Umur/Tanggal Lahir : ….tahun/….-…….- 19...
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Tempat tinggal : Jl……..…No.……RT/RW……, Kelurahan .....Kecamatan ……, Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu *) ;
Pekerjaan : .....;

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang bahwa cukup alasan untuk memberikan ijin tersebut ;

Mengingat pasal pasal 32 jo pasal 33 KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981). UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Memberikan ijin kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penggeledahan rumah di Wilayah Tanjungkarang - Bandar Lampung di Jl……, Kel……, Kec. ……, Tanjungkarang - Bandar Lampung,

Ditetapkan di : Tanjungkarang.

Pada tanggal : …-…. 2014

a.n. KETUA ,

Wakil Ketua,

.....,SH.MH

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

Model : 01A/Pid/PN.TK ***(kertas hijau)***

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Penolakan Permintaan Ijin atas tindakan penggeledahan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Penyidik****. (Pasal 32 jo 33 KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : ……../ Pen.Pid/ 2014/PN.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat dari Penyidik di **Kepolisian** ……..……., tanggal ……. 2014 No.……..,mengenai perlu dilakukan penggeledahan rumah, dengan alasan yang sangat perlu dan mendesak dalam tindak pidana :……**,** sebagaimana dimaksud dalam pasal……UU No……, tentang …… dan sesuai **pasal 33 KUHAP** dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Bahwa benda yang ada didalam rumah tersebut diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/sebagai hasil dari/berhubungan*) dengan tindak pidana dalam perkara tersangka :

Nama lengkap : ……;

Tempat lahir : ……..;

Umur/Tanggal Lahir : ….tahun/….-…….- 19...

Jenis kelamin : Laki-laki/perempuan*)

Tempat tinggal : Jl….....…..No….RT/RW……..,Kelurahan …….Kecamatan ……, Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)/Kristen/Buddha/Hindu*);

Pekerjaan : .....;

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang bahwa tidak cukup alasan untuk memberikan ijin tersebut ;

Mengingat pasal pasal 32 jo pasal 33 KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981). UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

M E N E T A P K A N

Menolak permintaan ijin Penyidik untuk melakukan tindakan penggeledahan rumah di Wilayah Tanjungkarang - Bandar Lampung di Jl.. ……, Kel……, Kec. ……, Tanjungkarang.

Ditetapkan di : Tanjungkarang.

Pada tanggal : …-……. 2014

a.n. KETUA

Wakil Ketua

.....,SH.MH.

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 01B/Pid/PN.TK ***(kertas hijau)***
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Persetujuan atas tindakan penggeledahan badan/pakaian,penggeledahan rumah*** *yang dilakukan oleh Penyidik. (Pasal 32 jo 34 ayat (2) KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : ……../ Pen.Pid/ 2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat dari Penyidik di **Kepolisian** ……., tanggal …….. 2014 No. …….., mengenai telah dilakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah*), dengan alasan yang sangat perlu dan mendesak dalam tindak pidana :…….**,** sebagaimana dimaksud dalam pasal……UU No……, tentang …… dan sesuai **pasal 34 KUHAP** dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/sebagai hasil dari/berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara tersangka :

Nama lengkap	:	……;
Tempat lahir	:	……..;
Umur/Tanggal Lahir	:	….tahun/….-…….- 19...
Jenis kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal	:	Jl.……..RT/RW….., Kelurahan …….
		Kecamatan ……, Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama	:	Islam/Kristen/Buddha/Hindu *);
Pekerjaan	:	……;

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;
Menimbang bahwa cukup alasan untuk memberikan ijin tersebut ;
Mengingat pasal pasal 32 jo pasal 34 ayat (2) KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981). UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

M E N E T A P K A N

Memberi persetujuan atas tindakan penggeledahan badan/pakaian/rumah*) di Wilayah Tanjungkarang - Bandar Lampung yang dilakukan oleh Penyidik, yang telah dilakukan Pengeledahan badan/pakaian/rumah*) di Kp. ……, Kel……, Kec. ……, Tanjungkarang - Bandar Lampung, yang terjadi pada hari Kamis tanggal …….....terhadap tersangka ……dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- ……;

Ditetapkan di : Tanjungkarang.

Pada tanggal : …-……. 2014

a.n. KETUA

Wakil Ketua

.....SH.MH.

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

Model: 02/Pid/PN.TK
(kertas hijau)
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang ***Pemberian Ijin untuk melakukan Penyitaan (****pasal 38 (1) KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : …… /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang

Membaca surat dari penyidik di **Kepolisian Sektor …….** tanggal …-……..-…..No. ……..., melakukan pemeriksaan dalam perkara ini, berisi permintaan ijin untuk melakukan penyitaan benda-benda berupa :

- ……;
- …….....….;

dalam tindak pidana : ……., sebagaimana dimaksud dalam **pasal** ….. **KUHP/Pasal….UU No…..Tahun…..tentang……*)**,dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Bahwa benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/ sebagai hasil dari/berhubungan*) dengan tindak pidana dalam perkara tersangka:

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……..;
Umur/Tanggal Lahir: ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/perempuan*).
Tempat tinggal : Jl. ……..No…… Rt…./Rw…, Kelurahan…….., Kecamatan.....….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu *)
Pekerjaan : ……..

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk memberikan ijin tersebut ;

Mengingat pasal 38 ayat (1) KUHAP (UU No. 8 tahun 1981); UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

M E N E T A P K A N :

Memberi ijin kepada penyidik tersebut untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda di atas berupa :

- ……;
- ……;

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ….-…….. 2014

a.n. KETUA

Wakil Ketua

....., **SH.MH**

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

P E N E T A P A N

Nomor : …… /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang

Membaca surat dari penyidik di **Kepolisian Sektor …….** tanggal …-……-…..No. ……..., melakukan pemeriksaan dalam perkara ini, berisi permintaan ijin untuk melakukan penyitaan benda-benda berupa :

- ……
  ……

dalam tindak pidana : ……, sebagaimana dimaksud dalam **pasal** ….. **KUHP/Pasal….UU No…..Tahun…..tentang……*)**, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Bahwa benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/ sebagai hasil dari/berhubungan*) dengan tindak pidana dalam perkara tersangka:

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……..
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl. ……No….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu *)
Pekerjaan : ……..

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat/laporan tersebut ternyata tidak cukup alasan untuk memberikan ijin tersebut ;

Mengingat pasal 38 ayat (1) KUHAP (UU No. 8 tahun 1981); UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

M E N E T A P K A N :

Menolak permintaan ijin dari penyidik tersebut untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda di atas berupa :

- ……;

sehubungan dengan perkara Tersangka…….tersebut diatas.

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ….-…….. 2014

a.n. KETUA

Wakil Ketua

.....,SH.MH.

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

*Model: 02B/Pid/PN.TK **(kertas hijau)***
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
*tentang **Pemberian Persetujuan***
***Penyitaan** (pasal 38 (2) KUHAP)*

P E N E T A P A N
Nomor : …… /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang

Membaca surat dari penyidik di **Kepolisian Sektor …….** tanggal …-……-…..No. B/14/../2014/Sek…….., melakukan pemeriksaan dalam perkara ini, berisi permintaan persetujuan atas penyitaan atas benda-benda berupa :

- ……
  ……

dalam tindak pidana : ……,sebagaimana dimaksud dalam **pasal** ….. **KUHP/ Pasal…. UU No….Tahun…..tentang……*)**, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Bahwa benda-benda tersebut diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/ sebagai hasil dari/berhubungan*) dengan tindak pidana dalam perkara tersangka:

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl. …….. No……..Rt…./Rw…, Kelurahan…….., Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu *)
Pekerjaan : ……..;.

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk memberikan persetujuan tersebut ;

Mengingat pasal 38 ayat (2) KUHAP (UU No. 8 tahun 1981); UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

M E N E T A P K A N :

Memberi persetujuan kepada penyidik tersebut atas tindakan penyitaan terhadap benda-benda di atas berupa :

- ……;

sehubungan dengan perkara Tersangka ……tersebut diatas.

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ….-…….. 2014

a.n. KETUA

Wakil Ketua

.....,SH.MH.

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

Model: 02C/Pid/PN.TK ***(kertas hijau)***
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang ***Pemberian Ijin Khusus melakukan Penyitaan Surat atau Tulisan*** *(pasal 43 KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : …… /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang

Membaca surat dari penyidik di **Kepolisian Sektor ……** tanggal …-……-…..No. ……., melakukan pemeriksaan dalam perkara ini, berisi permintaan Ijin Khusus untuk melakukan penyitaan Surat atau Tulisan berupa :

- ……
  ……

Dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya, sehubungan dengan tindak pidana : ….....……,sebagaimana dimaksud dalam **pasal**..... **KUHP/Pasal….UU No….Tahun…..tentang……*)**, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Bahwa Surat atau Tulisan tersebut diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/ sebagai hasil dari/berhubungan*) dengan tindak pidana dalam perkara tersangka:

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : …….;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl. …….. No. …..Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu *)
Pekerjaan : ……..

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk memberikan Ijin Khusus tersebut ;

Mengingat pasal 43 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981); UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

M E N E T A P K A N :

Memberikan Ijin Khusus kepada penyidik tersebut untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap Surat atau Tulisan di atas berupa :

- ……;

sehubungan dengan perkara Tersangka ……..tersebut diatas.

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ….-…….. 2014

a.n. KETUA

Wakil Ketua

.....,SH.MH.

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

Model: 02D/Pid/PN.TK ***(kertas hijau)***
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang ***Pemberian Ijin Khusus melakukan Penyitaan Surat yang dikirim via Pos dan atau Telekomunikasi atau Pengangkutan*** *(pasal 47 KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : …… /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang

Membaca surat dari penyidik di **Kepolisian Sektor …….** tanggal …-…….-…..No. …….., melakukan pemeriksaan

dalam perkara ini, berisi permintaan Ijin Khusus untuk melakukan penyitaan Surat yang dikirim melalui Kantor Pos dan Telekomunikasi/Jawatan atau Pengangkutan*) berupa :

- ……
  ……

sehubungan dengan tindak pidana : ……., sebagaimana dimaksud dalam **pasal** …..**KUHP/Pasal….UU No. …..Tahun……tentang……*)**, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Bahwa Surat yang dikirim tersebut diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/ sebagai hasil dari/berhubungan*) dengan tindak pidana dalam perkara tersangka:

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan…….., Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)
Pekerjaan : .....;.

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk memberikan Ijin Khusus tersebut ;

Mengingat pasal 47 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981); UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

M E N E T A P K A N :

Memberikan Ijin Khusus kepada penyidik tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap Surat yang dikirim tersebut di atas berupa :

- ……;

sehubungan dengan perkara Tersangka…….……tersebut diatas.

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ….-…….. 2014

a.n. KETUA

Wakil Ketua

<u>....., SH.MH</u>

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

Model: 02E/Pid/PN.TK ***(kertas hijau)***
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang ***Penolakan Pemberian Ijin Khusus melakukan Penyitaan Surat yang dikirim via Pos dan atau Telekomunikasi atau Pengangkutan*** *(pasal 47 KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : …… /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang

Membaca surat dari penyidik di **Kepolisian Sektor ……** tanggal …-…….-…..No. …….., melakukan pemeriksaan dalam perkara ini, berisi permintaan Ijin Khusus untuk melakukan penyitaan Surat yang dikirim melalui Kantor Pos dan Telekomunikasi/Jawatan atau Pengangkutan*) berupa :

- ……
……

sehubungan dengan tindak pidana : ……., sebagaimana dimaksud dalam **pasal** ….. **KUHP/Pasal….UU No. …..Tahun……tentang……*)**, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Bahwa Surat yang dikirim tersebut diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/ sebagai hasil dari/berhubungan*) dengan tindak pidana dalam perkara tersangka:

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat/Laporan tersebut ternyata tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permintaan Ijin Khusus tersebut ;

Mengingat pasal 47 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981); UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

M E N E T A P K A N :

Menolak Permintaan Ijin Khusus kepada penyidik tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap Surat yang dikirim tersebut di atas berupa :

- ……;

Sehubungan dengan perkara Tersangka……..tersebut diatas.

Ditetapkan di : Tanjungkarang.

Pada tanggal : ….-…….. 2014

a.n. KETUA

Wakil Ketua

.....,SH.MH.

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 03/Pid/PN.TK
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara*** *(Pasal 152 ayat (1) jo pasal 205 ayat (1) KUHAP).*

P E N E T A P A N

Nomor: ……./Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang :

Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Sragen tanggal: …-……-….. No: ..……..….atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Menimbang bahwa bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang:

Mengingat, pasal 152 ayat (1) KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981): UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **Pasal 56, Pasal 57** UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menunjuk: Sdr. ..…… sebagai Hakim Ketua Sidang;

Sdr. ..……..……sebagai Hakim Anggota;

Sdr. ..…….sebagai Hakim Anggota;

Untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ……..Reg. Pid. No. ……

Ditetapkan di : Tanjungkarang.
Pada tanggal :
Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

.

*) Coret yang tidak perlu

Model : 03A/Pid/PN.TK.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Penunjukan Pergantian Hakim Ketua Sidang/Anggota untuk menyidangkan dan mengadili perkara*** *(Pasal 152 ayat (1) KUHAP).*

PENETAPAN
Nomor : ……/Pid.B/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang

Telah membaca berkas perkara Pidana Nomor : ….. / Pid.B /2014/ PN.TK----------

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya seperti tersebut dalam Penetapan Nomor : …. /Pid.B/2014/PN.TK tersebut, tanggal…-……2014;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Sdr. ……..**, SH. MH** karena pindah tugas dalam Jabatan lama sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang menjadi dalam jabatan baru sebagai Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Negeri …… sejak tanggal ……. sedangkan pemeriksaan perkara tersebut masih berjalan, dalam pemeriksaan saksi-saksi.:

Menimbang, bahwa untuk itu perlu ditunjuk Hakim Anggota sebagai pengganti Sdr. ……**, SH. MH** untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.:------

Menimbang, bahwa menunjuk Saudara ……..., **SH. MH** sebagai Hakim Anggota, sehingga susunan Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadili perkara ini sebagai berikut.dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 152 ayat (1) KUHAP dan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini .:-

M E N E T A P K A N

Menunjuk : Sdr.……...……..… Sebagai Hakim Ketua Sidang.

Sdr….……...…….……..... Sebagai Hakim Anggota

Sdr…… ……..…….…… Sebagai Hakim Anggota

Ditetapkan di : Tanjungkarang.
Pada tanggal : ……2014.

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004..

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 03B/Pid/PN.TK.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera untuk menyidangkan perkara pidana (Pasal 152 ayat (1) KUHAP).***

P E N E T A P A N

Nomor: ……./Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang :

Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Tanjungkarang - Bandar Lampung tanggal: …-……-…. No: ……..…atas perkara terdakwa

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Menimbang: a) Bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang:

b) Bahwa jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tidak memungkinkan memeriksa dan mengadili dengan Hakim Majelis.

Mengingat : 1. Pasal 152 ayat (1) KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981) ;

2.Penetapan Mahkamah Agung tanggal …-……-……Nomor. …….. tentang izin pemeriksaan dengan Hakim Tunggal.

3. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. **Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59** UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

M E N E T A P K A N

Menunjuk: Sdr…..…… sebagai Hakim Tunggal dan

Sdr. …..…… sebagai Panitera

Untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa …….

Reg. Pid. No. ……/Pid.B./2014/PN.TK

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ……2014.

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP.

19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 03C/Pid/PN.TK.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera untuk menyidangkan perkara pidana Cepat (Tipiring/Tilang) (Pasal 152 ayat (1) jo 205 ayat (3) KUHAP).***

P E N E T A P A N

Nomor: ……./Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang :

Membaca surat pelimpahan perkara Cepat dari Kepolisian Resort Sragen/PPNS Dinas Perhubungan/DLLAJ Sragen*) di Sragen tanggal: …-……-…. No: ……..….atas perkara Para Terdakwa/Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)
Pekerjaan : .....;.

Menimbang: a) Bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang:

b) Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut perlu segera ditunjuk Hakim Tunggal..

Mengingat : 1. Pasal 152 ayat (1) jo pasal 205 ayat (3) KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981);
2. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3, **Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59** UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menunjuk: Sdr…… sebagai Hakim Tunggal dan

Sdr. ……..…… sebagai Panitera

Untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ……dkk

No. ……/Pid.R./2014/PN.TK

No……../Pid/TL/2014/PN.Jkt,Ut. s/d No……/Pid/TL/2014/PN.TK*)

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ……2014.

Wakil Ketua

.....,SH.MH.

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 04/Pid/PN.TK.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera untuk menyidangkan perkara Praperadilan (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).***

P E N E T A P A N

Nomor: ……./Pen.Pid.Prap/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang :

Membaca Surat Permohonan Praperadilan dari……yang ditujukan terhadap Penyidik di Polres/Polsek ……/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Tanjungkarang - Bandar Lampung*) tanggal: ……yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……. No: ……/Pid.Prap/2014/PN.TK dalam perkara Tersangka :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan ……, Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang berisi permintaan pemeriksaan Praperadilan tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan/penahanan/penghentian Penyidikan/penghentian Penuntutan*) atau b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi karena perkaranya dihentikan oleh Penyidik atau Penuntut Umum*)

Menimbang, bahwa perkara Praperadilan tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, dan permintaan tersebut perlu segera diperiksa dan disidangkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan menyidangkan perkara Praperadilan tersebut perlu ditunjuk Hakim Tunggal;

Mengingat Pasal 78 ayat (2) KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981) ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; **Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59** UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

M E N E T A P K A N

Menunjuk: Sdr…..……. sebagai Hakim Tunggal dan

Sdr. …..……. sebagai Panitera

Untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa …….
Reg. Pid. No. ……/Pid.Prap/2014/PN.TK;.

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ……2014.

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP.

19600517198403.1.004.

*). Coret yang tidak perlu.

Model : 04A/Pid/PN.TK
Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
*Tentang **Hari Sidang Praperadilan** (.Pasal 82 KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : ……./Pen.Pid.Prap/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal ……...No. ……/Pid.Prap/2014/PN.TK tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan dari Sdr……..sebagai Tersangka/Keluarga/Kuasa Tersangka*) :

Nama lengkap : **……;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang berisi permintaan pemeriksaan Praperadilan tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan/penahanan/penghentian Penyidikan/penghentian Penuntutan*) atau b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi karena perkaranya dihentikan oleh Penyidik atau Penuntut Umum*)

Mengingat pasal 82 KUHAP (UU. No.8 tahun 1981) ; UU No. 14 Tahun 1970 joUU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menentukan hari sidang pada hari …… tanggal ……Jam 09.00 Wib;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang untuk menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti*) untuk memanggil Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan Penyidik pada Polres/Polsek……Sragen/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang dengan menyerahkan Salinan Permohonan Praperadilan tersebut, guna untuk datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut, dan memberitahukan hak-haknya untuk menanggapi serta membawa saksi-saksinya dengan membawa serta barang bukti/surat bukti yang diperlukan untuk itu.

Ditetapkan di : Tanjungkarang.
Pada tanggal : .....2014.
Hakim tersebut,

(……)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 04B/Pid/PN.TK
Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Tentang ***Permohonan Praperadilan Gugur*** *(.Pasal 82 ayat (1)huruf* ***d*** *KUHAP)*

P U T U S A N

Nomor : ……./Pid.Prap/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa perkara Permohonan Praperadilan, yang bersidang dengan Hakim Tunggal di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Laks. RE. Martadinata No. 4 Ancol Selatan - Tanjungkarang - Bandar Lampung, telah mengambil Penetapan sebagai berikut :;

Setelah membaca :

1. Surat Permohonan Praperadilan dari Tersangka/Keluarga Tersangka/Kuasa Tersangka*) bertanggal……yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……/Pid.Prap/2014/PN.TK

2. .Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal ……...No. ……/Pen.Pid.Prap/2014/PN.TK,. tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan ini;
3. Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal.....No……, yang menerangkan bahwa perkara pokok atas nama Tersangka :

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)
Pekerjaan : .....;.

Telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….dibawah Register Perkara No……./Pid.B/2014/PN.TK, dan telah mulai diperiksa dan akan disidangkan tanggal……;

Menimbang, bahwa berhubung dengan perkara pokok atas nama Tersangka tersebut telah dilimpahkan dan mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, maka berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Permohonan Praperadilan tersebut menjadi gugur;

Mengingat pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP (UU. No.8 tahun 1981) ; UU No. 14 Tahun 1970 joUU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **GUGUR** Permohonan Praperadilan No……./Pid.Prap/2014/PN.TK dari Pemohon……..tersebut;

2. Membebankan biaya permohonan Praperadilan ini kepada Pemohon sebesar Rp……(……..);

Demikianlah ditetapkan pada hari……..tanggal……bulan……tahun 2014, oleh saya :……,SH.MH., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berdasarkan Penetapan tanggal ……..No……./Pen.Pid.Prap/2014/PN.TK, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ……,SH. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Praperadilan/Keluarga Pemohon/Kuasa Pemohon Praperadilan……..,SH. Serta Termohon Praperadilan/Kuasanya…….,SH..

Panitera Pengganti, Hakim tersebut,

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu**.**

Model : 04C/Pid/PN.TK
Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Tentang ***Penolakan Permohonan Praperadilan atas Penangkapan/Penahanan*** *(.Pasal 82 ayat (3) KUHAP)*

P U T U S A N

Nomor : ……./Pid.Prap/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa perkara Permohonan Praperadilan, yang bersidang dengan Hakim Tunggal di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Laks. RE. Martadinata No. 4 Ancol Selatan - Tanjungkarang - Bandar Lampung, telah mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Tersangka/Keluarga Tersangka/Kuasa Tersangka*) bertanggal…….....yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal.....No. :...../Pid.Prap/2014/PN.TK atas nama Tersangka :

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

2. Membaca Surat Perintah Penangkapan/Penahanan*) tanggal……..No……, yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Polres/Polsek……/Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung*).
3. Membaca laporan pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tersangka/Pemohon Praperadilan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :…….....
……
…….;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan Tersangka/Pemohon Praperadilan tersebut, Pemohon Praperadilan telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang setelah diperiksa identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga/semenda atau hubungan kerja, kemudian disumpah sesuai dengan ajaran agamanya, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I :……, dibawah sumpah menerangkan :
……
……..;

Saksi II : …….., dibawah sumpah menerangkan :
……
……
……;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2(dua) orang saksi tersebut, Pemohon Praperadilan juga mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa :

1. ……;
2. …….;

3. ……..;
4. ……..;

Kesemuanya juga telah diperlihatkan kepada Termohon praperadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penyidik/Penuntut Umum*) selaku Termohon Praperadilan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :…….....
……
……
……;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasannya Penyidik/Penuntut Umum*) /Termohon Praperadilan tersebut telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang setelah diperiksa identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga/semenda atau hubungan kerja, kemudian disumpah sesuai dengan ajaran agamanya, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I :……, dibawah sumpah menerangkan :
……
……..;

Saksi II : …….., dibawah sumpah menerangkan :
……
……
……;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2(dua) orang saksi tersebut, Penyidik/Penuntut Umum/Termohon Praperadilan juga mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa :

1. ……;
2. ……..;
3. ……..;
4. ……..;

Kesemuanya juga telah diperlihatkan kepada Pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, setelah Hakim memeriksa, meneliti dengan seksama, baik dari keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon Praperadilan, maka terdapat cukup alasan-alasan bahwa penangkapan/penahanan yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum atas diri Tersangka…….. tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Praperadilan dari Tersangka/Keluarga/Kuasa Tersangka*) tersebut haruslah ditolak.

Mengingat pasal 82 ayat (3) KUHAP (UU. No.8 tahun 1981) ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari Tersangka……/Keluarga Tersangka……../Penasehat Hukum Tersangka……..tersebut;
2. Menyatakan penangkapan/penahanan yang dilakukan Penyidik pada Polres/Polsek……../Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sragen (isi permohonan yang ditolak) tersebut adalah sah menurut hokum dan oleh karenanya harus tetap diteruskan;
3. Membebankan biaya permohonan Praperadilan ini kepada Pemohon Praperadilan sebesar Rp……(……..);

Demikianlah ditetapkan pada hari……..tanggal……bulan……tahun 2014, oleh saya :……,SH.MH., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berdasarkan Penetapan tanggal…..No……./Pen.Pid.Prap/2014/PN.TK, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ……,SH. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Praperadilan/Keluarga Pemohon/Kuasa Pemohon Praperadilan*) ……..,SH. Serta Termohon Praperadilan/Kuasanya ……..,SH..

Panitera Pengganti, Hakim tersebut,

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 04D/Pid/PN.TK
Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Tentang ***Permohonan Praperadilan atas Penangkapan/Penahanan dikabulkan*** *(.Pasal 82 ayat (3) KUHAP)*

P U T U S A N

Nomor : ……./Pid.Prap/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa perkara Permohonan Praperadilan, yang bersidang dengan Hakim Tunggal di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. R.W.Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, telah mengambil Penetapan sebagai berikut :--------

1. Membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Tersangka/Keluarga Tersangka/Kuasa Tersangka*) bertanggal……yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……/Pid.Prap/2014/PN.TK atas nama Tersangka : ----------

   Nama lengkap : **……..;**----------

   Tempat lahir : ……;----------

   Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;----------

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).;----------

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang ;----------

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*);----------

Pekerjaan : .....;.----------

2. Membaca Surat Perintah Penangkapan/Penahanan*) tanggal……..No……., yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Polres/Polsek……./Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Tanjungkarang.;---------
3. Membaca laporan pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;----------

Menimbang, bahwa dari keterangan Tersangka/Pemohon Praperadilan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :…….....
……
……
……;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan Tersangka/Pemohon Praperadilan tersebut, Pemohon Praperadilan telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang setelah diperiksa identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga/semenda atau hubungan kerja, kemudian disumpah sesuai dengan ajaran agamanya, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :----------

Saksi I :……, dibawah sumpah menerangkan : ----------
……
……..;

Saksi II : …….., dibawah sumpah menerangkan :----------

……
……
……
……;----------

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2(dua) orang saksi tersebut, Pemohon Praperadilan juga mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa :----------
---

1……
;-------

2……;-

3……..;

4……
…..;--

Kesemuanya juga telah diperlihatkan kepada Termohon praperadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penyidik/Penuntut Umum*) selaku Termohon Praperadilan pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :…….....
.....
……
……
……;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasannya Penyidik/Penuntut Umum*) /Termohon Praperadilan tersebut telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang setelah diperiksa identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga/semenda atau hubungan kerja, kemudian disumpah sesuai dengan ajaran agamanya, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :----------
---

Saksi I :……, dibawah sumpah menerangkan : ----------

……
……..;

Saksi II : …….., dibawah sumpah menerangkan :---
……
……
……
……;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2(dua) orang saksi tersebut, Penyidik/Penuntut Umum/Termohon Praperadilan juga mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa :

1……
;----

2……
….;

3……
…..;

4……
…..;

Kesemuanya juga telah diperlihatkan kepada Pemohon praperadilan;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, setelah Hakim memeriksa, meneliti dengan seksama, baik dari keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon Praperadilan, maka tidak terdapat cukup alasan-alasan penangkapan/penahanan yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum atas diri Tersangka…….. tersebut;----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Praperadilan dari Tersangka……./Keluarga Tersangka……../Kuasa Tersangka……*) tersebut haruslah dikabulkan. ----------

Mengingat pasal 82 ayat (3) KUHAP (UU. No.8 tahun 1981) ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;----------

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari Tersangka……./Keluarga Tersangka……../Penasehat Hukum Tersangka……..tersebut;---
---
2. Menyatakan penangkapan/penahanan yang dilakukan Penyidik pada Polres/Polsek……./Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tanggal.....Nomor : .....(isi permohonan yang ditolak) tersebut adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya harus tetap diteruskan;
3. Membebankan biaya permohonan Praperadilan ini kepada Pemohon Praperadilan sebesar Rp……(……..);

Demikianlah ditetapkan pada hari……..tanggal……bulan……tahun 2014, oleh saya :……,SH.MH., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berdasarkan Penetapan tanggal ……..No……./Pen.Pid.Prap/2014/PN.TK, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ……,SH. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Praperadilan/Keluarga Pemohon/Kuasa Pemohon Praperadilan*) ……..,SH. Serta Termohon Praperadilan/Kuasanya ……..,SH..

Panitera Pengganti,	Hakim tersebut,
(……)	(……..……..……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 05/Pid/PN.TK.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera untuk menyidangkan perkara Tuntutan Ganti Rugi (Pasal 95 ayat (4) KUHAP).***

P E N E T A P A N

Nomor: ……./Pen.Pid.Prap.Gr/2014/PN.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang :

Membaca Surat Tuntutan Ganti Rugi tertanggal: ……yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…… No: ……/Pid.Prap.Gr/2014/PN.TK dalam perkara permohonan dari :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang berisi permintaan pemeriksaan permohonan ganti rugi karena : ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hokum yang diterapkan*);

Menimbang, bahwa perkara tuntutan ganti rugi tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, dan permintaan tersebut perlu segera diperiksa dan disidangkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan menyidangkan perkara Praperadilan tersebut perlu ditunjuk Hakim Tunggal;

Mengingat Pasal 95 ayat (4) KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981) ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; **Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59** UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

M E N E T A P K A N

Menunjuk : Sdr…..…….....…. sebagai Hakim Tunggal, dan

Sdr. …..……..... …..... sebagai Panitera Pengganti ;

Untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ……

Reg. Pid. No. ……/Pid.Prap.Gr./2014/PN.TK;.

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ……2014.

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 05A/Pid/PN.TK.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Mengabulkan Pemberian Tuntutan Ganti Rugi (Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP).***

P E N E T A P A N

Nomor: ……./Pen.Pid.Prap.Gr/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang :

Membaca Surat Tuntutan Ganti Rugi tertanggal: ……yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……. No: ……/Pid.Prap.Gr/2014/PN.TK dalam perkara permohonan dari Tersangka/Ahli Waris dari Tersangka :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan…….., Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan permohonan ganti rugi karena : ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permintaan tersebut, Pemohon ttelah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. ……...……..;
2. …….
   ;
3. …….
   ;
4. ……;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat tersebut diata, maka Pengadilan berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permintaan ganti rugi tersebut untuk seluruhnya/sebagian*);

Mengingat Pasal 95, Pasal 96 KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981) ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permintaan ganti rugi dari Pemohon……untuk seluruhnya/sebagian*);
2. Memerintahkan Negara untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp……(……..…);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. Nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari……..tanggal……bulan……tahun 2014, oleh saya :……,SH.MH., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berdasarkan Penetapan tanggal ……..No……./Pen.Pid.PrapGr./2014/PN.TK, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ……,SH. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon……;.

Panitera Pengganti, Hakim tersebut,

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 06/Pid/PN.TK
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang
Penggabungan Perkara Permintaan Tuntutan Ganti Rugi dengan perkara Pidana yang bersangkutan (Pasal 98 ayat (1) KUHAP).

P E N E T A P A N

Nomor: ……./Pen.Pid.Prap.Gr/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang :

Membaca Surat Permintaan Ganti Rugi tertanggal: ……yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..…. No: ……/Pid.Prap.Gr/2014/PN.TK berkaitan dengan perkara pidana No……/Pid.B/2014/PN.TK yang sedang berjalan dalam perkara permohonan dari :

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)
Pekerjaan : .....;.

Yang berisi permintaan agar pemeriksaan permohonan ganti rugi atas nama Pemohon tersebut dapat digabungkan dengan perkara pidana yang ada hubungannya dengan perkara pidana No……/Pid.B/2014/PN.TK yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara permintaan ganti rugi tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan hukum untuk menggabungkan Permohonan tersebut;

Mengingat Pasal 98 ayat (1) KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981) ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan penggabungan ganti kerugian atas nama Pemohon tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana. No. ……/Pid.B/2014/PN.TK atas nama Pemohon/Terdakwa*);.

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : ……2014.

Ketua /Hakim*)

(.....)

NIP. : .....

*) Coret yang tidak perlu

Model : 06A/Pid/PN.TK
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tentang ***Putusan Penggabungan Tuntutan Gantirugi dan perkara pidana yang sedang berjalan*** *(.Pasal 98 jo pasal 193 KUHAP)*

P U T U S A N

Nomor : ……./Pid.B/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. R.W.Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :----------

Nama lengkap : **……..;**----------

Tempat lahir : ……;----------

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;----------

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).; ----------

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,;---

Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.;--

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*);----------

Pekerjaan : .....;.----------

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan/Rumah/Kota*) oleh :--------Penyidik : Sejak tgl…….s/d. tgl……;----------

--Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tgl……..s/d tgl…….;----------

--Penuntut Umum : Sejak tgl……..s/d tgl……..;----------

--Hakim : Sejak tgl……..s/d……;----------

--Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang : Sejak tgl……s/d tgl……;----------

--Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi : Sejak tgl…….s/d tgl…….;---

--Pengadilan Negeri tersebut ;----------

--Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;----------

--Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;----------

--Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini;----------

--Telah membaca Penetapan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……/Pen.Pid.Prap.Gr/2014/PN.TK untuk menggabungkan perkara permintaan ganti rugi atas nama Pemohon dalam perkara ini ;----------

--Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal …… 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "……..", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair/Subsidair*) melanggar pasal..... dan oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : …….....…dan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan, dan barang bukti berupa :…….....…… …..... dan membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);----------

--Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa : **- melalui Kuasanya yang dibacakan dipersidangan tanggal ……2010,/ - yang dikemukakan secara lisan di Persidangan***, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan karena Terdakwa ……..., maka Terdakwa mohon keringanan hukuman;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya **tanpa didampingi Penasehat Hukum *;**----------

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini **didampingi oleh Penasehat Hukum,** yaitu :……**.** Advokad dan Pengacara yang berkantor di …….. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ……*;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dengan Surat Dakwaan **Tunggal/Alternatif/Subsidairitas/Kumulatif***) dengan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM...../SRG./…/2014, sebagai berikut : ----------

..... dst *(salin Dakwaan)* ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) tidak mengajukan keberatan/eksepsi; ------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang setelah diperiksa identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga/semenda atau hubungan kerja, kemudian disumpah sesuai dengan ajaran agamanya, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :----------

Saksi I :……, dibawah sumpah menerangkan : ----------

……....……

……..;----------

Saksi II : …….., dibawah sumpah menerangkan :----------

……

……;----------

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

Menimbang, bahwa Pemohon ganti rugi untuk menguatkan permohonan ganti rugi tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat, dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yaitu berupa :----------

1……;----------

2……;----------

3……;--

4……;--

Kesemuanya aslinya telah diserahkan dipersidangan;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum atas nama korban…….., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan …….., melanggar

pasal …..KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :----------

1. Barang siapa;----------
2. ……;----------
3. ……;----------
4. …….;----------

Menimbang, bahwa **unsur "barang siapa"** maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang yanghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama ……..., yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;----------

Menimbang, bahwa unsur **kedua "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-

……
……;----------

Menimbang, bahwa unsur **ketiga "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-

……
……;----------

Menimbang, bahwa unsur **keempat "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-

……
……;----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dilakukan penggabungan perkara mengenai tuntutan ganti rugi oleh pihak korban, yag dimohonkan dipersidangan sebelum Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan kepada Terdakwa, dimana pihak korban mengajukan bukti-bukti surat, yaitu masing-masing :

1. .....; ----------
   ----
2. .....;----------

Dan juga mengajukan saksi-saksi selain saksi yang ada dalam berkas perkara pidana ini, masing-masing : 1.....2. ....., yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----
----

.....
....;---
.....; ----------

Dan untuk selengkapnya sebagaimana dan Berita Acara Sidang perkara ini ; -----
----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Ganti Rugi pada penggabungan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ----------
----

.....
.....; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dengan seksama, baik dari keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari Pemohon ganti rugi, maka perbuatan Terdakwa telah cukup terbukti dengan san dan meyakinkan menurut hukum, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon ganti rugi ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana setimpal dengan akibat perbuatannya, dan tuntutan gantirugi dari Pemohon harus dikabulkan seluruhnya/sebagian*) yang besarnya berdasarkan bukti-bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;----------

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;----------

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :----------

Hal-hal yang memberatkan :----------

--……..;----------

--……..;----------

Hal-hal yang meringankan :----------

--……;----------

--……;----------

Mengingat pasal.....KUHP/ pasal.....UU No....Tahun.....tentang.....;pasal 98, pasal 193 KUHAP (UU. No.8 tahun 1981) ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,;----------

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa …….. tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“……”;**----------

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama …. (……);----------
3. Memerintahkan agar lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dalam tahanan;----------
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;----------
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :----------

   --……;---------

   --……..…;---------

   Dikembalikan kepada saksi……;---------
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar gantirugi berupa penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon gantirugi, yang seluruhnya sebesar Rp……..(……..);----------
7. Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);---------

Demikianlah diputuskan pada hari……..tanggal……bulan……tahun 2014,atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang oleh kami :……,SH.MH., Hakim Ketua Sidang, dan ……..,SH.MH. serta ……..,SH. Masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berdasarkan Penetapan tanggal ……..No……./Pen.Pid.B/2014/PN.TK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ……SH. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh …….....Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung,……..Pemohon gantirugi, serta

……..,SH.Kuasa Terdakwa dan Terdakwa sendiri. ;----------

Hakim Anggota I, Hakim Ketua Sidang,

(……)
(……)
Hakim Anggota II

(……)

Panitera Pengganti,

(……)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 06B/Pid/PN.TK
*Tentang **Putusan Majelis Hakim (**Pasal 197 jo pasal 193 KUHAP)*

PUTUSAN

Nomor : …./Pid. B/2014/PN.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana **biasa/khusus/anak*)** pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. R.W.Monginsidi/Beringin No. 27 Tanjungkarang - Bandar Lampung, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :----------

Nama lengkap : **……..;**----------

Tempat lahir : ……;----------

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;----------

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).----------

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.;-----

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*);----------

Pekerjaan : .....;.----------

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan/Rumah/Kota*) oleh :---------

--Penyidik : Sejak tgl…….s/d. tgl……;----------

--Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tgl……..s/d tgl…….;----------

--Penuntut Umum : Sejak tgl……..s/d tgl……..;----------

--Hakim : Sejak tgl……..s/d…….;----------

--Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tgl……..s/d tgl……..;----------

--Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi : Sejak tgl……s/d tgl……;----------

--Pengadilan Negeri tersebut ;----------

--Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;----------

--Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;----------

--Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini;----------

--Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal …… 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti bersalah "……", dan oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : ……. ……dan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan, dan barang bukti berupa…….....

……
…… dan membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);----------

--Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa : **- melalui Kuasanya yang dibacakan dipersidangan tanggal ……2010,/ - yang dikemukakan secara lisan di Persidangan***, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan karena Terdakwa ……..., maka Terdakwa mohon keringanan hukuman;----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya **tanpa didampingi Penasehat Hukum *;**----------

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini **didampingi oleh Penasehat Hukum,** yaitu :……**.** Advokad dan Pengacara yang berkantor di …….. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ……*;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dengan Surat Dakwaan **Tunggal/Alternatif/Subsidairitas/Kumulatif*** dengan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM-…/SRG/…/12, sebagai berikut :----------

Bahwa ia Terdakwa …… pada hari ……. Tanggal……. sekitar jam ….. Wib atau setidak-tidaknya pada

waktu tertentu didalam bulan …….., bertempat di…… atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang,……dst**,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu : ----------

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ……
……..dst.;----------

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal …… KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa*)** tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan Terdakwa membenarkannya;----------
---

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : ----------
---

……
…;----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :----------

Saksi I : ……, dibawah sumpah menerangkan :----------

---------……:--------

--……;----------

--……dst.----------

--bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ini dan tidak ada keberatan;-

----

Saksi II :…….., dibawah sumpah menerangkan :----------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

--bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini ;----------

----

Saksi III : …….., dibawah sumpah menerangkan :----------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

--bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ini;-------

Saksi IV : …….., dibawah sumpah menerangkan :----------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

--bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini;----------

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

--……;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum atas nama korban……..., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan …….., melanggar pasal ……..KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :----------

1. Barang siapa;----------
2. ……;----------
3. ……;----------
4. ……;----------

Menimbang, bahwa **unsur "barang siapa"** maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang yanghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama

……., yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;----------

Menimbang, bahwa unsur **kedua "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-

……
……
……;----------

……
……;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur…….....……. ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;----------
---

Menimbang, bahwa **unsur ketiga "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-

……

……

……;----------

……

……;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur……. ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;----------

---

Menimbang, bahwa **unsur keempat "……",** maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-

……

……;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur……. ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;----------

---

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;----------
---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;----------
---

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;----------
---

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :----------

Hal-hal yang memberatkan :----------

--……..;-------

--……..;----

Hal-hal yang meringankan :----------

--……;---------

--……;----------

--……;---------

Dengan memperhatikan pasal …… KUHPidana/Undang-Undang Nomor : …..tentang……., UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa …….. tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana **“……..”;**----------
----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama …. (……) ……..;----------
----

3. Memerintahkan agar lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dalam tahanan;----------
----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;----------
----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :----------

--
……;-

--
……..…
;----
Dikembalikan kepada saksi……..……;-------
Sedangkan :----------

……..……..……;--

Dirampas untuk dimusnahkan;----------
----

6. Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);------

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri K las I B Sragen pada hari :…… **tanggal ….-…….. 2014,** oleh kami ; **……..., SH.MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **……, SH.** dan ……**, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh :……selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : ……, SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri ;----------

Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang

(……).

(……).

(……..)

Panitera Pengganti,

(……)

***). Coret yang tidak perlu**

P E N E T A P A N

Nomor: ……./Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang :

Membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Tanjungkarang tanggal: …-……-….. No: ..……..….atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang atas Surat Dakwanmelanggar pasal……KUHP/ Pasal.....….UU No……Tahun……tentang……..:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipelajari apakah perkara Terdakwa tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa mengenai locus delicti dari kejadian tersebut bukan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, dan ternyata saksi-saksinya juga bukan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang; *atau :*

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang anggota militer Aktif yang bertugas di Kesatuan……, sehingga yang berwenang mengadili Terdakwa adalah Pengadilan Militer; *)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara Terdakwa tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri……./Pengadilan Militer……..*);

Mengingat, pasal 148 KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981): UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa…….tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang untuk menyerahkan kembali berkas perkara tersebut beserta barang buktinya kepada Kejaksaan Negeri sragen;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang bersangkutan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang untuk menunjuk Jurusita menyampaikan penetapan ini kepada Terdakwa/Keluarga Terdakwa dan Penyidik;

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal : 2014

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu.

P E N E T A P A N

Nomor : ……./Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang…….

Membaca surat:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal ……No. ……/Pen.Pid.B/2014/PN.TK,. tentang penunjukan Hakim Majelis/Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ……;
2. Pelimpahan perkara dari …….. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tanggal …… No……atas perkara terdakwa ……...Reg. Pid. No.……

Mengingat pasal 152 KUHAP (UU. No.8 tahun 1981) ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

M E N E T A P K A N :

1. Menentukan hari sidang pada hari …… tanggal ……
2. Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri di Tanjungkarang - Bandar Lampung untuk menghadapkan terdakwa ……berikut saksi-saksinya dengan membawa serta barang bukti ……..;

Ditetapkan di : Tanjungkarang.
Pada tanggal :
Hakim Ketua Sidang,

(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 09/Pid/PN.TK ***(kertas kuning)***
Penetapan perintah Penahanan dari Hakim
Pengadilan Negeri (pasal 26 ayat (1) KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : ……../Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat /berkas perkara pidana No……/Pid.B/2014/PN.TK atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……..;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal …-……-…… s/d tanggal …-……-……;.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I : sejak tanggal …-……-……s/d tanggal …-……-……;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I : sejak tanggal …-……-……s/d tanggal …-……-……;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal …-……-…… s/d dengan tanggal …-……-……;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal …....……..…. KUHP/Undang-undang……..;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas ;

Mengingat pasal 26 ayat (1) jo pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa……dalam **rumah tahanan Negara/Kota/Rumah*)** di Sragen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal …-……-…….sampai dengan tanggal ……-……-……;.

Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini ;

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada tanggal :

Hakim Ketua Sidang

(.....)

Tembusan :

1. Terdakwa.
2. Keluarga terdakwa.
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Tanjungkarang.

*) Coret yang tidak perlu;

Model : 10/Pid/PN.TK ***(kertas kuning)***

Penetapan perintah Penahanan Terdakwanya Anak-anak dari Hakim Pengadilan Negeri (pasal 21 ayat (4) KUHAP) jo Pasal 47 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak;

P E N E T A P A N

Nomor : /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat /berkas perkara pidana No……./Pid.Sus/2014/PN.TK atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan ……..., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal …-……-…… s/d tanggal …-……-……;.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I : sejak tanggal …-……-……s/d tanggal …-……-……;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap II: sejak tanggal …-……-……s/d tanggal …-……-……;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal …-……-……s/d dengan tanggal …-……-……;
5. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal.....s/d tanggal .....;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal …… KUHP/Undang-undang……..;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas ;

Mengingat pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ; pasal 47 ayat (2) UU. No.3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak ;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa……dalam **rumah tahanan Negara/Kota/Rumah*)** di Tanjungkarang paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal …-……-…….sampai dengan tanggal …-……-……;.

Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini ;

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada tanggal :

Hakim Ketua Sidang

(.....)

Tembusan :

1. Terdakwa.
2. Keluarga terdakwa.
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Tanjungkarang.

*) Coret yang tidak perlu

*Model : 11/Pid/PN.TK **(kertas merah)***
Penetapan perintah Perpanjangan Penahanan Terdakwanya Anak-anak dari Ketua Pengadilan Negeri Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo Pasal 47 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997;

P E N E T A P A N

Nomor : ……./Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat /berkas perkara pidana No……./Pid.Sus/2014/PN.TK atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **……;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal …-……-…… s/d tanggal …-……-……;.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I : sejak tanggal …-……-……s/d tanggal …-……..-……;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap II: sejak tanggal …-……-……s/d tanggal …-……-……;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal …-……-……s/d dengan tanggal …-……-……;
5. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal.....s/d tanggal .....;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal .....KUHP/Undang-undang……;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas ;

Mengingat pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ; pasal 47 ayat (3) UU. No.3 Tahun 1997, Tentang Perlindungan Anak ;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa……dalam **rumah tahanan Negara/Kota/Rumah*)** di Tanjungkarang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal …-……-…….sampai dengan tanggal …-……-……;.

Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini ;

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada tanggal : 2014

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

Tembusan :

1. Terdakwa.
2. Keluarga terdakwa.
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Tanjungkarang.

*) Coret yang tidak perlu.

*Model : 12/Pid/PN.TK **(kertas merah))***
*Penetapan perpanjangan penahanan **Rutan** oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Permintaan dari Penuntut Umum Pasal 25 (2) KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : …../Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung tanggal …-…….- 2014 Nomor : …….....……., yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai terhadap tersangka :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

1. Penyidik tanggal …-……-…… s/d tanggal …-……-……;.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I : sejak tanggal …-……-……s/d tanggal …-……-……;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap II: sejak tanggal …-……-……s/d tanggal …-……-……;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal …-……-……s/d dengan tanggal …-……-……;
5. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal.....s/d tanggal .....;

Membaca surat-surat/laporan perkara tersangka tersebut :

Menimbang, bahwa tersangka telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal ……KUHP/pasal.....UU No.....tahun.....tentang.....;

Menimbang, bahwa waktu penahanan berdasarkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum tanggal ....-……..-….. No. Prin-…../0.3.26/Et/…/…. akan habis pada tanggal …-……;

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Mengingat pasal 25 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU. No.8 Tahun 1981) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permintaan dari Penuntut Umum untuk memperpanjang waktu penahanan atas tersangka nama ……. dalam **Rumah Tahanan Negara** di Lembaga Pemasyarakatan di Tanjungkarang, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung tanggal …-……-……, sampai dengan tanggal ….-……-…… ;

Memerintahkan agar kepada tersangka dan keluarganya selekas mungkin diberi sehelai tembusan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjungkarang.

Pada tanggal : ….-……..-….;

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1.Terdakwa;

2.Keluarga terdakwa;

3.Kepala Rumah Tahanan Negera di Tanjungkarang;

4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung

5.Arsip

Model : 13/Pid/PN.TK ***.(kertas merah)***
Penetapan ***perpanjangan penahanan Kota/Rumah*** *oleh*
Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Permintaan dari
Penuntut Umum Pasal 25 (2) KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : …….. /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung tanggal ……Nomor : ……yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu

penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai terhadap tersangka :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal ….-……..-…..No. Sp.Han/…/../…./Reskrim sejak tanggal….-……..-…. s/d tanggal …-……-……;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal…..-…….....-….. No. …/0.3.26/Epp.1/../….. sejak tanggal …-……-… s/d tanggal ….-…….-…..;
3. Penuntut Umum tanggal ….-……-….. No. Prin-…./0.3.26/Et/../….. sejak tanggal …-……..-…. s/d tanggal ….-……-…….;

Membaca surat-surat/laporan perkara tersangka tersebut :

Menimbang, bahwa tersangka telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal…….. KUHP/pasal……Undang-Undang Nomor : ….tentang…….;

Menimbang, bahwa waktu penahanan berdasarkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum tanggal …-……-….. No. Prin-…../0.3.26/Et/../…. akan habis pada tanggal …..-……-….;

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Mengingat pasal 25 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU. No.8 Tahun 1981) ; UU UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;l

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permintaan dari Penuntut Umum untuk memperpanjang waktu penahanan atas tersangka nama ……dalam **Kota/Rumah*)** di Tanjungkarang, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung tanggal …..-……..- 2014, sampai dengan tanggal …-……..… 2014 ;

Memerintahkan agar kepada tersangka dan keluarganya selekas mungkin diberi sehelai tembusan dari penetapan ini.

Ditetapkan di: Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada tanggal : …-……. 2014.

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu;

Tembusan :

1. Terdakwa;
2. Keluarga terdakwa;
3. Kepala Rumah Tahanan Negera di Tanjungkarang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;
5. Arsip

*Model : 13A/Pid/PN.TK.**(kertas merah)***
*Penetapan **Penolakan perpanjangan penahanan Rutan/Kota/Rumah** oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Permintaan dari Penuntut Umum Pasal 25 (2) KUHAP)*

P E N E T A P A N

Nomor : …….. /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung tanggal ……Nomor : …….yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai terhadap tersangka :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal ….-……..-…..No. Sp.Han/…/../…./Reskrim sejak tanggal….-……..-…. s/d tanggal …-……-……;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal…..-……-….. No. …….. sejak tanggal …-……-… s/d tanggal ….-……-…..;
3. Penuntut Umum tanggal ….-……-….. No……... sejak tanggal …-……..-…. s/d tanggal ….-……-…….;

Membaca surat-surat/laporan perkara tersangka tersebut :

Menimbang, bahwa tersangka telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal…….. KUHP/pasal……Undang-Undang Nomor : ….tentang…….;

Menimbang, bahwa waktu penahanan berdasarkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum tanggal …-……-….. No. Prin-…../0.3.26/Et/../…. akan habis pada tanggal …..-……-….;

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tersebut tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Mengingat pasal 25 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU. No.8 Tahun 1981) ; UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

M E N E T A P K A N

Menolak permintaan dari Penuntut Umum untuk memperpanjang waktu penahanan atas tersangka nama ……dalam **Rutan/Kota/Rumah*)** di Tanjungkarang,

Memerintahkan agar kepada tersangka dan keluarganya selekas mungkin diberi sehelai tembusan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada tanggal : …-……. 2014.

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu;

Tembusan :
1.Terdakwa;
2.Keluarga terdakwa;
3.Kepala Rumah Tahanan Negera di Tanjungkarang;
4.Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;
5. Arsip

*Model : 14/Pid/PN.TK **(kertas merah)***
Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar pendapat Hakim Pengadilan Negeri (pasal 26 ayat (2) KUHAP)

P E N E T A P A N
Nomor : ……/Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat / berkas perkara pidana No : ……/Pid.B/2014/PN.TK atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal…-…….-…….No…….....sejak tanggal…-……-…… s/d …-……-……;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal…-……-……No. …….sejak tanggal…-……-…….s/d tanggal…-……-……;
3. Penuntut Umum tanggal…-…….-……No….....…… sejak tanggal…-.....……-……s/d tanggal…-……...……;.
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal…-….....sejak tanggal…-….....-…… s/d tanggal……-… ……-……;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai;.

Menimbang: a) Bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai;

b) Bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60

(enam puluh) hari;

Mengingat Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 Tahun 1981); UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan terdakwa …….dalam **rumah tahanan Negara/Kota/Rumah*)** paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal …-……-2014 s/d tanggal …-……-2014;

Memerintahkan agar sehelai tembusan penetapan ini selekas mungkin disampaikan kepada terdakwa;

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada tanggal:….-……..-2014.

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Terdakwa.
2. Keluarga terdakwa.
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Tanjungkarang.

*Model : 15/Pid/PN.TK **(kertas merah))***
*Penetapan perpanjangan penahanan **Rutan** oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Permintaan dari Penyidik/Penuntut Umum Pasal 29 (1),(2),(3a) KUHAP) tahap pertama/kedua*), karena ada gangguan fisik/jiwa, yang diancam pidana 9(sembilan) tahun/lebih;*

P E N E T A P A N

Nomor : …../Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat dari Penyidik/Penuntut Umum*) di……Tanjungkarang - Bandar Lampung tanggal …-…….-2014 Nomor : ……....., yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, karena alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan terhadap tersangka :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal .. -…….. -….. No. Sp.Han/…/../2014/Reskrim sejak tanggal …-…….-…. s/d tanggal …-……..- ……;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal …-…… -….. No. ……..…. sejak tanggal …-……..- ….. s/d tanggal …-……..- …..;
3. Penuntut Umum tanggal ….-……-……. No. Prin-……. sejak tanggal ….-……..-… s/d tanggal …-……..-…….;

Membaca surat-surat/laporan perkara tersangka tersebut :

Menimbang, bahwa Tersangka menderita gangguan fisik atau gangguan mental yang berat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter pada Rumah Sakit……,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter…….pada tanggal…….No. ……..;

Menimbang, bahwa tersangka telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal ....KUHP/Pasal….. UU No. ….Tahun…….tentang……., yang diancam pidana 9(sembilan) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa waktu penahanan berdasarkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Penyidik/Penuntut Umum tanggal ....-……-….. No. ……. akan habis pada tanggal …-……;

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Mengingat pasal 29 ayat (1)b, (2), (3)a KUHAP (UU. No.8 Tahun 1981) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permintaan dari Penyidik/Penuntut Umum*) untuk memperpanjang waktu penahanan atas tersangka nama ……. dalam **Rumah Tahanan Negara** di Lembaga Pemasyarakatan di Tanjungkarang, untuk tahap pertama/kedua*) paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung tanggal …-……-……, sampai dengan tanggal ….-……-…… ;

Memerintahkan agar kepada tersangka dan keluarganya selekas mungkin diberi sehelai tembusan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada tanggal : ….-……..-2014;

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :
1.Terdakwa;
2.Keluarga terdakwa;
3.Kepala Rumah Tahanan Negera di Tanjungkarang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung
5.Arsip

*Model : 15A/Pid/PN.TK **(kertas merah))***
*Penetapan **Penolakan perpanjangan penahanan Rutan** oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Permintaan dari Penyidik/Penuntut Umum Pasal 29 (1),(2),(3a) KUHAP) tahap pertama/kedua*),karena ada gangguan fisik/jiwa, yang diancam pidana 9(sembilan) tahun/lebih;*

P E N E T A P A N

Nomor : …../Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Membaca surat dari Penyidik/Penuntut Umum*) di……. Sragen tanggal …-…….-2014 Nomor : ……., yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, karena alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan terhadap tersangka :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan ……, Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal .. -…….. -….. No. Sp.Han/…/../2014/Reskrim sejak tanggal …-…….-…. s/d tanggal …-……..- ……;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal …-…… -….. No. ….../0.3.26/Epp.1/../…. sejak tanggal …-……..- ….. s/d tanggal …-……-…..;
3. Penuntut Umum tanggal ….-……-……. No. Prin-…/0.3.26/Et/../…. sejak tanggal ….-……..-… s/d tanggal …-……..-…….;

Membaca surat-surat/laporan perkara tersangka tersebut :

Menimbang, bahwa Tersangka menderita gangguan fisik atau gangguan mental yang berat, tidak didukung dan tidak dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa tersangka telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal ...KUHP/Pasal….. UU No. ….Tahun…….tentang…….., yang diancam pidana 9(sembilan) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa waktu penahanan berdasarkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Penyidik/Penuntut Umum tanggal ....-……-….. No. ……. akan habis pada tanggal …-……;

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tersebut tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Mengingat pasal 29 ayat (1),(2), (3a) KUHAP (UU. No.8 Tahun 1981) UU No. 14 Tahun 1970 joUU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menolak permintaan dari Penyidik/Penuntut Umum*) untuk memperpanjang waktu penahanan atas tersangka nama ……. dalam **Rumah Tahanan Negara** di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang, untuk tahap pertama/kedua*) tersebut.

Memerintahkan agar kepada tersangka dan keluarganya selekas mungkin diberi sehelai tembusan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada tanggal : ….-……..2014;

Ketua

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :
1.Terdakwa;
2.Keluarga terdakwa;
3.Kepala Rumah Tahanan Negera di Tanjungkarang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung.
5.Arsip

Model :16/Pid/PN.TK
Penetapan Majelis Hakim tentang peminjaman/pengembalian barang bukti, karena pemeriksaan pembuktian telah cukup (Pasal 194 ayat (2) KUHAP;

P E N E T A P A N

No. …. /Pid.B/ 2014 /PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Ketua Sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang:

Setelah membaca surat permohonan dari : …….. tertanggal ….-…….2010 perihal permohonan pinjam pakai : …….....yakni barang bukti dalam perkara pidana No. …../Pid.B/2014/ PN.TK

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sangat diperlukan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tidak keberatan barang bukti tersebut untuk dipinjam pakai dengan ketentuan: “apabila barang bukti tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan/diperlukan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, pemohon sanggup dan bersedia mengadapkan barang bukti tersebut dalam keadaan utuh”

Menimbang, bahwa pemeriksaan pembuktian perkara ini telah cukup, dan barang bukti tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon ;

Mengingat sesuai pasal 46 ayat (1) jo Pasal 194 ayat (2) KUHAP; UU No. 14 Tahun 1970 joUU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pemohon untuk pinjam pakai barang bukti berupa :……
……;

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung

Pada tanggal : …-…….. 2014.

Hakim Anggota I, Hakim Ketua Sidang

(……) (……..)

Hakim Anggota II

. Panitera Pengganti,

(……...……)

(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 17/Pid/PN.TK
Penetapan Hakim Ketua Sidang, berdasarkan pasal 77 KUHPidana karena Terdakwa meninggal dunia (Hak Menuntut dari Penuntut Umum GUGUR)

P E N E T A P A N
Nomor : …. /Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang,

Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dakwaan, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dari Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung pada tanggal ……, Nomor : Reg.Perk.: PDM-…/JKT.UT/Ep…/2014 tentang Terdakwa :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Menimbang, dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung tanggal……., Nomor : Reg.Perk.: PDM-…/JKT.UT/Ep…/2014 terdakwa tersebut telah didakwa melakukan kejahatan-kejahatan / pelanggaran yang diancam dan terancam dalam pasal ……Undang-undang Republik Indonesia No… tahun ….. jo Undang-undang Republik Inonesia No. …. tahun ……. tentang …….;

Menimbang, hak untuk dakwaan hukuman bagi Terdakwa tersebut menjadi gugur oleh karena : **Terdakwa telah meniggal dunia;**

Mengingat akan pasal 77 KUHPidana, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

M E N E T A P K A N

Menyatakan gugur hak untuk dakwaan hukuman bagi Terdakwa berhubung Terdakwa **telah meninggal dunia**;

Memerintahkan untuk memberikan satu salinan dari penetapan ini kepada Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Pada tanggal : ……2014.

Hakim Ketua Sidang

(…..……)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 18/Pid/PN.TK
PetikanPutusan perkara Cepat /Ringan (Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

P U T U S A N

Nomor : … /Pid.R/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara **CEPAT** telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan…….., Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa dan sebagainya;

Mengingat pasal …… dan pasal-pasal Undang-undang No. 8 tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa nama : …… tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran: ……;-

Menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara/kurungan*) selama : ……. ……; ----------

Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terhukum sebelum tempo percobaan selama: …… telah melakukan perbuatan yang boleh dihukum.

Memerintahkan barang bukti berupa:……

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp……(…….)

Demikianlah diputuskan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: ……. Oleh kami : …….. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, dengan dibantu : ……. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh terdakwa.

Panitera Pengganti H a k i m ,

(……) (……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Model :19/Pid/PN.TK
PETIKAN PUTUSAN PIDANA
(PASAL 226 (1) KUHAP)

P U T U S A N

Nomor : …….. / Pid.B/2014/ PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa/singkat*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Terdakwa ditahan sejak tanggal …… sampai dengan tanggal ……

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Mengingat pasal ……KUHPidana/ Pasal …..UU No….Tahun…..tentang ……..*) ;Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa ……. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana dalam dakwaan ……. ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ……..... dan denda sebesar Rp. …….....….(……) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama ……. bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

  ……;

  Dikembalikan kepada saksi...../Dirampas untuk dimusnahkan/Dirampas untuk Negara*)
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp……. (.....);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :…… tanggal ……Oleh kami ……,SH.MH, dan …… ……SH, MH.…serta……SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : ……SH. Panitera Pengganti dan dihadiri pula : ……,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

1…… (……).

2…… Panitera Pengganti

(……)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 20/Pid/PN.TK
PETIKAN PUTUSAN PIDANA (PASAL 197(1) KUHAP)

P U T U S A N
Nomor : ……../ Pid.B/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :----------

Nama lengkap : **……..;** ----------

Tempat lahir : ……;----------

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;----------

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*);----------

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang – Bandar Lampung;---

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*) ;----------

Pekerjaan : .....; ----------

Terdakwa ditahan sejak tanggal …… sampai dengan sekarang ;--

Pengadilan Negeri tersebut ;----------

Setelah membaca berkas perkara dan sebagainya ;----------

Mengingat pasal ..... UU No. ... tahun ..... tentang ....., Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; ----------

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa ……. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "……" sebagaimana dalam dakwaan ……. ;----------
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama …..... dan denda sebesar Rp. …(…….....….....) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama …. bulan ;----------
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;----------

- Menetapkan barang bukti berupa :----------

……;--------

Dikembalikan kepada saksi...../Terdakwa/Dirampas untuk dimusnahkan/Dirampas untuk Negara *) ;----------
----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp…… (….....);----------
----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari ……, Tanggal ……..Oleh kami ……,SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, ……,SH., dan ……,SH.,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : ……..……,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri pula ……, SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung dan .....,SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;----------
----

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. …… ……

2. ……

Panitera Pengganti

(……).

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 21/Pid/PN.TK
Permohonan untuk Pikir-pikir terhadap Putusan Hakim
(Pasal 67 jo pasal 196 ayat (3) huruf b jo pasal 233 ayat (2) jo pasal 234 ayat (1) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PERMOHONAN WAKTU UNTUK BERPIKIR

(UNTUK TERDAKWA)

No……/Pid.B/2014/PN.TK

Pada hari ini……..tanggal…….. telah menghadap kepada saya:……. Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, terdakwa:

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)
Pekerjaan : .....;.

:

Yang menerangkan, bahwa Ia memohon waktu satu minggu untuk berpikir tentang putusan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal …… No……

Demikianlah surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tersebut dan Terdakwa.

Terdakwa	Panitera/Panitera Pengganti*)
(……)	(……)

*) Coret yang tidak perlu.

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PERMOHONAN WAKTU UNTUK BERPIKIR

(UNTUK JAKSA)

No……/Pid.B.2014/PN.TK

Pada hari ini…….tanggal…-…….-….. telah menghadap kepada saya:……..…… Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung:

Nama :……

Pangkat : ……

Yang menerangkan, bahwa Ia memohon waktu satu minggu untuk berpikir tentang putusan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal ……No ……..

Demikianlah surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tersebut dan Jaksa.

Jaksa/Penuntut Umum*), Panitera/Panitera Pengganti*)

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PERNYATAAN PENERIMA PUTUSAN

(UNTUK TERDAKWA)

Pada hari ini……..tanggal…….. telah menghadap kepada saya:…… Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, Terdakwa :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang menerangkan bahwa Ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang:

Tanggal : …..bulan……Tahun 2014;

Nomor : ……/Pid.B/2014/PN.TK;.

Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa ;

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pandai membaca dan menulis, oleh karena itu membubuhkan tanda tangan / cap ibu jari ;

Terdakwa	Panitera/Panitera Pengganti*)
(……)	(……)

*) Coret yang tidak perlu.

Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

SURAT PERNYATAAN PENERIMA PUTUSAN

(UNTUK JAKSA)

Pada hari ini……..tanggal…….. telah menghadap kepada saya:……. Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung :

Nama : ……

Pangkat : ……

Yang menerangkan bahwa Ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang:

Tanggal : …..bulan……Tahun 2014;

Nomor : ……/Pid.B/2014/PN.TK

Bahwa:

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Jaksa ;

Jaksa/Penuntut Umum Panitera/Panitera Pengganti,

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : 23/Pid/PN.TK.
Akta Permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasanya(Pasal 233 jo 67 KUHAP)

AKTA PERMINTAAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Terdakwa/Kuasa Terdakwa *) yang mengaku :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK

Demikian Akta Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*).

Pembanding, Panitera/Panitera Pengganti,

Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*)

(……)
(…….....)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 23A/Pid/PN.TK.
Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum (Pasal 233 jo 67 KUHAP)

AKTA PERMINTAAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Jaksa/Penuntut Umum yang mengaku :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen;

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal.....No...../Pid.B/2014/PN.TK

Demikian Akta Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut. .

Pembanding, Panitera/Panitera Pengganti

, Jaksa/Penuntut Umum,

(……) (……).

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 24/Pid/PN.TK

Akta Pemberitahuan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa/Kuasanya (Pasal 233 ayat (5) KUHAP)

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan kepada :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK

Demikian Akta Pemberitahuan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*).

Pembanding, Jurusita/Jurusita Pengganti*), Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*)

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 24A/Pid/PN.TK
Akta Pemberitahuan Banding dari Terdakwa/Kuasanya kepada Penuntut Umum (Pasal 233 ayat (5) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PEMBERITAHUAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……,

tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan kepada :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan…….., Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK

Demikian Akta Pemberitahuan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Penuntut Umum tersebut.

Pembanding,Jaksa/PenuntutUmum*) Jurusita/Jurusita Pengganti*),

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 25/Pid/PN.TK
Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari
Penyidik/Penuntut Umum Terhadap Putusan Praperadilan

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANDING

TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

Nomor : ……/Akta Pid.Prap/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang telah memberitahukan kepada :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Tentang permintaan banding dari Penyidik Polres/Polsek……/Jaksa Penuntut Umum*) :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Penyidik Polres/Polsek ……di Tanjungkarang - Bandar Lampung/Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung*);

Yang diajukan tanggal…….....terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal.....No……/Pid.Prap/2014/PN.TK, dan telah menyampaikan tembusan Akta permintaan banding kepada Tersangka/Kuasa Tersangka/Keluarga Tersangka bernama :……;

Demikian Akta Pemberitahuan Permintaan Banding terhadap putusan Praperadilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Tersangka/Penasehat Hukum Tersangka/Keluarga Tersangka*).;----------

Tersangka/Penasehat Hukum Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Tersangka/Keluarga Tersangka*)

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 25A/Pid/PN.TK
Akta Pemberitahuan Permintaan Banding
Tersangka/KuasanyaTerhadap Putusan Praperadilan
(Pasal 233 ayat (5) jo Pasal 83 ayat (2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANDING
TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

Nomor : ……/Akta Pid.Prap/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang telah memberitahukan kepada :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Penyidik Polres/Polsek ……di Tanjungkarang - Bandar Lampung/Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung*);

Tentang permintaan banding dari Tersangka/Penasehat Hukum Tersangka*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan…….., Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang diajukan tanggal…….....terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….....No……/Pid.Prap/2014/PN.TK, dan telah menyampaikan tembusan Akta permintaan banding kepada Tersangka/Kuasa Tersangka/Keluarga Tersangka bernama :……..;

Demikian Akta Pemberitahuan Permintaan Banding terhadap putusan Praperadilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Tersangka/Penasehat Hukum Tersangka/Keluarga Tersangka*).;----------

Tersangka/Penasehat Hukum Jurusita/Jurusita Pengganti,

Tersangka/Keluarga Tersangka*)

(……)
(……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 26/Pid/PN.TK
Akta Penolakan Permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasanya(Pasal 233 jo 67 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PENOLAKAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Terdakwa/Kuasa Terdakwa *) yang mengaku :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……., Kecamatan …., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK

Bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) tersebut kami tolak dengan alasan :

*).Permintaan banding diajukan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan.

*).Permintaan banding diajukan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

).Permintaan banding diajukan melewati waktu 7(tujuh) hari setelah putusan diucapkan/putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir).

).Permintaan banding diajukan atas putusan perkara Cepat berupa tindak pidana ringan/tilang) yang hukumannya bukan pidana badan atau perampasan kemerdekaan.

Demikian Akta Penolakan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*).

Pembanding, Panitera/Panitera Pengganti*),

Terdakwa/Penasehat Hukum

Terdakwa*)

(……) (……)

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang,

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

.

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 26A/Pid/PN.TK
Akta Penolakan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum (Pasal 233 jo 67 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PENOLAKAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Jaksa/Penuntut Umum*) yang mengaku :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal….No……/Pid.B/2014/PN.TK

Bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum*) tersebut kami tolak dengan alasan :

*).Permintaan banding diajukan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan.

*).Permintaan banding diajukan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

).Permintaan banding diajukan melewati waktu 7(tujuh) hari setelah putusan diucapkan/putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir).

).Permintaan banding diajukan atas putusan perkara Cepat berupa tindak pidana ringan/tilang) yang hukumannya bukan pidana badan atau perampasan kemerdekaan.

Demikian Akta Penolakan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Jaksa/Penuntut Umum*).tersebut.

Pembanding, Panitera/Panitera Pengganti,

Jaksa/Penuntut Umum*).

(……)

(……)

Mengetahui :

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang,

POLTAK SITORUS,SH.MH.

NIP. 19600517198403.1.004.

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip

Model : 27/Pid/PN.TK
Akta Terlambat mengajukan Permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasanya(Pasal 234 ayat (1),(2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Terdakwa/Kuasa Terdakwa *) yang mengaku :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang menyatakan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal .....No……/Pid.B/2014/PN.TK, tetapi telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan banding tersebut ditolak.

Demikian Akta Penolakan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*).

Pembanding, Panitera/Panitera Pengganti*),

Terdakwa/Penasehat Hukum

Terdakwa*)

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.
2.

Model : 27A/Pid/PN.TK
Akta Terlambat mengajukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum (Pasal 234 ayat (1),(2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Jaksa/Penuntut Umum yang mengaku :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung ;

Yang menyatakan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal.....No……/Pid.B/2014/PN.TK, tetapi telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan banding tersebut ditolak.

Demikian Akta Penolakan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Penuntut Umum tersebut;.

Pembanding, Panitera/Panitera Pengganti,

Jaksa/Penuntut Umum*),

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 28/Pid/PN.TK.
Pernyataan Tidak mengajukan Permintaan Banding untuk Terdakwa/Kuasanya (Pasal 234 ayat (1),(2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TIDAK MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Dengan ini menerangkan bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, ternyata tidak mengajukan banding dalam putusan perkara pidana tanggal ……No……../Pid.B/2014/PN.TK, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Demikian Akta Pernyataan tidak mengajukan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan tersebut;.

Panitera/Panitera Pengganti*),

(……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 28A/Pid/PN.TK

Pernyataan Tidak mengajukan Permintaan Banding
untuk Penuntut Umum (Pasal 234 ayat (1),(2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TIDAK MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Dengan ini menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum*) :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Sragen;

Dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, ternyata tidak mengajukan banding dalam putusan perkara pidana tanggal……..….No……../Pid.B/2014/PN.TK, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Demikian Akta Pernyataan tidak mengajukan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan tersebut;.

Panitera/Panitera Pengganti*),

(……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.
2.

Model : 29/Pid/PN.TK
Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasanya(Pasal 235 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PENCABUTAN PERMINTAAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan…….tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……..;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Terdakwa/Kuasa Terdakwa *) yang mengaku :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang menyatakan mencabut Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK, yang telah diajukan olehnya dengan Akta Pernyataan Banding tanggal…….No……./Akta.Pid/2014/PN.TK

Demikian Akta Pencabutan Permintaan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) yang menyatakan.

Yang menyatakan, Panitera/Panitera Pengganti,

Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*)

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PENCABUTANPERMINTAAN BANDING

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Jaksa/Penuntut Umum yang mengaku

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung

Yang menyatakan mencabut Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK, yang telah diajukan olehnya dengan Akta Pernyataan Banding tanggal…….No……./Akta.Pid/2014/PN.TK

Demikian Akta Pencabutan Permintaan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan.

Yang menyatakan, Panitera/Panitera Pengganti,

Jaksa/Penuntut Umum*)'

(……)
(……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS

Nomor : ……/ Pid.B/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan kepada Pembanding Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……., Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandar Lampung, terhitung dalam 7(tujuh) hari kerja, terhitung mulai diantara tanggal ……s/d tanggal……2014;

Demikian Pemberitahuan untuk mempelajari berkas ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) dengan mengingat pasal 236 ayat (2) KUHAP.

Pembanding,	Jurusita/Jurusita Pengganti*),
Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*)	
(……)	(……).

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip

Model : 30A/Pid/PN.TK
Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas kepada Pembanding Penuntut Umum (Pasal 236 ayat (2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS

Nomor : ……/ Pid.B/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014,

saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan kepada Pembanding Jaksa/Penuntut Umum*) :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Sragen

Untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK. yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung dalam 7(tujuh) hari kerja, terhitung mulai diantara tanggal ……s/d tanggal……2014;

Demikian Pemberitahuan untuk mempelajari berkas ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pembanding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) dengan mengingat pasal 236 ayat (2) KUHAP.

Pembanding, Jurusita/Jurusita Pengganti*),

Jaksa/Penuntut Umum*),

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 31/Pid/PN.TK.
Akta Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terdakwa/Kuasanya (Pasal 243 ayat (2),(3) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor : ……/ Pid.B/2014/PN.TK jo Nomor……/Pid/2014/PT.Btn

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : ……;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal…… Nomor……/Pid.B/2014/PT.Btn kepada Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : ……;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)
Pekerjaan : .....;.

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……..;
3. Dst

Demikian Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) serta Penuntut Umum dengan mengingat pasal 243 ayat (2), (3) KUHAP.

Terdakwa/Penasehat Hukum Jurusita/Jurusita Pengganti,

Terdakwa*)

(……) (……).

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip

Model : 31A/Pid/PN.TK.
Akta Pemberitahuan Putusan Banding kepada Penuntut Umum (Pasal 243 ayat (2),(3) KUHAP)

PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor : ……/ Pid.B/2014/PN.TK jo Nomor……/Pid/2014/PT.Btn

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal…… Nomor……/Pid/2014/PT.Btn kepada Jaksa/Penuntut Umum :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……..;
3. Dst.

Demikian Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Penuntut Umum dengan mengingat pasal 243 ayat (2), (3) KUHAP.

Jaksa/Penuntut Umum*), Jurusita/Jurusita Pengganti,

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 32/Pid/PN.TK.
Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Kuasanya
(Pasal 244 jo 248 ayat (2) KUHAP)

AKTA PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Terdakwa/Kuasa Terdakwa *) yang mengaku :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal…….. No……./Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK

Demikian Akta Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pemohon Kasasi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*).

Pemohon Kasasi, Panitera/Panitera Pengganti,

Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa

(……) (……).

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 32A/Pid/PN.TK.

Akta Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum (Pasal 244 jo 248 ayat (2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com

==========

AKTA PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan…….tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Seorang Jaksa/Penuntut Umum yang mengaku :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang;

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK jo putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal…….. No……./Pid/2014/PT.Btn

Demikian Akta Permohonan kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut. .

Pemohon Kasasi, Panitera/Panitera Pengganti,

Jaksa/Penuntut Umum*),

(……)

(……).

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 33/Pid/PN.TK

Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum kepada Terdakwa/Kuasanya (Pasal 234 ayat (3) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com

==========

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan kepada :

Nama lengkap : **……..;**
Tempat lahir : …….;
Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).
Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan ……., Tanjungkarang - Bandar Lampung.
Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)
Pekerjaan : .....;.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK jo putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal….Nomor……/Pid/2014/PT.Btn

Demikian Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*).

Pemohon Kasasi, Jurusita/Jurusita Pengganti,

Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*)

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 33A/Pid/PN.TK
Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi dari Terdakwa/Kuasanya kepada Penuntut Umum (Pasal 245 ayat (3) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti *) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan kepada :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang ;

Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK jo putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal….Nomor……/Pid/2014/PT.Btn

Demikian Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum.

Pemohon Kasasi, Jurusita/Jurusita Pengg

Jaksa/Penuntut Umum*),

(……...…) (……).

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 34/Pid/PN.TK

Pernyataan Tidak mengajukan Permohonan kasasi untuk Terdakwa/Kuasanya (Pasal 246 ayat (1) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com

==========

AKTA TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan…….tahun 2014,

saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Dengan ini menerangkan bahwa Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) :

Dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 246 ayat (1) KUHAP, ternyata tidak mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal…….No……./Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Demikian Akta Pernyataan tidak mengajukan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan tersebut;.

Panitera/Panitera Pengganti*),

(……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip

Model : 34A/Pid/PN.TK
Pernyataan Tidak mengajukan Permohonan kasasi untuk Penuntut Umum (Pasal 246 ayat (1) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Dengan ini menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 246 ayat (1) KUHAP, ternyata tidak mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal…….No……./Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal…….No……/Pid.B/2014/PN.TK, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Demikian Akta Pernyataan tidak mengajukan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tersebut;.

Panitera/Panitera Pengganti*),

(……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 35/Pid/PN.TK
Akta Terlambat mengajukan Kasasi Permohonan kasasi untuk Terdakwa/Kuasanya (Pasal 246 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan…….tahun 2014, telah dataang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Dengan ini menerangkan bahwa Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Bahwa ia dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 245 ayat (1) KUHAP, (14 hari) meskipun putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……...No……./Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……/Pid.B/2014/PN.TK, tersebut telah diberitahukan tanggal……, ternyata terlambat mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka sesuai pasal 246 ayat (1), (2) KUHAP yang bersangkutan dianggap menerima putusan, dan haknya mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur, dan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum, sehingga dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berkas tersebut karena tidak memenuhi syarat formal, tidak lagi dikirim ke Mahkamah Agung RI..

Demikian Akta Pernyataan Terlambat mengajukan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) tersebut.

Terdakwa/Kuasa Terdakwa*)	Panitera/Panitera Pengganti*),
(……..)	(……)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 35A/Pid/PN.TK
Akta Terlambat mengajukan Permohonan kasasi untuk Penuntut Umum (Pasal 246 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TERLAMBAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014,

saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Dengan ini menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung

Bahwa ia dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 245 ayat (1) KUHAP, (14 hari). meskipun putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……....No…….../Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……/Pid.B/2014/PN.TK, tersebut telah diberitahukan tanggal……, ternyata terlambat mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka sesuai pasal 246 ayat (1), (2) KUHAP yang bersangkutan dianggap menerima putusan, dan haknya mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur, dan tidak dapat lagi diajukan upaya hokum, sehingga dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berkas tersebut karena tidak memenuhi syarat formal, tidak lagi dikirim ke Mahkamah Agung RI..

.

Demikian Akta Pernyataan Terlambat mengajukan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Jaksa/Penuntut Umum*) tersebut;.

Jaksa/Penuntut Umum*),	Panitera/Panitera Pengganti*),
(……..)	(……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 36/Pid/PN.TK
Akta Pencabutan Permohonan kasasi untuk Terdakwa/Kuasanya (Pasal 247 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Dengan ini menerangkan bahwa Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Yang menyatakan mencabut Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal.....No……./Pid.B/2014/PN.TK, yang diajukan olehnya pada tanggal…….No……../Akta Pid/2014/PN.TK

Demikian Akta Pencabutan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) tersebut.

Terdakwa/Kuasa Terdakwa*)	Panitera/Panitera Pengganti*),
(……..)	(……).

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip

Model : 36A/Pid/PN.TK
Akta Pencabutan Permohonan kasasi untuk Penuntut Umum (Pasal 247 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :…… tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Dengan ini menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Yang menyatakan mencabut Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……..No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No……./Pid.B/2014/PN.TK, yang diajukan olehnya pada tanggal……..No……../Akta Pid/2014/PN.TK

Demikian Akta Pencabutan Permohonan Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Jaksa/Penuntut Umum*) tersebut;.

Jaksa/Penuntut Umum*), Panitera/Panitera Pengganti*),

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 37/Pid/PN.TK

Akta Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa/Kuasanya (Pasal 248 ayat (1), (6) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PENERIMAAN MEMORI KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah dataang menghadap kepada saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Bahwa Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……., Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah menyerahkan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi*) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal…….No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal.....No……./Pid.B/2014/PN.TK, yang diajukan oleh Terdakwa/Kuasa

Terdakwa/Penuntut Umum*) pada tanggal……..No……../Akta Pid/2014/PN.TK

Demikian Akta Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi*) ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) tersebut.

Terdakwa/Kuasa Terdakwa/ Penuntut Umum*),	Panitera/Panitera Pengganti*),
(……).	(……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan : 1. Arsip.

Model : 37A/Pid/PN.TK
Akta Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi untuk Penuntut Umum (Pasal 248 ayat (1), (6) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum*) :

N a m a : …….;
N I P :……..;
J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung;

Telah menyerahkan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi*) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……..No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No……./Pid.B/2014/PN.TK, yang diajukan oleh Terdakwa/Kuasa Terdakwa/Penuntut Umum*) pada tanggal……..No……../Akta Pid/2014/PN.TK

Demikian Akta Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi*) ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*)

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) tersebut.

Terdakwa/Kuasa Terdakwa/ Panitera/Panitera Pengganti*),

Penuntut Umum*),

(……..)
(……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

Model : 38/Pid/PN.TK
Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi oleh Terdakwa/Kuasanya (Pasal 248 ayat (1), (4) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3,)(4) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TERLAMBAT MENYERAHKAN MEMORI KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Bahwa Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Telah menyerahkan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……..No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……No……./Pid.B/2014/PN.TK, yang diajukan oleh Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) pada tanggal……..No……../Akta Pid/2014/PN.TK, tetapi telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (1), (4) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut menjadi gugur,dan tidak dapat diajukan upaya hukum, sehingga dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berkas tersebut karena tidak memenuhi syarat formal, tidak lagi dikirim ke Mahkamah Agung RI..

Demikian Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) tersebut.

Terdakwa/Kuasa Terdakwa/ Panitera/Panitera Pengganti*),

(……)
(……)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TERLAMBAT MENYERAHKAN MEMORI KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan…....…..tahun 2014, saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum*) :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung ;

Telah menyerahkan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……..No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal….....No…./Pid.B/2014/PN.TK, yang diajukan oleh Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) pada tanggal……..No……../Akta Pid/2014/PN.TK, tetapi telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (1), (4) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut menjadi gugur, tidak dapat diajukan upaya hukum, sehingga dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berkas tersebut karena tidak memenuhi syarat formal, tidak lagi dikirim ke Mahkamah Agung RI..

Demikian Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

Jaksa/Penuntut Umum*)	Panitera/Panitera Pengganti*),
,	
(……)	(……...)

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TIDAK MENGAJUKAN MEMORI KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, telah datang menghadap kepada saya :

N a m a : ……..;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Bahwa Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl ……..No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,
Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Tidak mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……..No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No……./Pid.B/2014/PN.TK, yang diajukan oleh Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) pada tanggal……..No……../Akta Pid/2014/PN.TK, sampai telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (1), (4) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut menjadi gugur, dan tidak dapat lagi diajukan upaya hokum, sehingga dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berkas tersebut karena tidak memenuhi syarat formal, tidak lagi dikirim ke Mahkamah Agung RI..

Demikian Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) tersebut.

Terdakwa/Kuasa Terdakwa*)	Panitera/Panitera Pengganti*),
(……..)	(……).

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.
2.

Model : 39A/Pid/PN.TK
Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum (Pasal 248 ayat (1), (5) KUHAP jo Pasal 45 A ayat (3), (4) UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)

Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

AKTA TIDAK MENGAJUKAN MEMORI KASASI

Nomor : ……/Akta Pid/2014/PN.TK

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Panitera/Panitera Pengganti *) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum*) :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang - Bandar Lampung ;

Tidak mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……..No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No……/Pid.B/2014/PN.TK, yang diajukan oleh Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) pada tanggal……..No……../Akta Pid/2014/PN.TK, sampai telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (1), (5) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut menjadi gugur,dan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum, sehingga dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang berkas tersebut karena tidak memenuhi syarat formal, tidak lagi dikirim ke Mahkamah Agung RI..

Demikian Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

Jaksa/Penuntut Umum*) Panitera/Panitera Pengganti*),

,

(……....) (……..)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip.

Model : 40/Pid/PN.TK
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ***Berkas Perkara Kasasi tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI karena tidak memenuhi syarat formal*** *(Pasal 246 ayat (2), Pasal 248 ayat (4),(5) KUHAP) jo Pasal 45 A ayat (3),(4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI).*

P E N E T A P A N

Nomor: ……./Pen.Pid/2014/PN.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang :

Membaca Akta Pernyataan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti*) Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal: …-……-2014 No: ..……/Akta.Pid/2014/PN.TK, atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : **……;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Bahwa Terdakwa/Kuasa Terdakwa/Jaksa/Penuntut Umum*) terlambat mengajukan permohonan kasasi/tidak mengajukan memori kasasi/terlambat menyerahkan memori kasasi*) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……..No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal……..No……./Pid.B/2014/PN.TK, yang pemohonan kasasinya diajukan oleh Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) pada tanggal……..No……../Akta Pid/2014/PN.TK, tetapi telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 246 ayat (2), pasal 248 ayat (1), (4),(5) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut menjadi gugur.

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan bahwa berkas perkara yang tidak memenuhi syarat-syarat formal untuk mengajukan kasasi, berkas perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung RI.

Memperhatikan pasal 45 A ayat (3) dan ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Kasasi dari Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) tanggal……..No……../Akta Pid/2014/PN.TK gugur demi hukum;
2. Menetapkan, bahwa berkas perkara putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tanggal……..No……/Pid/2014/PT.Btn jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang

tanggal……..No……./Pid.B/2014/PN.TK atas nama Terdakwa …….....tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung RI;

Ditetapkan di : Tanjungkarang - Bandar Lampung
Pada tanggal : ……2014.

Ketua

POLTAKSITORUS,SH..

NIP. 19600517198403.1.004

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

Nomor : ……/ Pid.B/2014/PN.TK

jo Nomor……/Pid/2014/PT.Btn jo Nomor ….K/Pid/2014

Pada hari ini :…… tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : …….;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal…… Nomor……K/Pid/2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……
.;
2. ……
……..;
3. Dst.

kepada Terdakwa/Kuasa Terdakwa*) :

Nama lengkap : **……..;**

Tempat lahir : ……;

Umur/Tanggal Lahir : ….. tahun / …-……19…;

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*).

Tempat tinggal : Jl …….No…….. Rt…./Rw…, Kelurahan……..,

Kecamatan …….., Tanjungkarang - Bandar Lampung.

Agama : Islam/Kristen/Buddha/Hindu*)

Pekerjaan : .....;.

Demikian Pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa*) dengan

mengingat pasal 257 KUHAP.

Terdakwa,	Jurusita/Jurusita Pengganti*),
/Penasehat Hukum Terdakwa*)	
(……)	(……).

*) Coret yang tidak perlu.
Tembusan :
1. Arsip.

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS I A TANJUNGKARANG
Jl. R.W. Monginsidi / Beringin No. 27 Tanjungkarang-35222
Telephone : (0721) 482826, 482824 Faksimili : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email. : pn_tanjungkarang@yahoo.com
==========

PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

Nomor : ……/ Pid.B/2014/PN.TK

jo Nomor……/Pid/2014/PT.Btn jo Nomor :…..K/Pid/2014

Pada hari ini :……, tanggal……..bulan……..tahun 2014, saya :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang;

Telah memberitahukan isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal…… Nomor……K/Pid/2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. ……;
2. ……..;
3. Dst.

kepada Jaksa/Penuntut Umum*) :

N a m a : ……;

N I P :……..;

J a b a t a n : Jaksa/penuntut Umum*) pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang Utara ;

Demikian Pemberitahuan putusan Mahkamah Agng RI ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita/Jurusita Pengganti*) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Penuntut Umum dengan mengingat pasal 257 KUHAP.

Jaksa/Penuntut Umum*), Jurusita/Jurusita Pengganti*),

(……) (……)

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan :

1. Arsip

TUGAS POKOK dan FUNGSI PENGADILAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2))

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam jabatan dalam Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi IA Serang adalah sebagai Berikut :

A. Ketua

Tugas Pokok

Mengendalikan , Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan.

Fungsi

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan ;

2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan ;

3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

4. Penyelengaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya

5. Masalah-masalah yang timbul ;

6. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;

7. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

8. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.

9. Menetpakan panjar biya perkara : (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

B. Wakil Ketua

Tugas Pokok

Membantu Ketua Mengendalikan , Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenan institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan.

Fungsi

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.

2. Mewakili Ketua bila berhalangan.

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dangan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

C. Panitera/Sekretaris

Tugas Pokok

Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum dan administarsi perkara.

Fungsi

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.

2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakanadministrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.

3. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya.

4. Membuat akta dan salinan putusan.

5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

D. Hakim

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perkaura mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan.

Fungsi

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

E. Wakil Panitera

Tugas Pokok

Membantu Panitera/Sekretaris penyelenggaraan administrasi perkara.

Fungsi

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

2. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan priodik dll ;

3. Melaksanakan tugas Panitera apabila berhalangan ;

4. Melaksanakan tugas yang dideligasikan kepadanya ;

5. Menyelesaikan minutering perkara ;

6. Menyusun rencana kerja, program kerja, kalender kerja ;

7. Menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan Kepaniteraan ;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua;

9. Meneliti data laporan Perdata yang diajukan oleh Panmud Perdata ;

10. Meneliti data laporan Pidana yang diajukan oleh Panmud Pidana ;

F. Wakil Sekretaris

Tugas Pokok

Membantu Panitera/Sekretaris penyelenggaraan administarsi umum.

Fungsi

Membantu tugas pokok Sekretaris

G. Panitera Muda Pidana

Menyelenggarakan administrasi perkara pidana.

Fungsi

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana

3. Memberi nomor register pada setiqp perkara yang diterima di kepaniteraan.

4. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari sidangnya.

5. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya

6. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa di tahan

7. Menyiapakan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali.

8. Menyiapkan berkas permohonan grasi

9. Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

H. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi :

1. . Memberi Nomor Register dan mencatat setiap perkara Tipikor yang diterima ke dalam buku Register disertai catatan singkat tentang isinya ;

2. Mengerjakan dan mencatat Penahanan, Perpanjangan Penahanan, Penyitaan Barang Bukti, pada Register masing-masing ;

3. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang perkara Tipikor ;

4. Pelaksanakan administrasi perkara Tipikor, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana Tipikor ;

5. Menyerahkan salinan putusan perkara Tipikor kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya, serta kepada lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa di tahan

6. Menyiapkan berkas perkara dan mengirimkan berkas yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali.

7. Menyiapkan berkas permohonan grasi

8. Mengerjakan semua pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan Perkara Tipikor;

9. Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum

I. Panitera Muda Perdata

Menyelenggarakan administrasi perkara perdata.

Fungsi

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

2. Melaksanakan administarsi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdata

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan

4. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya

5. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya

6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali

7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

J. Panitera Muda PHI :

1. Memberi nomor register dan mencatat pada setiap perkara PHI yang diterima di Kepaniteraan ;

2. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

3. Melaksanakan administarsi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdata PHI

4. Mencatat setiap perkara PHI yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya

5. Menyerahkan salinan putusan perkara PHI kepada para pihak yang berperkara bila memintanya

6. Menyiapkan berkas perkara PHI yang dimohonkan kasasi, atau peninjauan kembali

7. Menyerahkan berkas perkara PHI kepada Panitera Muda Hukum

K. Panitera Muda Hukum

Tugas Pokok

Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana dan perkara perdata.

Fungsi

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan ARSIP berkas perkara, daftar notaris, Penasehat Hukum, permohonan grasi dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan bedasarkan peraturan perundang - undangan

L. Kasubbag Keuangan

Tugas Pokok

1. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran Pengadilan diluar perkara Pengadilan.

2. Fungsi

3. Menyusun rencana anggaran biaya kentor

4. Meneliti rencana anggaran biaya yang diajukan dari umum untuk diteruskan kepada Wakil dan Sekretaris

5. Menyusun LKKA/LKKR bersama bendaharawan

6. Menyusun SPP UYHD bersama bendaharawan

7. Menyamapikan spesimen tanda tangan atasan bendaharawan, bendaharawan rutin / penerima serta pembuat daftar gaji.

M. Kasubbag Kepegawaian

Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi Kepegawaian.

Fungsi

1. Menangani keluar masuknya pegawai ;
2. Menangani pensiun Pegawai ;
3. Menangani kenaikan pangkat Pegawai ;
4. Menangani mutasi Pegawai ;
5. Menyusun Beeziting pegawai ;
6. Menanagani usulan / promosi jabatan ;
7. Menyusun daftar urut kepangkatan ;
8. Menyelesaikan usul-usul kenaikan pangkat ;
9. Menyelesaikan surat keputusan kenaikan gaji berkala ;
10. Menyelesaikan surat izin cuti ;
11. Menyelesaikan surat pernyataan menduduki jabatan ;
12. Menyelesaikan Hukuman Disiplin Pegawai ;

N. Kasubbag Umum

Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi Umum.

Fungsi

1. Menangani surat masuk dan surat keluar yang bukan bersifat perkara ;

2. Menyelesaikan laporan tahunan inventaris ;

3. Merencanakan pengadaan barang / ATK ;

4. Melaksanakan tugas-tugas kerumah tangga lainnya ;

5. Melaksanakan pembenahan administrasi perpustakaan ;

6. Merencanakan pemeliharaan kendaraan Dinas, rumah dinas.

O. Panitera Pengganti

Tugas Pokok

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

Fungsi

1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

2) Membantu Hakim dalam hal :

a. Membuat penetapan Hari sidang ;

b. Membuat penetapan sita Jaminan ;

c. Membuat Berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya ;

d. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya ;

e. Melaporkan barang bukti kepada Panitera ;

f. Mengetik Putusan ;

3) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah selesai diminutasi.

P. Jurusita pengganti

Fungsi :

Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melalkukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.

Tugas Pokok

1. Melaksanakan semua perintah Ketua sidang ;

2. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan ;

3. Melakukan Penyitaan

4. Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Melakukan Eksekusi